



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW UTARA



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2024 | *Audited*

- * LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)
- * LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)
- * NERACA
- * LAPORAN OPERASIONAL (LO)
- * LAPORAN ARUS KAS (LAK)
- * LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)
- * CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)



Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenanNya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024 dapat disajikan sesuai tahapan sebagaimana peraturan perundang undangan yang berlaku.

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi selama satu tahun anggaran pada entitas pelaporan yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas yang dapat digunakan oleh pemakai (*wide range users*) dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumberdaya ekonomi yang dikelola oleh suatu pemerintah daerah. LKPD juga merupakan bentuk konkrit atas suatu proses akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan dan untuk selanjutnya akan digunakan sebagai dokumen pokok dalam pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024.

LKPD Tahun 2024 disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 38 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Mekanisme penyusunan laporan menggunakan metode konsolidasi laporan keuangan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 11 yang meliputi seluruh Laporan Keuangan SKPD, termasuk Laporan Keuangan Unit Kerja yang menggunakan pola pengelolaan keuangan BLUD.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024 ini telah disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah berbasis akrual, dengan unsur laporan keuangan yaitu : **Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).**

Pemerintah daerah telah berupaya menyajikan laporan keuangan ini dengan memperhatikan kesesuaian dengan kebijakan akuntansi pemerintah daerah. Prinsip penyajian secara penuh (*Full Disclosure*) merupakan suatu kekuatan bagi laporan keuangan agar tidak hanya disusun dan disajikan untuk sekedar memenuhi kewajiban semata, namun harus menyajikan informasi yang memadai guna pengambilan keputusan bagi para pengguna laporan.

Harapan kami Laporan Keuangan ini dapat memberi manfaat bagi setiap pengguna dalam pengambilan keputusan dan dalam rangka melakukan evaluasi kinerja keuangan sehingga akan lebih meningkatkan pembangunan dan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.

Boroko, 23 Mei 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

TTD

Dr. SIRAJUDIN LASENA, SE, M.Ec.Dev

DAFTAR ISI

Pernyataan Tanggung Jawab	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	xiii
Laporan Realisasi Anggaran (LRA).....	1
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL)	3
Neraca	4
Laporan Operasional (LO)	6
Laporan Arus Kas (LAK).....	8
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).....	10
Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).....	11
I PENDAHULUAN	11
A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	11
B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	13
C. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	15
D. Sistematika Penulisan Catatan atas laporan Keuangan.....	16
II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN	
 PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	18
A. Kondisi Ekonomi Makro.....	18
B. Kebijakan Fiskal	37
C. Pencapaian Target Kinerja APBD.....	44
III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.....	51
A. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Pendapatan Daerah	51
B. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Belanja Daerah	53
C. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Pembiayaan Daerah.....	59
D. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target Yang telah ditetapkan.....	59
IV KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG DITERAPKAN	63
V PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN	140
A. Penjelasan Akun-akun Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA).....	145
B. Penjelasan Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL).....	176
C. Penjelasan Akun-akun Neraca.....	180
D. Penjelasan Akun-akun Laporan Operasional (LO).....	233
E. Penjelasan Akun-akun Laporan Arus Kas (LAK)	253

F.	Penjelasan Akun-akun Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).....	257
VI	INFORMASI-INFORMASI PENTING LAINNYA	260
A.	Informasi Tambahan	260
B.	Domisili dan Bentuk Hukum	264
C.	Organisasi Perangkat Daerah	266
D.	Urusan Pemerintahan	270
E.	Ketentuan Perundang-undangan yang melandasi kegiatan Operasional	271
F.	Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023	271
G.	Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Yang Digunakan Pemerintah Daerah.....	282
H.	Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ..	282
VII	PENUTUP	285

LAMPIRAN - LAMPIRAN.....

Lampiran I	Daftar Penerima Hibah Berupa Uang / Barang
Lampiran II	Daftar Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang / Barang
Lampiran III	Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Dana Desa)
Lampiran III.1	Daftar Rekapitulasi Realisasi Penerimaan Anggaran Desa Per Sumber Dana Tahun 2024.....
Lampiran IV	Rekapitulasi Anggaran Dan Realisasi Belanja Per SKPD
Lampiran IV.a	Rekapitulasi Anggaran Dan Realisasi Belanja Per Akun Belanja
Lampiran IV.b	Rekapitulasi Anggaran Dan Realisasi Belanja Per Fungsi
Lampiran IV	Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Lampiran IV.1	Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Lampiran V	Daftar Penyaluran Alokasi Dana Desa (Add) Tahap I Dan II Tahun 2024
Lampiran VI	Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Dana Desa).....
Lampiran VI .1	Daftar Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2024.....
Lampiran VII	Rekapitulasi Anggaran Dan Realisasi Dana Bos Tahun 2024

Lampiran VII.1	Rekapitulasi Anggaran Dan Realisasi Dana BOP PAUD Tahun 2024
Lampiran VII.2	Rekapitulasi Anggaran Dan Realisasi Dana BOP Kesetaraan Tahun 2024
Lampiran VII.3	Rekapitulasi Belanja Hibah BOSP Tahun 2024
Lampiran VIII	Daftar Piutang
Lampiran VIII.1	Rekapitulasi Piutang dan Penyisihan Piutang
Lampiran IX	Rincian Piutang MBLB
Lampiran X	Retribusi
Lampiran XI	Daftar Persediaan
Lampiran XII.1	Daftar Aset Tetap - Tanah
Lampiran XII.2	Daftar Aset Tetap - Peralatan Dan Mesin
Lampiran XII.3	Daftar Aset Tetap – Gedung dan Bangunan
Lampiran XII.4	Daftar Aset Tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan
Lampiran XII.5	Daftar Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya
Lampiran XII.6	Daftar Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan
Lampiran XII.6.a	Daftar Aset Tetap – Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan
Lampiran XII.7a	Daftar Aset Tak Berwujud dan Amortisasi
Lampiran XII.7b	Daftar Aset Tak Berwujud
Lampiran XII.8	Daftar Aset Rusak Berat/Hilang
Lampiran XII.8a	Daftar Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
Lampiran XII.9	Daftar Barang Ekstrakomptabel
Lampiran XIII	Data Kapitalisasi Barang Milik Daerah
	Kewajiban Jangka Pendek
Lampiran XIII.a	Daftar Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin
Lampiran XIII.b	Daftar Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
Lampiran XIII.c	Daftar Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan
Lampiran XIV	Daftar Kewajiban Jangka Pendek
Lampiran XV	Penjualan Dan Penghapusan Aset Kendaraan Bermotor Tahun 2024
Lampiran XV.1	Penjualan Dan Penghapusan Aset Selain Kendaraan Bermotor (SCRAP) Tahun 2024
Lampiran XVI	Daftar Koreksi Ekuitas

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.....	22
Tabel 2.2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.....	23
Tabel 2.3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.....	23
Tabel 2.4	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	24
Tabel 2.5	Angka Pengangguran Berdasar Pendidikan Dan Jenis Kelamin	25
Tabel 2.6	Gini Ratio Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	26
Tabel 2.7	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.....	27
Tabel 2.8	IPM Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan wilayah Kabupaten/Kota periode Tahun 2020 – 2024	27
Tabel 2.9	Indikator Pembentuk IPM Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	28
Tabel 2.10	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	30
Tabel 2.11	Tingkat Inflasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.....	31
Tabel 2.12	PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Dalam jutaan Rupiah	33
Tabel 2.13	Perbandingan PAD Tahun 2022 – 2024.....	39
Tabel 2.14	Proporsi Penerimaan Daerah Terhadap Total Pendapatan Tahun 2024.....	40
Tabel 2.15	Anggaran dan Realisasi APBD 2024	45
Tabel 2.16	Mandatory Spending untuk Fungsi Pendidikan	46
Tabel 2.17	Mandatory Spending untuk Fungsi Kesehatan	47
Tabel 2.18	Alokasi Anggaran Infrastruktur	48
Tabel 2.19	Alokasi Anggaran Pengawasan.....	48
Tabel 2.20	Anggaran dan Realisasi Program Prioritas Nasional Tahun 2024.....	49
Tabel 2.21	Anggaran dan Realisasi Program Penanganan Stunting Tahun 2024.....	50
Tabel 3.1	Perbandingan Komposisi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 .	51
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024	52
Tabel 3.3	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Per Jenis Pendapatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024.....	53

Tabel 3.4	Perbendaan Struktur Belanja Daerah	54
Tabel 3.5	Anggaran Dan Realisasi Belanja Daerah TA 2024	56
Tabel 3.6	Anggaran Dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024	57
Tabel 4.1	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	77
Tabel 4.2	Komponen Biaya Perolehan	95
Tabel 4.3	Penambahan Masa Manfaat	106
Tabel 4.4	Masa Manfaat Aset Tetap	114
Tabel 5.1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan –LRA Tahun 2024.....	146
Tabel 5.2	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA	147
Tabel 5.3	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	148
Tabel 5.4	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA Tahun 2024 dan 2023	153
Tabel 5.5	Rincian Realisasi Retribusi Jasa Umum.....	155
Tabel 5.6	Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2024 dan Tahun 2023	157
Tabel 5.7	Pendapatan Bunga Tahun 2024.....	158
Tabel 5.8	Penerimaan Atas TGR Tahun 2024 dan 2023	159
Tabel 5.9	Pendapatan dari Pengembalian Tahun 2024 dan 2023	160
Tabel 5.10	Alokasi Dana Transfer Tahun 2024	161
Tabel 5.11	Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-LRA.....	161
Tabel 5.12	Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak – LRA	162
Tabel 5.13	Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA.....	162
Tabel 5.14	Rincian DAU per Jenis Peruntukan	163
Tabel 5.15	Realisasi Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) – LRA	164
Tabel 5.16	Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LRA.....	166
Tabel 5.17	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah – LRA.....	167
Tabel 5.18	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah	168
Tabel 5.19	Realisasi Belanja Menurut Klasifikasi Ekonomi.....	169
Tabel 5.20	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai	170
Tabel 5.21	Anggaran Dan Realisasi Belanja Modal	173

Tabel 5.22 Anggaran Dan Realisasi Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	174
Tabel 5.23 Anggaran Dan Realisasi Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	175
Tabel 5.24 Anggaran Dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan	175
Tabel 5.25 Rincian Realisasi Belanja Transfer Tahun 2024	177
Tabel 5.26 Rincian Pembiayaan Tahun 2024.....	178
Tabel 5.27 Rincian Penerimaan Pembiayaan.....	179
Tabel 5.28 Rincian SILPA Tahun 2024.....	179
Tabel 5.29 Rincian SILPA Tahun 2023.....	180
Tabel 5.30 Rincian Kelompok Aset per 31 Desember 2024	181
Tabel 5.31 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2024.....	181
Tabel 5.32 Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024.....	182
Tabel 5.33 Kas Di Bendahara Penerimaan	183
Tabel 5.34 Rekening Kas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2024.....	184
Tabel 5.35 Rincian Perhitungan Kas di Bendahara BOSP	185
Tabel 5.36 Rincian Saldo Perjenis Satuan Pendidikan.....	185
Tabel 5.37 Rekening Kas Dana BOK per 31 Desember 2024	186
Tabel 5.38 Rincian Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024.....	187
Tabel 5.39 Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2023 dan 2024.....	187
Tabel 5.40 Piutang Pajak Penerangan Jalan per 31 Desember 2023 dan 2024.....	188
Tabel 5.41 Daftar Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2024.....	188
Tabel 5.42 Daftar Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2).	189
Tabel 5.43 Daftar Piutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2024	189
Tabel 5.44 Daftar Piutang Retribusi Daerah Tahun 2024	190
Tabel 5.45 Piutang Lain-Lain PAD yang sah	191
Tabel 5.46 Daftar Piutang Denda Keterlambatan Pekerjaan	191
Tabel 5.47 Mutasi Penyisihan Piutang.....	192
Tabel 5.48 Rekapitulasi Nilai Bersih Piutang	193
Tabel 5.49 Mutasi Beban Dibayar Dimuka.....	193

Tabel 5.50 Rincian Beban Dibayar Dimuka	193
Tabel 5.51 Rincian Mutasi Persediaan Tahun 2024.....	195
Tabel 5.52 Daftar Barang Kedaluwarsa Tahun 2024	196
Tabel 5.53 Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024.....	196
Tabel 5.54 Rincian Mutasi Aset Tetap Berdasarkan Nilai Perolehan	197
Tabel 5.55 Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah Tahun 2024.....	198
Tabel 5.56 Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024....	199
Tabel 5.57 Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan	206
Tabel 5.58 Rincian Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Per 31 Desember 2024.....	215
Tabel 5.59 Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024	219
Tabel 5.60 Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024	220
Tabel 5.61 Akumulasi Penyusutan Per Jenis Aset Tetap	222
Tabel 5.62 Mutasi Tuntutan Ganti Rugi	223
Tabel 5.63 Saldo Aset Tak berwujud Per 31 Desember 2024.....	224
Tabel 5.64 Aset Lain-lain Tahun 2024	225
Tabel 5.65 Daftar Kewajiban Per 31 Desember 2024.....	229
Tabel 5.66 Rincian Utang PFK	230
Tabel 5.67 PFK yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran	230
Tabel 5.68 Pendapatan diterima di Muka	230
Tabel 5.69 Perhitungan Saldo Utang Belanja	231
Tabel 5.70 Ringkasan Perubahan Ekuitas Tahun 2024	233
Tabel 5.71 Pendapatan – LO	233
Tabel 5.72 Rincian Pendapatan Asli Daerah - LO	234
Tabel 5.73 Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO	234
Tabel 5.74 Selisih Pendapatan Pajak Daerah	234
Tabel 5.75 Rincian Selisih PAD – LO dengan PAD- LRA.....	235
Tabel 5.76 Rincian Pendapatan Retribusi – LO.....	235
Tabel 5.77 Selisih Pendapatan Retribusi Daerah	236

Tabel 5.78 Rincian Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah – LO.....	236
Tabel 5.79 Selisih Lain-lain PAD yang Sah	237
Tabel 5.80 Selisih Pendapatan Transfer.....	237
Tabel 5.81 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO.....	238
Tabel 5.82 Rincian Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak.....	238
Tabel 5.83 Rincian Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	238
Tabel 5.84 Rincian Pendapatan Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK).....	239
Tabel 5.85 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO.....	240
Tabel 5.86 Selisih Pendapatan Bagi Hasil Pajak antar Pemerintah	240
Tabel 5.87 Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO Tahun 2024.....	241
Tabel 5.88 Selisih Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2024.....	241
Tabel 5.89 Selisih Pendapatan Hibah LO dan Pendapatan Hibah LRA	242
Tabel 5.90 Rincian Beban – LO Tahun 2024	243
Tabel 5.91 Beban Pegawai Tahun 2024.....	243
Tabel 5.92 Selisih Beban Pegawai dengan Belanja Pegawai Tahun 2024	244
Tabel 5.93 Beban Barang dan Jasa Tahun 2024	244
Tabel 5.94 Beban Persediaan Tahun 2024.....	245
Tabel 5.95 Beban Jasa Tahun 2024	246
Tabel 5.96 Selisih Beban Jasa-LO dengan Belanja Jasa Tahun 2024	247
Tabel 5.97 Beban Pemeliharaan Tahun 2024	248
Tabel 5.98 Selisih Beban Pemeliharaan dengan Belanja Pemeliharaan Tahun 2024	248
Tabel 5.99 Beban Hibah – LO Tahun 2024.....	248
Tabel 5.100 Beban Penyusutan – LO Tahun 2024.....	250
Tabel 5.101 Beban Penyisihan Piutang Per Jenis Piutang	251
Tabel 5.102 Beban Transfer – LO	251
Tabel 5.103 Rincian Surplus/Defisit dari Operasi	252
Tabel 5.104 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2024	254
Tabel 5.105 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi	255

Tabel 5.106 Perhitungan Kenaikan Kas Bersih	256
Tabel 5.107 Rincian Saldo Akhir Kas	256
Tabel 5.108 Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2024 dan 2023	257
Tabel 6.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan	265
Tabel 6.2 Kepadatan Penduduk Per Km2 Tahun 2024.....	266
Tabel 6.3 Jumlah Organisasi Perangkat Daerah	267
Tabel 6.4 Penyesuaian Belanja Perubahan Penjabaran I APBD Tahun 2024	273
Tabel 6.5 OPD yang Menyesuaikan Belanja Perubahan Penjabaran I APBD 2024	273
Tabel 6.6 Penyesuaian Belanja Operasi Ke 1	274
Tabel 6.7 Penyesuaian Belanja Perubahan Penjabaran II APBD Tahun 2024.....	275
Tabel 6.8 OPD yang Menyesuaikan Belanja Perubahan Penjabaran II APBD 2024	276
Tabel 6.9 Penyesuaian Belanja Operasi Ke 2	276
Tabel 6.10 Rincian Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2024.....	277

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahunn 2021- 2024.....	34
Gambar 2.2 Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021- 2024.....	35
Gambar 2.3 Pertumbuhan Ekonomi Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2019 - 2024	36
Gambar 2.4 PDRB Perkapita Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2019 – 2024....	36
Gambar 3.1 Perbandingan Komposisi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024	52
Gambar 3.2 Perbandingan Komposisi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024	52
Gambar 3.3 Perbandingan Komposisi Capaian Kinerja Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024.....	53
Gambar 3.4 Perbandingan Komposisi Capaian Kinerja Belanja Daerah TA 2024	56
Gambar 3.5 Perbandingan Komposisi Capaian Kinerja Belanja Modal Tahun Anggaran 2024	57
Gambar 3.6 Perbandingan Komposisi Capaian Kinerja Belanja Operasi Daerah TA 2024	59
Gambar 5.1 Perbandingan Realisasi Pendapatan - LRA 2024.....	146
Gambar 6.1 Distribusi Penduduk Menurut Kecamatan 2024.....	265



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Audited)

(Dalam Rupiah)

Uraian	Ref	Anggaran 2024	Realisasi 2024	(%)	Realisasi 2023
PENDAPATAN - LRA	V.A.1	647.230.677.253,00	631.265.363.110,37	97,53	622.648.112.139,84
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	V.A.1.1	23.465.091.599,00	23.038.994.661,94	98,18	16.405.421.188,84
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	V.A.1.1.1	6.020.000.000,00	6.810.046.439,04	113,12	5.947.174.351,83
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	V.A.1.1.2	14.675.091.599,00	12.350.200.683,00	84,16	1.386.108.412,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	V.A.1.1.3	800.000.000,00	960.030.536,00	120,00	1.062.169.111,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	V.A.1.1.4	1.970.000.000,00	2.918.717.003,90	148,16	8.009.969.314,01
PENDAPATAN TRANSFER - LRA	V.A.1.2	618.189.879.534,00	604.204.176.374,00	97,74	592.765.296.792,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan LRA	V.A.1.2.1	488.457.355.000,00	481.468.750.040,00	98,57	488.240.522.436,00
Bagi Hasil Pajak - LRA	V.A.1.2.1.1	3.373.009.000,00	3.980.190.000,00	118,00	4.168.517.110,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	V.A.1.2.1.2	8.923.355.000,00	11.209.914.000,00	125,62	10.295.913.092,00
Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	V.A.1.2.1.3	390.165.719.000,00	388.482.366.694,00	99,57	365.750.838.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	V.A.1.2.1.4	85.995.272.000,00	77.796.279.346,00	90,47	108.025.254.234,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya LRA	V.A.1.2.2	104.429.079.000,00	104.429.079.000,00	100,00	84.816.754.000,00
Dana Insentif Daerah	V.A.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	5.890.177.000,00
Insentif Fiskal - LRA	V.A.1.2.2.2	25.172.059.000,00	25.172.059.000,00	100,00	0,00
Dana Desa - LRA	V.A.1.2.2.3	79.257.020.000,00	79.257.020.000,00	100,00	78.926.577.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	V.A.1.2.3	25.303.445.534,00	18.306.347.334,00	72,35	19.708.020.356,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	V.A.1.2.3	25.303.445.534,00	18.306.347.334,00	72,35	19.708.020.356,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	V.A.1.3	5.575.706.120,00	4.022.192.074,43	72,14	13.477.394.159,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LRA	V.A.1.3	5.575.706.120,00	4.022.192.074,43	72,14	13.477.394.159,00
BELANJA	V.A.2	682.209.615.880,94	644.094.084.705,00	94,41	635.667.560.517,00
BELANJA OPERASI	V.A.2.1	490.820.470.119,94	460.322.868.962,00	93,79	412.089.997.916,00
Belanja Pegawai	V.A.2.1.1	258.781.833.472,44	250.105.297.072,00	96,65	220.054.148.469,00
Belanja Barang dan Jasa	V.A.2.1.2	192.462.797.875,50	171.691.605.100,00	89,21	175.366.868.266,00
Belanja Subsidi	V.A.2.1.3	70.000.000,00	40.000.000,00	57,14	70.000.000,00
Belanja Hibah	V.A.2.1.4	35.474.665.520,00	34.650.411.320,00	97,68	12.991.445.181,00
Belanja Bantuan Sosial	V.A.2.1.5	4.031.173.252,00	3.835.555.470,00	95,15	3.607.536.000,00
BELANJA MODAL	V.A.2.2	69.897.492.461,00	63.593.755.435,00	90,98	106.508.493.131,00
Belanja Modal Tanah	V.A.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	V.A.2.2.2	11.142.775.551,00	10.561.192.320,00	94,78	14.970.075.158,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	V.A.2.2.3	22.921.687.003,00	21.444.550.538,00	93,56	40.198.872.110,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	V.A.2.2.4	33.504.317.023,00	29.514.039.337,00	88,09	48.314.091.184,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	V.A.2.2.5	1.703.712.884,00	1.550.663.740,00	91,02	3.025.454.679,00
Belanja Modal Aset Lainnya	V.A.2.2.6	625.000.000,00	523.309.500,00	83,73	0,00
BELANJA TAK TERDUGA	V.A.2.3	1.000.000.000,00	149.592.000,00	14,96	162.587.100,00
Belanja Tak Terduga	V.A.2.3	1.000.000.000,00	149.592.000,00	14,96	162.587.100,00
BELANJA TRANSFER	V.A.2.4	120.491.653.300,00	120.027.868.308,00	99,62	116.906.482.370,00
Belanja Bagi Hasil	V.A.2.4	988.425.000,00	524.640.008,00	53,08	470.988.670,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	V.A.2.4	538.425.000,00	472.661.424,00	87,79	379.942.659,00
Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	V.A.2.4	450.000.000,00	51.978.584,00	11,55	91.046.011,00
Belanja Bantuan Keuangan	V.A.2.4	119.503.228.300,00	119.503.228.300,00	100,00	116.435.493.700,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	V.A.2.4	119.503.228.300,00	119.503.228.300,00	100,00	116.435.493.700,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(34.978.938.627,94)	(12.828.721.594,63)	36,68	(13.019.448.377,16)

Uraian	Ref	Anggaran 2024	Realisasi 2024	(%)	Realisasi 2023
PEMBIAYAAN	V.A.3				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	V.A.3	34.978.938.627,94	35.127.283.530,94	100,42	47.998.387.005,10
Penggunaan SILPA	V.A.3	34.978.938.627,94	34.978.938.627,94	100,00	49.160.796.332,10
Koreksi SILPA	V.A.3	0,00	148.344.903,00	0,00	(1.162.409.327,00)
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	V.A.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal/ Pemerintah Daerah	V.A.3	0,00	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO		34.978.938.627,94	35.127.283.530,94	100,42	47.998.387.005,10
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		0,00	22.298.561.936,31	0,00	34.978.938.627,94

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.



Dr. SIRAJUDIN LASENA, SE. M.Ec. Dev



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Audited)

(Dalam Rupiah)

Uraian	Ref	2024	2023
Saldo Anggaran Lebih Awal	V.B.1	34.978.938.627,94	49.160.796.332,10
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		35.127.283.530,94	47.998.387.005,10
Sub Total		(148.344.903,00)	1.162.409.327,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	V.B.2	22.298.561.936,31	34.978.938.627,94
Sub Total		22.150.217.033,31	36.141.347.954,94
Koreksi SiLPA		148.344.903,00	(1.162.409.327,00)
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir		22.298.561.936,31	34.978.938.627,94

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

BUPATI
BOLAANG MONGONDOW UTARA
Dr. SIRAJUDIN LASENA, SE. M.Ec. Dev

4



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
N E R A C A
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Audited)

(Dalam Rupiah)

Uraian	Ref	2024	2023
ASET	V.C.1		
ASET LANCAR	V.C.1.1		
Kas di Kas Daerah	V.C.1.1.1	20.156.065.611,87	32.780.463.006,98
Kas di Bendahara Penerimaan	V.C.1.1.2	1.665.368,00	57.616.418,52
Kas di Bendahara Pengeluaran	V.C.1.1.3	0,00	0,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	V.C.1.1.4	80.347.748,44	149.195.308,44
Kas Lainnya	V.C.1.1.5	675.038,00	1.028.609.006,00
Kas Dana BOSP	V.C.1.1.6	226.518.905,00	107.620.127,00
Kas Dana BOK Puskesmas	V.C.1.1.7	1.833.964.303,00	1.884.043.767,00
Setara Kas		0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	V.C.1.1.8	1.535.655.546,50	1.189.266.999,00
Piutang Retribusi Daerah	V.C.1.1.9	911.341.170,00	42.180.000,00
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	V.C.1.1.10	106.438.624,96	261.975.843,63
Piutang Transfer Antar Daerah	V.C.1.1.11	10.189.884.678,46	9.421.120.444,36
Piutang Lainnya	V.C.1.1.12	306.703.750,00	10.000.000,00
Penyisihan Piutang	V.C.1.1.13	(573.779.415,10)	(349.449.905,40)
Beban Dibayar Dimuka	V.C.1.1.14	170.918.273,97	218.136.824,65
Persediaan	V.C.1.1.15	14.749.981.946,90	8.623.367.944,68
Jumlah Aset Lancar		49.696.381.550,00	55.424.145.784,86
INVESTASI JANGKA PANJANG	V.C.1.2		
Investasi Permanen	V.C.1.2		
Penvertaan Modal Pemerintah Daerah	V.C.1.2	6.023.400.000,00	6.023.400.000,00
Jumlah Investasi Permanen		6.023.400.000,00	6.023.400.000,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang		6.023.400.000,00	6.023.400.000,00
ASET TETAP	V.C.1.3		
Tanah	V.C.1.3.1	58.575.664.616,00	58.590.349.096,00
Peralatan dan Mesin	V.C.1.3.2	354.527.830.176,49	354.068.538.091,71
Gedung dan Bangunan	V.C.1.3.3	679.303.798.029,05	656.079.266.930,05
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	V.C.1.3.4	1.181.840.347.524,39	1.150.645.490.895,52
Aset Tetap Lainnya	V.C.1.3.5	48.345.700.776,09	47.509.914.976,09
Konstruksi dalam Pengerjaan	V.C.1.3.6	3.969.951.948,64	6.224.901.577,00
Akumulasi Penyusutan	V.C.1.3.7	(1.182.716.168.458,79)	(1.011.625.955.014,47)
Jumlah Aset Tetap		1.143.847.124.611,87	1.261.492.506.551,90
ASET LAINNYA	V.C.1.4		
Tuntutan Ganti Rugi	V.C.1.4.1	3.030.887.898,56	2.825.298.780,43
Aset Tak Berwujud	V.C.1.4.2	2.641.588.872,50	2.248.083.854,83
Aset Lain-Lain	V.C.1.4.3	5.939.020.709,18	5.917.537.898,74
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	V.C.1.4.4	612.175.000,00	2.893.739.000,00
Jumlah Aset Lainnya		12.223.672.480,24	13.884.659.534,00
PROPERTI INVESTASI	V.C.1.5		
Properti Investasi Tanah	V.C.1.5	14.684.480,00	0,00
Properti Investasi Gedung dan Bangunan	V.C.1.5	202.959.000,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	V.C.1.5	(41.537.462,00)	0,00
Jumlah Properti Investasi		176.106.018,00	0,00
JUMLAH ASET		1.211.966.684.660,11	1.336.824.711.870,76

99

Uraian	Ref	2024	2023
KEWAJIBAN	V.C.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	V.C.2.1		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	V.C.2.1.1	675.038,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	V.C.2.1.2	22.152.219,18	12.465.605,48
Utang Belanja	V.C.2.1.3	15.472.432.888,19	2.676.514.745,45
Utang Jangka Pendek Lainnya	V.C.2.1.4	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		15.495.260.145,37	2.688.980.350,93
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		15.495.260.145,37	2.688.980.350,93
EKUITAS	V.C.3		
Ekuitas		1.196.471.424.514,74	1.334.135.731.519,83
JUMLAH EKUITAS		1.196.471.424.514,74	1.334.135.731.519,83
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.211.966.684.660,11	1.336.824.711.870,76

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.



 BUPATI

Dr. SIRAJUDIN LASENA, SE. M.Ec. Dev



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Audited)

(Dalam Rupiah)

Uraian	Ref	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	V.D				
PENDAPATAN - LO	V.D.1				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	V.D.1.1				
Pendapatan Pajak Daerah - LO	V.D.1.1.1	7.160.316.486,54	6.088.644.821,83	1.071.671.664,71	17,60
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	V.D.1.1.2	13.206.023.253,00	1.373.342.412,00	11.832.680.841,00	861,60
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	V.D.1.1.3	960.030.536,00	1.062.169.111,00	(102.138.575,00)	(9,62)
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	V.D.1.1.4	2.474.779.271,66	6.579.900.339,22	(4.105.121.067,56)	(62,39)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah - LO		23.801.149.547,20	15.104.056.684,05	8.697.092.863,15	57,58
PENDAPATAN TRANSFER - LO	V.D.1.2				
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN - LO	V.D.1.2.1				
Dana Bagi Hasil Pajak	V.D.1.2.1.1	3.634.280.000,00	3.856.808.600,00	(222.528.600,00)	(5,77)
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	V.D.1.2.1.2	11.110.785.000,00	11.034.720.850,00	76.064.150,00	0,69
Dana Alokasi Umum	V.D.1.2.1.3	388.482.366.694,00	365.750.838.000,00	22.731.528.694,00	6,22
Dana Alokasi Khusus	V.D.1.2.1.4	77.796.279.346,00	108.025.254.234,00	(30.228.974.888,00)	(27,98)
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		481.023.711.040,00	488.667.621.684,00	(7.643.910.644,00)	(1,56)
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA - LO	V.D.1.2.2				
Dana Insentif Daerah - LO		0,00	5.890.177.000,00	(5.890.177.000,00)	(100,00)
Insentif Fiskal - LO		25.172.059.000,00	0,00	25.172.059.000,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO		25.172.059.000,00	5.890.177.000,00	19.281.882.000,00	327,36
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA - LO	V.D.1.2.3				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO		19.012.783.468,10	19.074.358.389,36	(61.574.921,26)	(0,32)
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya- LO		19.012.783.468,10	19.074.358.389,36	(61.574.921,26)	(0,32)
Jumlah Pendapatan Transfer - LO		525.208.553.508,10	513.632.157.073,36	11.576.396.434,74	2,25
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LO	V.D.1.3				
Pendapatan Hibah -LO	V.D.1.3.1	1.061.975.900,00	4.656.596.994,00	(3.594.621.094,00)	(77,19)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat- LO		0,00	2.961.666.667,00	(2.961.666.667,00)	(100,00)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya LO		33.250.900,00	641.346.321,00	(608.095.421,00)	(94,82)
Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO		1.028.725.000,00	25.000.000,00	1.003.725.000,00	4.014,90
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO		0,00	1.028.584.006,00	(1.028.584.006,00)	(100,00)
Pendapatan Lainnya - LO	V.D.1.3.2	4.022.192.074,43	13.195.011.659,00	(9.172.819.584,57)	(69,52)
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO		4.019.209.051,00	13.195.011.659,00	(9.175.802.608,00)	(69,54)
Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat-LO		2.983.023,43	0,00	2.983.023,43	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO		5.084.167.974,43	17.851.608.653,00	(12.767.440.678,57)	(71,52)
JUMLAH PENDAPATAN		554.093.871.029,73	546.587.822.410,41	7.506.048.619,32	1,37

Uraian	Ref	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
BEBAN	V.D.2				
Beban Pegawai - LO	V.D.2.1	251.893.378.324,00	220.050.690.689,00	31.842.687.635,00	14,47
Beban Barang dan Jasa	V.D.2.2	171.475.584.680,46	177.373.215.026,79	(5.897.630.346,33)	(3,32)
Beban Persediaan	V.D.2.2.1	37.814.954.666,78	33.339.128.581,48	4.475.826.085,30	13,43
Beban Jasa	V.D.2.2.2	85.798.533.424,68	85.935.375.326,31	(136.841.901,63)	(0,16)
Beban Pemeliharaan	V.D.2.2.3	6.683.695.395,00	8.866.471.453,00	(2.182.776.058,00)	(24,62)
Beban Perjalanan Dinas	V.D.2.2.4	41.178.401.194,00	49.232.239.666,00	(8.053.838.472,00)	(16,36)
Beban Subsidi	V.D.2.3	40.000.000,00	70.000.000,00	(30.000.000,00)	(42,86)
Beban Hibah	V.D.2.4	34.650.411.320,00	13.286.162.856,00	21.364.248.464,00	160,80
Beban Bantuan Sosial	V.D.2.5	3.835.555.470,00	3.936.544.495,00	(100.989.025,00)	(2,57)
Beban Penyusutan	V.D.2.6	264.996.365.024,65	127.279.820.457,24	137.716.544.567,41	108,20
Beban Amortisasi	V.D.2.7	787.323.965,01	549.591.529,17	237.732.435,84	43,26
Beban Penyisihan Piutang	V.D.2.8	224.329.509,70	130.305.227,30	94.024.282,40	72,16
Beban Transfer	V.D.2.9	40.770.848.308,00	37.979.905.370,00	2.790.942.938,00	7,35
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa	V.D.2.9.1	472.661.424,00	379.942.659,00	92.718.765,00	24,40
Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	V.D.2.9.2	51.978.584,00	91.046.011,00	(39.067.427,00)	(42,91)
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	V.D.2.9.3	40.246.208.300,00	37.508.916.700,00	2.737.291.600,00	7,30
Beban Lain-lain	V.D.2.10	608.144.622,10	598.281.854,00	9.862.768,10	1,65
Jumlah Beban		769.281.941.223,92	581.254.517.504,50	188.027.423.719,42	32,35
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	V.D.3	(215.188.070.194,19)	(34.666.695.094,09)	(180.521.375.100,10)	520,73
KEGIATAN NON OPERASIONAL	V.D.4				
SURPLUS NON OPERASIONAL-LO					
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	V.D.4	35.928.000,00	722.920.072,00	(686.992.072,00)	(95,03)
Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	V.D.4	0,00	107.342,60	(107.342,60)	(100,00)
DEFISIT NON OPERASIONAL-LO					
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	V.D.4	161.484.126,56	0,00	161.484.126,56	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(125.556.126,56)	723.027.414,60	(848.583.541,16)	(117,37)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(215.313.626.320,75)	(33.943.667.679,49)	(181.369.958.641,26)	534,33
POS LUAR BIASA	V.D.5				
Beban Luar Biasa		149.592.000,00	162.587.100,00	(12.995.100,00)	(7,99)
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		149.592.000,00	162.587.100,00	(12.995.100,00)	(7,99)
SURPLUS/DEFISIT-LO	V.D.6	(215.463.218.320,75)	(34.100.254.779,49)	(181.356.963.541,26)	531,74

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

BUPATI

Dr. SIRAJUDIN LASENA, SE, M.Ec.Dev.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Audited)

(Dalam Rupiah)

Uraian	Ref	2024	2023
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	V.E.1		
<i>Arus Masuk Kas</i>			
Penerimaan Pajak Daerah		6.812.307.449,00	5.947.174.351,83
Penerimaan Retribusi Daerah		12.350.200.683,00	1.386.108.412,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		960.030.536,00	1.062.169.111,00
Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah		2.644.205.993,94	7.287.049.242,01
Penerimaan Dana Perimbangan		481.468.750.040,00	488.240.522.436,00
Penerimaan DID		25.172.059.000,00	5.890.177.000,00
Penerimaan Dana Desa		79.257.020.000,00	78.926.577.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		18.306.347.334,00	19.708.020.356,00
Penerimaan Bantuan Keuangan		0,00	0,00
Penerimaan Lain-lain Sesuai Ketentuan Perundang undangan		4.022.192.074,43	13.477.394.159,00
Jumlah Arus Masuk Kas		630.993.113.110,37	621.925.192.067,84
<i>Arus Keluar Kas</i>			
Pembayaran Belanja Pegawai		250.105.297.072,00	220.054.148.469,00
Pembayaran Belanja Barang dan Jasa		171.691.605.100,00	175.366.868.266,00
Pembayaran Belanja Subsidi		40.000.000,00	70.000.000,00
Pembayaran Belanja Hibah		34.650.411.320,00	12.991.445.181,00
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial		3.835.555.470,00	3.607.536.000,00
Pembayaran Belanja Tak Terduga		149.592.000,00	162.587.100,00
Transfer Bagi Hasil		524.640.008,00	470.988.670,00
Transfer Bantuan Keuangan		119.503.228.300,00	116.435.493.700,00
Jumlah Arus Keluar Kas		580.500.329.270,00	529.159.067.386,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		50.492.783.840,37	92.766.124.681,84
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	V.E.2		
<i>Arus Masuk Kas</i>			
Penerimaan lain-lain PAD Yang Sah - Penjualan Peralatan Kantor Yang Tidak Ternakai		272.250.000,00	722.920.072,00
Jumlah Masuk Kas		272.250.000,00	722.920.072,00
<i>Arus Keluar Kas</i>			
Perolehan Peralatan dan Mesin		10.561.192.320,00	14.970.075.158,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		21.444.550.538,00	40.198.872.110,00
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		29.514.039.337,00	48.314.091.184,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		1.550.663.740,00	3.025.454.679,00
Perolehan Aset Lainnya		523.309.500,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		63.593.755.435,00	106.508.493.131,00
Arus Kas Bersih dari Aktivas Investasi		(63.321.505.435,00)	(105.785.573.059,00)
Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	V.E.3		
<i>Arus Keluar Kas</i>			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivas Pembiayaan		0,00	0,00
Arus Kas dari aktivitas Transitoris	V.E.4		
<i>Arus Masuk Kas</i>			
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		31.762.295.193,00	34.085.535.883,00
Penerimaan kembali uang persediaan dari Bend Pengeluaran		0,00	
Kiriman Uang Masuk			
Jumlah Arus Masuk Kas		31.762.295.193,00	34.085.535.883,00

Uraian	Ref	2024	2023
Arus Keluar Kas			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		31.761.620.155,00	34.085.535.883,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun			
Pemberian UP Kepada Bendahara Pengeluaran		1.028.609.006,00	
Kiriman Uang Keluar			
Jumlah Arus Keluar Kas		32.790.229.161,00	34.085.535.883,00
Arus Kas Bersih dari aktivitas Transitoris		(1.027.933.968,00)	0,00
Kenaikan (Penurunan Kas)	V.E.5	(13.856.655.562,63)	(13.019.448.377,16)
Saldo Awal Kas		36.007.547.633,94	49.160.796.332,10
Koreksi SilPA		148.344.903,00	(1.162.409.327,00)
Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD)		0,00	1.028.609.006,00
Saldo Akhir Kas	V.E.6	22.299.236.974,31	36.007.547.633,94
Saldo Akhir Kas Terdiri dari :			
Kas di Kas Daerah		20.156.065.611,87	32.780.463.006,98
Kas di Bendahara Penerimaan		1.665.368,00	57.616.418,52
Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP		80.347.748,44	149.195.308,44
Kas Lainnya		675.038,00	1.028.609.006,00
Kas Dana BOSP		226.518.905,00	107.620.127,00
Kas Dana BOK Puskesmas		1.833.964.303,00	1.884.043.767,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.



DR. SIRA JUDIN LASENA, SE. M.Ec.Dev.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Audited)

(Dalam Rupiah)

Uraian	Ref	2024	2023
EKUITAS AWAL	V.F.	1.334.135.731.519,83	1.369.103.649.549,78
SURPLUS/DEFISIT-LO	V.F.	(215.463.218.320,75)	(34.106.254.779,49)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KOREKSI KESALAHAN MENDASAR :	V.F.		
KOREKSI EKUITAS		77.798.911.315,66	(861.663.250,46)
Koreksi Nilai Persediaan		160.373.765,00	(3.159.041.808,00)
Koreksi Ekuitas Aset Lancar		(821.792.503,13)	662.133.096,03
Koreksi Ekuitas Aset Tetap		84.467.996.155,11	2.027.510.588,87
Koreksi Ekuitas Aset Lainnya		(1.854.653.511,32)	763.532.722,64
Koreksi Ekuitas Kewajiban Jangka Pendek		(4.153.012.590,00)	(1.155.797.850,00)
EKUITAS AKHIR	V.F.	1.196.471.424.514,74	1.334.135.731.519,83

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

BUPATI
Dr. SIRAJUDIN LASENA, SE. M.Ec.Dev



BAB I PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam pengelolaan keuangan daerah telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 189 sampai dengan Pasal 193, pelaporan keuangan pemerintah daerah diatur sebagai berikut:

1. Pelaporan keuangan pemerintah daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan perangkat daerah selaku entitas akuntansi;
2. Laporan Keuangan Perangkat Daerah disusun dan disajikan oleh kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran (PA) sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi:
 - a) Laporan Realisasi Anggaran;
 - b) Neraca;
 - c) Laporan Operasional;
 - d) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - e) Catatan atas Laporan Keuangan
3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disajikan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada kepala daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
4. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah paling sedikit meliputi:
 - a) Laporan Realisasi Anggaran;
 - b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c) Neraca;
 - d) Laporan Operasional;
 - e) Laporan Arus Kas;
 - f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g) Catatan atas Laporan Keuangan.

Selain laporan pokok tersebut diatas, laporan keuangan ini juga dilampiri dengan ikhtisar laporan kinerja pemerintah daerah yang menyajikan pencapaian kinerja Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024 – 2026.

A. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, pemerintah daerah menyediakan informasi keuangan daerah kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pasal 214, salah satunya adalah dengan menyusun laporan keuangan.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 dinyatakan bahwa tujuan umum dari pelaporan



keuangan adalah menyajikan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna untuk membantu dalam upaya pengambilan kebijakan dan keputusan entitas. Pentingnya mengungkapkan semua informasi bertujuan agar menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan. Dengan demikian akan memperjelas bahwa laporan keuangan yang disajikan bukan hanya untuk memenuhi tuntutan atas peraturan perundang-undangan, akan tetapi harus memenuhi pengungkapan yang akan memudahkan bagi pengguna laporan keuangan untuk membaca dan memahami setiap informasi.

Salah satu tujuan penyediaan informasi dalam laporan keuangan adalah untuk kepentingan transparansi, yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat. Dalam konsep pedoman kebijakan *governance* dinyatakan bahwa transparansi mengandung unsur pengungkapan dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Pengungkapan dan penyediaan informasi menjadi unsur yang penting dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, pemerintah daerah telah memaksimalkan pengungkapan berbagai informasi dalam laporan keuangan secara penuh sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah.

Laporan keuangan yang disusun ini meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Secara spesifik tujuan pelaporan keuangan adalah:

1. Menyajikan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan masyarakat;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, mengenai kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada periode pelaporan untuk kepentingan:



a) **Akuntabilitas**

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b) **Manajemen**

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

c) **Transparansi**

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d) **Keseimbangan Antargenerasi (*Intergenerational Equity*)**

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengetahui apakah penerimaan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan, dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e) **Evaluasi Kinerja**

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk mencapai kinerja yang telah direncanakan.

B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah menjadi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lampiran III dan IV dicabut dan dinyatakan tidak berlaku).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 132);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 136);



17. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 Nomor 24);

C. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas dalam Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang terdiri dari PPKD Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Perangkat Daerah. LKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024 terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA memuat informasi mengenai Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan Daerah. Data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Asli Daerah, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal didasarkan pada LRA Perangkat Daerah dan data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan yang Sah, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga, Transfer dan Pembiayaan (penerimaan dan pengeluaran) didasarkan pada LRA PPKD (BUD).

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL Akhir.

3. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

5. Neraca

Neraca memuat informasi mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Pada Neraca Perangkat Daerah disajikan mengenai Aset Lancar, Aset tetap, Aset Lainnya, Kewajiban dan Ekuitas. Neraca PPKD (BUD) menyajikan Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Aset Lainnya, Kewajiban dan Ekuitas.

6. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh PPKD sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) selama satu tahun anggaran.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)



Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan dan daftar mengenai nilai suatu akun yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam rangka pengungkapan yang memadai.

D. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan meliputi hal-hal berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Maksud dan Tujuan
- B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- C. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
- D. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN FISKAL, DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN DAN TARGET KINERJA APBD

- A. Kondisi Ekonomi Makro
- B. Kebijakan Fiskal
- C. Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- A. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Pendapatan Daerah
- B. Ikhtisar Pencapaian Target Belanja Daerah
- C. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Pembiayaan Daerah
- D. Hambatan Dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG DITERAPKAN

- A. Entitas Laporan
- B. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- C. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- D. Komponen Laporan Keuangan
- E. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- A. Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- B. Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
- C. Penjelasan Akun-Akun Neraca
- D. Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)
- E. Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas (LAK)
- F. Pendapatan Penjelasan Akun-akun Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

BAB VI INFORMASI-INFORMASI PENTING LAINNYA

- A. Informasi Tambahan
- B. Domisili Dan Bentuk Hukum



- C. Organisasi Perangkat Daerah
- D. Urusan Pemerintahan
- E. Ketentuan Perundang-Undangan yang Melandasi Kegiatan Operasional
- F. Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023
- G. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan yang Digunakan Pemerintah Daerah
- H. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

BAB VII PENUTUP

Lampiran – lampiran



BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN FISKAL,
DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
DAN TARGET KINERJA APBD

A. Kondisi Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi pemerintah daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan suatu daerah akan terpengaruh oleh kebijakan ekonomi makro. Sinergitas kebijakan makro ekonomi daerah kabupaten dengan kebijakan ekonomi provinsi dan pusat merupakan hal yang harus dilaksanakan. Arah kebijakan ekonomi secara jangka menengah dapat tertuang pada RPJMD yang dijabarkan pada dokumen perencanaan Tahunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada RPD Tahun 2024-2026. RPD disusun berpedoman pada instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah yang berakhir Tahun 2023. Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terdapat masa transisi menjelang pemilu kepala daerah serentak secara nasional tahun 2024 karena telah habisnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara berakhir tahun 2023. Hal ini dilakukan agar terjalin keterkaitan hubungan antar dokumen perencanaan dalam mewujudkan arah kebijakan dan kebijakan ekonomi yang dibangun pada Tahun 2024.

1. Arah Kebijakan Umum Pembangunan Nasional

Arah kebijakan ekonomi daerah harus selaras dengan arah kebijakan ekonomi nasional. Oleh karena itu perlu dipahami pokok-pokok kebijakan pembangunan umum nasional. Berdasarkan RPD 2024-2026, arah kebijakan umum pembangunan nasional adalah sebagai berikut:

- a) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi, dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan pertanian, kemaritiman, perikanan dan kelautan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Pelaksanaan kedua fokus tersebut didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan.



- b) Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Pembangunan kewilayahan merupakan salah satu prioritas nasional dalam RPD 2024-2026 yang diarahkan untuk menyelesaikan isu strategis utama yaitu ketimpangan antar wilayah dengan sasaran antara lain: (1) meningkatnya pemerataan antar wilayah Kawasan Barat Indonesia, Kawasan Timur Indonesia, Jawa, luar Jawa; (2) meningkatnya keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah; (3) meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah; dan (4) meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang wilayah. Dalam mewujudkan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah, pendekatan pengembangan wilayah tidak hanya mengenai pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah dan masyarakat. Pada 2024-2026, pengembangan wilayah dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan pertumbuhan dan pendekatan pemerataan.

- c) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing.

Pembangunan Indonesia 2024-2026 ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Kebijakan pembangunan manusia tersebut dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup, dan inklusif termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas, dan pengelolaan SDM bertalenta.

- d) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

Revolusi mental terus dilanjutkan secara lebih holistik dan integratif yang bertumpu pada: (1) revolusi mental dalam sistem pendidikan dengan menekankan nilai-nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti dalam pembelajaran; (2) revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan dengan pembudayaan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas; dan (3) revolusi mental dalam sistem sosial dengan pembudayaan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam institusi keluarga dan interaksi antar warga. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan kerukunan; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif, dan berkarakter.

- e) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilihan strategis dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia. Beberapa hal yang masih memerlukan percepatan antara lain pembangunan infrastruktur penggerak ekonomi, pemerataan pelayanan dasar di seluruh Indonesia, dan pembangunan infrastruktur untuk menopang perkembangan berbagai kota seiring dengan urbanisasi di Indonesia. Untuk itu pada periode 2024-2026, pembangunan infrastruktur diprioritaskan pada infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar,



pembangunan ekonomi, dan perkotaan. Fokus utama tersebut akan ditopang oleh pembangunan energi dan ketenagalistrikan, serta pelaksanaan transformasi digital.

- f) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.

Penurunan kualitas lingkungan hidup serta deplesi sumber daya alam berpotensi menghambat keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini masih bertumpu pada sektor komoditas dan sumber daya alam. Selain itu, karakteristik Indonesia yang memiliki risiko bencana tinggi ditambah dengan adanya pengaruh perubahan iklim dapat menimbulkan kehilangan, kerugian, dan kerusakan yang lebih besar di masa mendatang apabila tidak diantisipasi dan ditangani dengan baik. Memperhatikan kondisi tersebut, upaya membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim ditetapkan sebagai salah satu prioritas nasional di dalam RPD 2024-2026. Secara lebih spesifik, prioritas nasional tersebut diuraikan ke dalam tiga kelompok kebijakan, yakni: (1) meningkatkan kualitas lingkungan hidup; (2) meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; serta (3) menerapkan pendekatan pembangunan rendah karbon.

- g) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2024-2026 diarahkan menuju terwujudnya konsolidasi demokrasi; supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia; birokrasi yang bersih dan terpercaya; rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Kondisi tersebut merupakan prasyarat untuk mendukung terlaksananya pembangunan nasional. Arah kebijakan Pembangunan Polhukhankam terfokus pada 5 (lima) bidang yaitu Konsolidasi Demokrasi, Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, Pemantapan Sistem Hukum Nasional, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, serta Pemantapan Stabilitas Keamanan Nasional.

2. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sulawesi Utara

Visi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2021-2026 adalah “Sulawesi Utara Maju dan Sejahtera sebagai Pintu Gerbang Indonesia di Asia Pasifik” dengan 5 (lima) Misi yakni : Peningkatan kualitas manusia Sulawesi Utara; Penguatan ekonomi yang bertumbuh pada industri pertanian, perikanan, pariwisata dan jasa; Pembangunan infrastruktur dan perluasan konektivitas; Pembangunan daerah yang berkelanjutan; dan Pemerintahan yang baik dan bersih didukung oleh sinergitas antar daerah.

Adapun kebijakan pembangunan per tahun adalah sebagai berikut :

- Tahun 2022 : Mempercepat pemulihan ekonomi daerah melalui reformasi sosial, ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur;
- Tahun 2023 : Meningkatkan daya saing daerah melalui pembangunan SDM dan infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan;
- Tahun 2024 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang merata dan berwawasan lingkungan serta suksesnya pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu);
- Tahun 2025 : Sulawesi Utara sebagai Super Hub di Kawasan Timur Indonesia; dan
- Tahun 2026 : Sulawesi Utara sebagai Pintu Gerbang Indonesia di Kawasan Asia Pasifik.



3. Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024-2026 menetapkan Visi “Mewujudkan Bolaang Mongondow Utara yang Maju, Berbudaya, Religius, Demokratis, Berdaya saing, Sejahtera dan Berkeadilan” dengan 4 (empat) Misi yakni : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudaya; Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good and Clean Government*); Meningkatkan daya saing ekonomi berbasis pertanian, perikanan dan pariwisata; dan Memantapkan pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah yang handal.

Adapun arah kebijakan yang menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan dan menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana pendidikan, SDM pendidik, dan pendidikan masyarakat
Perwujudan kesejahteraan masyarakat salah satunya ditandai dengan kemampuan masyarakat mengakses kebutuhan dasar seperti pendidikan melalui pendidikan dasar dapat didefinisikan melalui perspektif jarak maupun keterjangkauan layanan. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sendiri sampai pada tahun terakhir teridentifikasi bahwa beberapa layanan pendidikan belum sepenuhnya terpenuhi dengan optimal, namun pada area pendidikan wajib 12 tahun telah menunjukkan progres yang relatif signifikan.
- b) Meningkatkan ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang berkualitas
Pada urusan kesehatan beberapa permasalahan yang masih perlu diperhatikan seperti halnya pelayanan kesehatan dasar yang masih belum mampu dijangkau oleh keseluruhan masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara khususnya daerah pedesaan. Tambahan fasilitas kesehatan, peningkatan kualitas layanan dan standarisasi infrastruktur kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit serta akses masyarakat terhadap lingkungan sehat masih penting untuk menjadi perhatian.
- c) Meningkatkan keberdayaan masyarakat miskin melalui pemberian stimulus dan keterampilan.
- d) Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;
- e) Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian;
- f) Meningkatkan sarana dan prasarana perikanan;
- g) Menggerakkan sarana dan sumberdaya yang ada dengan seoptimal mungkin serta mengefektifkan promosi dengan menjalin kerjasama nyata dengan pelaku wisata;
- h) Meningkatkan produk dan produktivitas industri UMKM berorientasi pasar; dan
- i) Fasilitasi kerjasama investasi dan optimalisasi sarana penunjang investasi.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2024 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yaitu:

- a) Tingkat Kemiskinan sebesar 7,88%;
- b) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,1%;
- c) Gini Ratio sebesar 0,374;
- d) Indeks Pembangunan Manusia sebesar 69,32;
- e) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,12%;



- f) Tingkat Inflasi sebesar 0,67 % (sesuai angka inflasi Kota Kotamobagu); dan
- g) Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar 2.045.960,7 milyar.

Adapun perkembangan makro ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sampai dengan tahun 2024 serta perbandingan dengan perkembangan makro ekonomi Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional dapat dilihat pada uraian berikut.

a) Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan - kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya. Persentase penduduk miskin dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1

**Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara**

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/turun
1	Kab/Kota (%)	7,31	7,9	7,88	Turun 0,02%
2	Kab/Kota (Ribu Orang)	6,01	6,55	6,6	Naik 0,05%
3	Provinsi (%)	7,28	7,38	7,25	Turun 0,13%
4	Nasional (%)	9,54	9,36	9,03	Turun 0,33%
5	Peringkat Provinsi	7	7	7	-
6	Peringkat Nasional	354	322	314	Turut 8 Poin

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Sulawesi Utara tahun 2024

Persentase penduduk miskin Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada Tahun 2024 sebesar 7,88% mengalami penurunan 0,02% dimana pada Tahun 2023 persentase penduduk miskin sebesar 7,90%. Persentase penduduk miskin Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2024 berada dibawah angka provinsi, namun berada dibawah angka nasional. Persentase penduduk miskin Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2024 sebesar 7,25% sedangkan pada tingkat nasional sebesar 9,03%. Walaupun demikian dalam peringkat provinsi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berada pada peringkat 7 dari 15 kabupaten/kota, sedangkan pada tingkat nasional berada di peringkat 314 atau mengalami penurunan 8 poin dari tahun sebelumnya. Dengan persentase penduduk miskin yang menurun tersebut maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang kabupaten bolaang mongondow utara bisa menekan angka kemiskinan.



Tabel 2.2
Tingkat Kedalaman Kemiskinan
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

No	Uraian	Tahun			Naik/ Turun
		2022	2023	2024	
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab. Bolaang Mongondow Utara	0,9	0,81	0,99	naik 0,18%
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	1,15	1,09	1,1	naik 0,01%
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,53	1,59	1,46	Turun 0,13%
4	Peringkat Provinsi	10	12	8	Turun 4 Point
5	Peringkat nasional	383	391	322	Turun 69 Point

Sumber Dokumen: Badan Pusat Statistik Tahun 2024

Berbeda dengan persentase penduduk miskin di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2024 yang mengalami penurunan, tingkat kedalaman kemiskinan tahun 2024 juga mengalami kenaikan menjadi 0,18% dari angka 0,81 pada tahun 2023. Tingkat kedalaman kemiskinan tahun 2024 tersebut berada dibawah tingkat kedalaman kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara dan nasional. Demikian juga tingkat kedalaman kemiskinan dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mengalami kenaikan 0,18%, lebih tinggi dibanding tingkat provinsi yang mengalami kenaikan 0,01% dan tingkat nasional yang turun 0,13%. Pada tingkat nasional peringkat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara naik ke peringkat 322 pada tahun 2024, dimana pada tahun 2023 berada di peringkat 391. Tingkat kedalaman kemiskinan tersebut diatas menggambarkan bahwa perbedaan pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara semakin dekat pada garis kemiskinan, yang dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Tingkat Keparahan Kemiskinan
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

No	Uraian	Tahun			Naik/ Turun
		2022	2023	2024	
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab. Bolaang Mongondow Utara	0,17	0,14	0,22	naik 0,08%
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,26	0,26	0,24	turun 0,02%
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,39	0,38	0,35	Turun 0,03%
4	Peringkat Provinsi	8	12	8	Turun 4 Point
5	Peringkat nasional	406	424	308	Turun 116 Point

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024

Tingkat keparahan kemiskinan pada tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 0,22 dari angka 0,14 pada tahun 2023. Tingkat keparahan kemiskinan tahun 2024 tersebut berada dibawah tingkat keparahan kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara dan nasional. Angka ini menunjukkan bahwa pengeluaran penduduk termiskin di



Kabupaten Bolaang Mongondow Utara semakin dekat dengan angka rata-rata pengeluaran kelompok penduduk miskin.

1) Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah tenaga kerja yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan aktif dari total angkatan kerja. Dalam hal ini, "angkatan kerja" mencakup orang-orang yang bekerja dan mereka yang sedang mencari pekerjaan. **Penganggur terbuka**, terdiri dari: (i) Mereka yang tak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, (ii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 adalah sebesar 4,10%, sebagaimana dijelaskan Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (%)	5,10	4,48	4,10	Turun 0,38 Poin
2	Tingkat Pengangguran Provinsi Sulawesi Utara (%)	6,61	6,10	5,85	Turun 0,25 Poin
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5,86	5,32	4,82	Turun 0,5 Poin
4	Peringkat Provinsi	10	6	6	Tetap
5	Peringkat Nasional	n.a	n.a	n.a	n.a

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Bolaang Mongondow utara 2024

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 4,1%, sedangkan TPT pada Tahun 2023 adalah sebesar 4,48% atau lebih rendah dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2023. TPT Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih lebih rendah dibandingkan TPT Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional yang sebesar 5,85% dan sebesar 4,82%. Namun demikian dari sisi penurunan persentase kemiskinan tahun 2024 TPT Kabupaten Bolaang Mongondow Utara relatif lebih tinggi yakni 0,38 poin dibandingkan persentase penurunan pengangguran tingkat provinsi dan nasional yakni 0,25 poin dan 0,5 poin.

Berikut ini disajikan angka pengangguran berdasar penyebaran desa kota, tingkat pendidikan dan jenis kelamin seperti pada Tabel 2.5.



Tabel 2.5
Angka Pengangguran Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Klasifikasi	Tahun			Persentase (%)
		2022	2023	2024	
Tingkat Pendidikan					
1	<SD (Sekolah Dasar)	325	345	441	24,47
	SMP (Sekolah Menengah Pertama)	182	318	289	16,04
	SMA (Seolah Menengah Atas)	1.032	919	978	54,27
	Perguruan Tinggi	452	271	94	5,22
	Jumlah	1.991	1.853	1.802	100
Jenis Kelamin					
2	Laki-laki	1.184	932	1.176	65,26
	Perempuan	807	921	626	34,74
	Jumlah	1.991	1.853	1.802	100

sumber Dokumen: BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada Tahun 2024 didominasi oleh tingkat Pendidikan SMA sebesar 54,27%, kemudian dilanjut dengan tingkat pendidikan SD sebesar 24,47 %, tingkat SMP sebesar 16,04% dan angka perguruan tinggi menempati posisi dengan persentase terendah yaitu 5,22%. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, persentase penduduk laki-laki yang menganggur lebih tinggi dibandingkan perempuan, yaitu laki-laki sebesar 65,26% dan perempuan sebesar 34,74%. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah menerapkan strategi dalam upaya mewujudkan target penurunan tingkat pengangguran terbuka, sebagai berikut:

- Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mendorong pelaksanaan program padat karya pada melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh desa baik yang bersumber dari Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD); dan
- Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara juga telah melaksanakan upaya dalam rangka menurunkan angka pengangguran berupa membuka seluas-luasnya peluang investasi dengan memberikan berbagai kemudahan berupa insentif non fiskal bagi investor yang berminat berinvestasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Upaya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam melaksanakan program/kegiatan masih menghadapi beberapa hambatan dan kendala yang diuraikan sebagai berikut:

- Masih terbatasnya lapangan kerja untuk dapat menampung pencari kerja;
- Adanya pandemi yang berlangsung sejak tahun 2020 mengakibatkan kehilangan lapangan kerja utamanya bagi masyarakat yang bekerja diluar daerah dan pada sektor yang terdampak;
- Masih kurangnya tingkat keterampilan tenaga kerja;
- Masih kurangnya minat Investor untuk berinvestasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; dan

- (e) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum memiliki Balai Latihan Kerja.

b) Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Indeks Gini atau *Gini Ratio* merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva *Lorenz*, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 yang diuraikan sebagai berikut :

- 1) Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama; dan
- 2) Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi utara realisasi pencapaian *Gini Ratio* Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan tingkat Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dijelaskan Tabel 2.6.

Tabel 2.6
***Gini Ratio* Kabupaten Bolaang Mongondow Utara**

No	Uraian	Tahun			Naik/ Turun
		2022	2023	2024	
1	Tingkat Kab. Bolaang Mongondow Utara	0,35	0,38	0,374	Turun 0,006 poin
2	Tingkat Provinsi Sulawesi Utara	0,37	0,37	0,36	Turun 0,01 Poin
3	Tingkat Nasional	0,38	0,8	0,379	Turun 0,421 Poin
4	Peringkat Provinsi	7	15	-	-
5	Peringkat nasional	n.a	n.a	-	-

Sumber Dokumen:Badan Pusat Statistik Tahun 2024

Mengacu pada Indeks Gini Provinsi Sulawesi Utara pada Tahun 2024, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang diukur oleh *Gini Ratio* adalah sebesar 0,374 angka ini turun 0,006 poin jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* Tahun 2023 yang sebesar 0,38. Angka tersebut sama dengan *Gini Ratio* Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional pada tahun 2024 yang masing masing 0,36 dan 0,379. *Gini Ratio* yang menurun menunjukkan distribusi pendapatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara perlahan lahan membaik.

c) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu harapan



hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Sesuai dengan *United Nation Development Programme* (UNDP) Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu :

- 1) Rendah (< 60);
- 2) Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$);
- 3) Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$); dan
- 4) Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, realisasi pencapaian IPM Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 adalah sebesar 69,32 poin dengan kategori tinggi sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 2.7.

Tabel 2.7

**Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara**

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/turun
1	Kabupaten/Kota	70,39	68,64	69,32	Naik 0,68 Poin
2	Provinsi	74,52	74,36	75,03	Naik 0,67 Poin
3	Indonesia/Nasional	73,77	74,39	75,02	Naik 0,63 Poin
4	Peringkat Provinsi	11	13	13	Tetap
5	Peringkat Nasional	327	331	-	-

Sumber Dokumen : BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2024 adalah sebesar 69,32 poin, dibandingkan Tahun 2023 sebesar 68,64 poin mengalami kenaikan sebesar 0,68 poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), serta standar hidup berkaitan dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.

IPM di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada saat ini berada pada urutan 13 tingkat Provinsi Sulawesi Utara sesuai Tabel 2.8

Tabel.2.8

**IPM Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan wilayah
Kabupaten/Kota periode Tahun 2022 – 2024**

No.	Wilayah Administratif	2022	2023	2024
1	Manado	68,95	80,14	80,63
2	Tomohon	76,18	78,1	78,89
3	Minahasa	71,63	76,96	77,74
4	Minahasa Utara	70,43	75,31	75,89
5	Bitung	72,89	75,11	75,71
6	Kotamobagu	74,69	74,43	75,27
7	Minahasa Selatan	70,39	73,66	74,17
8	Kepulauan Sangihe	68,94	72,22	72,71
9	Minahasa Tenggara	71,48	71,93	72,66
10	Kepulauan Talaud	65,9	71,14	71,77
11	Kepulauan Sitaro	79,66	69,57	70,31
12	Bolaang Mongondow	74,7	69,62	70,29
13	Bolaang Mongondow Utara	67,21	68,64	69,32
14	Bolaang Mogondow Timur	77,44	67,95	68,53
15	Bolaang Mongondow Selatan	73,96	66,4	67,14
	Sulawesi Utara	73,3	74,36	75,03



Sumber Data: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024

Tabel 2.8 menunjukkan *trend* capaian IPM Provinsi/Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Utara dalam periode Tahun 2022 s.d. 2024 mengalami peningkatan. Kota Manado menduduki peringkat tertinggi, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menduduki peringkat ke 13, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menduduki peringkat terendah.

Berikut disajikan unsur pembentuk IPM yang meliputi kesehatan, pendidikan dan pengeluaran per kapita per tahun yang dapat dilihat pada Tabel 2.9

Tabel 2.9
Indikator Pembentuk IPM
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

No.	Indikator	2022	2023	2024
1	Kesehatan : Umur Harapan Hidup (UHH) saat Lahir	73,15	73,41	73,63
2	Pendidikan :			
	a) Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	8,57	8,58	8,61
	b) Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,34	12,38	12,39
3	Pengeluaran Per kapita Per tahun (d disesuaikan)	9,285	9,652	10,17
Indeks Pembangunan Manusia		68,06	68,84	69,32

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023

Berdasarkan data pada Tabel 2.9, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Indikator Kesehatan (UHH), menunjukkan adanya tren yang meningkat dari 73,41 tahun pada tahun 2023 menjadi 73,63 pada tahun 2024 dan naik pada peringkat ke 11 dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara. Rata-rata lama sekolah meningkat dari 8,58 tahun pada tahun 2023 menjadi 8,61 tahun pada tahun 2024, berada pada peringkat ke 11 dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara. Harapan lama sekolah meningkat dari 12,38 tahun pada tahun 2023 meningkat menjadi 12,39 tahun pada tahun 2024, berada pada peringkat ke 11 dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara, dan pengeluaran per kapita riil meningkat dari Rp9.652 juta pada tahun 2023 menjadi Rp10,170 juta pada tahun 2024, berada pada peringkat 11 dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara;
- 2) Berdasarkan tiga indikator pembentuk IPM, indikator Usia Harapan Hidup yang masih dapat dilihat naik 2 poin dan berada di peringkat ke 11 dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara. Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan Usia Harapan Hidup selama beberapa tahun terakhir terus dilaksanakan dengan peningkatan sarana pelayanan kesehatan baik rumah sakit maupun puskesmas. Disamping itu untuk mengantisipasi kekurangan tenaga dokter, pemerintah daerah menggunakan jasa dokter spesialis dengan status kontrak kerja walaupun dengan jumlah yang masih sangat terbatas. Kebijakan terkait dengan penyiapan tenaga dokter untuk kebutuhan kedepan, pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memberikan bantuan



- studi kepada putra putri daerah yang melanjutkan pada Fakultas Kedokteran;
- 3) Indikator Pendidikan ditunjukkan dengan pencapaian angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), yang dalam dua tahun terakhir cenderung meningkat. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah melakukan upaya untuk meningkatkan RLS dan HLS dengan menganggarkan program/kegiatan dalam APBD dengan proporsi yang memadai sesuai dengan *mandatory spending* urusan Pendidikan;
 - 4) Indikator Pengeluaran Per Kapita Per Tahun disesuaikan dalam dua tahun terakhir cenderung meningkat. Meningkatnya kembali pengeluaran per kapita pada tahun 2023 menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara kini tengah menuju kearah yang lebih baik.

Namun demikian dalam pelaksanaannya, terdapat kendala-kendala yang ditemukan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam meningkatkan IPM sebagai berikut:

- 1) Tingkat Pendidikan masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tergolong sangat rendah dilihat dari angka rata-rata lama sekolah yang hanya 8,58 tahun pada tahun 2023 atau setara dengan kelas dua SMP. Sampai dengan tahun 2023 jumlah SLTA masih terbatas yakni Sekolah Menengah Atas Negeri terdapat 4 (empat) unit, Sekolah Menengah Kejuruan terdapat 4 (empat) unit dan Madrasah Aliyah terdapat 4 (empat) unit;
- 2) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum memiliki perguruan tinggi sehingga sangat mempengaruhi minat dan kemampuan masyarakat untuk melanjutkan studi keluar daerah utamanya bagi masyarakat kurang mampu;
- 3) Aspek kesehatan masyarakat masih terkendala dengan minimnya sarana prasarana kesehatan dan keterbatasan tenaga dokter utamanya dokter spesialis. Upaya pemerintah dengan membangun Rumah Sakit Umum Daerah sampai dengan tahun 2023 belum ditunjang oleh sarana dan tenaga dokter spesialis yang memadai; dan
- 4) Aspek pengeluaran per kapita Kabupaten Bolaang Mongondow Utara juga masih tergolong rendah yakni pada peringkat ke 11 dari 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara. Kondisi ini menunjukan tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih rendah. Kendala yang dihadapi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat antara lain belum produktifnya sektor-sektor yang dapat memberi nilai tambah sektor pertanian mayoritas mata pencaharian masyarakat dan menyerap banyak tenaga kerja. Sektor lainnya seperti industri, perdagangan dan pariwisata masih sulit berkembang karena masih kurangnya minat investor untuk berinvestasi di daerah.

d) Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan



ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2010 untuk tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebesar 5,12%.

Tabel 2.10
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

No	Uraian	Kabupaten Bolmut			Provinsi	Nasional
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2024
1	PDRB (harga konstan 2010) (Rp miliar)	1.846,11	1.946.272,90	2.045.960,70	107.575,01	12.920.281,70
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,52	5,43	5,12	5,39	3,95
3	Peringkat Provinsi	n.a	12	12	n.a	n.a
4	Peringkat Nasional (Indonesia)	n.a	n.a	n.a	15	n.a

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023

Pada tahun 2024 perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mengalami perubahan yaitu 5,12%, dan 5,43% tahun 2023.

Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 (empat) kategori yang meliputi, **(i) Inflasi Ringan** (*Creeping Inflation*), Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. **(ii) Inflasi Sedang** (*Galloping Inflation*), Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% dalam satu tahun. **(iii) Inflasi Berat** (*High Inflation*), kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% dalam satu tahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. **(iv) Hiperinflasi** (*Hyperinflation*), jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% dalam satu tahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023, Inflasi di Provinsi Sulawesi Utara hanya diukur di dua kota yakni Kota Manado dan Kota Kotamobagu. Tingkat Inflasi Kota Manado Tahun 2023 adalah sebesar 2,87% dengan kategori ringan sedangkan tingkat inflasi Kota Kotamobagu 3,4% juga masih dalam kategori ringan sebagaimana dalam Tabel 2.11.



Tabel 2.11
Tingkat Inflasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

No	Uraian	Keterangan	2024*
1	2	3	4
1	Tingkat Inflasi Kab/Kota	Kota Kotamobagu	0,67
2	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	Provinsi Sulawesi Utara	0,44
3	Tingkat Inflasi Nasional (%)	Indonesia	1,57
4	Peringkat Provinsi	Kota Kotamobagu Se-Sulawesi Utara	2/4
5	Peringkat Nasional	Kota Kotamobagu Se-Indonesia	133/150
Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia			
* Inflasi YoY bulan Desember di tahun terkait			

Mengacu pada tingkat inflasi di Kota Kotamobagu Tahun 2024 menurut data BPS menunjukkan angka di 0,67%, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2023 adalah sebesar 3,4% atau lebih tinggi dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2024. Tingkat Inflasi di Provinsi Sulawesi Utara dengan indikator Kota Manado lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi Nasional yang sebesar 1,57% tahun 2024. Selain itu, potensi kenaikan harga komoditas emas perhiasan akibat peningkatan harga emas dunia, serta peningkatan harga rokok yang masih terjadi secara gradual juga menjadi faktor pendorong inflasi.

Upaya-upaya dari pemerintah daerah untuk mengendalikan tingkat inflasi daerah adalah :

- 1) Membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
Menyadari pentingnya peran koordinasi dalam rangka pencapaian inflasi yang rendah dan stabil, Pemerintah dan Bank Indonesia membentuk Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) di Level pusat sejak Tahun 2005. Penguatan koordinasi kemudian dilanjutkan dengan membentuk Tim Pengendali Inflasi di level Daerah (TPID) pada Tahun 2008. Selanjutnya untuk menjembatani tugas dan peran TPI di Level Pusat dan TPID di daerah, maka pada Juli 2011 terbentuk Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) TPID yang diharapkan dapat menjadi katalisator yang dapat memperkuat efektifitas peran TPID. Keanggotaan Pokjanas TPID adalah Bank Indonesia, Kemenko Perekonomian dan Kementerian Dalam Negeri.
- 2) Tim Pengendali Inflasi daerah melakukan langkah-langkah menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa dalam cakupan :
 - (a) Penganggaran bantuan sosial penanganan dampak inflasi pasca kenaikan harga BBM pada Tahun 2024, stabilitas harga kebutuhan pokok seperti beras, gula pasir dan minyak goreng melalui operasi pasar.
 - (b) Menjaga dan meningkatkan produktivitas, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi hasil pertanian khususnya komoditas bahan pokok;
 - (c) Mendorong pembangunan dan pengembangan komoditas bahan pokok;



- (d) Mendorong terciptanya struktur pasar dan tata niaga yang kompetitif dan efisien, khususnya untuk komoditas yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat;
- (e) Mengelola dampak dari penyesuaian harga barang dan jasa yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan Daerah antara lain harga Bahan Bakar Minyak, tarif tenaga listrik, harga LPG, Upah minimum, bea balik nama kendaraan bermotor, dan tarif angkutan;
- (f) Mendorong ketersediaan informasi terkait produksi, ketersediaan (stok) dan harga bahan pangan pokok yang kredibel, terkini, dan mudah diakses oleh masyarakat;
- (g) Melakukan koordinasi yang intensif antara Perangkat Daerah (PD) dalam satu wilayah dan kerjasama dengan Perangkat Daerah di Wilayah lainnya, Kantor perwakilan Bank Indonesia (BI), Kantor perwakilan kementerian/lembaga negara lainnya di daerah, serta berbagai pihak terkait untuk menjamin produksi, ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi kebutuhan pangan pokok.

3) Operasi Pasar

Tim Teknis Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melaksanakan Operasi Pasar dengan tujuan :

- (a) Untuk mengontrol harga bahan pokok di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mengadakan Operasi Pasar pada pasar-pasar tradisional yang ada untuk mengetahui harga yang beredar di pasaran. Apakah masih dalam taraf Normal dan apakah ketersediaan bahan pokok dapat memenuhi permintaan konsumen yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; dan
- (b) Memantau ke pasar-pasar ketersediaan bahan pokok seperti beras, telur, minyak, mentega dan lain-lain guna mengetahui ketersediaan bahan pokok dan untuk mencegah terjadinya penimbunan bahan-bahan pokok sehingga menyebabkan kelangkaan dan berakibat menimbulkan kenaikan harga-harga.

Kendala-kendala yang ditemukan pemerintah daerah dalam melakukan pengendalian inflasi adalah:

- (a) Letak geografis Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang berada di wilayah perbatasan provinsi sangat strategis untuk kelancaran lalu lintas barang dan jasa. Kendala yang dihadapi terkait pengendalian inflasi adalah belum terbangunnya koordinasi antara TPID dengan daerah berbatasan sehingga pengendalian inflasi yang dilakukan oleh masing-masing daerah hanya pada skala lokal; dan
- (b) Pemantauan inflasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih terbatas pada pemantauan perkembangan harga-harga, belum sampai pada perhitungan inflasi yang dilakukan secara berkala masih sulit memprediksi waktu-waktu potensi untuk terjadinya inflasi.

e) **Struktur Perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara**

Struktur ekonomi di suatu wilayah menunjukkan besaran masing-masing kategori lapangan usaha di wilayah tersebut. Struktur ekonomi ini akan memperlihatkan



lapangan usaha yang menjadi penggerak ekonomi di wilayah tersebut. Berikut ini besaran PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Bolaang Mongondow Utara per kategori lapangan usaha, dapat dilihat pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12
PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Dalam Jutaan Rupiah

Kategori	Uraian	2022	2023*	2024**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	804.972,40	835.451,90	881.538,80
B	Pertambangan dan Penggalian	217.337,60	221.831,00	230.554,30
C	Industri Pengolahan	64.776,60	69.618,10	70.764,10
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.105,20	1.152,60	1.219,20
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.975,50	5.150,60	5.198,00
F	Konstruksi	288.024,40	312.577,30	325.779,30
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	222.651,80	244.289,20	257.320,80
H	Transportasi dan Pergudangan	19.786,70	20.641,90	22.217,30
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.984,50	5.274,40	5.595,40
J	Informasi dan Komunikasi	11.475,10	12.000,80	12.773,40
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	17.342,70	16.826,60	17.360,80
L	Real Estate	59.672,20	62.539,80	67.240,10
M,N	Jasa Perusahaan	228,6	234,9	242,1
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	52.515,50	53.523,30	58.413,20
P	Jasa Pendidikan	38.677,90	43.260,70	45.087,10
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	23.800,20	27.174,70	28.273,50
R,S,T,U	Jasa lainnya	13.784,20	14.724,90	16.383,20
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		1.846.111,00	1.946.272,90	2.045.960,70
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO NON MIGAS		1.846.111,00	1.946.272,90	2.045.960,70
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO NON		1.793.595,50	1.892.749,50	1.987.547,50

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024; BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024

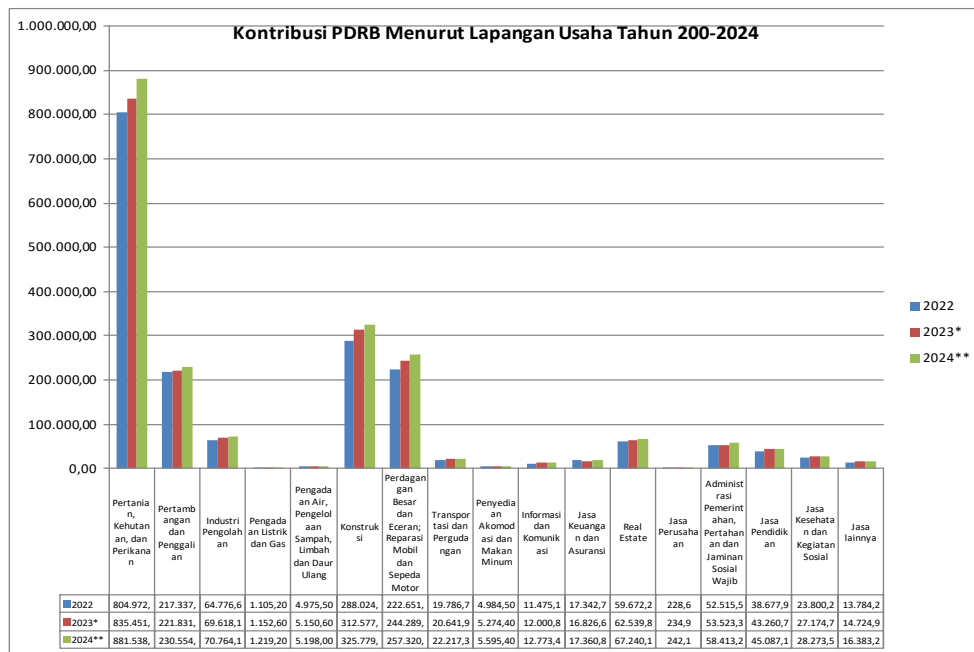
Lapangan usaha dengan kontribusi yang besar tentu akan sanggup menggerakkan keadaan ekonomi secara keseluruhan di wilayah tersebut. Lapangan usaha ini juga akan menjadi “primadona” perekonomian wilayah. Pemusatan pengembangan lapangan usaha akan dengan mudah meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Namun pengambil keputusan tentu tidak boleh terlena dengan hal ini, karena semakin berjalannya waktu serta semakin maju pola perekonomian, beberapa lapangan usaha yang menjadi primadona suatu wilayah suatu saat akan semakin tidak efektif dalam mendorong pertumbuhan. Sebaliknya, beberapa lapangan usaha yang potensial perlu didorong sehingga nantinya suatu wilayah tidak akan sepenuhnya bergantung hanya pada satu atau dua lapangan usaha, tetapi akan banyak lapangan usaha yang berpotensi menjadi lapangan usaha utama yang nantinya akan menjadi pendorong baru pertumbuhan perekonomian.

Kecenderungan seperti tersebut diatas mulai terlihat pada struktur PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Pada tahun 2022 lapangan usaha yang mendominasi pembentukan PDRB adalah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan,



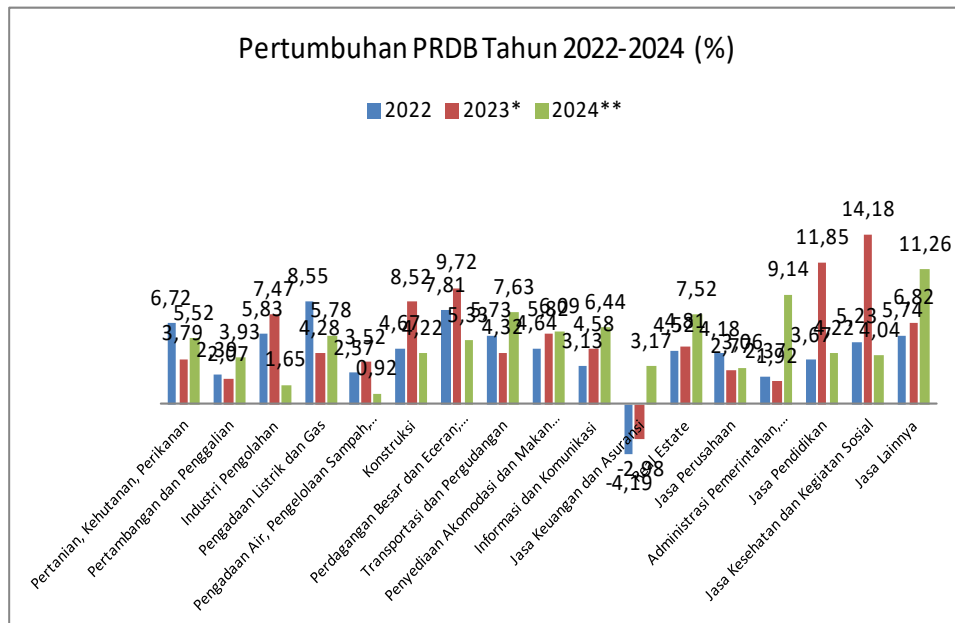
dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 45,61%. Lapangan usaha lain yang juga mendominasi saat itu adalah lapangan usaha konstruksi, dan penggalian, serta perdagangan besar dan eceran. Seiring berjalannya waktu, kontribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan mulai menurun, sampai akhirnya berada pada posisi 44,77% pada Tahun 2023. Penurunan ini diimbangi dengan peningkatan beberapa lapangan usaha lain, antara lain konstruksi, pertambangan dan penggalian, serta perdagangan besar dan eceran. Perubahan pola distribusi ini antara lain disebabkan karena peningkatan aktivitas pembangunan infrastruktur jalan, pasar, terminal yang mendorong beberapa lapangan usaha yang terkait terlebih khusus lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Kontribusi PDRB menurut Lapangan Usaha Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada gambar 2.1 sedangkan Pertumbuhan PDRB dapat dilihat pada gambar 2.1.

Gambar 2.1
Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022-2024



Sumber : BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 (diolah)

Gambar 2.2
Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022 -2024

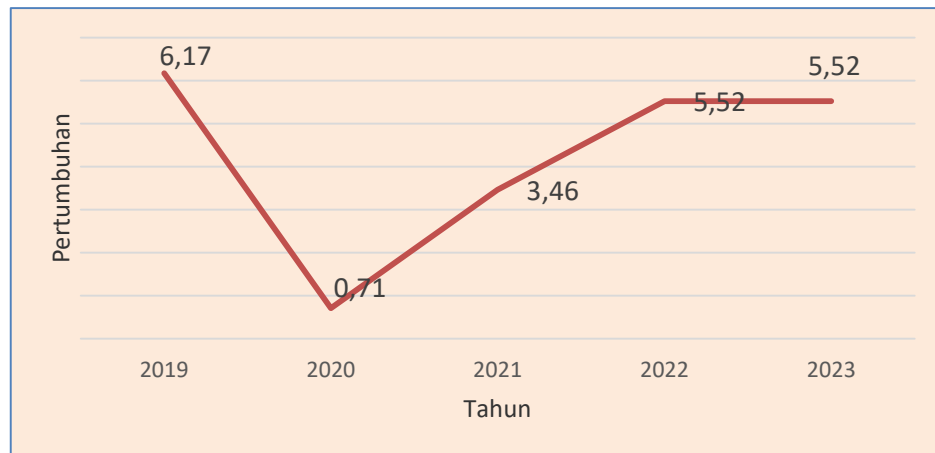


BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 (diolah)

Sektor Jasa lainnya pada tahun 2024 PDRB Bolaang Mongondow Utara, mengalami pertumbuhan yang tinggi mencapai 11,26%, jasa lainnya ini tumbuh signifikan didorong aktivitas kampanye pemilu dan pilkada selama tahun 2024. Meskipun pertumbuhannya lebih besar dari tahun 2023 namun kontribusinya kecil hanya 0,83 persen dari total PDRB. Kategori yang terdiri dari pertanian, kehutanan dan perikanan masih merupakan top kontributor pembentukan nilai tambah dalam perekonomian Bolaang Mongondow Utara. Sub kategori perikanan dan tanaman perkebunan merupakan penyumbang nilai tambah kategori pertanian, kehutanan & perikanan. Sedangkan penyumbang terkecil terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah lapangan usaha jasa perusahaan dengan kontribusi 0,01%.

Walaupun nilai PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih tergolong rendah namun jumlah ini terus tumbuh positif melewati tahun kedua masa pasca turbulensi inflasi global dengan pertumbuhan pada Tahun 2023 sebesar 5,52%. Angka ini masih diatas pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional Tahun 2023 yang masing-masing sebesar 5,42% dan 5,31%. Pertumbuhan Ekonomi dapat dilihat pada gambar 2.3.

Gambar 2.3
Pertumbuhan Ekonomi Kab. Bolaang Mongondow Utara
Tahun 2020-2024

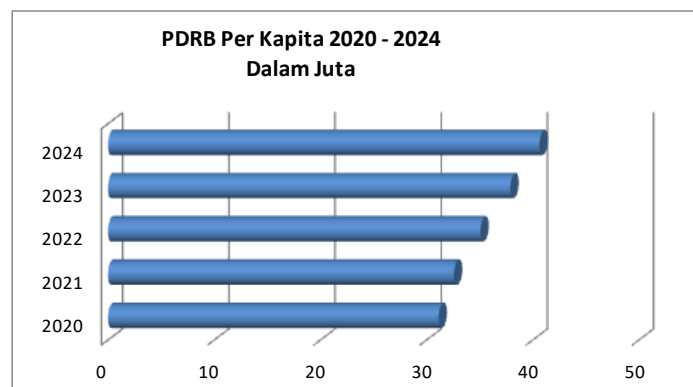


Sumber : BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 (diolah)

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu menjamin tercapainya kesejahteraan. Namun tanpa pertumbuhan pencapaian kesejahteraan akan menjadi lebih sulit. Pertumbuhan ekonomi merupakan sasaran antara dan merupakan syarat perlu bagi tercapainya kesejahteraan. Ukuran kesejahteraan sulit diukur menggunakan satu indikator tunggal karena kompleksitas dan aspek masalah yang multidimensi. Namun demikian banyak kajian dan literatur yang menempuh jalur alternatif, salah satunya menggunakan pendekatan variabel PDRB per kapita. PDRB per kapita dapat diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Perkembangan PDRB per kapita Bolaang Mongondow Utara selama periode waktu 2019-2023 menunjukkan pertumbuhan yang cukup stabil walaupun sempat mengalami perlambatan pada angka 2,16% pada tahun 2020. Walaupun begitu, PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku kembali mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar 3,59%. Meskipun angka ini dirasa tinggi namun jika diukur dalam US\$, PDRB per kapita Bolaang Mongondow Utara masih termasuk dalam kategori kabupaten berpendapatan menengah bawah (*lower middle income*). PDRB Per kapita dapat dilihat pada gambar 2.4.

Gambar 2.4
PDRB Per kapita Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020-2024





Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHB	31,14	32,58	35,08	37,89	40,64

Sumber : BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 (diolah)

B. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah langkah-langkah yang dibuat oleh pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam rangka mengatur pengeluaran dan pendapatan dalam anggaran belanja daerah dengan tujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi menjadi lebih baik. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan dalam penerimaan dan pengeluaran anggaran yang membuat anggaran itu seimbang, defisit, atau surplus melalui pengaturan tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar dengan instrumen pengeluaran dan pajak. Kebijakan fiskal yang sering juga disebut dengan istilah politik fiskal atau *fiscal policy*, yaitu suatu tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja daerah dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat (keseluruhan) dalam perekonomian. Oleh karena anggaran belanja daerah terdiri dari penerimaan berupa hasil pungutan pajak dan pengeluaran pemerintah yang dapat berupa *government expenditure*, maka sering pula dikatakan bahwa kebijakan fiskal meliputi semua tindakan pemerintah yang berupa tindakan memperbesar atau memperkecil jumlah pungutan pajak dan memperbesar atau memperkecil pengeluaran pemerintah. Instrumen yang penting dalam mempengaruhi kebijakan fiskal daerah adalah optimalisasi pendapatan asli daerah pajak dan melakukan efisiensi pengeluaran pemerintah daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen utama kebijakan fiskal yang sangat mempengaruhi jalannya perekonomian dan keputusan-keputusan investasi yang dilakukan oleh para pelaku pasar. Hal ini disebabkan karena APBD secara umum menjabarkan rencana kerja dan kebijakan yang akan diambil pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, alokasi sumber-sumber ekonomi yang dimiliki, distribusi pendapatan dan kekayaan melalui intervensi kebijakan dalam mempengaruhi permintaan dan penawaran faktor produksi serta stabilisasi ekonomi makro. Dengan demikian strategi dan pengelolaan APBD menjadi isu yang sangat sentral dan penting dalam perekonomian suatu daerah. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kebutuhan pembiayaan anggaran yang semakin besar setiap tahunnya.

Prospek Perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 diproyeksikan masih akan dihadapkan dengan perkembangan perekonomian global dan nasional, meskipun diprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2024 pada kisaran 5,3 – 5,9 persen. Oleh karena itu, beberapa asumsi yang menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan anggaran di tingkat nasional maupun provinsi relevan di pertimbangkan sebagai asumsi dalam penyusunan anggaran Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Faktor-faktor yang di pertimbangkan sebagai asumsi dalam penyusunan APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024 adalah pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka dan *gini ratio*.



Perkembangan yang semakin baik mendorong optimisme prospek perbaikan ekonomi di Tahun 2024. Perbaikan tersebut ditandai oleh meredanya perang dagang antara Amerika dan Tiongkok sejak triwulan ketiga Tahun 2024. Optimisme perbaikan itu mendorong peningkatan produksi ekonomi sektor riil.

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, secara legal formal, dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Kedua Undang-Undang ini mengatur pokok-pokok penyerahan kewenangan kepada pemerintah daerah serta pendanaan bagi pelaksanaan kewenangan tersebut. Serta mengatur hal-hal mengenai kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pungutan kepada masyarakat daerah guna mendapatkan sumber pendanaan bagi pembangunan daerah. Baik Undang-Undang pokok dan UU mengenai pajak daerah dan retribusi daerah tersebut, pada dasarnya dihubungkan dalam suatu prinsip dasar yang sering disebut sebagai *money follows function*. Dengan prinsip ini, fungsi yang telah diserahkan ke daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diikuti dengan pendanaan untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi dimaksud. Namun, perlu dipahami bahwa ketersediaan pendanaan selalu mempunyai *constraint* (kendala), karena pada dasarnya anggaran selalu terbatas. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengatur adanya sinergi pendanaan antara sumber pendapatan dan/atau Pembiayaan Utang Daerah, baik dari PAD, TKD, Pembiayaan Utang Daerah, kerja sama antar-Daerah, dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam rangka penguatan sumber pendanaan program/kegiatan agar memberikan manfaat yang lebih signifikan. Sinergi Pendanaan adalah sinergi sumber-sumber pendanaan dari APBD dan selain APBD dalam rangka pelaksanaan program prioritas nasional dan/atau daerah. Sumber-sumber pendanaan yang bisa digunakan oleh daerah, yaitu melalui pemanfaatan sumber di daerah itu sendiri maupun melalui transfer ke daerah. Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, instrumen utama yang digunakan adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak (*taxing power*) dan transfer ke daerah. Meskipun kewenangan pemerintah daerah untuk memungut pajak daerah masih sangat terbatas, tetapi dari tahun ke tahun terdapat peningkatan peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD sebagaimana yang dapat dilihat pada Tabel 2.13.



Tabel 2.13
Perbandingan PAD Tahun 2023-2024

No	Uraian	Tahun 2023		Tahun 2024		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran APBD (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pajak Hotel	75.000.000,00	38.100.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	114.804.500,00
2	Pajak Restoran	750.000.000,00	838.871.370,20	800.000.000,00	800.000.000,00	802.301.520,00
3	Pajak Hiburan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	0,00
4	Pajak Reklame	175.000.000,00	207.926.197,00	180.000.000,00	180.000.000,00	221.585.207,00
5	Pajak Penerangan Jalan	2.300.000.000,00	2.777.565.014,00	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	3.175.325.094,00
6	Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250.000,00
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	750.000.000,00	571.222.097,13	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	585.334.916,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan	1.200.000.000,00	1.298.241.768,00	1.550.000.000,00	1.550.000.000,00	1.781.901.352,04
9	BPHTB	170.000.000,00	212.747.905,50	100.000.000,00	100.000.000,00	122.543.850,00
10	Retribusi Jasa Umum	1.119.250.000,00	1.324.572.010,00	13.960.091.599,00	13.960.091.599,00	12.305.203.543,00
11	Retribusi Jasa Usaha	50.000.000,00	20.039.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00	10.161.000,00
12	Retribusi Perizinan Tertentu	110.000.000,00	41.497.402,00	485.000.000,00	485.000.000,00	34.836.140,00
13	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD	1.062.169.111,00	1.062.169.111,00	800.000.000,00	800.000.000,00	960.030.536,00
14	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	673.955.042,00	722.920.072,00	0,00	0,00	272.250.000,00
15	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	20.726.000,00	20.726.000,00	0,00	0,00	26.636.000,00
16	Penerimaan Jasa Giro	650.000.000,00	1.005.338.985,52	670.000.000,00	670.000.000,00	1.018.056.788,00
17	Penerimaan Bunga Deposito	1.391.330.889,00	1.158.945.806,00	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	233.320.212,00
18	Tuntutan ganti Rugi (TGR)	3.042.182.963,00	4.141.333.588,40	0,00	0,00	865.472.788,24
19	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	234.885.102,00	806.074.705,09	0,00	0,00	348.114.565,70
20	Pendapatan Denda Pajak	2.324.479,00	3.228.958,00	0,00	0,00	3.724.409,96
21	Pendapatan dari Pengembalian	142.465.112,00	147.651.199,00	0,00	0,00	151.142.240,00
22	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		13.921.788.698,00	16.405.421.188,84	23.465.091.599,00	23.465.091.599,00	23.038.994.661,94

Sumber LRA Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 2.13 terlihat bahwa baik anggaran maupun realisasi dari total PAD Tahun 2024 naik jika dibandingkan dengan total PAD Tahun Anggaran 2023, hal ini disebabkan karena pada Tahun 2024 pendapatan Dana Kapitasi dianggarkan di rekening Retribusi jasa Umum.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 merupakan salah satu wujud upaya penguatan *taxing power* daerah, yaitu dengan perluasan basis pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada, penambahan jenis pajak daerah dan retribusi daerah, peningkatan tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah, dan pemberian diskresi penetapan tarif pajak. Mengingat bahwa pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah sendiri masih sangat terbatas, maka pemerintah melakukan transfer ke daerah untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan fungsi-fungsi yang telah diserahkan ke daerah. Transfer ke daerah direalisasikan dalam bentuk transfer Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian, dan Dana Desa.

Kebijakan fiskal yang ditempuh dalam rangka mengantisipasi kondisi Tahun 2024 berupa kebijakan peningkatan pendapatan, efisiensi belanja, dan penentuan sumber dan penggunaan pembiayaan.

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah dirinci



menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah.

Struktur pendapatan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang disusun sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 meliputi:

- a) Pendapatan Asli Daerah:
 - 1) Pajak Daerah;
 - 2) Retribusi Daerah;
 - 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- b) Pendapatan Transfer:
 - 1) Transfer pemerintah pusat:
 - (a) Dana perimbangan
 - (1) Dana Transfer Umum meliputi dana bagi hasil dan dana alokasi umum
 - (2) Dana transfer khusus, meliputi DAK fisik dan DAK non fisik.
 - b) Dana Insentif Daerah (DID); dan
 - c) Dana Desa.
 - 2) Transfer antar daerah yaitu pendapatan bagi hasil.
- c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proporsi penerimaan daerah terhadap total pendapatan Tahun 2024 adalah sesuai sebagaimana Tabel 2.14.

Tabel 2.14
Proporsi Penerimaan Daerah Terhadap Total Pendapatan Tahun 2024

No	Uraian	Tahun 2024			%
		Anggaran APBD (Rp)	Anggaran Setelah Pergeseran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Pendapatan Asli Daerah	23.465.091.599,00	23.465.091.599,00	23.038.994.661,94	3,65
2	Pendapatan Transfer	618.189.879.534,00	618.189.897.534,00	604.204.176.374,00	95,71
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	5.575.706.120,00	5.575.706.120,00	4.022.192.074,43	0,64
	Total Pendapatan	647.230.677.253,00	647.230.677.253,00	631.265.363.110,37	100,00

Sumber: LRA Tahun 2024

Dengan memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan daerah dari tahun ke tahun yang menunjukkan adanya peningkatan, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merencanakan peningkatan pendapatan daerah baik yang bisa diupayakan oleh daerah sendiri melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari pusat (dana perimbangan), serta pendapatan lain-lain yang sah termasuk bagi hasil dari pemerintah provinsi. Tantangan yang dihadapi dalam upaya peningkatan pendapatan ini berkaitan dengan upaya untuk terus meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak, retribusi daerah dan bagi hasil pajak pusat namun tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi bagi masyarakat guna membiayai prioritas pembangunan yang ditetapkan. Kebijakan di bidang Pendapatan Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah. Intensifikasi lebih dikaitkan dengan usaha untuk melakukan pemungutan secara intensif dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan. Kegiatan yang dilakukan dalam



Intensifikasi diantaranya melakukan *update* data perpajakan dengan melakukan validasi data objek pajak dan subjek pajak dan retribusi daerah dan melakukan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak/retribusi daerah;

- b) Melakukan koordinasi dengan pemerintah (pusat) maupun provinsi dalam rangka optimalisasi penerimaan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana insentif daerah dan dana desa;
- c) Melakukan koordinasi dan kerjasama terhadap upaya peningkatan penerimaan pajak negara (pusat) yang berdampak pada peningkatan alokasi perimbangan dan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
- d) Meningkatkan kepatuhan dan kepatutan atas pelaporan kinerja keuangan untuk menghindari adanya penundaan ataupun sanksi administrasi lainnya dari pemerintah;
- e) Mendorong upaya peningkatan pajak provinsi yang berkonsekuensi pada peningkatan bagi hasil pajak provinsi; dan
- f) Mengoptimalkan penerapan regulasi tentang pajak dan retribusi daerah potensial.

2. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah.

Selanjutnya, pemerintah daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah tertentu yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah yang berasal dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan perangkat daerah tidak harus mengganggu seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Berkaitan dengan hal tersebut, belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD. Standar harga satuan regional digunakan sebagai dasar dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional. Dalam hal pemerintah daerah telah menetapkan standar harga satuan lebih rendah dari standar harga satuan regional, maka pemerintah daerah tetap dapat menggunakan standar harga satuan tersebut.



Struktur belanja daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang disusun sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 meliputi:

- a) Belanja Operasi
 - 1) Belanja Pegawai;
 - 2) Belanja Barang dan Jasa;
 - 3) Belanja Subsidi;
 - 4) Belanja Hibah; dan
 - 5) Belanja Bantuan Sosial.
- b) Belanja modal
 - 1) Belanja Tanah;
 - 2) Belanja Peralatan dan Mesin;
 - 3) Belanja Gedung dan Bangunan;
 - 4) Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
 - 5) belanja Aset Tetap Lainnya.
- c) Belanja Tidak Terduga
- d) Belanja Transfer
 - 1) Belanja Bagi Hasil; dan
 - 2) Belanja Bantuan Keuangan.

Adapun arah kebijakan perencanaan belanja daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a) Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan;
- b) Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- c) Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran dana perimbangan (DAU) dan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah serta menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- d) Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (*standby budget*) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial;
- e) Belanja daerah berupa belanja langsung setiap SKPD diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan;
- f) Belanja daerah berupa belanja langsung urusan wajib dan pilihan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pemulihan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak; dan
- g) Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional;



Arah pengelolaan belanja daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a) Efisiensi dan Efektivitas Belanja
Ketersediaan dana yang telah dianggarkan harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara umum dan diharapkan dapat memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
- b) Prioritas
Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan penyediaan infrastruktur dan peningkatan pendapatan masyarakat serta penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, prioritas penggunaan anggaran juga diarahkan untuk mendanai program strategis pada sektor-sektor unggulan daerah, seperti sektor pendidikan, kesehatan, pariwisata dan budaya, infrastruktur, serta pertanian dan perikanan.
- c) Tolak ukur dan target kinerja
Belanja daerah yang direncanakan pada setiap kegiatan harus disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing urusan pemerintah daerah. Target kinerja yang telah ditetapkan harus terus dilaksanakan dan dievaluasi setiap pencapaiannya.
- d) Optimalisasi belanja langsung
Belanja langsung merupakan pengejawantahan dari visi dan misi daerah, belanja langsung diarahkan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata dan merupakan usulan masyarakat. Perimbangan alokasi belanja langsung setiap tahun anggaran agar lebih memperhatikan kesesuaian strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
- e) Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan keuangan daerah, baik pada aspek penerimaan maupun aspek pengeluarannya agar dapat dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Media publikasi yang dapat dengan mudah diakses masyarakat harus benar-benar disiapkan sebagai wujud transparansi pengelolaan keuangan daerah. Disamping itu tingkat akuntabilitasnya dapat diandalkan untuk menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah sebagai pengelola administrasi keuangan.

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh.

Pembiayaan defisit anggaran dapat bersumber dari pinjaman daerah, sisa lebih perhitungan anggaran, pencairan dana cadangan dan penjualan aset daerah. Pemerintah daerah juga berhak melakukan pinjaman daerah. Selain dilakukan secara hati-hati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, pinjaman yang dilakukan harus tepat sasaran.



Alokasi pinjaman daerah selain memberikan pemasukan pada PAD juga diharapkan mampu untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dengan berkembangnya sektor perdagangan dan jasa. Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo dan membiayai pelaksanaan pekerjaan lanjutan. Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan penyertaan modal yang dilakukan diharapkan dapat menghasilkan bagi hasil laba yang dapat meningkatkan pendapatan daerah sekaligus kinerja lembaga yang mendapat tambahan modal dalam melayani masyarakat.

C. Pencapaian Target Kinerja APBD

Salah satu pendekatan yang ditempuh dalam penyusunan APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah pendekatan kinerja. Melalui pendekatan ini, setiap alokasi biaya yang direncanakan/dianggarkan dalam APBD dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Dengan demikian, APBD disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakikatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan publik atau disebut dengan istilah Anggaran Berbasis Kinerja.

Adapun strategi dan langkah-langkah konkrit yang akan dilakukan untuk pencapaian target pada APBD 2024 adalah sebagai berikut :

1. Melakukan intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah;
Intensifikasi lebih dikaitkan dengan usaha untuk melakukan pungutan secara intensif dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah. Kegiatan yang dilakukan dalam intensifikasi diantaranya :
 - a) Melakukan *update* data perpajakan;
 - b) Melakukan validasi data objek dan subjek pajak dan retribusi daerah; dan
 - c) Melakukan sosialisasi dan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak/retribusi daerah.
2. Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun provinsi dalam rangka optimalisasi penerimaan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana insentif daerah dan dana desa;
3. Melakukan koordinasi dan kerjasama terhadap upaya peningkatan penerimaan pajak negara yang berdampak pada peningkatan alokasi perimbangan dan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
4. Mengingatkan kepatuhan dan kepatutan atas pelaporan kinerja keuangan untuk menghindari adanya penundaan ataupun sanksi administrasi lainnya dari pemerintah;
5. Mendorong upaya peningkatan pajak provinsi yang berkonsekuensi pada peningkatan bagi hasil pajak provinsi; dan
6. Mengoptimalkan penerapan regulasi tentang pajak dan retribusi daerah potensial.



Secara umum capaian target dan realisasi APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 dapat digambarkan pada Tabel 2.15.

Tabel 2.15
Anggaran dan Realisasi APBD 2024

Uraian	Anggaran		Realisasi (Rp)
	APBD Induk (Rp)	Setelah Pergeseran (Rp)	
PENDAPATAN - LRA	623.344.678.133,00	647.230.677.253,00	631.265.363.110,37
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	23.465.091.599,00	23.465.091.599,00	23.038.994.661,94
Pendapatan Transfer	597.379.586.534,00	618.189.879.534,00	604.204.176.374,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Lainnya	2.500.000.000,00	5.575.706.120,00	4.022.192.074,43
BELANJA	650.425.103.890,00	682.209.615.880,94	644.094.084.705,00
Belanja Operasi	463.283.894.794,00	490.820.470.119,94	460.322.868.962,00
Belanja Modal	68.419.445.796,00	69.897.492.461,00	63.593.755.435,00
Belanja Tak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	149.592.000,00
Belanja Transfer	117.721.763.300,00	120.491.653.300,00	120.027.868.308,00
SURPLUS / (DEFISIT)	(27.080.425.757,00)	(34.978.938.627,94)	(12.828.721.594,63)
Penerimaan Pembiayaan	27.080.425.757,00	34.978.938.627,94	35.127.283.530,90

Sumber : LRA Tahun 2024 (Diolah)

Berdasarkan Tabel 2.15 dapat dijelaskan bahwa Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp650.425.103.890,00 dalam Perda APBD dan Rp682.209.615.880,94,00 pada Perubahan Ketiga Perbup Penjabaran APBD dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp644.094.084.705,00 atau 94,41% dari target yang ditetapkan dalam APBD termasuk Belanja Transfer. Belanja transfer Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp117.721.763.300,00 dalam Perda APBD dan Rp120.491.653.300,00 pada Perubahan Ketiga Perbup Penjabaran APBD dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp120.027.868.308,00 yang dilakukan oleh entitas pelaporan pada entitas lain (diluar entitas pelaporan). Sesuai ketentuan undang-undang, dalam pencapaian target kinerja APBD telah dialokasikan anggaran untuk *mandatory spending* Fungsi Pendidikan, *mandatory spending* Fungsi Kesehatan, *mandatory spending* Infrastruktur, *mandatory spending* Pengawasan, Penjabaran Program Prioritas Nasional dalam APBD 2024 dan Program Penanganan *Stunting*.

1. *Mandatory Spending* untuk Fungsi Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebesar **Rp157.697.306.781,00** atau **23,12%** dari total anggaran belanja daerah setelah pergeseran dan realisasinya sebesar **Rp145.028.156.519,00** atau **23%** terhadap total anggaran belanja daerah setelah pergeseran. Alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.16.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Per 31 Desember 2024

LKPD
2024

Tabel 2.16
Mandatory Spending untuk Fungsi Pendidikan

No	Komponen Perhitungan	APBD 2024				Realisasi	% dari total Realisasi untuk fungsi pendidikan
		Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran			
1.	a. Urusan Bidang Pendidikan:		153.714.387.813,00		147.600.598.055,00	136.142.302.544,00	0,92
	1) Belanja Operasi:	135.902.854.715,00		129.280.742.408,00		118.973.577.060,00	
	a. belanja pegawai;	111.346.290.395		104.837.685.655,00		98.442.168.775,00	
	b. belanja barang dan jasa;	22.159.144.320		22.018.126.753,00		18.170.174.285,00	
	c. belanja hibah;	2.397.420.000		2.424.930.000,00		2.361.234.000,00	
	d. belanja bantuan sosial.	0,00		0,00		-	
	2) Belanja Modal;	17.811.533.098		18.319.855.647,00		17.168.725.484,00	
	b. Urusan Bidang Kebudayaan:		1.640.980.630,00		1.640.980.630,00	1.344.616.516,00	0,82
	1) Belanja Operasi:	1.640.980.630,00		1.640.980.630,00			
	a. belanja pegawai;	0,00		0,00			
	b. belanja barang dan jasa;	1.640.980.630		1.640.980.630		1.344.616.516,00	
	c. belanja hibah;	0,00		0,00			
	d. belanja bantuan sosial.	0,00		0,00			
	2) Belanja Modal;	0,00		0,00			
	c. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga:		5.644.441.737,00		5.704.078.205,00	4.890.798.621,00	0,86
	1) Belanja Operasi:	5.644.441.737,00		5.704.078.205,00			
	a. belanja pegawai;	1.404.427.351		1.464.064.469,00		1.444.033.933,00	
	b. belanja barang dan jasa;	2.840.014.386		2.840.013.736,00		2.646.764.688,00	
	c. belanja hibah;	1.400.000.000		1.400.000.000,00		800.000.000,00	
	d. belanja bantuan sosial.	0,00		0,00			
	2) Belanja Modal;	0,00		0,00			
	d. Urusan Bidang Perpustakaan		2.743.043.447,00		2.751.649.891,00	2.650.438.838,00	0,96
	1) Belanja Operasi:	2.285.484.857,00		2.294.095.709,00		2.205.039.588,00	
	a. belanja pegawai;	1.439.491.689		1.448.111.241,00		1.416.618.484,00	
	b. belanja barang dan jasa;	845.993.168		845.984.468,00		788.421.104,00	
	c. belanja hibah;	0,00		0,00		0,00	
	d. belanja bantuan sosial.	0,00		0,00		0,00	
	2) Belanja Modal;	457.558.590		457.554.182,00		445.399.250,00	
	Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan						
e. Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan, antara lain:				-	0,00		
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)		163.742.853.627,00		157.697.306.781,00	145.028.156.519,00	
3.	Total Belanja Daerah		650.425.103.890,00		682.209.615.880,94	625.092.432.319,00	
4.	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%	25,17%		23,12%		23%	



2. *Mandatory Spending* untuk Fungsi Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebesar **Rp131.420.036.374,00,00** atau **26,65%** dari total anggaran belanja daerah setelah pergeseran dan realisasinya mencapai **Rp121.698.926.732,00,00** atau **27,54%**. Alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan dapat dilihat pada Tabel 2.17.

Tabel 2.17
Alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan

No	Komponen Perhitungan	APBD 2024				Realisasi	% dari total Realisasi kesehatan
		Sebelum Pergeseran		Sesudah Pergeseran			
1.	a. Urusan bidang Kesehatan:		104.435.324.385,00		122.342.395.793,00	113.423.560.444,00	93%
	1) Belanja Operasi:	99.308.498.250,00		116.344.632.103,00		107.602.801.912,00	
	a. belanja pegawai;	46.627.274.438,00		52.263.830.660,00		51.923.002.378,00	
	b. belanja barang dan jasa;	52.631.223.812,00		64.030.801.443,00		55.655.188.734,00	
	c. belanja hibah;	50.000.000,00		50.000.000,00		24.610.800,00	
	d. belanja bantuan sosial.	0,00		0,00		-	
	2) Belanja Modal;	5.126.826.135,00		5.997.763.690,00		5.820.758.532,00	
	Belanja pada sub kegiatan di luar Urusan bidang Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:		8.690.243.636,00		9.077.640.581,00	8.275.366.288,00	91%
	1) Belanja Operasi pada Dinas PPKB, PP dan PA	7.917.330.636,00		8.184.394.581,00		7.395.224.925,00	
	a. belanja pegawai;	2.569.890.106,00		2.783.982.913,00		2.744.259.745,00	
	b. belanja barang dan jasa.	4.947.440.530,00		5.000.411.668,00		4.250.965.180,00	
	c. Belanja Hibah.	400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00	
	2) Belanja Modal pada Dinas PPKB, PP dan PA	772.913.000,00		893.246.000,00		880.141.363,00	
	2.	Anggaran Kesehatan (a+b)	113.125.568.021,00		131.420.036.374,00		121.698.926.732,00
3.	Total Belanja Daerah	650.425.103.890,00		682.209.615.880,94		625.092.432.319,00	
4.	Gaji ASN	201.948.940.684,00		189.144.204.489,44		183.187.638.996,00	
5.	Total Belanja Daerah di luar Gaji	448.476.163.206,00		493.065.411.391,50		441.904.793.323,00	
	Rasio anggaran kesehatan (2:5) x	25,22		26,65		27,54	

3. *Mandatory Spending* untuk Infrastruktur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan belanja Infrastruktur Pelayanan Publik yang seharusnya sebesar 40% dari APBD setelah dikurangi belanja bagi hasil dan bantuan keuangan sebesar Rp224.687.185.032,38. Untuk Tahun 2024 Belanja Infrastruktur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dianggarkan sebesar Rp **Rp89.081.916.691,00** atau **15,86%** dari APBD setelah dikurangi belanja transfer dengan total realisasi **Rp79.821.045.926,00** atau **89,60%**. Rincian *mandatory spending* infrastruktur dapat dilihat pada Tabel 2.18.



Tabel 2.18
Alokasi Anggaran Infrastruktur

No	Komponen Perhitungan	Jumlah Anggaran	Total (Rp)	Jumlah realisasi	Total
1	a) Belanja Modal		68.842.993.805,00		62.059.935.153,00
	1) Tanah	0,00		-	
	2) Peralatan dan Mesin	10.688.674.951,00		9.710.191.038,00	
	3) Bangunan dan Gedung	26.654.059.124,00		24.902.232.994,00	
	4) Jalan, jaringan dan irigasi	29.179.546.846,00		25.464.640.881,00	
	5) Aset tetap lainnya	813.997.400,00		702.027.800,00	
	6) Aset lainnya	1.506.715.484,00		1.280.842.440,00	
	b) Belanja pemeliharaan	7.824.716.812,00	7.824.716.812,00	6.834.011.222,00	6.834.011.222,00
2	a) Belanja Hibah	2.424.930.000,00		2.361.234.000,00	
	b) Belanja Bantuan Sosial	9.989.276.074,00		8.565.865.551,00	
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)		89.081.916.691,00		79.821.045.926,00
4	Persentase Belanja Infrastruktur Daerah		15,86%		

4. *Mandatory Spending* untuk pengawasan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan pengeluaran yang terkait dengan pemantauan dan pengendalian yang seharusnya sebesar 1% dari APBD setelah dikurangi belanja pegawai, sebesar Rp2.627.232.893,00. Adapun belanja Pengawasan pada tahun 2024 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dianggarkan setelah pergeseran sebesar **Rp2.704.797.110,00** dengan total realisasi **Rp2.527.309.861,00** atau **93,44%**. Rincian *mandatory spending* pengawasan dapat dilihat pada Tabel 2.19

Tabel 2.19
Alokasi Anggaran Pengawasan

No	Komponen Perhitungan	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	Sesudah Pergeseran	Realisasi	% dari total Realisasi Pengawasan Daerah
	Belanja Operasi		4.928.178.321,00	5.351.095.265,00	5.195.986.580,00	
1	1) Belanja Pegawai	3.381.561.628,00	3.731.296.155,00		3.695.254.483,00	
	2) Belanja Barang dan Jasa	1.546.616.693,00	1.546.615.510,00		1.427.723.097,00	
	3) Belanja Modal		73.183.600,00		73.009.000,00	
2	Anggaran Pengawasan Daerah (1+2)		4.928.178.321,00	5.351.095.265,00	5.195.986.580,00	97,10%
3	Total Belanja Daerah	650.425.103.890,00		682.209.615.880,94	644.094.084.705,00	
4	Rasio anggaran Pengawasan (3:4) x 100%	0,76%		0,78%		
5	Belanja SKPD diluar Gaji dan Tunjangan	0,24%		0,24%		



5. Penjabaran Program Prioritas Nasional dalam APBD Tahun 2024.

Terdapat tujuh program prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Program prioritas nasional telah dimasukkan ke dalam beberapa rencana aksi yang termuat dalam APBD 2024. Anggaran dan realisasi untuk masing-masing Prioritas Pembangunan Nasional disajikan dalam Tabel 2.19. Sedangkan rincian penjabaran program prioritas nasional dalam APBD 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.20.

Tabel 2.20

Anggaran dan Realisasi Program Prioritas Nasional Tahun 2024

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan	2.006.553.826,00	1.893.965.205,00	91,7
2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	0,00	0,00	0,00
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	17.987.133.280	9.237.242.084,00	89,76
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	559.908.890,00	537.688.465,00	96,03
5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	8.817.537.351,00	8.596.177.765,00	97,49
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan	511.882.620,00	451.514.400,00	88,21
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11.621.021.351,00	10.816.426.236,00	93,08

6. Rekapitulasi Program Penanganan *Stunting* Tahun 2024

Pada tahun 2024 program penanganan *stunting* pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dianggarkan sebesar **Rp86.627.847.374,00** dan realisasi sebesar **Rp29.725.330.308,00** atau **34,34%**. Untuk rekapitulasi anggaran dan realisasi program penanganan *stunting* dapat dilihat pada Tabel 2.21:



Tabel 2.21
Anggaran dan Realisasi Program Penanganan Stunting Tahun 2024

Nama SKPD dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
DINAS KESEHATAN	86.563.781.774,00	29.725.330.308,00
DINAS KESEHATAN	45.080.119.504,00	14.670.726.641,00
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	171.010.100,00	45.445.600,00
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.495.132.360,00	520.319.327,00
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	8.066.949.260,00	2.382.687.228,00
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	27.142.545.200,00	10.243.650.080,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	156.790.400,00	18.044.500,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.048.599.300,00	231.206.599,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	545.711.800,00	83.950.132,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	487.594.200,00	78.157.600,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.354.391.000,00	425.874.735,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	154.360.134,00	12.873.800,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	95.573.800,00	14.762.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Promosi Kesehatan	1.535.059.600,00	244.939.100,00
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.431.599.550,00	290.040.140,00
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	198.584.000,00	45.295.200,00
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	196.218.800,00	33.480.600,00
PUSKESMAS BINTAUNA	1.800.323.850,00	755.070.507,00
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.800.323.850,00	755.070.507,00
PUSKESMAS BINTAUNA PANTAI	786.618.300,00	221.808.201,00
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	786.618.300,00	221.808.201,00
PUSKESMAS BIONTONG	625.995.600,00	199.164.125,00
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	625.995.600,00	199.164.125,00
PUSKESMAS BOHABAK	822.097.000,00	368.682.975,00
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	822.097.000,00	368.682.975,00
PUSKESMAS BOLANGITANG	1.573.470.100,00	541.360.113,00
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.573.470.100,00	541.360.113,00
PUSKESMAS BOROKO	1.738.542.350,00	798.207.571,00
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.738.542.350,00	798.207.571,00
PUSKESMAS BUKO	1.140.258.950,00	558.259.402,00
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.140.258.950,00	558.259.402,00
PUSKESMAS MOKODITEK	549.995.210,00	251.057.002,00
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	549.995.210,00	251.057.002,00
PUSKESMAS OLOT	1.086.395.100,00	501.467.581,00
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.086.395.100,00	501.467.581,00
PUSKESMAS SANGKUB	1.029.938.450,00	427.024.894,00
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.029.938.450,00	427.024.894,00
PUSKESMAS SANGTOMBOLANG	278.970.900,00	86.502.347,00
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	278.970.900,00	86.502.347,00
PUSKESMAS TUNTUNG	586.328.870,00	298.864.250,00
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	586.328.870,00	298.864.250,00
RUMAH SAKIT PRATAMA BINTAUNA	1.508.311.500,00	559.034.000,00
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	1.508.311.500,00	559.034.000,00
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)	27.653.485.010,00	9.395.281.099,00
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	13.553.485.010,00	4.695.520.940,00
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	14.100.000.000,00	4.699.760.159,00
THERAPEUTIC FEEDING CENTRE	302.931.080,00	92.819.600,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	302.931.080,00	92.819.600,00
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	64.065.600,00	20.281.600,00
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	64.065.600,00	20.281.600,00
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	64.065.600,00	20.281.600,00
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	-	-
Grand Total	86.627.847.374,00	29.745.611.908,00



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

A. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Pendapatan Daerah

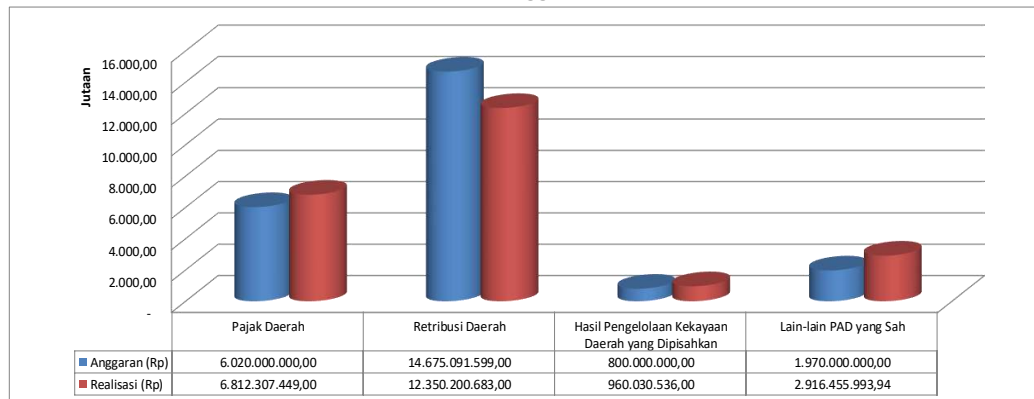
APBD merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan rakyat demi tercapainya tujuan bernegara. Pencapaian tujuan bernegara dalam konteks pemerintah daerah dimaksud sangat dipengaruhi dengan capaian target kinerja pendapatan daerah. Pendapatan Daerah pada APBD 2024 bersumber dari PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Capaian target PAD pada Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Perbandingan Komposisi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pajak Hotel	90.000.000,00	114.804.500,00	127,56
2	Pajak Restoran	800.000.000,00	802.301.520,00	100,29
3	Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00
4	Pajak Reklame	180.000.000,00	221.585.207,00	123,10
5	Pajak Penerangan Jalan	2.200.000.000,00	3.175.325.094,00	144,33
6	Pajak Parkir	0,00	6.250.000,00	0,00
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.100.000.000,00	585.334.916,00	53,21
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.550.000.000,00	1.781.901.352,04	114,96
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	100.000.000,00	122.543.850,00	122,54
10	Retribusi Jasa Umum	13.960.091.599,00	12.305.203.543,00	88,15
11	Retribusi Jasa Usaha	230.000.000,00	10.161.000,00	4,42
12	Retribusi Perizinan Tertentu	485.000.000,00	34.836.140,00	7,18
13	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	800.000.000,00	960.030.536,00	120,00
14	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	272.250.000,00	0,00
15	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	26.636.000,00	0,00
16	Jasa Giro	670.000.000,00	1.018.056.788,00	151,95
17	Pendapatan Bunga	1.300.000.000,00	233.320.212,00	17,95
18	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	865.472.788,24	0,00
19	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	348.114.565,70	0,00
20	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	3.724.409,96	0,00
21	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	151.142.240,00	0,00
22	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	0,00	
Jumlah		23.465.091.599,00	23.038.994.661,94	98,18

Sumber: LRA 2024

Gambar 3.1
Perbandingan Komposisi Pendapatan Asli Daerah
Tahun Anggaran 2024



Sumber : LRA 2024

Berdasarkan Tabel 3.1 terkait target capaian kinerja pendapatan daerah dari rekening Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat digambarkan bahwa secara keseluruhan capaian PAD adalah sebesar 98,18 % atau sebesar Rp23.038.994.661,94 dari total PAD yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp23.465.091.599,00.

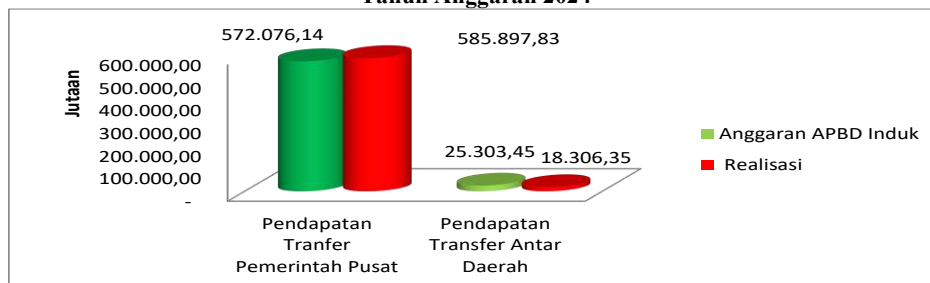
Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Dana Perimbangan, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah. Selanjutnya capaian target kinerja Pendapatan Transfer dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Pendapatan Transfer
Tahun Anggaran 2024

NO	Uraian	Anggaran		Realisasi
		Anggaran APBD Induk	Anggaran setelah Pergeseran	
1	Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat	572.076.141.000,00	592.886.434.000,00	585.897.829.040,00
2	Pendapatan Tranfer Pemerintah Daerah Lainnya	25.303.445.534,00	25.303.445.534,00	18.306.347.334,00
Jumlah		597.379.586.534,00	618.189.879.534,00	604.204.176.374,00

Sumber : LRA 2024

Gambar 3.2
Perbandingan Komposisi Pendapatan Transfer
Tahun Anggaran 2024



Sumber: LRA 2024

Capaian target kinerja Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp604.204.176.374,00 dari yang dianggarkan dalam Perda APBD sebesar 597.739.586.534,00 dan Rp618.189.879.534,00,00 pada Perbup Penjabaran APBD Pergeseran atau 97,74 %.



Dengan demikian dapat ditemukan akumulasi pendapatan daerah selama Tahun Anggaran 2024 seperti yang terdapat pada Tabel 3.3

Tabel 3.3
Anggaran dan Realisasi Pendapatan per Jenis Pendapatan
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Tahun Anggaran 2024

Uraian	Tahun 2024			%
	Anggaran Induk APBD (Rp)	Anggaran Setelah Pergeseran APBD (Rp)	Realisasi (Rp)	
PENDAPATAN	623.344.678.133,00	647.230.677.253,00	631.265.363.110,37	97,53
PAD	23.465.091.599,00	23.465.091.599,00	23.038.994.661,94	98,18
Pendapatan Pajak Daerah	6.020.000.000,00	6.020.000.000,00	6.810.046.439,04	113,12
Hasil Retribusi Daerah	14.675.091.599,00	14.675.091.599,00	12.350.200.683,00	84,16
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang	800.000.000,00	800.000.000,00	960.030.536,00	120,00
Lain-Lain PAD Yang Sah	1.970.000.000,00	1.970.000.000,00	2.918.717.003,90	148,16
PENDAPATAN TRANSFER	597.379.586.534,00	618.189.879.534,00	604.204.176.374,00	97,74
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	572.076.141.000,00	592.886.434.000,00	585.897.829.040,00	98,82
Pendapatan Transfer antar Daerah	25.303.445.534,00	25.303.445.534,00	18.306.347.334,00	72,35
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH	2.500.000.000,00	5.575.706.120,00	4.022.192.074,43	72,14

sumber: LRA 2024

Gambar 3.3
Perbandingan Komposisi Capaian Kinerja Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2024



Sumber : LRA 2024

B. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Belanja Daerah

Belanja Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menggantikan PP Nomor 58 Tahun 2005. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 menjelaskan bahwa belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Definisi tersebut menjelaskan bahwa transaksi belanja akan menurunkan ekuitas dana pemerintah daerah.

Terdapat perbedaan pada struktur Belanja Daerah yang diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 dengan PP Nomor 58 Tahun 2005. Perbedaan hanya pada klasifikasi belanja



daerah. Perbandingan antara struktur belanja daerah pada PP Nomor 12 Tahun 2019 dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 dapat dilihat pada Tabel 3.4

Tabel 3.4
Perbedaan Struktur Belanja Daerah

Perbedaan Struktur Belanja Daerah Dalam APBD	
PP Nomor 12 Tahun 2019	PP Nomor 58 Tahun 2005
Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: a. Belanja Operasi, dirinci atas jenis: 1) Belanja Pegawai; 2) Belanja Barang dan Jasa; 3) Belanja Bunga; 4) Belanja Subsidi; 5) Belanja Hibah; dan 6) Belanja Bantuan Sosial. b. Belanja Modal c. Belanja Tidak Terduga d. Belanja Transfer, dirinci atas jenis: 1) Belanja Bagi Hasil; dan 2) Belanja Bantuan Keuangan	Klasifikasi belanja menurut jenis belanja terdiri dari: a. Belanja Pegawai; b. Belanja Barang dan Jasa; c. Belanja Modal; d. Bunga; e. Subsidi; f. Hibah; g. Bantuan Sosial; h. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan; dan i. Belanja Tidak Terduga.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. PP Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 55 ayat (1) sampai dengan (5) klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

1. Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
2. Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
3. Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
4. Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 49 bahwa Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Ayat (1) huruf b menyebutkan bahwa Belanja daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, terdiri atas urusan Pemerintahan Wajib dan urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.



Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, jenis, objek, dan rincian objek Belanja Daerah.

Klasifikasi Belanja Operasi dirinci atas jenis:

1. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Kompensasi dimaksud diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan pegawai ASN.
2. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga, dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah.
3. Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
4. Belanja Subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
5. Belanja Hibah diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
6. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Anggaran Belanja Daerah akan mempunyai peran riil dalam peningkatan kualitas layanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila dapat terealisasi dengan baik.

Untuk itu, pemerintah terus mendorong agar proses penetapan Peraturan Daerah (Perda) APBD dapat dilakukan secara tepat waktu guna mempercepat realisasi Belanja Daerah. Keterlambatan realisasi Belanja Daerah dapat berdampak pada penumpukan dana daerah yang belum terpakai. Pemerintah daerah secara terus menerus menciptakan Belanja Daerah yang berkualitas dengan berupaya secara konsisten mengarahkan sumber daya yang terbatas agar dapat digunakan secara terukur, efektif dan efisien untuk mencapai target yang ditetapkan. Pada dasarnya pengertian efektifitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya.

Efisien tetapi tidak efektif berarti baik dalam memanfaatkan sumber daya (input), tetapi tidak mencapai sasaran. Sebaliknya, efektif tetapi tidak efisien berarti dalam mencapai sasaran menggunakan sumber daya berlebihan atau lazim dikatakan ekonomi biaya tinggi.



Tetapi yang paling parah adalah tidak efisien dan juga tidak efektif, artinya ada pemborosan sumber daya tanpa mencapai sasaran atau penghambur-hamburan sumber daya. Efisien harus selalu bersifat kuantitatif dan dapat diukur (*measurable*), sedangkan efektif mengandung pula pengertian kualitatif. Efektif lebih mengarah ke pencapaian sasaran. Efisien dalam menggunakan masukan (input) akan menghasilkan produktivitas yang tinggi, yang merupakan tujuan dari setiap organisasi apapun bidang kegiatannya.

Belanja Daerah yang meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.

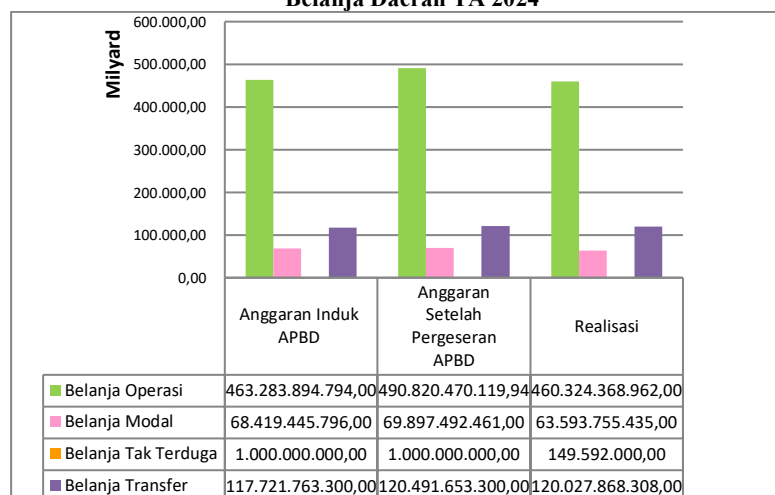
Capaian kinerja Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2024 mencapai 94,41% dari total yang dianggarkan sebesar Rp650.425.103.890,00 dalam Perda APBD dan Rp682.209.615.880,94 pada Perbup Penjabaran APBD Pergeseran dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp644.094.084.705,00 dari target yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran. Berikut adalah rincian untuk masing-masing kelompok Belanja Daerah dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2024

No	Uraian	Tahun 2024			%
		Anggaran Induk APBD	Anggaran Setelah Pergeseran APBD	Realisasi	
1	Belanja Operasi	463.283.894.794,00	490.820.470.119,94	460.322.868.962,00	93,79
2	Belanja Modal	68.419.445.796,00	69.897.492.461,00	63.593.755.435,00	90,98
3	Belanja Tak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	149.592.000,00	14,96
4	Belanja Transfer	117.721.763.300,00	120.491.653.300,00	120.027.868.308,00	99,62
Jumlah		650.425.103.890,00	682.209.615.880,94	644.094.084.705,00	94,41

Sumber : LRA 2024 (Diolah)

Gambar 3.4
Perbandingan Komposisi Capaian Kinerja Belanja Daerah TA 2024



Sumber : LRA 2024 (Diolah)

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah belanja pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang diusulkan disesuaikan

dengan Kebijakan Umum APBD (KUA), dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA), dan Rencana Kerja SKPD. Belanja Operasi terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Belanja operasi diarahkan pada pencapaian visi dan misi lima tahun Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, antara lain untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan, kesehatan, pengurangan kemiskinan, pembangunan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan jasa. Besarnya dana yang dikeluarkan untuk masing-masing kegiatan yang diperkirakan akan meningkat.

2. Belanja Modal

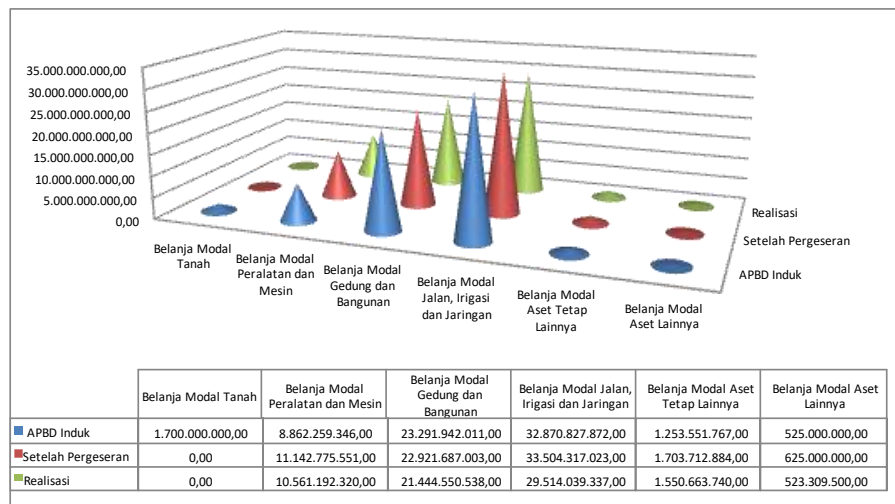
Belanja Modal diprioritaskan untuk membangun prasarana dan sarana yang mendukung tercapainya visi pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Belanja Modal Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp68.419.445.796,00 dalam Perda APBD dan Rp69.897.492.461,00 pada Perbup Penjabaran APBD Pergeseran dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp63.593.755.435,00 atau 92,95% dari target yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran. Berikut adalah rincian belanja modal sesuai pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2024

Uraian	Anggaran Tahun 2024		Realisasi	%
	APBD Induk	Setelah Pergeseran		
Belanja Modal Tanah	1.700.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.862.259.346,00	11.142.775.551,00	10.561.192.320,00	94,78
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	23.291.942.011,00	22.921.687.003,00	21.444.550.538,00	93,56
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	32.870.827.872,00	33.504.317.023,00	29.514.039.337,00	88,09
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.253.551.767,00	1.703.712.884,00	1.550.663.740,00	91,02
Belanja Modal Aset Lainnya	525.000.000,00	625.000.000,00	523.309.500,00	83,73
Jumlah	68.503.580.996,00	69.897.492.461,00	63.593.755.435,00	90,98

Sumber : LRA 2024 (Diolah)

Gambar 3.5
**Perbandingan Komposisi Capaian Kinerja
Belanja Modal TA 2024**



Sumber : LRA 2024 (Diolah)



Berdasarkan Tabel 3.6 diperoleh bahwa total Belanja Modal Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp68.419.445.796,00 dalam Perda APBD dan Rp69.897.492.461,00 pada Perbup Penjabaran APBD Pergeseran dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp63.593.755.435,00 atau 90,98% dari target yang ditetapkan dalam APBD.

Selanjutnya pada Tabel 3.6 juga dapat dijelaskan bahwa Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 di dominasi oleh Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yaitu sebesar Rp29.514.039.337,00 atau sebesar 88,09% dari yang dianggarkan, dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan sejumlah Rp21.444.550.538,00 atau sebesar 93,56%.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

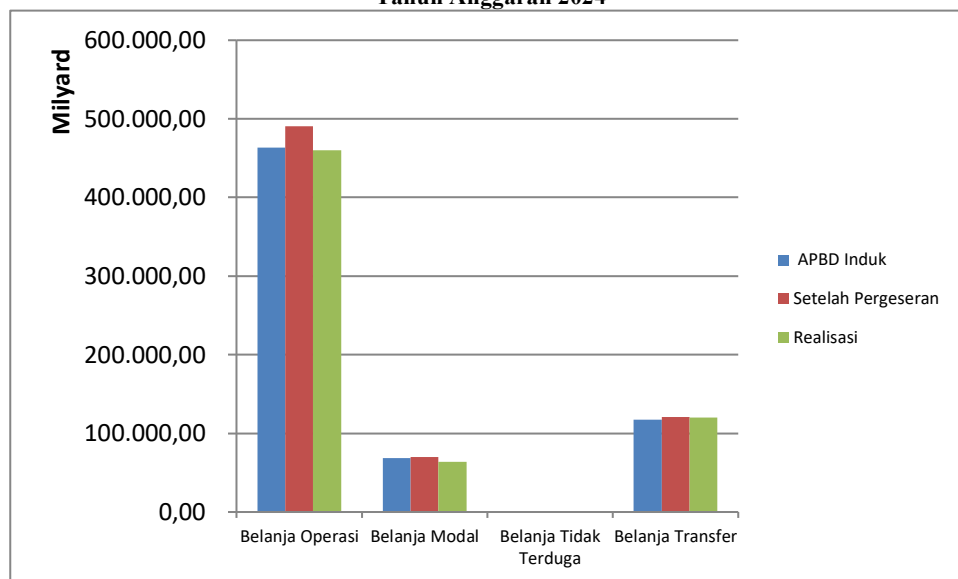
Belanja Tidak Terduga Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp1.000.000.000,00 dalam Perda APBD dan Perbup Penjabaran APBD Pergeseran dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp149.592.000,00 atau 14,96% dari target yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran. Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk belanja uang yang diserahkan kepada masyarakat yang terkena musibah banjir dan tanah longsor sebesar Rp121.092.000,00, kebakaran sebesar Rp12.000.000,00, serta bencana puting beliung sebesar Rp16.500.000,00.

4. Belanja Transfer

Merupakan transfer yang dilakukan oleh entitas pelaporan pada entitas lain (diluar entitas pelaporan). Belanja Transfer Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp117.721.763.300,00 dalam Perda APBD dan Rp120.491.653.300,00 pada Perbup Penjabaran APBD Pergeseran dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar **Rp120.027.868.308,00** atau 99,62% dari target yang ditetapkan dalam APBD.

Dengan demikian dapat dikumulatifkan Belanja Operasi baik anggaran dan realisasinya pada Tahun Anggaran 2024 seperti pada Gambar 3.6.

Gambar 3.6
Perbandingan Komposisi Capaian Kinerja Belanja Operasi Daerah
Tahun Anggaran 2024



Sumber: LRA 2024

Berdasarkan gambar 3.6 dapat dilihat bahwa capaian kinerja Belanja Daerah baik anggaran maupun realisasinya selama Tahun Anggaran 2024 secara total dari jumlah anggaran Belanja Daerah sebesar Rp650.425.103.890,00 dalam Perda APBD dan Rp682.209.615.880,94 pada Perbup Penjabaran APBD Pergeseran dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar **Rp644.095.084.705,00** atau sebesar 94,41%.

C. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Pembiayaan Daerah

Terkait dengan kinerja pembiayaan daerah dalam struktur APBD Tahun Anggaran 2024 penerimaan pembiayaan daerah yang dianggarkan sebesar Rp34.978.938.627,94 merupakan penerimaan dari sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya, penerimaan pembiayaan tersebut digunakan untuk menutupi defisit anggaran pada struktur APBD Tahun Anggaran 2024, Realisasi penerimaan pembiayaan 2024 sebesar Rp35.127.283.530,94

D. Hambatan Dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal dan peningkatan kemandirian fiskal daerah, telah ditetapkan UU No. 1 tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, untuk meningkatkan *local taxing power* melalui penguatan basis perpajakan daerah dan peningkatan kepatuhan (*compliance*) wajib pajak. Fleksibilitas penerapan jenis dan tarif PDRD di daerah, diharapkan dapat mendorong pendapatan PDRD menjadi lebih optimal dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam arti yang lebih luas. Sejak diberlakukannya UU 1/2022 pada tanggal 5 Januari 2022 dengan ketentuan peralihan masing-masing pajak daerah yang beragam, perkembangan nominal PDRD menunjukkan peningkatan. Meskipun secara nominal PDRD mengalami peningkatan dan merupakan komponen terbesar dari PAD, perkembangan PDRD sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2021 dirasakan belum optimal dalam meningkatkan *tax effort* atau rasio perolehan pajak terhadap potensi/kapasitas



pajaknya dan juga peranannya sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Berbagai capaian desentralisasi fiskal selama 20 tahun terakhir telah menunjukkan berbagai kinerja positif dan ikut berkontribusi dalam pencapaian kinerja nasional. Perkembangan rasio PDRD terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan penurunan dari 1,42% di tahun 2019 menjadi 1,2% pada tahun 2020 yang diakibatkan karena pandemi covid-19. Meskipun begitu, rasio tersebut masih relatif rendah, sejalan dengan tingkat elastisitas PDRD yang merupakan cerminan bagaimana perubahan pada pajak merespon perubahan pada tingkat pendapatan (PDRB) dimana tingkat elastisitas PDRD terhadap PDRB yang kurang dari satu (inelastis). Hal ini menunjukkan masih terdapat ruang yang luas untuk meningkatkan pendapatan daerah yang bersumber dari PDRD.

Di sisi lain, perkembangan PDRD sebagai bagian sumber pendapatan daerah dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) ataupun total pendapatan secara keseluruhan masih perlu ditingkatkan lagi. Rasio PDRD terhadap Total Pendapatan Daerah sebagai cerminan kemandirian daerah meningkat dari 14,23% pada tahun 2010 menjadi 16,51% pada tahun 2022, tetapi peningkatan tersebut belum merata di seluruh wilayah di Indonesia terutama Indonesia bagian timur yang mempunyai rasio di bawah 5%. Rasio PDRD terhadap PAD sebagai komponen utama PAD menunjukkan hal yang sama, PDRD yang seharusnya menjadi komponen utama PAD menunjukkan rasio yang menurun dari 78,64% pada tahun 2010 menjadi 72,94% pada tahun 2016, penurunan rasio terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini harus menjadi perhatian bagi seluruh pihak terkait untuk meningkatkan optimalisasi PDRD sebagai sumber pendapatan daerah.

Secara umum hambatan dan kendala yang masih terus menerus membelenggu aspek pencapaian target yang telah ditetapkan baik pada pengelolaan pendapatan maupun Belanja Daerah senantiasa terfokus pada persoalan klasik yaitu ketersediaan Sumber Daya Manusia, disamping permasalahan klasik yang sifatnya internal tersebut juga terdapat permasalahan yang bersifat eksternal yang sangat mempengaruhi capaian target kinerja yang ditetapkan.

Beberapa hal yang menjadi penyebab kurang optimalnya PDRD adalah :

1. Kendala internal, yang meliputi:
 - a) Sumber daya manusia yang terbatas;
 - b) Kurangnya sarana prasarana pemungutan pajak; dan
 - c) Sistem informasi dan teknologi yang belum merata.
2. Kendala eksternal yang meliputi :
 - a) Aturan hukum pemungutan PDRD yang belum jelas;
 - b) Kurangnya sinergi eksekutif dan legislatif daerah; dan
 - c) Tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah.
3. Terdapat beberapa isu teknis lain pemungutan PDRD seperti :
 - a) Nilai Jual Objek Pajak dan Nilai Perolehan Objek Pajak yang belum dapat diterapkan optimal di semua daerah; dan
 - b) Pembatasan pemungutan PDRD oleh aturan hukum lain (seperti Peraturan Menteri Kesehatan mengenai pajak reklame rokok dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai *reservoir* migas).

Dalam rangka meningkatkan optimalisasi pendapatan PDRD serta mengatasi permasalahan dalam pemungutan PDRD, maka beberapa rekomendasi kebijakan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur pemungut pajak daerah melalui rekrutmen, pelatihan serta kebijakan mutasi dan *transfer knowledge*;



2. Peningkatan sarana, prasarana dan ketersediaan perangkat teknologi informasi yang dapat mendukung proses bisnis pemungutan PDRD melalui pelaksanaan belanja modal yang efektif dan monitoring serta evaluasi anggaran secara berkala;
3. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penerbitan peraturan daerah (perda) maupun peraturan kepala daerah tentang PDRD dengan memberikan sosialisasi dan pendampingan tata cara penyusunan perda PDRD yang baik bagi pemerintah daerah;
4. Peningkatan sinergi melalui dialog berkelanjutan antara eksekutif dan legislatif daerah mengenai perhitungan target PDRD, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi dari Pemerintah Pusat atas penetapan target tersebut;
5. Penyempurnaan aturan hukum pemungutan PDRD dengan menuangkan penjelasan yang lebih rinci dan mudah dipahami oleh aparaturnya pemungut PDRD; serta
6. Harmonisasi aturan pemungutan PDRD dengan aturan hukum lain yang saling bersinggungan.

Melalui perbaikan kualitas dan kuantitas aparaturnya pemerintah daerah, kejelasan aturan hukum, serta tersedianya sarana prasarana penunjang pemungutan PDRD yang memadai, diharapkan dapat lebih meningkatkan kemudahan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pemungutan PDRD yang pada akhirnya dapat meningkatkan optimalisasi penerimaan PDRD sebagai sumber pendapatan daerah dan mendorong peningkatan kemandirian fiskal daerah.

Terbitnya Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah seakan menjadi nafas baru dalam mewujudkan alokasi sumber daya nasional yang efisien dan efektif melalui HKPD yang transparan, akuntabel dan berkeadilan, guna pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok NKRI. Beberapa desain strategi pencapaian tujuan yang menjadi dasar dalam pembentukannya adalah :

1. Memperkuat sistem perpajakan daerah :
 - a) Mendorong kemudahan berusaha di daerah;
 - b) Mengurangi retribusi pelayanan wajib;
 - c) Opsen perpajakan daerah antara pemerintah provinsi dan kab/kota; dan
 - d) Perluasan basis pajak baru.
2. Meminimalisir ketimpangan vertikal dan horizontal;
3. Meningkatkan kualitas Belanja Daerah; dan
4. Harmonisasi belanja pusat dan daerah.

Sangat besar harapan dengan terbitnya peraturan daerah tentang PDRD yang mengacu pada Undang Undang HKPD maka sebagian hambatan yang menyebabkan tidak tercapainya target pendapatan asli daerah akan teratasi. Sebagai bukti (1) Berdasarkan data APBD 2020 pengaturan PDRD dalam UU HKPD memberikan peningkatan penerimaan PDRD kabupaten kota sampai dengan 48,98%. (2) Adapun penurunan untuk pemerintah Provinsi karena adanya skema opsen namun demikian melalui penerapan opsen diharapkan pemungutan PKB dan BBNKB menjadi lebih optimal melalui sinergi Pemda Provinsi/Kab/Kota dalam melakukan pengawasan dan *law enforcement* terhadap pengguna kendaraan bermotor (3) Pemda Provinsi menerima tambahan opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan untuk mendanai kewenangan penerbitan dan pengawasan izin MBLB.

Selanjutnya permasalahan pada aspek pengelolaan Belanja Daerah yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan sebagian besar dilaksanakan semester II atau di triwulan III dan triwulan IV;



2. Masih terbatasnya tenaga teknis baik kuantitas dan kualitas SDM dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;
3. Belum samanya persepsi pelaksana tugas dalam mengoperasionalkan kegiatan;
4. Belum maksimalnya koordinasi internal di perangkat daerah diantara pelaku yang terkait pelaksanaan kegiatan dan pengelola keuangan dan pengelola barang di perangkat daerah; dan
5. Masih kurangnya tingkat kecermatan dan ketertiban dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan.



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG DITERAPKAN

Seiring dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah, pemerintah daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 4 Tahun 2024 tentang kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi pemerintah daerah yang menggantikan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 38 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, yang menggantikan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 7 Tahun 2019 tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah. Regulasi tersebut akan dijadikan rujukan atas pengakuan dan pengukuran serta penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang secara efektif dimulai pada laporan tahun anggaran 2020.

Substansi perubahan kebijakan akuntansi tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan regulasi yang terkait dengan penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah. Berikut beberapa kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang menjadi pedoman dalam penyajian laporan keuangan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

A. Entitas Laporan

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban berupa laporan keuangan.

Dalam pelaporan keuangan ini, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan entitas pelaporan yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2007, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan entitas akuntansi. Entitas akuntansi terdiri dari 59 (Lima Puluh Sembilan) entitas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah.

B. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

Tahun 2015 berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah basis akrual. Dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

C. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.



D. Komponen Laporan Keuangan

Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan pokok adalah:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum, dan Laporan Perubahan SAL yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.

E. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP

1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LRA

Pendapatan - LRA diakui pada saat :

- a) Kas atas pendapatan tersebut diterima di Rekening Kas Umum Daerah;
- b) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
- c) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
- d) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; dan
- e) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan - LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan - LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu karena proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO

Pendapatan - LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan – LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan yang Sah, Pendapatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Pendapatan – LO terdiri dari :



- a) Pendapatan Asli Daerah – LO;
- b) Pendapatan Transfer – LO;
- c) Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO;
- d) Pendapatan Non Operasional – LO; dan
- e) Pos Luar Biasa – LO.

Pengakuan Pendapatan – LO pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau Pendapatan direalisasikan yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*). Pada saat timbulnya hak atas pendapatan diartikan bahwa: Pendapatan – LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan/imbalan. Sedangkan dalam hal Badan Layanan Umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

Pendapatan - LO yang diakui pada saat direalisasi diartikan bahwa hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Bila dikaitkan dengan penerimaan kas (basis kas) maka pengakuan Pendapatan - LO dapat dilakukan dengan 3 (tiga) kondisi yaitu:

- a) Pendapatan – LO diakui sebelum penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu yang signifikan (satu bulan/akhir bulan) antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan lebih dulu, maka Pendapatan – LO diakui pada saat terbit dokumen penetapan walaupun kas belum diterima;
- b) Pendapatan – LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas, maka Pendapatan – LO diakui pada saat kas diterima dan terbitnya dokumen penetapan.

Untuk alasan kepraktisan dan sifat pendapatan daerah serta mempertimbangkan biaya dan manfaat maka Pendapatan – LO dapat diakui pada saat kas diterima bersamaan dengan penerimaan kas) dengan memperhatikan:

- 1) Dalam hal akhir tahun terdapat Surat Ketetapan Pajak yang belum dibayar oleh wajib pajak, maka nilainya diakui sebagai penambah Pendapatan Pajak – LO. PPK-SKPD mencatat “Piutang Pajak Daerah” di debit dan “Pendapatan Pajak – LO (sesuai rincian obyek terkait) di kredit;
- 2) Penerimaan kas atas ketetapan tersebut di atas, pada periode akuntansi berikutnya tidak diakui sebagai pendapatan tetapi harus diakui sebagai pengurangan terhadap “Piutang Pendapatan (Piutang Pajak Daerah sesuai dengan rincian obyek terkait)”;
- 3) Mengadministrasikan Piutang Pendapatan (Piutang Pajak/Retribusi Daerah) tersebut berdasarkan umur piutang dan debitur atau wajib pajak/retribusi sebagai dasar perhitungan beban penyesuaian piutang.

Kebijakan akuntansi terkait pengakuan Pendapatan – LO bersamaan dengan penerimaan kas ini dapat juga dilakukan atas transaksi yang terdapat perbedaan



waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah dengan pertimbangan:

- 1) Perbedaan waktu yang terjadi tidak terlalu lama/pendek
Apabila perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan dan penerimaan kas tidak terlalu lama (maksimal 30 hari) dan masih dalam periode akuntansi maka ditinjau dari manfaat dan biaya maka transaksi ini akan memberikan manfaat yang sama dibanding dengan perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) yang harus dilakukan.
- 2) Ketidakpastian jumlah penerimaan yang cukup tinggi
Beberapa jenis penerimaan mempunyai tingkat ketidakpastian jumlah pendapatannya cukup tinggi. Oleh sebab itu sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta prinsip pengakuan pendapatan yang seringkali dilakukan secara konservatif, maka atas transaksi yang mempunyai perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan dan penerimaan kas tersebut dapat dilakukan kebijakan akuntansi pengakuan pendapatan secara bersamaan saat diterimanya kas.
- c) Pendapatan – LO diakui setelah penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana kas telah diterima terlebih dahulu, namun penetapan pengakuan pendapatan belum terjadi, maka Pendapatan – LO diakui pada saat terjadinya penetapan/pengakuan pendapatan.

3. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban, merupakan unsur/komponen Laporan Operasional (LO). Beban terdiri dari :

a) Beban Operasi

Merupakan pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban operasi terdiri dari : Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban Lain-lain.

Beban Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman



dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. **Beban Bantuan Sosial** merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.

Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.

b) **Beban Transfer**

Merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

c) **Beban Non Operasional**

Merupakan beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

d) **Beban Luar Biasa**

Merupakan beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

Beban diakui pada:

1) **Saat timbulnya kewajiban;**

Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.

2) **Saat terjadinya konsumsi aset;**

Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

3) **Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.**

Artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:



- 1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
- 2) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
- 3) Beban diakui setelah pengeluaran kas.

Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas. Perlakuan akuntansi terkait pengakuan beban yang bersamaan dengan pengeluaran kas ini dapat juga dilakukan dengan pertimbangan manfaat dan biaya, transaksi ini akan memberikan manfaat yang sama dibanding dengan perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) yang harus dilakukan.

Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Beban dengan mekanisme LS akan diakui pada saat tagihan diterima dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi. Sedangkan Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

Beban Pegawai diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pegawai. Timbulnya kewajiban atas beban pegawai diakui berdasarkan dokumen yang sah.

Beban Barang dan Jasa diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai atau jasa yang belum diterima, maka dicatat sebagai pengurang beban.

Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.



Beban Subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.

Beban Hibah diakui pada saat perjanjian hibah atau NPHD disepakati/ditandatangani meskipun masih melalui proses verifikasi. Pada saat hibah telah diterima maka pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian.

Pengakuan Beban Bantuan Sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial atau diakui dengan kondisi bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas), mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial. Pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan belanja ini.

Beban Penyusutan dan Amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.

Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.

Beban Lain-Lain diakui pada saat kewajiban atas beban tersebut timbul atau terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga.

Beban Transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas (basis kas).

Pengakuan Beban Non Operasional berdasarkan pada saat timbulnya kewajiban. Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya beban non operasional maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas).

Pengakuan Beban Luar Biasa adalah pada saat kewajiban atas beban tersebut timbul atau pada saat terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga. Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya beban luar biasa maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas).

Beban diukur sesuai dengan:

- 1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- 2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Pengukuran Beban Operasi berdasarkan jumlah nominal beban yang timbul. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah. Beban Transfer diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasilkan. Beban transfer diukur dengan mata uang Rupiah. Beban Non Operasional dan Beban Luar Biasa diukur



berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasilkan. Beban Non Operasional dan Beban Luar Biasa diukur dengan mata uang Rupiah.

4. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Belanja terdiri dari :

a) Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

1) Belanja Pegawai;

Merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

2) Belanja Barang dan Jasa;

Merupakan pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.

3) Belanja Bunga;

Merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

4) Belanja Subsidi;

Merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

5) Belanja Hibah;

Merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

6) Belanja Bantuan Sosial;

Merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

b) Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal



meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.

Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

c) Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

d) Belanja Transfer

Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Belanja dapat diklasifikasi menurut klasifikasi organisasi dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi organisasi yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna Anggaran. sedangkan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

Belanja diakui pada saat:

- a) Terjadinya pengeluaran dari RKUD;
- b) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran atau oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil; dan
- c) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

- a) Belanja Operasi;
- b) Belanja Modal; dan
- c) Belanja Tidak Terduga

dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Belanja disajikan dalam mata uang Rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

5. Kebijakan Akuntansi Transfer

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi transfer yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan



atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.

Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:

- a) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
- b) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pengakuan Pendapatan Transfer diakui pada saat kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas (basis kas).

Pengukuran transfer masuk dan pendapatan transfer untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah. Sedangkan untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, Pengukuran Pendapatan Transfer – LO dilakukan berdasarkan jumlah yang diterima di RKUD. Pengukuran transfer keluar dan beban transfer untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar, dan untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang pemerintah daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional. Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.



Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

- a) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya;
- b) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya;
- c) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional;
- d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

- a) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya;
- b) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya;
- c) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional; dan
- d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

6. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup *defisit* atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.



Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

7. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas dan Setara Kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah dan SKPD/UPTD sebagai bagian dari BUD.

Kas dan Setara Kas diklasifikasikan menurut:

- a) Uang Tunai Terdiri atas uang kertas dan koin dalam mata uang rupiah yang dikuasai oleh pemerintah, termasuk didalamnya uang tunai dan koin dalam mata uang asing;
- b) Saldo Simpanan di Bank, adalah seluruh saldo rekening pemerintah yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran;
- c) Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya. Termasuk Setara Kas antara lain adalah deposito pemerintah yang berumur 3 (tiga) bulan, Surat Utang Negara/Obligasi (Kurang dari 3 bulan), SBN/SBI (Kurang dari 3 bulan).

Kas dan Setara Kas diakui pada saat:

- a) Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas; dan
- b) Penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada pemerintah daerah.

Kas dan Setara Kas dicatat berdasarkan nilai nominal yang disajikan dalam nilai rupiah. Apabila terdapat saldo kas dalam valuta asing maka nilainya disajikan dalam neraca berdasarkan nilai translasi (penjabaran) mata uang asing tersebut terhadap rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Belanja disajikan dalam Neraca, dan dalam Laporan Arus Kas dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penyajian dan pengungkapan Kas dan Setara Kas dijelaskan, diperinci dan diberikan analisis dalam CaLK, dan penjelasan sifat serta penggunaan dari rekening yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah. Pengungkapan informasi penting lainnya yang disyaratkan oleh PSAP yang belum disajikan pada lembar muka laporan keuangan. Kas dan Setara Kas disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila kas dan setara kas dalam mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.



8. Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek & Jangka Panjang

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas. Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

- a) Investasi jangka pendek;
- b) Investasi jangka panjang.

Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan;
- 2) Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas; dan
- 3) Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

- 2) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjual belikan atau ditarik kembali.

Suatu transaksi pengeluaran uang dan / atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (a) Pemerintah daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
- (b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat



diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya. Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Pengukuran Investasi Jangka Pendek

1) Investasi Jangka Pendek dalam bentuk surat berharga:

- (a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- (b) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

2) Investasi Jangka Pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

b) Pengukuran Investasi Jangka Panjang

1) Investasi Jangka Panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.

2) Investasi Jangka Panjang Non Permanen:

- (a) Investasi Jangka Panjang Non Permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya;
- (b) Investasi Jangka Panjang Non Permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan; dan
- (c) Investasi Jangka Panjang Non Permanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

Dalam hal Investasi Jangka Panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku pada tanggal transaksi.



Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:

1) Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2) Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali. Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*).

Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut:

Tabel 4.1
Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi

No	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1	Jatuh tempo pada periode 1 s.d 2 Tahun	0.5%
2	Jatuh tempo pada periode 2 s.d 3 Tahun	10 %
3	Jatuh tempo pada periode 3 s.d 4 Tahun	50 %
4	Jatuh tempo pada periode di atas 4 Tahun	100 %

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; dan
- Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.



Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- (a) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- (b) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- (c) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*; dan
- (d) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- (a) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- (b) Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan non permanen;
- (c) Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- (d) Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut;
- (e) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
- (f) Perubahan pos investasi.

9. Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar dan/atau hak Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debeturnya.

Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

- a) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi; dan
- b) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi;

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
- b) Jumlah piutang dapat diukur.



Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan dokumen persyaratan pencairan DAK yang telah diverifikasi dan dinyatakan lengkap dan sah oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Keuangan) yang telah ditetapkan sebesar jumlah yang belum ditransfer berdasarkan ketentuan.

Piutang transfer lainnya diakui apabila:

- a) Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima; dan
- b) Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan alokasi yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan. (hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar).

Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian pemerintah daerah penerima yang belum dibayar.

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:

- a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau



- b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- c) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

- a) **Pemberian pinjaman**
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
- b) **Penjualan**
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
- c) **Kemitraan**
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
- d) **Pemberian fasilitas/jasa**
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- a) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- b) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten; dan
- c) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- a) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan; dan
- b) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut



dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: Penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a) Kualitas Piutang Lancar;
- b) Kualitas Piutang Kurang Lancar;
- c) Kualitas Piutang Diragukan;
- d) Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

- a) Pajak dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
- b) Pajak ditetapkan oleh Bupati (*official assessment*).

Penggolongan kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

a) Kualitas lancar, dengan kriteria:

- 1) Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun; dan/atau
- 2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
- 3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
- 4) Wajib Pajak likuid; dan/atau
- 5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:

- 1) Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau
- 2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
- 3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
- 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:

- 1) Umur piutang 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
- 2) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
- 3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
- 4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

d) Kualitas Macet, dengan kriteria:

- 1) Umur piutang diatas 5 (lima) tahun; dan/atau
- 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
- 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
- 4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Bupati (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

a) Kualitas Lancar, dengan kriteria:

- 1) Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun; dan/atau



- 2) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
- 3) Wajib Pajak likuid; dan/atau
- 4) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:

- 1) Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun; dan/atau
- 2) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
- 3) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:

- 1) Umur piutang 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
- 2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
- 3) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

d) Kualitas Macet, dengan kriteria:

- 1) Umur piutang diatas 5 (lima) tahun; dan/atau
- 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
- 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
- 4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilih berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- a) Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 (nol) sampai dengan 3 (tiga) bulan/tahun;
- b) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 3 (tiga) bulan/tahun sampai dengan 6 (enam) bulan/tahun;
- c) Kualitas Diragukan, jika umur piutang 6 (enam) bulan/tahun sampai dengan 12 bulan/tahun;
- d) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan/tahun.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

- a) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- b) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan/tahun terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
- c) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan/tahun terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
- d) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 12 bulan/tahun terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Penyisihan Piutang

Penentuan jenis-jenis piutang yang akan dilakukan penghitungan penyisihan piutang, meliputi:

a) Pungutan dari Pungutan Pendapatan Daerah antara lain:

- 1) Piutang Pajak Daerah;
- 2) Piutang Retribusi; dan
- 3) Piutang lain-lain PAD yang Sah;

b) Piutang dari Perikatan antara lain:

- 1) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran;
- 2) Bagian Lancar Pinjaman Kepada BUMD dan Lembaga Lainnya; dan
- 3) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Piutang dari Transfer Antar Pemerintahan antara lain:



- a) Piutang Transfer Pemerintah Pusat;
- b) Piutang Transfer Pemerintah Lainnya; dan
- c) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya.

Kriteria Kualitas Piutang

Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara wajib menilai kualitas piutang agar dapat memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan. Penilaian Kualitas Piutang dilakukan berdasarkan kondisi Piutang pada tanggal laporan keuangan dengan langkah-langkah:

a) Penilaian Kualitas Piutang dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya;

- 1) Jatuh tempo piutang; dan/atau
- 2) Upaya penagihan.

b) Menetapkan kualitas piutang dalam 4 (empat) golongan, yaitu:

- 1) Kualitas lancar;
- 2) Kualitas kurang lancar;
- 3) Kualitas diragukan; dan
- 4) Kualitas macet.

Penilaian kualitas piutang dilakukan berdasarkan kondisi piutang pada tanggal laporan keuangan.

c) Menetapkan kriteria kualitas piutang berdasarkan penggolongan jenis piutang:

1) Pajak Daerah

Penggolongan kriteria kualitas piutang pajak daerah dapat dipilah berdasarkan cara pemungutan:

- (a) Pajak yang dibayarkan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dilakukan dengan ketentuan:

(1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

- Umur piutang kurang dari 1 (satu) Tahun; dan/atau
- Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
- Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
- Wajib pajak kooperatif; dan/atau
- Wajib pajak likuid; dan/atau
- Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

(2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

- Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau
- Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
- Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
- Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
- Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.

(3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:

- Umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau



- Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- (4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
- Umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun; dan/atau
 - Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya ditemukan; dan/atau
 - Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- (b) Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (*official assessment*)
- (1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
- Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun; dan/atau
 - Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - Wajib pajak likuid; dan/atau
 - Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- (2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
- Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau
 - Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - Wajib pajak mengajukan keberatan/banding
- (3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
- Umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
 - Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- (4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
- Umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun; dan/atau
 - Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - Wajib pajak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- 2) Piutang retribusi yang dapat dilakukan dengan ketentuan:**
- (a) Kualitas Lancar
- (1) Umur piutang 0 (nol) sampai dengan 1(satu) bulan; dan/atau



- (2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan
 - (b) Kualitas Kurang Lancar
 - (1) Umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau
 - (2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
 - (c) Kualitas Diragukan
 - (1) Umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - (2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
 - (d) Kualitas Macet
 - (1) Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - (2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara.
- 3) Penggolongan kriteria kualitas piutang selain pajak dan retribusi**
- (a) Kualitas Lancar

Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
 - (b) Kualitas Kurang Lancar

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
 - (c) Kualitas Diragukan

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
 - (d) Kualitas Macet

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara.

Tata cara penagihan piutang diatur tersendiri dengan kebijakan pengelolaan piutang.

Penentuan Besaran Penyisihan Piutang

Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:

- a) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang dengan kualitas lancar;
- b) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
- c) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).



Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan.

Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

Pemberhentian Pengakuan Piutang

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu, Penghapustagihan (*write-off*) atau penghapusan mutlak piutang dan penghapusbukan (*write down*) atau penghapusan bersyarat piutang.

Penghapusbukan atau penghapusan bersyarat piutang dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:

- a) Piutang melampaui batas umur (kadaluarsa) yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas piutang macet; dan/atau
- b) Debitur tidak melakukan pelunasan 1 (satu) bulan setelah tanggal Surat Tagihan Ketiga; dan/atau
- c) Debitur mengalami musibah (*force majeure*); dan/atau
- d) Debitur meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau



- e) Debitur tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa Debitur memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi; dan/atau
- f) Debitur dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan/atau
- g) Debitur yang tidak dapat ditemukan lagi karena:
 - 1) Pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - 2) Telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
- h) Dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada Debitur tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, dan sebagainya berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan Bupati Bolaang Mongondow Utara;
- i) Objek piutang hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian dan/atau.

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan internal manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Perlakuan akuntansi penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang dilakukan dengan cara mengurangi akun piutang dan akun penyisihan piutang tidak tertagih. Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang tidak menghilangkan hak tagih dan oleh karena itu terhadap piutang yang sudah dihapus bukukan ini masih dicatat secara ekstrakomptabel dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:

- a) Penghapus tagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berhutang/debitur kepada daerah, untuk menolong pihak berhutang dari keterpurukan yang lebih dalam, misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.
- b) Penghapus tagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
- c) Penghapus tagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;
- d) Penghapus tagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling* dan penurunan tarif bunga kredit;
- e) Penghapus tagihan setelah semua upaya tagih dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan, misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual, jaminan dilelang;
- f) Penghapus tagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain;
- g) Penghapus tagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum.

Penghapus tagihan atau penghapusan mutlak piutang dilakukan dengan cara menutup ekstrakomptabel dan tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan



dalam catatan atas laporan keuangan. Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi Penghapusan tagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapus tagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.

Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut:

- a) Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
 - 1) Memberi gambaran objektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
 - 2) Memberi gambaran ekuitas lebih objektif, tentang penurunan ekuitas; dan
 - 3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
- b) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, apabila perlu, sebelum finalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
- c) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapus bukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

Penghapus tagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL, dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapus tagihan. Berdasarkan Undang undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp5.000.000.000,00 oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp5.000.000.000,00 oleh bupati dengan persetujuan DPRD.

Kriteria Penghapus tagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:

- a) Penghapus tagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berhutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar;
- b) Penghapus tagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan;
- c) Penghapus tagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;



- d) Penghapusan tagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling* dan penurunan tarif bunga kredit.
- e) Penghapusan tagihan setelah semua angsuran dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.
- f) Penghapusan tagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain.
- g) Penghapusan tagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*write down* maupun *write off*) masuk ekstrakomptabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan haircut memungkinkan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomptabel.

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

- a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- b) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- c) Penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
- d) Jaminan atau sita jaminan jika ada.

Tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapus buku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

10. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Mengatur perlakuan akuntansi persediaan yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi persediaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.



Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud berupa;

- a) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah;
- b) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
- c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga;
- d) Barang yang disimpan untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga.

Persediaan diklasifikasikan sebagaimana diatur dalam Bagan Akun Standar.

Pengakuan

Persediaan diakui pada saat:

- a) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- b) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau ke penguasaannya berpindah.

Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Pengukuran

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir /harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.

Persediaan disajikan sebesar:

- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Penyajian dan Pengungkapan

Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:

- a) Persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi,



barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan

- b) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

11. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Kebijakan Akuntansi Aset Tetap mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset tetap dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, tidak termasuk perusahaan daerah.

Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi aset tetap Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian dan pengungkapan aset tetap.

Aset tetap tidak diterapkan untuk:

- a) Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*regenerative natural resources*).
- b) Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui (*non-regenerative natural resources*).

Hal ini berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk mengembangkan atau memelihara aktivitas atau aset yang tercakup dalam butir (a) dan (b) di atas dan dapat dipisahkan dari aktivitas dan aset tersebut.

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Masa manfaat adalah:

- a) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
- b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

Nilai tercatat adalah nilai buku aset tetap, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan.



Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*Depreciable Assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.

Kontrak Konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.

Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.

Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.

Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.

Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.

Retensi adalah jumlah termin (*progress billing*) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.

Termin (*progress billing*) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- a) Tanah;
- b) Peralatan dan Mesin;
- c) Gedung dan Bangunan;
- d) Jalan, Jaringan dan Irigasi;
- e) Aset Tetap Lainnya; dan
- f) Konstruksi dalam Pengerjaan.

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan dalam kondisi siap dipakai.

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan dalam kondisi siap pakai.

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Jalan, jaringan, dan irigasi mencakup jalan, jaringan, dan irigasi yang dibangun oleh



Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara serta dimiliki dan/atau dikuasai dalam kondisi siap pakai.

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan dalam kondisi siap pakai.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah dan tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengakuan Aset Tetap

Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- Berwujud;
- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas dan/atau tidak untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga;
- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Pengakuan aset tetap yang berasal dari pengadaan barang dan jasa dan perolehan lainnya yang sah, diakui pada saat barang diterima sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah daerah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga.

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Pekerjaan yang telah selesai 100% dan diserahkan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) / *Provisional Hand Over* (PHO) walaupun sampai dengan tanggal laporan keuangan belum dilakukan pembayaran diakui sebagai aset tetap.

Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi



perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum karena masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Threshold*) Perolehan Awal Aset Tetap.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas **perolehan/pengadaan baru** aset tetap berupa :

- a) Peralatan dan mesin sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke atas
 - b) Konstruksi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke atas.
- yang perlu diperhatikan terlebih dahulu dalam hal kapitalisasi adalah masa manfaat dari Barang/Aset tersebut. Contohnya jika harga perolehan peralatan dan mesin tersebut lebih besar dari Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) namun masa manfaatnya dibawah 12 (dua belas) bulan tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap/barang milik daerah.
- Alat peraga, alat laboratorium yang dipergunakan sebagai alat-alat peraga pelatihan/pendidikan/pameran yang bahannya terbuat dari kertas/cairan/plastik/kaca dan bahan yang mudah aus/rusak/robek/pecah dan masa manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan tidak dapat dicatat dalam aset tetap. Contohnya alat peraga matematika, IPA.

Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang



digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Komponen Biaya

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Komponen biaya perolehan dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Komponen Biaya Perolehan

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	Harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, dan penimbunan.
Peralatan dan Mesin	Pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan
Gedung dan Bangunan	Harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
Jalan, Jaringan, & Instalasi	Biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.
Aset Tetap Lainnya	Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.

Biaya perolehan, di luar harga beli aset, dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan *capitalization threshold*. Batasan ini ditetapkan pada kebijakan mengenai kapitalisasi aset tetap.



Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- a. Biaya perencanaan;
- b. Biaya pengawasan;
- c. Biaya lelang;
- d. Biaya persiapan tempat;
- e. Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
- f. Biaya pemasangan (*installation cost*);
- g. Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
- h. Biaya konstruksi.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, biaya penimbunan tanah yang tidak untuk pendirian bangunan di atasnya seperti (penimbunan tanah lapang), dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, biaya perencanaan/pengawasan, biaya penimbunan tanah untuk pendirian bangunan, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut dapat diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap.

Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dilakukan secara proporsional dengan nilai aset, atau dengan membebankan kepada aset tertentu yang paling material.



Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.

Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Aset Tetap Digunakan Bersama

Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Bupati Bolaang Mongondow Utara selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

Aset Perjanjian Kerjasama Fasos Fasum

Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan



tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah di turun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional, dan terhadap aset tetap yang belum memiliki nilai yang wajar akibat penyerahan hibah dari instansi lainnya.

Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.



Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan di masa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD.

Pengungkapan Aset Tetap

Aset Tetap disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
 - 1) penambahan;
 - 2) pelepasan;
 - 3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan
 - 4) mutasi aset tetap lainnya.
- c) Informasi penyusutan, meliputi:
 - 1) Nilai penyusutan;
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
 - 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

- a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
- b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
- c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
- d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:

- a) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
- b) Tanggal efektif penilaian kembali;
- c) Jika ada, nama penilai independen;
- d) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
- e) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.



Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Pemerintah daerah tidak harus menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomis masa yang akan datang. Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya (*carrying amount*).

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal pelaporan belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (*swakelola*) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Kontrak Konstruksi

Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.

Kontrak konstruksi dapat meliputi:

- a) Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
- b) Kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
- c) Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi



- aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*; dan
- d) Kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi

Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.

Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi:

- a) Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
- b) Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut; dan
- c) Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.

Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:

- a) Aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
- b) Harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:

- a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- c) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahkan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:

- a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat



dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan

- c) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- a) Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
- b) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- c) Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan;
- d) Biaya penyewaan sarana dan prasarana; dan
- e) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencanaan.

Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:

- a) Asuransi;
- b) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan
- c) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- b) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
- c) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.

Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.



Realisasi atas pekerjaan jasa konsultasi perencanaan yang pelaksanaan konstruksinya akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya sepanjang sudah terdapat kepastian akan pelaksanaan konstruksinya diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

- a) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- d) Uang muka kerja yang diberikan; dan
- e) Retensi.

Kapitalisasi Aset Tetap

Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) adalah pengeluaran yang terjadi setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) yang dapat berakibat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.

Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/ perbaikan/ penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/ berkala/ terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap tersebut dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Pengembangan tanah adalah peningkatan kualitas tanah berupa pengurukan dan pematangan.



Perbaikan adalah penggantian dari sebagian aset berupa rehabilitasi, renovasi, dan restorasi sehingga mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas, dan atau umur, namun tidak termasuk pemeliharaan.

Rehabilitasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dan atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula.

Renovasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak atau mengganti yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas.

Restorasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.

Penambahan adalah pembangunan, pembuatan dan atau pengadaan Aset Tetap yang menambah kuantitas dan atau volume dan nilai dari Aset Tetap yang telah ada tanpa merubah klasifikasi barang.

Reklasifikasi adalah perubahan Aset Tetap dari pencatatan dalam pembukuan karena perubahan klasifikasi.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.

Pengakuan Kapitalisasi Aset Tetap

Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a) Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:
 - 1) Bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - 2) Bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - 3) Bertambah volume, dan/atau
 - 4) Bertambah kapasitas produksi, dan/atau
- b) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan (*capitalization thresholds*).

Pengukuran Kapitalisasi Aset Tetap

Batasan jumlah pengeluaran yang dapat dikapitalisasi (*capitalization thresholds*) ditentukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan operasionalnya, namun harus diterapkan secara konsisten. (PSAP 07 paragraf 49).

Batasan minimal kapitalisasi aset tetap setelah perolehan atau pemeliharaan aset tetap ditetapkan sebagai berikut :

- a) Pengeluaran untuk per unit peralatan dan mesin berupa peralatan dan mesin kantor, peralatan rumah tangga, barang elektronik dan alat olahraga yang nilainya lebih besar dari Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah).



- b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sifatnya berubah bentuk (seperti penambahan ruangan) dengan nilai lebih besar dari Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- c) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sifatnya pemeliharaan sedang sampai berat dengan nilai lebih besar dari Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- d) Pengeluaran untuk jalan dalam bentuk pembangunan dan peningkatan jalan.
- e) Untuk pengeluaran normalisasi sungai akan dilakukan kapitalisasi jika dalam kontrak pekerjaan tersebut terkandung pekerjaan konstruksi.
- f) Untuk pengeluaran yang sifatnya perbaikan konstruksi irigasi atau merubah (panjang/lebar) konstruksi irigasi.

Untuk aset tanah, aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian dikecualikan dari nilai kapitalisasi.

Tidak dilakukan kapitalisasi apabila :

- a) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sifatnya untuk pemeliharaan berkala/rutin pengecatan;
- b) Pengeluaran untuk konstruksi jalan dan jembatan yang sifatnya pemeliharaan rutin (tutup lubang atau membersihkan badan jalan atau pengecatan jembatan); dan
- c) Pengeluaran untuk irigasi yang sifatnya pemeliharaan rutin.

Untuk dapat dikapitalisasi tidak hanya dilihat dari jenis belanja yang digunakan melainkan dari jenis pekerjaan dan nilai yang dibelanjakan, dengan kata lain suatu belanja pemeliharaan dapat dikapitalisasi jika :

- a) Pengeluaran tersebut memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja; dan
- b) Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap/aset lainnya.

Pengeluaran yang dikapitalisasikan dilakukan terhadap:

- a) Pengadaan tanah;
- b) Pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai;
- c) Pembuatan peralatan, mesin dan bangunan;
- d) Pembangunan gedung dan bangunan;
- e) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan;
- f) Pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai; dan
- g) Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya.

Pengeluaran untuk pengadaan tanah yang dapat dikapitalisasi meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, dan pengurugan.

Pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai yang dapat dikapitalisasi meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, dan biaya selama masa uji coba.

Pengeluaran untuk pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dapat dikapitalisasi berupa:

- a) Pengeluaran yang dilaksanakan melalui kontrak yaitu sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan; dan
- b) Pengeluaran untuk pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai



siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan.

Batasan pengeluaran perbaikan (*overhaul/renovasi*) dapat dikapitalisasi dan menambah masa manfaat apabila jumlah pengeluaran melebihi 10% dari nilai buku.

Pengeluaran biaya perawatan sehari-hari dengan maksud untuk mempertahankan suatu aset tetap dalam kondisi normalnya, termasuk didalamnya pengeluaran untuk pembelian/pergantian suku cadang merupakan pengeluaran yang substansinya adalah kegiatan pemeliharaan dan tidak dikapitalisasi meskipun nilainya melebihi batas nilai kapitalisasi.

Penambahan masa manfaat aset tetap yang dikapitalisasi tidak dapat melebihi masa manfaat awal aset tetap dimaksud.

Penambahan masa manfaat dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3

Penambahan Masa Manfaat

Kode Rekening	Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (diluar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
	Peralatan dan Mesin			
	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar			
1 . 3 . 2 . 06 . 01	Alat Studio	<i>Overhaul</i>	> 10% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3
1 . 3 . 2 . 06 . 02	Alat Komunikasi	<i>Overhaul</i>	> 10% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3
1 . 3 . 2 . 06 . 03	Peralatan Pemancar	<i>Overhaul</i>	> 10% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			> 75% s.d 100%	5
1 . 3 . 2 . 06 . 04	Peralatan Komunikasi Navigasi	<i>Overhaul</i>	> 10% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			> 75% s.d 100%	5
	Alat Kedokteran dan Kesehatan			
1 . 3 . 2 . 07 . 01	Alat Kedokteran	<i>Overhaul</i>	> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2024

LKPD
2024

Kode Rekening	Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (diluar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
			> 75% s.d 100%	3
1 . 3 . 2 . 07. 02	Alat Kesehatan	Overhaul	> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3
	Alat Laboratorium			
1 . 3 . 2 . 08 . 01	Unit Alat Laboratorium	Overhaul	> 10% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			> 75% s.d 100%	4
1 . 3 . 2 . 08 . 02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	Overhaul	> 10% s.d 25%	3
			> 25% s.d 50%	5
			> 50% s.d 75%	7
			> 75% s.d 100%	8
1 . 3 . 2 . 08 . 03	Alat Peraga/Praktek Sekolah	Overhaul	> 10% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			> 75% s.d 100%	4
1 . 3 . 2 . 08 . 04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	Overhaul	> 10% s.d 25%	3
			> 25% s.d 50%	5
			> 50% s.d 75%	7
			> 75% s.d 100%	8
1 . 3 . 2 . 08 . 05	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	Overhaul	> 10% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	5
			> 75% s.d 100%	5
1 . 3 . 2 . 08 . 06	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	Overhaul	> 10% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	5



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2024

LKPD
2024

Kode Rekening	Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (diluar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
			> 75% s.d 100%	5
1 . 3 . 2 . 08 . 07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	Overhaul	> 10% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			> 75% s.d 100%	4
1 . 3 . 2 . 08 . 08	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	Overhaul	> 10% s.d 25%	3
			> 25% s.d 50%	5
			> 50% s.d 75%	7
			> 75% s.d 100%	8
1 . 3 . 2 . 08 . 09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi.	Overhaul	> 10% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			> 75% s.d 100%	4
	Alat Persenjataan			
1 . 3 . 2 . 09 . 01	Senjata Api	Overhaul	> 10% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			> 75% s.d 100%	4
1 . 3 . 2 . 09 . 02	Persenjataan Non Senjata Api	Overhaul	> 50% s.d 100%	1
1 . 3 . 2 . 09 . 03	Senjata Sinar	Overhaul	> 75% s.d 100%	2
1 . 3 . 2 . 09 . 04	Alat Khusus Kepolisian	Overhaul	> 10% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			> 75% s.d 100%	4
	Rambu - Rambu			
1 . 3 . 2 . 18 . 01	Rambu-Rambu Lalu lintas Darat	Overhaul	> 10% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			> 75% s.d 100%	4
1 . 3 . 2 . 18 . 02	Rambu-Rambu Lalu	Overhaul	> 10% s.d 25%	1



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2024

LKPD
2024

Kode Rekening	Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (diluar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
	Lintas Udara			
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	4
1 . 3 . 2 . 18 . 03	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	Overhaul	> 10% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	4
	Gedung dan Bangunan			
	Bangunan Gedung			
1 . 3 . 3 . 01 . 01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	> 10% s.d 30%	5
			> 30% s.d 50%	10
			> 50% s.d 75%	15
			> 75% s.d 100%	50
1 . 3 . 3 . 01 . 02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	> 10% s.d 30%	5
			> 30% s.d 50%	10
			> 50% s.d 75%	15
			> 75% s.d 100%	50
	Monumen			
1 . 3 . 3 . 02 . 01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	Renovasi	> 10% s.d 30%	5
			> 30% s.d 50%	10
			> 50% s.d 75%	15
			> 75% s.d 100%	50
	Bangunan Menara			
1 . 3 . 3 . 03 . 01	Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	> 10% s.d 30%	5
			> 30% s.d 50%	10
			> 50% s.d 75%	15
			> 75% s.d 100%	50
	Tugu Titik Kontrol/Pasti			
1 . 3 . 3 . 04 . 01	Tugu Tanda Batas	Renovasi	> 10% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2024

LKPD
2024

Kode Rekening	Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (diluar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
	Jalan, Jaringan, dan Irigasi			
	Jalan dan Jembatan			
1 . 3 . 4 . 01 . 01	Jalan	Renovasi	> 10% s.d 30%	2
			> 30% s.d 60%	5
			> 60% s.d 100%	10
1 . 3 . 4 . 01 . 02	Jembatan	Renovasi	> 10% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
	Bangunan Air			
1 . 3 . 4 . 02 . 01	Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>10% s.d 30%	2
			>30% s.d 45%	5
			> 45% s.d 65%	10
1 . 3 . 4 . 02 . 02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	> 10% s.d 30%	2
			> 30% s.d 45%	5
			> 45% s.d 65%	10
1 . 3 . 4 . 02 . 03	Bangunan Pengembangan Rawa Polder	Renovasi	> 10% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	3
			> 45% s.d 65%	5
1 . 3 . 4 . 02 . 04	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	Renovasi	>10% s.d 30%	1
			>30% s.d 45%	2
			> 45% s.d 65%	3
1 . 3 . 4 . 02 . 05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	Renovasi	>10% s.d 30%	1
			>30% s.d 45%	2
			>45% s.d 65%	3
1 . 3 . 4 . 02 . 06	Bangunan Air Bersih/Baku	Renovasi	> 10% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2024

LKPD
2024

Kode Rekening	Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (diluar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
			> 45% s.d 65%	15
1 . 3 . 4 . 02 . 07	Bangunan Air Kotor	Renovasi	> 10% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
	Instalasi			
1 . 3 . 4 . 03 . 01	Instalasi Air Bersih/Air Baku	Renovasi	> 10% s.d 30%	2
			> 30% s.d 45%	7
			> 45% s.d 65%	10
1 . 3 . 4 . 03 . 02	Instalasi Air Kotor	Renovasi	> 10% s.d 30%	2
			> 30% s.d 45%	7
			> 45% s.d 65%	10
1 . 3 . 4 . 03 . 03	Instalasi Pengolahan Sampah	Renovasi	> 10% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	3
			> 45% s.d 65%	5
1 . 3 . 4 . 03 . 04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	> 10% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	3
			> 45% s.d 65%	5
1 . 3 . 4 . 03 . 05	Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	> 10% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
1 . 3 . 4 . 03 . 06	Instalasi Gardu Listrik	Renovasi	> 10% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
1 . 3 . 4 . 03 . 07	Instalasi Pertahanan	Renovasi	> 10% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	3
			> 45% s.d 65%	5
1 . 3 . 4 . 03 . 08	Instalasi Gas	Renovasi	> 10% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
1 . 3 . 4 . 03 . 09	Instalasi Pengaman	Renovasi	> 10% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	1
			> 45% s.d 65%	3
1 . 3 . 4 . 03 . 10	Instalasi Lainnya	Renovasi	> 10% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	1



Kode Rekening	Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (diluar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
			> 45% s.d 65%	3
	Jaringan			
1 . 3 . 4 . 04 . 01	Jaringan Air Minum	Overhaul	> 10% s.d 30%	2
			> 30% s.d 45%	7
			> 45% s.d 65%	10
1 . 3 . 4 . 04 . 02	Jaringan Listrik	Overhaul	> 10% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
1 . 3 . 4 . 04 . 03	Jaringan Telepon	Overhaul	> 10% s.d 30%	2
			> 30% s.d 45%	5
			> 45% s.d 65%	10
1 . 3 . 4 . 04 . 04	Jaringan Gas	Overhaul	> 10% s.d 30%	2
			> 30% s.d 45%	7
			> 45% s.d 65%	10

Pengeluaran untuk pembangunan gedung dan bangunan yang dapat dikapitalisasi berupa:

- Pengeluaran yang dilaksanakan melalui kontrak yaitu nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
- Pengeluaran untuk pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama; dan
- Pembayaran atas pembangunan gedung melalui kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan per termin. Apabila proses pembangunan gedung tersebut melampaui periode pelaporan (pertengahan dan akhir tahun), maka biaya yang telah dikeluarkan dikapitalisasi sebagai "Konstruksi Dalam Pengerjaan".

Pengeluaran untuk pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dapat dikapitalisasi berupa:

- Pengeluaran yang dilaksanakan melalui kontrak yaitu nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan; dan
- Pengeluaran untuk pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.

Pengeluaran untuk pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai yang dapat dikapitalisasi meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi.



Pengeluaran untuk pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dapat dikapitalisasi berupa:

- a) Pengeluaran yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan; dan
- b) Pengeluaran yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

Penyajian dan Pengungkapan Kapitalisasi Aset Tetap

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) tersebut yang memenuhi kriteria harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan (dikapitalisasi), (PSAP 07 paragraf 49).

Aset Tetap Lainnya yang tidak dikapitalisasi tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan dalam Laporan BMD.

Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Definisi Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. (PSAP 07 Paragraf 4).

Akumulasi penyusutan (*accumulated depreciation*) adalah bagian dari biaya perolehan aktiva tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aktiva tersebut diperoleh. Akumulasi penyusutan aktiva tetap merupakan akun kontra aktiva tetap yang berhubungan.

Masa manfaat adalah:

- a) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
- b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan. (PSAP 07 Paragraf 4)

Pengakuan Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap diakui dengan nilai penyusutan untuk masing-masing periode dan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Untuk penyusutan atas Aset Tetap Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*whichever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.



Pengukuran Penyusutan Aset Tetap

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (straight line method), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4
Masa Manfaat Aset Tetap

Kode Rekening	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1 . 3 . 2	Peralatan dan Mesin	
1 . 3 . 2 . 01	Alat Besar	
1 . 3 . 2 . 01 . 01	Alat Besar Darat	10
1 . 3 . 2 . 01 . 02	Alat Besar Apung	10
1 . 3 . 2 . 01 . 03	Alat Besar Bantu	10
1 . 3 . 2 . 02	Alat Angkutan	
1 . 3 . 2 . 02 . 01	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1 . 3 . 2 . 02 . 02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
1 . 3 . 2 . 02 . 03	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3
1 . 3 . 2 . 02 . 04	Alat Angkutan Bermotor Udara	20
1 . 3 . 2 . 03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	
1 . 3 . 2 . 03 . 01	Alat Bengkel Bermesin	10
1 . 3 . 2 . 03 . 02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1 . 3 . 2 . 03 . 03	Alat Ukur	5
1 . 3 . 2 . 04	Alat Pertanian	
1 . 3 . 2 . 04 . 01	Alat Pengolahan	4
1 . 3 . 2 . 05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1 . 3 . 2 . 05 . 01	Alat Kantor	5
1 . 3 . 2 . 05 . 02	Alat Rumah Tangga	5
1 . 3 . 2 . 05 . 03	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1 . 3 . 2 . 06	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	
1 . 3 . 2 . 06 . 01	Alat Studio	5
1 . 3 . 2 . 06 . 02	Alat Komunikasi	5
1 . 3 . 2 . 06 . 03	Peralatan Pemancar	10
1 . 3 . 2 . 06 . 04	Peralatan Komunikasi Navigasi	15
1 . 3 . 2 . 07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	
1 . 3 . 2 . 07 . 01	Alat Kedokteran	5
1 . 3 . 2 . 07 . 02	Alat Kesehatan Umum	5
1 . 3 . 2 . 08	Alat Laboratorium	
1 . 3 . 2 . 08 . 01	Unit Alat Laboratorium	8
1 . 3 . 2 . 08 . 02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1 . 3 . 2 . 08 . 03	Alat Peraga Praktek Sekolah	10
1 . 3 . 2 . 08 . 04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2024

LKPD
2024

Kode Rekening	Uraian		Masa Manfaat (Tahun)
1 . 3 . 2 . 08 . 05		Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
1 . 3 . 2 . 08 . 06		<i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory</i> Lainnya	10
1 . 3 . 2 . 08 . 07		Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1 . 3 . 2 . 08 . 08		Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	15
1 . 3 . 2 . 08 . 09		Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	8
1 . 3 . 2 . 09	Alat Persenjataan		
1 . 3 . 2 . 09 . 01		Senjata Api	10
1 . 3 . 2 . 09 . 02		Persenjataan Non Senjata Api	3
1 . 3 . 2 . 09 . 03		Senjata Sinar	5
1 . 3 . 2 . 09 . 04		Alat Khusus Kepolisian	4
1 . 3 . 2 . 10	Komputer		
1 . 3 . 2 . 10 . 01		Komputer Unit	4
1 . 3 . 2 . 10 . 02		Peralatan Komputer	4
1 . 3 . 2 . 11	Alat Eksplorasi		
1 . 3 . 2 . 11 . 01		Alat Eksplorasi Topografi	5
1 . 3 . 2 . 11 . 02		Alat Eksplorasi Geofisika	10
1 . 3 . 2 . 12	Alat Pengeboran		
1 . 3 . 2 . 12 . 01		Alat Pengeboran Mesin	
1 . 3 . 2 . 12 . 02		Alat Pengeboran Non Mesin	
1 . 3 . 2 . 13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian		
1 . 3 . 2 . 13 . 01		Sumur	4
1 . 3 . 2 . 13 . 02		Produksi	4
1 . 3 . 2 . 13 . 03		Pengolahan dan Pertanian	4
1 . 3 . 2 . 14	Alat Bantu Eksplorasi		
1 . 3 . 2 . 14 . 01		Alat Bantu Eksplorasi	4
1 . 3 . 2 . 14 . 02		Alat Bantu Produksi	4
1 . 3 . 2 . 15	Alat Keselamatan Kerja		
1 . 3 . 2 . 15 . 01		Alat Deteksi	5
1 . 3 . 2 . 15 . 02		Alat Perlindungan	5
1 . 3 . 2 . 15 . 03		Alat SAR	5
1 . 3 . 2 . 15 . 04		Alat Kerja Penerbangan	5
1 . 3 . 2 . 16	Alat Peraga		
1 . 3 . 2 . 16 . 01		Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	5
1 . 3 . 2 . 17	Peralatan Proses/Produksi		
1 . 3 . 2 . 17 . 01		Unit Peralatan Proses/Produksi	5



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2024

LKPD
2024

Kode Rekening	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1.3.2.18	Rambu – Rambu	
1.3.2.18.01	Rambu-Rambu Lalu lintas Darat	7
1.3.2.18.02	Rambu-Rambu Lalu lintas Udara	5
1.3.2.18.03	Rambu-Rambu Lalu lintas Laut	15
1.3.2.19	Peralatan Olah Raga	
1.3.2.19.01	Peralatan Olah Raga	3
1.3.3	Gedung dan Bangunan	
1.3.3.01	Bangunan Gedung	
1.3.3.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1.3.3.01.02	Bangunan Gudang Tempat Tinggal	50
1.3.3.02	Monumen	
1.3.3.02.01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
1.3.3.03	Bangunan Menara	
1.3.3.03.01	Bangunan Menara Perambuan	40
1.3.3.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	
1.3.3.04.01	Tugu/Tanda Batas	40
1.3.4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	
1.3.4.01	Jalan dan Jembatan	
1.3.4.01.01	Jalan	10
1.3.4.01.02	Jembatan	50
1.3.4.02	Bangunan Air	
1.3.4.02.01	Bangunan Air Irigasi	50
1.3.4.02.02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
1.3.4.02.03	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25
1.3.4.02.04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1.3.4.02.05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1.3.4.02.06	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1.3.4.02.07	Bangunan Air Kotor	40
1.3.4.03	Instalasi	
1.3.4.03.01	Instalasi Air Bersih/Baku	30
1.3.4.03.02	Instalasi Air Kotor	30
1.3.4.03.03	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1.3.4.03.04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1.3.4.03.05	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1.3.4.03.06	Instalasi Gardu Listrik	40
1.3.4.03.07	Instalasi Pertahanan	40
1.3.4.03.08	Instalasi Gas	30
1.3.4.03.09	Instalasi Pengaman	20
1.3.4.03.10	Instalasi Lain	20



Kode Rekening	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1 . 3 . 4 . 04	Jaringan	
1 . 3 . 4 . 04 . 01	Jaringan Air Minum	30
1 . 3 . 4 . 04 . 02	Jaringan Listrik	40
1 . 3 . 4 . 04 . 03	Jaringan Telepon	20
1 . 3 . 4 . 04 . 04	Jaringan Gas	30

Pelaksanaan penyusutan pertama kali dilakukan pada Tahun 2015 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014.

Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2014. Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2014 disajikan sebagai akumulasi penyusutan. Untuk perhitungan penyusutan Aset Tetap yang diperoleh pada Tahun 2015 dan seterusnya dihitung secara bulanan.

Perhitungan penyusutan dilakukan secara bulanan, sedangkan penyajian Laporan Penyusutan dilakukan semesteran.

Perhitungan penyusutan terhadap Aset Tetap yang direnovasi/dikapitalisasi dilakukan secara bulanan

Penambahan masa manfaat Aset Tetap yang direnovasi dan dikapitalisasi tidak dapat melebihi masa manfaat awal Aset Tetap dimaksud. Penambahan masa manfaat dilakukan dengan secara tahunan sesuai tabel penambahan masa manfaat.

Aset Tetap berikut tidak disusutkan yaitu tanah, konstruksi dalam pengerjaan buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman. Apabila aset tetap tersebut sudah tidak dapat digunakan maka akan dilakukan penghapusan.

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa:

- Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
- Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Penyajian dan Pengungkapan Penyusutan Aset Tetap

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

Perbaikan Aset Tetap yang menambah masa manfaat atau menambah kapasitas aset tetap yang bersangkutan disebut pengeluaran modal (*Capital Expenditure*). Pengeluaran ini akan mempengaruhi nilai yang dapat disusutkan, perkiraan output dan bahkan masa manfaat aset yang bersangkutan. Pengeluaran Modal ditambahkan pada nilai buku aset tetap yang bersangkutan. Nilai Buku aset ditambah dengan pengeluaran modal akan menjadi nilai baru yang disusutkan selama sisa manfaat aset yang bersangkutan.

12. Kebijakan Akuntansi Pemberian Jasa Konsesi – Pemberi Konsesi



1. Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian yang melibatkan mitra untuk menyediakan jasa publik yang berkaitan dengan aset konsesi jasa atas nama pemberi konsesi. Perjanjian konsesi jasa mengikat pemberi konsesi dengan mitra dimana:
 - a. mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu; dan
 - b. mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa.
2. Pemberi konsesi adalah entitas akuntansi/pelaporan pemerintah pusat/pemerintah daerah yang memberikan hak penggunaan aset konsesi jasa kepada mitra.
3. Mitra adalah operator berbentuk badan usaha sebagai pihak dalam perjanjian konsesi jasa yang menggunakan aset konsesi jasa dalam menyediakan jasa publik yang pengendalian asetnya dilakukan oleh pemberi konsesi.
4. Aset konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang:
 - a. disediakan oleh mitra, yang:
 - 1) dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau
 - 2) merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; atau
 - b. disediakan oleh pemberi konsesi, yang:
 - 1) merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi; atau
 - 2) merupakan peningkatan aset pemberi konsesi.

A. PENGAKUAN DAN PENGUKURAN ASET KONSESI JASA

1. Pemberi konsesi Pemberi konsesi mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset pemberi konsesi yang di partisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila:
 - a. Pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan, serta penetapan tarifnya; dan
 - b. Pemberi konsesi mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi.
2. Pernyataan Standar ini diterapkan pada aset yang digunakan dalam perjanjian konsesi jasa selama seluruh masa manfaat (selama umur aset), apabila persyaratan dalam paragraf 5 huruf (a) terpenuhi.
3. Pemberi konsesi melakukan pengukuran awal perolehan atas aset konsesi jasa yang diakui berdasarkan paragraf 5 (atau paragraf 6 - untuk selama umur aset) sebesar nilai wajar, kecuali atas aset yang dimiliki pemberi konsesi sebagaimana diatur dalam paragraf 8.
4. Ketika aset yang dimiliki pemberi konsesi memenuhi kondisi persyaratan sebagaimana dimaksud paragraf 5 huruf (a) dan paragraf 5 huruf (b) (atau paragraf 6 - untuk selama umur aset), pemberi konsesi melakukan reklasifikasi aset yang dipartisipasikannya tersebut sebagai aset konsesi jasa. Reklasifikasi aset dimaksud diukur dengan menggunakan nilai tercatat aset.



5. Setelah pengakuan awal atau reklasifikasi, perlakuan akuntansi atas aset konsesi jasa mengikuti ketentuan PSAP yang mengatur Aset Tetap atau PSAP yang mengatur Aset Tak Berwujud.
6. Perolehan awal komponen aset konsesi jasa dalam suatu perjanjian konsesi jasa yang memiliki sifat atau fungsi yang sama dalam penyediaan jasa pelayanan publik oleh mitra dicatat sebagai satu jenis aset tersendiri dimana dapat terbentuk dari satu atau beberapa jenis kelompok aset sebagaimana dinyatakan dalam PSAP yang mengatur Akuntansi Aset Tetap atau PSAP yang mengatur Akuntansi Aset Tak Berwujud. Sebagai contoh, suatu konstruksi jembatan yang dijelaskan secara terpisah dalam kelompok aset tetap akan dijelaskan sebagai satu kesatuan komponen aset konsesi jasa untuk penyediaan jasa layanan jalan sesuai dengan perjanjian konsesi jasanya. Komponen aset konsesi jasa tersebut disusutkan atau diamortisasi secara sistematis selama umur ekonomi teknis aset dimaksud, dan tidak dibatasi oleh masa konsesi sesuai perjanjian konsesi jasa.
7. Pada akhir masa konsesi jasa, aset konsesi jasa direklasifikasi ke dalam jenis kelompok aset berdasarkan sifat atau fungsi mengikuti ketentuan PSAP yang mengatur Aset Tetap atau PSAP yang mengatur Aset Tak Berwujud. Reklasifikasi aset dimaksud diukur menggunakan nilai tercatat aset.

B. PENGAKUAN DAN PENGUKURAN KEWAJIBAN

1. Pada saat pemberi konsesi mengakui aset konsesi jasa sebagaimana dimaksud paragraf 5 (atau paragraf 6 - untuk selama umur aset), pemberi konsesi juga mengakui kewajiban. Pemberi konsesi tidak mengakui kewajiban atas aset konsesi jasa yang berasal dari reklasifikasi asetnya sebagaimana dinyatakan dalam paragraf 8, kecuali jika terdapat tambahan imbalan yang disediakan oleh mitra sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 13.
2. Pengakuan kewajiban sebagaimana dimaksud paragraf 12 pada awalnya diukur sebesar nilai yang sama dengan nilai aset konsesi jasa sebagaimana dimaksud paragraf 7, disesuaikan dengan nilai imbalan yang dialihkan (misal kas) dari pemberi konsesi kepada mitra, atau dari mitra kepada pemberi konsesi.
3. Sifat kewajiban yang diakui ditentukan berdasarkan sifat imbalan yang dipertukarkan antara pemberi konsesi dan mitra. Sifat imbalan yang diberikan oleh pemberi konsesi kepada mitra ditentukan dengan mengacu kepada syarat peraturan atau perjanjian yang mengikat dan, jika ada, hukum perjanjian yang relevan.
4. Sebagai bentuk pertukaran atas aset konsesi jasa, pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa melalui skema atau skema kombinasi dari:
 - a. Pembayaran kepada mitra atau skema kewajiban keuangan (*financial liability model*);
 - b. Pemberian hak usaha kepada mitra (*grant of a right to the operator model*), misalnya:
 - 1) Pemberian hak kepada mitra untuk memperoleh pendapatan dari para pengguna jasa aset konsesi jasa; atau



- 2) Pemberian hak kepada mitra untuk menggunakan aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, misalnya pengelolaan fasilitas parkir berbayar yang berdekatan dengan fasilitas penyediaan jasa pelayanan publik; atau pemanfaatan lahan untuk jasa periklanan atau fasilitas komersial lainnya yang tidak berhubungan dengan penyelenggaraan jaringan jalan tol atau jasa layanan publik.

Skema Kewajiban Keuangan

1. Dalam hal pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi mengakui kewajiban sebagaimana dimaksud paragraf 12 sebagai kewajiban keuangan.
2. Pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas jika pemberi konsesi telah menjamin untuk membayar kepada mitra terhadap:
 - a. Jumlah tertentu atau dapat ditentukan; atau
 - b. Kekurangan, jika ada, antara jumlah yang diterima mitra dari para pengguna jasa layanan publik dan jumlah tertentu atau yang dapat ditentukan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 17 huruf a, walaupun jika pembayaran tersebut bergantung pada adanya kepastian dari mitra bahwa aset konsesi jasa telah memenuhi persyaratan kualitas atau kuantitas atau efisiensi tertentu.
3. Perlakuan atas kewajiban keuangan yang diakui sebagaimana paragraf 12 berpedoman pada standar akuntansi mengenai instrumen keuangan, kecuali untuk hal yang telah diatur dan dipandu dalam PSAP 16 tentang Perjanjian Jasa Konsesi – Pemberi Konsesi.
4. Pemberi konsesi mengalokasikan pembayaran kepada mitra dan mengakui pembayaran dimaksud berdasarkan substansi pembayaran sebagai:
 - a. pengurang nilai pengakuan kewajiban yang diakui sebagaimana dimaksud paragraf 12;
 - b. bagian tagihan atas biaya keuangan; dan
 - c. bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra.
5. Bagian untuk tagihan atas biaya keuangan sebagaimana dimaksud paragraf 19 huruf (b) dan bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra sebagaimana dimaksud paragraf 19 huruf (c) sesuai maksud perjanjian konsesi jasa, diakui sebagai beban.
6. Ketika komponen aset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik yang diatur dalam perjanjian konsesi jasa dapat diidentifikasi secara terpisah, komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra dialokasikan dengan mengacu pada nilai wajar relatif atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik. Ketika komponen aset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik tidak dapat diidentifikasi secara terpisah, komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra ditentukan dengan estimasi.

Skema Pemberian Hak Usaha Kepada Mitra



1. Dalam hal pemberi konsesi tidak memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan dengan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, dan memberikan hak kepada mitra untuk memungut pendapatan dari pihak ketiga atas penggunaan aset konsesi jasa atau pengelolaan aset selain aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi mencatat pengakuan kewajiban sesuai dengan paragraf 12 sebagai bagian tanggungan dari pendapatan yang timbul dari pertukaran aset antara pemberi konsesi dan mitra.
2. Pemberi konsesi mengakui pendapatan dan mengurangi kewajiban (pendapatan tanggungan) sebagaimana dimaksud paragraf 22 berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa.
3. Pada saat pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik, berupa pemberian hak untuk memungut pendapatan dari pengguna aset konsesi jasa atau mengelola aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, maka pertukaran dimaksud merupakan transaksi yang menimbulkan pendapatan. Pada saat hak dimaksud diberikan kepada mitra berlaku selama masa konsesi, pemberi konsesi tidak secara langsung mengakui pendapatan dari pertukaran dimaksud. Pemberi konsesi mengakui bagian atas pendapatan yang belum terealisasi atau yang masih ditangguhkan sebagai kewajiban. Pendapatan diakui berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa, dan mengurangi kewajiban - pendapatan tanggungan.
4. Dalam hal skema pemberian hak usaha kepada mitra terdapat pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra sehubungan pemakaian aset konsesi jasa yang jasa publiknya dinikmati oleh pihak ketiga atau masyarakat, pembayaran tersebut merupakan transaksi imbal balik atas pertukaran untuk pemakaian aset konsesi jasa dan bukan berkaitan dengan perolehan aset konsesi jasa ataupun pengurang nilai kewajiban – pendapatan tanggungan. Atas hal ini, pemberi konsesi memberikan imbalan berupa pembayaran kepada mitra atas penggunaan layanan jasa publik dari pemakaian aset konsesi jasa, dan pembayaran tersebut diakui sebagai beban.

Membagi Perjanjian

1. Apabila dalam perjanjian konsesi jasa mengatur bahwa pemberi konsesi membayar atas biaya pembangunan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, sebagian melalui skema kewajiban keuangan sebagaimana dimaksud paragraf 16 dan sebagian melalui skema pemberian hak usaha kepada mitra sebagaimana dimaksud paragraf 22, maka atas jumlah keseluruhan pengakuan kewajiban yang timbul sebagaimana dimaksud paragraf 12 diperlakukan secara terpisah untuk masing-masing skema. Nilai awal pengakuan untuk keseluruhan kewajiban tersebut adalah sama dengan jumlah kewajiban yang diukur sebagaimana dimaksud paragraf 13.
2. Pemberi konsesi mencatat masing-masing bagian kewajiban yang dimaksud dalam paragraf 26 berdasarkan masing-masing skema sebagaimana paragraf 16 sampai dengan paragraf 25.



C. KEWAJIBAN LAINNYA, KOMITMEN, KEWAJIBAN KONTINJENSI, DAN ASET KONTINJENSI

Pemberi konsesi mencatat kewajiban lainnya, komitmen, kewajiban kontinjensi serta aset kontinjensi yang timbul dari perjanjian konsesi jasa berpedoman pada standar akuntansi mengenai provisi, kewajiban kontinjensi dan aset kontinjensi.

D. PENDAPATAN LAINNYA

Pemberi konsesi mencatat pendapatan lainnya, selain dari pendapatan sebagaimana dimaksud paragraf 22 sampai dengan paragraf 25, berpedoman pada standar akuntansi mengenai pendapatan dari transaksi pertukaran.

E. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Pemberi konsesi menyajikan informasi sesuai dengan pengaturan pada PSAP yang mengatur Penyajian Laporan Keuangan.
2. Seluruh aspek perjanjian konsesi jasa dipertimbangkan dalam menetapkan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Pemberi jasa mengungkapkan informasi berikut ini terkait dengan perjanjian konsesi jasa pada setiap periode pelaporan:
 - a. Deskripsi perjanjian, kontrak, atau perikatan yang dipersamakan sehubungan perjanjian konsesi jasa;
 - b. Ketentuan yang signifikan dalam perjanjian konsesi jasa yang dapat memengaruhi jumlah atau nilai, periode waktu, dan kepastian aliran kas di masa depan (misalnya masa konsesi, tanggal penentuan ulang harga/tarif, dan dasar penentuan ulang harga/tarif atau negosiasi ulang).
 - c. Sifat dan tingkat (misalnya kuantitas, jangka waktu, atau nilai) dari:
 - 1) Hak untuk menggunakan aset yang ditentukan;
 - 2) Hak yang mengharuskan mitra menyediakan jasa publik yang ditentukan dalam pelaksanaan perjanjian konsesi jasa;
 - 3) Nilai buku aset konsesi jasa yang masih diakui pada tanggal laporan keuangan, termasuk aset milik pemberi konsesi yang direklasifikasi sebagai aset konsesi jasa;
 - 4) Hak untuk menerima aset yang ditentukan di akhir masa perjanjian konsesi jasa;
 - 5) Opsi pembaharuan atau perpanjangan dan penghentian operasi konsesi jasa;
 - 6) Ketentuan hak dan tanggung jawab lainnya, misalnya perbaikan besar komponen utama aset konsesi jasa (overhaul); (vii) Ketentuan pemberian izin atau akses bagi mitra terhadap aset konsesi jasa atau aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan; dan
 - d. Perubahan dalam perjanjian konsesi jasa yang terjadi pada periode laporan keuangan tahun berjalan.
3. Pengungkapan sebagaimana dimaksud paragraf 31 merupakan pengungkapan tambahan yang material sehubungan dengan adanya perjanjian konsesi jasa. Pengungkapan atas perlakuan akuntansi yang secara khusus diatur dalam PSAP lain mengikuti pengungkapan yang memadai sesuai PSAP lain tersebut. Pengungkapan sebagaimana dimaksud paragraf 34 disajikan secara individual untuk



setiap perjanjian konsesi jasa atau disajikan secara keseluruhan untuk setiap kelompok perjanjian konsesi jasa. Suatu kelompok perjanjian konsesi jasa merupakan suatu penggabungan dari perjanjian konsesi jasa yang memiliki jenis atau kelompok serupa, misalnya jasa pengelolaan jalan tol, telekomunikasi, atau jasa pengolahan air.

13. Kebijakan Akuntansi Properti Investasi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- a. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dan/ atau
- b. diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk memperoleh kenaikan nilai, atau keduanya. Oleh karena itu, properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas.

Klasifikasi

1. Properti Investasi dapat berupa:

- a. tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;
- b. tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;
- c. bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
- d. bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi; atau
- e. properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi;

2. Tidak termasuk Properti Investasi apabila:

- a. properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali;
- b. properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga;



- c. properti yang digunakan sendiri (lihat Kebijakan Akuntansi: Akuntansi Aset Tetap), termasuk (di antaranya) properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual;
 - d. properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan;
 - e. properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar, misalnya pemerintah memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar;
 - f. properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap; atau
 - g. properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain. Misalkan pemerintah memiliki properti yang digunakan untuk kegiatan operasional namun sesekali disewakan kepada pihak lain.
3. Aset yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh entitas pemerintah pada umumnya digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, bukan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai, karena itu aset tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi. Dalam hal terdapat entitas pemerintah yang memiliki aset yang digunakan (a) secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan (b) sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, entitas mempertanggungjawabkannya secara terpisah. Namun apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.
4. Dalam hal, entitas menyediakan tambahan layanan kepada para penyewa properti yang dimilikinya. Entitas memperlakukan properti tersebut sebagai properti investasi jika layanan yang diberikan tidak signifikan terhadap keseluruhan perjanjian. Misalnya ketika pemilik gedung kantor menyediakan jasa keamanan dan pemeliharaan kepada penyewa gedung.
5. Suatu pertimbangan diperlukan untuk menentukan apakah suatu properti memenuhi kriteria sebagai properti investasi. Entitas menetapkan kriteria suatu aset dikategorikan sebagai properti investasi. Entitas mengungkapkan kriteria tersebut ketika pengklasifikasian dianggap sulit.
6. Pada kasus konsolidasi, suatu entitas memiliki properti investasi yang disewakan kepada dan dimanfaatkan oleh entitas induk (entitas yang berwenang melakukan konsolidasi) atau entitas anak lainnya (entitas yang laporannya dikonsolidasi). Properti investasi tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi dalam laporan keuangan yang dikonsolidasi karena kepemilikan properti investasi tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi. Aset tersebut disajikan sebagai properti investasi pada entitas akuntansinya pesewa. Kondisi ini dapat terjadi jika pemerintah menetapkan manajemen suatu bangunan yang mengelola gedung yang disewakan kepada entitas pemerintah lain dengan pola penyewaan secara komersial. Dalam laporan keuangan entitas pengelola gedung, bangunan tersebut disajikan sebagai properti investasi. Namun demikian, untuk keperluan penyajian laporan keuangan konsolidasi, bangunan tersebut disajikan sebagai



aset tetap sebagaimana ketentuan dalam Kebijakan Akuntansi yang mengatur Aset Tetap.

7. Properti investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnya maka bagian properti investasi yang disewakan kepada pemerintah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan kedua entitas pelaporan.

A. PENGAKUAN

1. Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:
 - a. besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
 - b. biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
2. Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, entitas perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal. Kepastian dimaksud terkait entitas akan menerima manfaat ekonomi yang melekat dan risiko yang terkait dengan properti investasi tersebut.
3. Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.
4. Entitas mengevaluasi berdasarkan prinsip pengakuan, semua biaya properti investasi pada saat terjadinya. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan properti investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan properti investasi.
5. Berdasarkan prinsip pengakuan dalam paragraf 10, entitas tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat properti investasi. Sebaliknya, biaya-biaya tersebut diakui sebagai surplus atau defisit pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari tersebut terutama mencakup biaya tenaga kerja dan barang habis pakai, dan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan. Tujuan dari pengeluaran biaya tersebut sering digambarkan sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan properti.
6. Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian. Misalnya, interior dinding yang dibangun untuk penggantian dinding aslinya. Berdasarkan prinsip pengakuan, entitas mengakui dalam jumlah tercatat properti investasi atas biaya penggantian bagian properti investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan dipenuhi. Jumlah tercatat bagian yang digantikan dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan penghentian pengakuan.

B. PENGUKURAN

Pengukuran atas Pengakuan Awal

1. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut.



2. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
3. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya.
4. Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini:
 - a. Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
 - b. Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
 - c. Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.
5. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.
6. Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas sesuai dengan ketentuan paragraf yang sama.
7. Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari liabilitas. Jika hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai properti investasi, maka hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya.
8. Properti investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan aset moneter atau aset nonmoneter atau kombinasi aset moneter dan nonmoneter. Nilai perolehan properti investasi tersebut dihitung dari nilai wajar kecuali (a) transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial, atau (b) nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan.
9. Dalam menentukan suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak, entitas mempertimbangkan apakah arus kas atau potensi jasa di masa yang akan datang diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika: a) konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau b) nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan c) selisih antara (a) atau (b) adalah signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan.

Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai khusus entitas dari porsi (bagian) operasi entitas dipengaruhi oleh transaksi yang akan menggambarkan arus kas sesudah pajak. Hasil analisis ini akan jelas tanpa entitas menyajikan perhitungan yang rinci.



10. Nilai wajar suatu aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika: a) variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak signifikan; atau b) probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. Jika entitas dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas.
11. Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

1. Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
2. Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap.
3. Penilaian kembali atau revaluasi Properti Investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
4. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
5. Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.
6. Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.
7. Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai kenaikan dalam ekuitas. Sebaliknya, jika jumlah tercatat properti investasi turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui sebagai penurunan dalam ekuitas.
8. Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa. Entitas harus memperhatikan adanya perbedaan dalam sifat, lokasi, atau kondisi properti, atau ketentuan yang disepakati dalam sewa dan kontrak lain yang berhubungan dengan properti.
9. Dalam melakukan revaluasi entitas dapat menggunakan penilaian secara internal maupun penilai secara independen.



C. ALIH GUNA

1. Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:
 - a. dimulainya penggunaan properti investasi oleh entitas, dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
 - b. dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;
 - c. berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;
 - d. dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.
2. Penggunaan properti oleh pemerintah dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu. Misal, pemerintah dapat memutuskan untuk menggunakan bangunan yang saat ini diklasifikasikan sebagai properti investasi atau menyewakan kepada pihak ketiga bangunan yang saat ini digunakan untuk tujuan administratif. Dalam contoh pertama, properti investasi dialihgunakan menjadi aset tetap. Dalam contoh kedua, aset tetap dialihgunakan menjadi properti investasi.
3. Paragraf 36 (b) mengharuskan entitas mengalihgunakan properti dari properti investasi menjadi persediaan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk dijual. Jika entitas memutuskan untuk melepas properti investasi tanpa dikembangkan, maka entitas tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannya (dihapuskan dari laporan posisi keuangan) dan tidak memperlakukannya sebagai persediaan. Demikian juga jika entitas mulai mengembangkan properti investasi dan akan tetap menggunakannya di masa depan sebagai properti investasi, maka properti investasi tersebut tidak dialihgunakan dan tetap diakui sebagai property
4. Entitas dapat secara teratur mengevaluasi pemanfaatan gedung-gedung untuk menentukan apakah masih memenuhi syarat sebagai properti investasi. Jika pemerintah memutuskan untuk menahan bangunan tersebut untuk kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan sewa dan potensi kenaikan nilai maka bangunan tersebut diklasifikasikan sebagai properti investasi pada permulaan berlakunya sewa.
5. Karena entitas menggunakan metode biaya, alih guna antara properti investasi, properti yang digunakan sendiri, tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan. Nilai yang digunakan ketika dilakukannya alih guna adalah nilai tercatat dari properti investasi yang dialihgunakan.

D. PELEPASAN

1. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya.
2. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.
3. Jika, sesuai dengan prinsip pengakuan dalam paragraf 10, entitas mengakui biaya penggantian untuk bagian tertentu dari suatu properti investasi di dalam jumlah



tercatat suatu aset tersebut, maka jumlah tercatat dari bagian aset yang diganti tidak diakui lagi. Suatu bagian yang diganti dari properti investasi yang dicatat dengan menggunakan model biaya bisa saja bukan merupakan bagian yang disusutkan secara terpisah. Jika penentuan jumlah tercatat dari bagian yang diganti tersebut tidak dapat secara praktis dilakukan, entitas dapat menggunakan biaya penggantian sebagai indikasi untuk menentukan berapa jumlah biaya bagian yang diganti pada saat diperoleh atau dibangun.

4. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.
5. Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga.
6. Entitas mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan properti investasi setelah pelepasan tersebut.
7. Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.

E. PENYAJIAN

1. Sesuai dengan paragraf 45 PSAP yang mengatur Penyajian Laporan Keuangan, Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar.
2. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.
3. Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, entitas dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan entitas tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.

F. PENGUNGKAPAN

Entitas mengungkapkan:

- a. dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount)
- b. metode penyusutan yang digunakan;
- c. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
- d. jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
- e. rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:



- 1) penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
 - 2) penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
 - 3) pelepasan;
 - 4) penyusutan;
 - 5) alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
 - 6) perubahan lain.
- f. apabila entitas melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
- 1) uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
 - 2) dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
 - 3) tanggal efektif penilaian kembali;
 - 4) nilai tercatat sebelum revaluasi;
 - 5) jumlah penyesuaian atas nilai wajar; dan
 - 6) nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi
- g. apabila penilaian dilakukan secara bertahap, entitas perlu mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;
- h. apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;
- i. metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila entitas melakukan revaluasi dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;
- j. apabila entitas melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauh mana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;
- k. jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit untuk:
- 1) penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
 - 2) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;
 - 3) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.
- l. kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan;
- m. properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain.

14. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Klasifikasi

Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah :



- a. Tagihan Penjualan Angsuran;
- b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- d. Aset Tidak Berwujud;
- e. Dana Transfer *Treasury Deposit Facility*; dan/atau
- f. Aset Lain-lain.

A. PENGAKUAN

Tagihan Penjualan Angsuran

1. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Daerah secara angsuran kepada pegawai Pemerintah Daerah/Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.
2. Penilaian Tagihan Penjualan Angsuran diakui pada saat terbitnya berita acara penjualan angsuran atau dokumen yang dipersamakan.
3. Tagihan piutang penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai Pemerintah Daerah/Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

1. Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
2. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
3. TPTGR diakui Ketika terbit putusan TPTGR yaitu berupa Surat Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian (SKP2K) atau SKTJM.
4. Pengukuran/Penilaian:
 - a. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebasan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.
 - b. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

1. Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.
2. Bentuk kemitraan:
 - a. Sewa
 - 1) Pengakuan



Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan sewa

2) Pengukuran

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara sewa.

b. Kerjasama Pemanfaatan

1) Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.

2) Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).

3) Kerjasama pemanfaatan dinilai dari nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling obyektif atau yang paling berdaya uji.

c. Bangun, Kelola/Guna, Serah:

1) Bangun, Kelola/Guna, Serah adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada Pemerintah Daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak. Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh Pemerintah Daerah. Walaupun disertai pembayaran oleh Pemerintah Daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset Bangun, Kelola/Guna, Serah ini harus diatur dalam perjanjian kerjasama

2) Pengakuan Bangun, Kelola/Guna, Serah dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset Bangun, Kelola/Guna, Serah tersebut. Aset yang berada dalam Bangun, Kelola/Guna, Serah ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

3) Pengukuran Bangun, Kelola/Guna, Serah dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh Pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset Bangun, Kelola/Guna, Serah tersebut.

4) Aset Bangun Kelola Serah yang harus disusutkan tetap disusutkan sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan.

5) Penyerahan/pengembalian aset BKS oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian sebagai berikut:

a) Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap.

b) Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.



d. Bangun, Serah, Kelola/Guna

- 1) Bangun, Serah, Kelola/Guna adalah pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada Pemerintah Daerah untuk dikelola/digunakan sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut oleh pihak ketiga/investor tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh Pemerintah Daerah. Kalaupun disertai pembayaran oleh Pemerintah Daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset Bangun, Serah, Kelola/Guna ini harus diatur dalam perjanjian kerjasama.

- 2) Pengakuan Bangun, Serah, Kelola/Guna diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap untuk digunakan/dioperasikan
- 3) Pengukuran Bangun, Serah, Kelola/Guna Bangun, Serah, Kelola/Guna dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun, yaitu sebesar nilai aset yang dipisahkan dari aset tetap ditambah dengan jumlah aset yang dibangun oleh pihak ketiga/investor sesuai dengan perjanjian kerjasama.

Aset Tak Berwujud

1. Aset Tidak Berwujud adalah aset yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.
2. Aset Tak Berwujud terdiri atas:
 - a. *Goodwill*, adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.
 - b. Hak Paten atau Hak Cipta, hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah daerah. Selain itu, dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.
 - c. Royalti, merupakan nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain
 - d. *Software*, dapat berupa aplikasi/program yang dimaksudkan untuk dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun, dan bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. *Software* yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif



- atas *software* berkenaan.
- e. Lisensi, adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
 - f. Hasil kajian/penelitian yang memberi manfaat jangka panjang, berupa kajian dan pengembangan yang memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.
 - g. Aset tak berwujud lainnya, merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang telah ada.
- 3. Aset tak berwujud harus memenuhi kriteria:
 - a. Dapat diidentifikasi;
 - b. Dikendalikan oleh entitas;
 - c. Mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan; dan
 - d. Biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal dari aset tidak berwujud tidak menambah masa manfaat dan tidak dikapitalisasi.
 - 4. Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (*intangible aset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.
 - 5. Suatu Aset Tak Berwujud dapat diakui sebagai aset tak berwujud apabila kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tak Berwujud tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
 - 6. Aset tak berwujud dicatat sebesar harga perolehan, namun jika tidak dapat ditelusuri maka dapat dicatat sebesar nilai wajar. Pengeluaran atas aset tak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak dapat dianggap sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud tersebut dikemudian hari.
 - 7. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 5 tahun.
 - 8. Amortisasi merupakan pengurangan atau penurunan nilai aset tidak berwujud secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi.
 - 9. Pengakuan Amortisasi aset tidak berwujud dilakukan pada saat akan dilakukan penyusunan laporan keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindahtanggankan kepemilikannya.
 - 10. Penghitungan amortisasi menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu, dengan masa manfaat sebagai berikut:



No.	Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
1	Software	5
2	Kajian	5
3	Lisensi	-
4	Hak Cipta	-
5	Hak Paten	-

11. Asal tak berwujud dengan masa manfaat tak terbatas (seperti *Goodwill*) tidak boleh diamortisasi. Nilai aset tak berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah aset tak berwujud tersebut masih memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Jika tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, atau manfaat ekonomi berkurang dari nilai tercatat maka aset tak berwujud tersebut mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai aset tak berwujud harus diungkapkan dalam CaLK. Jika aset tak berwujud tersebut terbukti tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan aset tak berwujud sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku.
12. Amortisasi aset tidak berwujud diungkapkan dalam neraca dalam akun “akumulasi amortisasi” yang akan mengurangi nilai buku dari aset tersebut dan dalam LO sebagai “beban amortisasi”.

Dana Transfer *Treasury Deposit Facility*

1. *Treasury Deposit Facility* (TDF) merupakan dana transfer umum dari pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang tidak ditentukan penggunaannya (*blockgrant*) dalam bentuk non tunai berupa simpanan pada Bank Indonesia atas nama pemerintah daerah. TDF merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia (BI).
2. Dana TDF diakui pada saat pokok DAU/DBH telah disalurkan dari RKUN ke rekening TDF.
3. Pengukuran dana TDF dilakukan berdasarkan keputusan menteri, atau regulasi lainnya yang dikeluarkan oleh instansi berwenang terkait pembagian dana TDF.
4. Dana TDF disajikan dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai pada CaLK.

Aset Lain-Lain

1. Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kemitraan dengan pihak ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaannya.
2. Aset Lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasi kedalam aset lain-lain.
3. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap dicatat sebesar nilai



tercatat/nilai bukunya.

4. Aset lain-lain disajikan dalam neraca sebesar nilai bukunya.

B. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Rincian aset lainnya;
- b. Kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
- c. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);

Informasi lainnya yang penting.

15. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Pengakuan

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban dapat timbul dari:

- a) Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
- b) Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
- c) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*); dan
- d) Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul. Pengakuan terhadap pos-pos kewajiban jangka panjang adalah saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/ Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/ Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.

Utang perhitungan pihak ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.

Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya terakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang adalah utang jangka



panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.

Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.

Utang Beban, diakui pada saat:

- Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar;
- Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau *invoice* kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah; dan
- Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.

Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.

Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila:

- Barang yang dibeli sudah diterima, atau
- Jasa/ bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian, atau
- Sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Utang Transfer DBH yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan.

Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.

Pengukuran

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.

Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pendapatan diterima dimuka merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal Pelaporan, namun kasnya telah diterima.

Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal Pelaporan.



Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut (tidak termasuk kekurangan pembayaran Tunjangan Sertifikasi Guru PNSD). Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain. Utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer.

Penyajian dan Pengungkapan

Pengungkapan Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
- b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
- c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
 - 1) Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - (a) Pengurangan pinjaman;
 - (b) Modifikasi persyaratan utang;
 - (c) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - (d) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - (e) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - (f) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
 - 2) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur
 - 3) Biaya pinjaman:
 - (a) Perlakuan biaya pinjaman
 - (b) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - (c) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

16. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD). Pengelolaan Dana Cadangan adalah penempatan Dana Cadangan sebelum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Portofolio tersebut antara lain Deposito, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Surat Utang Negara (SUN), dan surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah. Pembentukan Dana Cadangan adalah pengeluaran pembiayaan dalam rangka mengisi dana cadangan. Pembentukan dana cadangan berarti pemindahan akun Kas menjadi bentuk Dana Cadangan.



Pencairan Dana Cadangan adalah penerimaan pembiayaan yang berasal dari penggunaan dana cadangan untuk membiayai belanja. Pencairan dana cadangan berarti pemindahan akun Dana Cadangan, yang kemungkinan dalam bentuk deposito, menjadi bentuk kas yang dapat dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan yang telah direncanakan. Dana Cadangan diklasifikasikan berdasarkan tujuan peruntukannya, misalnya pembangunan rumah sakit, pasar induk atau gedung olahraga.

Pengakuan

Pembentukan dan peruntukan suatu Dana Cadangan harus didasarkan pada peraturan daerah tentang pembentukan Dana Cadangan tersebut. Sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain.

Dana Cadangan diakui pada saat terbit SP2D-LS Pembentukan Dana Cadangan.

Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan. Pencairan Dana Cadangan diakui pada saat terbit dokumen pemindahbukuan atau yang sejenisnya atas Dana Cadangan, yang dikeluarkan oleh BUD atau Kuasa BUD atas persetujuan PPKD. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

Pengukuran

Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal yang diterima.

Penyajian dan Pengungkapan

Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non lancar. Dana Cadangan disajikan dengan nilai Rupiah. Dalam hal Dana Cadangan dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan maka Dana Cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

Pengungkapan Dana Cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a) Peraturan daerah pembentukan Dana Cadangan;
- b) Tujuan pembentukan Dana Cadangan;
- c) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan;
- d) Besaran dan rincian tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening Dana Cadangan;
- e) Sumber Dana Cadangan; dan
- f) Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan Dana Cadangan.

Hasil pengelolaan Dana Cadangan dicatat dalam Lain-lain PAD yang Sah sebagai Pendapatan - LO. Pencairan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai penerimaan pembiayaan. Pembentukan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai Pengeluaran pembiayaan.

Pencairan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus masuk kas dari aktivitas investasi. Pembentukan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus kas keluar dari aktivitas investasi.



17. Kebijakan Akuntansi Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam Pendapatan - LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Pengguna laporan membutuhkan laporan operasional dalam mengevaluasi Pendapatan - LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan, sehingga laporan operasional menyediakan informasi:

Laporan operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

18. Koreksi Kesalahan

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sedangkan Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.

Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.

Koreksi Kesalahan

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.

Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- a) Kesalahan yang tidak berulang; dan
- b) Kesalahan yang berulang dan sistemik;

Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- a) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan
- b) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya;



Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi Pendapatan - LRA maupun Pendapatan - LO yang bersangkutan. Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun Pendapatan - LO atau akun beban.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun Pendapatan - LRA atau akun belanja, maupun akun Pendapatan - LO atau akun beban.

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan Lain-lain – LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan belanja:

- yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain;
- yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Pendapatan Lain-lain – LRA;
- yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas; dan
- yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas:

- yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset



tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.

- b) yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.

Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan Lain-lain - LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Contoh koreksi kesalahan beban :

- a) yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah Pendapatan Lain-lain - LO.
- b) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun Beban Lain-lain - LO dan menambah saldo kas.

Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan - LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan Pendapatan-LRA:

- a. yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
- b. yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat, dikoreksi oleh:
 - 1) Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas; dan
 - 2) Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan - LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Contoh koreksi kesalahan Pendapatan - LO:

- a) yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.
- b) yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat dikoreksi oleh:
 - 1) Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Ekuitas dan mengurangi saldo kas; dan



- 2) Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Ekuitas.

Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan:

- yang menambah saldo kas yaitu Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari pihak ketiga, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih; dan
- yang mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu pemerintah pusat mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemda A dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:

- yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih; dan
- yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan

Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:

- yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait; dan
- yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

Contohnya adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi.

Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang



bersangkutan. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

19. Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)

Kebijakan Akuntansi ini ditujukan untuk mengatur penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar BLU. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan akuntansi berbasis akrual.

Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah pusat/pemerintah daerah dan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Laporan Keuangan BLU adalah bentuk pertanggungjawaban BLU yang disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

1. Komponen laporan keuangan BLU terdiri atas:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Laporan keuangan BLU memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban BLU pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan ekonomi BLU dalam menyelenggarakan kegiatannya di masa mendatang.



BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. Penjelasan Akun-akun Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit-LRA, dan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk periode **1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024**, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan pemerintah daerah terhadap anggaran yang dikelola. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan:

- Informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- Informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Selain disajikan secara konsolidasi, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menyajikan Laporan Realisasi Anggaran secara ringkas dalam bentuk rekapitulasi Anggaran dan Belanja per Perangkat Daerah, yang dapat dilihat pada Lampiran IV.

1. Pendapatan - LRA	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
	Rp631.265.363.110,37	Rp622.648.112.139,84

Pendapatan-LRA merupakan penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau yang diberi kewenangan atas penerimaan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, yang menambah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan, dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar **Rp623.344.678.133,00** dalam Perda APBD dan **Rp647.230.677.253,00** pada APBD Pergeseran dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar **Rp631.265.363.110,37** atau 97,53% dari target yang ditetapkan dalam APBD pergeseran. Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar **Rp8.617.250.970,53** atau 1,38% jika dibandingkan Tahun 2023 yang sebesar **Rp622.648.112.139,84**. Berikut adalah rincian pendapatan untuk masing-masing kelompok pendapatan.



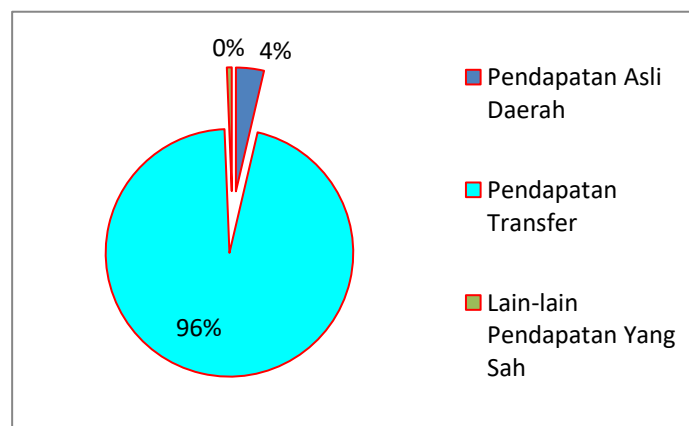
Tabel 5.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan –LRA Tahun 2024

TA	Uraian	Anggaran Tahun 2024		Realisasi 2024 (Rp)	%
		APBD Induk (Rp)	Setelah Pergeseran (Rp)		
2024	Pendapatan Asli Daerah	23.465.091.599,00	23.465.091.599,00	23.038.994.661,94	98,18
	Pendapatan Transfer	597.379.586.534,00	618.189.879.534,00	604.204.176.374,00	97,74
	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	2.500.000.000,00	5.575.706.120,00	4.022.192.074,43	72,14
	Jumlah	623.344.678.133,00	647.230.677.253,00	631.265.363.110,37	97,53
2023	Pendapatan Asli Daerah	16.885.091.599,00	13.921.788.698,00	16.405.421.188,84	117,84
	Pendapatan Transfer	590.707.320.549,00	602.193.892.514,00	592.765.296.792,00	98,43
	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	0,00	10.890.689.403,00	13.477.394.159,00	123,75
	Jumlah	607.592.412.148,00	627.006.370.615,00	622.648.112.139,84	99,30

Terjadi peningkatan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara secara umum pada Tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, peningkatan ini terjadi pada pos penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer. Sementara itu penurunan terjadi pada pos penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dimana hal ini disebabkan oleh dikembalikannya penerimaan atas dana non kapitasi di puskesmas serta penerimaan dari pendapatan atas hasil klaim RSUD kepada BPJS ke pos rekening Retribusi Jasa Umum.

Berdasarkan Tabel 5.1, proporsi komposisi Pendapatan Daerah dapat ditampilkan pada Gambar 5.1.

Gambar 5.1
Perbandingan Realisasi Pendapatan-LRA 2024



Gambar diatas menunjukkan bahwa komposisi terbesar Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah Pendapatan Transfer yakni sebesar **Rp604.204.176.374,00** atau 97,74% dari total realisasi pendapatan daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih sangat bergantung pada pendanaan dari pemerintah pusat.

1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA **31 Desember 2024** **31 Desember 2023**
Rp23.038.994.661,94 **Rp16.405.421.188,84**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan dari sumber-sumber di dalam wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku. PAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terdiri



dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA pada Tahun 2024 ditargetkan sebesar **Rp23.465.091.599,00** dalam Perda APBD dan pada Perubahan Ketiga Perbup Penjabaran APBD dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar **Rp23.038.994.661,94** atau 98,18% dari target yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran. Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar **Rp6.633.573.473,10** atau 40,44% jika dibandingkan Tahun 2023 yang sebesar **Rp16.405.421.188,84**. Berikut adalah rincian pendapatan untuk masing-masing kelompok pendapatan.

Tabel 5.2

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2024		Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
		APBD Induk (Rp)	Setelah Pergeseran (Rp)			
1	Pajak Daerah	6.020.000.000,00	6.020.000.000,00	6.810.046.439,04	113,12	5.947.174.351,83
2	Retribusi Daerah	14.675.091.599,00	14.675.091.599,00	12.350.200.683,00	84,16	1.386.108.412,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	800.000.000,00	800.000.000,00	960.030.536,00	120,00	1.062.169.111,00
4	Lain-lain PAD Yang Sah	1.970.000.000,00	1.970.000.000,00	2.918.717.003,90	148,16	8.009.969.314,01
Jumlah		23.465.091.599,00	23.465.091.599,00	23.038.994.661,94	98,18	16.405.421.188,84

Target yang ditetapkan dalam APBD Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum sepenuhnya menggunakan data potensi. Jika dijabarkan potensi ini adalah sesuatu yang sudah ada namun belum ada dalam genggaman. Potensi pajak/retribusi daerah merupakan kemampuan pemungutan pajak dan retribusi dalam kondisi ideal dimana dalam pemungutan pajak/retribusi tersebut tidak ada gangguan/hambatan yang bersifat internal dan eksternal. Sementara itu target pendapatan merupakan bagian dari potensi yang diperkirakan dapat dipungut oleh pemerintah daerah sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah dan kepatuhan wajib pajak.

Potensi penerimaan PAD yang dikelola oleh Pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Oleh karenanya penentuan target pendapatan pajak dan retribusi daerah lebih didasarkan pada kaidah inkremental atau dinaikkan beberapa persen dari penerimaan tahun lalu. Idealnya penentuan potensi dapat menggunakan pendekatan lain misalnya pendekatan makro yang menggunakan teknik statistik tertentu berdasarkan data-data sekunder tahun sebelumnya, maupun dengan pendekatan mikro dengan menggunakan hasil survei dan observasi lapangan sehingga dapat menggambarkan potensi riil.

Pembentukan informasi terkait basis pajak daerah ini terbilang agak sulit karena untuk melakukan pendataan secara masal butuh waktu yang lama dan sumber daya manusia yang cukup serta kapasitas dan fasilitas yang memadai. Oleh karena itu pemerintah daerah melalui bidang pendapatan mengerjakan proses pendataan ini secara bertahap untuk setiap jenis pajak. Intensifikasi dan pemutakhiran data diutamakan pada data yang sudah ada sebelumnya terhadap objek pajak yang sudah ada ini pun terus ditingkatkan guna mengidentifikasi perkembangan objek pajak dan sekaligus mengawasi kepatuhan wajib pajak,



sementara itu kegiatan ekstensifikasi dilakukan untuk memperluas *tax base* terhadap objek pajak yang selama ini belum tersentuh dan belum dipungut. Contohnya pada Tahun 2024 ini bidang pendapatan terus melakukan pendataan usaha sarang burung walet buatan untuk keperluan pemetaan potensi pajak sarang burung walet demikian pula dengan usaha yang menggunakan air tanah telah dilakukan pemetaan dalam rangka pemungutan pajak air tanah serta pendataan objek PBB-P2 dalam rangka pengembangan potensi.

1.1.1. Pendapatan Pajak 31 Desember 2024 31 Desember 2023
Daerah – LRA Rp6.810.046.439,04 Rp5.947.174.351,83

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp6.020.000.000,00 dalam Perda APBD dan pada Perbup Penjabaran APBD Pergeseran dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar **Rp6.810.046.439,04** atau 113,12% dari target yang ditetapkan dalam APBD pergeseran. Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp862.872.087,21 atau 14,51% jika dibandingkan Tahun 2023 yang sebesar **Rp5.947.174.351,83**. Berikut adalah rincian pendapatan untuk masing-masing kelompok pendapatan pada Tabel 5.3.

Tabel 5.3
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah

Uraian	Anggaran Tahun 2024		Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
	APBD Induk (Rp)	Setelah Pergeseran (Rp)			
Pajak Hotel	90.000.000,00	90.000.000,00	114.804.500,00	127,56	38.100.000,00
Pajak Restoran	800.000.000,00	800.000.000,00	802.301.520,00	100,29	838.871.370,20
Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Pajak Reklame	180.000.000,00	180.000.000,00	221.585.207,00	123,10	207.926.197,00
Pajak Penerangan Jalan	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	3.175.325.094,00	144,33	2.777.565.014,00
Pajak Parkir	0,00	0,00	6.250.000,00	0,00	0,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	585.334.916,00	53,21	571.222.097,13
Pajak Bumi dan Bangunan	1.550.000.000,00	1.550.000.000,00	1.781.901.352,04	114,96	1.298.241.768,00
BPHHTB	100.000.000,00	100.000.000,00	122.543.850,00	122,54	212.747.905,50
Jumlah	6.020.000.000,00	6.020.000.000,00	6.810.046.439,04	113,12	5.947.174.351,83

- a. Pajak Hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dan kost-kostan. Realisasi Pendapatan Pajak Hotel Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp90.000.000,00 dalam Perda APBD dan Perbup Penjabaran APBD Pergeseran dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp114.804.500,00 atau 127,56% dari target yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran. Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp76.704.500,00 atau 201,32% jika dibandingkan Tahun 2023 yang sebesar Rp38.100.000,00. Kondisi ini disebabkan naiknya tingkat keterisian/hunian kamar hotel (*room occupancy*). Sebagaimana amanat Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah omset bulanan hotel dijadikan sebagai dasar pengenaan 10% pajak hotel. Pemungutan pajak hotel menggunakan mekanisme *self assessment system*, dimana wajib pajak yang memungut, menyeter dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Dapat



digambarkan bahwa objek pajak hotel di Bolaang Mongondow Utara terdiri dari hotel dan penginapan yang jumlah kamarnya lebih dari sepuluh yang dikelola langsung oleh pemilik usaha selaku wajib pajak. Dari total keseluruhan wajib pajak hotel masih sangat sedikit yang sudah melaksanakan pencatatan pendapatan.

- b. Pajak Restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran dan sejenisnya. Pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli baik dikonsumsi di tempat atau ditempat lain termasuk catering. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima oleh restoran dengan tarif 10% (sepuluh persen). Realisasi Pendapatan pajak restoran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp800.000.000,00 dalam Perda APBD dan pada Perbup Penjabaran APBD Pergeseran dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp802.301.520,00 atau 100,29% dari target yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran. Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp36.569.850,20 atau 4,36% jika dibandingkan Tahun 2023 yang sebesar Rp838.871.370,20.

Dalam penetapan target pajak restoran yang dituangkan dalam APBD pemerintah daerah menggunakan formula yakni menghitung basis pajak restoran dengan tarif pajak restoran. Pelaksanaan pemungutan pajak restoran dilakukan oleh wajib pajak langsung kepada konsumen dan pemotongan nilai SP2D pada saat pencairan belanja makanan dan minuman yang dibiayai dengan APBD. Terkait realisasi pendapatan pajak restoran Tahun 2024 yang turun jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2023 terjadi karena pada Tahun 2024 terdapat alokasi belanja penyediaan makanan dan minuman yang tidak terealisasi pada penyelenggaraan kegiatan di Perangkat Daerah, sehingga berimplikasi pada realisasi. Pada prinsipnya pemerintah daerah terus mengupayakan edukasi tentang Pendapatan Asli Daerah khususnya terhadap Objek Pajak Restoran, diantaranya sosialisasi dan edukasi secara *door to door* kepada para wajib pajak yang dilaksanakan pada saat menyampaikan formulir Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah (SPTPD).

Kondisi objek pajak restoran di Bolaang Mongondow Utara didominasi oleh usaha rumahan yang kegiatan usaha rumah makan tersebut dikelola sendiri oleh pemilik secara konvensional tanpa menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan. Padahal mengenai fungsi dan keuntungan pencatatan dan pembukuan ini sudah pernah disosialisasikan kepada wajib pajak. Dengan tidak adanya pembukuan maka bidang pendapatan menemui kendala dalam melaksanakan ketentuan pajak restoran terutama dalam rangka menguji kebenaran data pajak yang telah disetorkan.

- c. Pajak Hiburan merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan. Pada Tahun 2024 tidak terdapat realisasi sebagaimana yang ada pada tahun 2023 realisasi sebesar Rp2.500.000,00, hal ini disebabkan karena selama Tahun 2024 tidak ada event hiburan yang dapat dikenakan pajak hiburan,

seperti wahana hiburan permainan anak yang dipungut biaya oleh penyelenggara. Sebenarnya Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tidak memiliki potensi tetap atas pajak hiburan. Pada tahun 2023 kabupaten Bolaang Mongondow Utara menyelenggarakan pentas seni dalam rangka ulang tahun kabupaten, yang dipusatkan di pantai Batu Pinagut yang salah satu tempat wisata Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dalam kegiatan tersebut terdapat wahana permainan anak-anak. Penyelenggara wahana permainan anak-anak membayar retribusi hiburan selama mereka mengoperasikan wahana hiburan tersebut sebesar Rp2.500.000,00 atau dapat dikatakan bahwa hiburan tersebut tidak rutin sebab wahana hiburan anak-anak senantiasa berpindah-pindah tempat dari satu daerah kabupaten lain ke kabupaten lainnya.

- d. Pajak reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp180.000.000,00 dalam Perda APBD dan Perubahan Ketiga Perbup Penjabaran APBD dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp221.585.207,00 atau 123,10% dari target yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran. Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp13.659.010,00 atau 6,57% jika dibandingkan Tahun 2023 yang sebesar Rp207.926.197,00. Dalam menetapkan target pendapatan pajak reklame yang dicantumkan dalam APBD menggunakan pendekatan proyeksi *trend* atas realisasi. Data yang digunakan adalah deret angka realisasi tahun sebelumnya yang kemudian digunakan untuk peramalan realisasi di tahun-tahun yang akan datang. Namun selain itu pemerintah daerah juga memperhatikan basis data yang sudah ada. Untuk pajak reklame sendiri terbagi dalam dua data yakni data tetap dan data tidak tetap. Data tetap adalah data atas objek pajak reklame dari papan nama pengenalan usaha yang dipungut setiap tahun. Sementara itu data yang tidak tetap adalah objek pajak reklame yang waktu tayangnya terbatas dan bersifat insidental. Pemungutan pajak reklame dilakukan dengan sistem *official assessment*.
- e. Pajak Penerangan Jalan (PPJ) merupakan pajak atas penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp2.200.000.000,00 dalam Perda APBD dan Perbup Penjabaran APBD Pergeseran dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp3.175.325.094,00 atau 144,33% dari target yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran. Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp397.760.080,00 atau 14,32% jika dibandingkan Tahun 2023 yang sebesar Rp2.777.565.014,00. PPJ merupakan pajak yang dipungut secara langsung oleh pihak ketiga dalam hal ini PT. PLN (Persero) atas tagihan pemakaian rekening listrik oleh pelanggan PLN. Berdasarkan ketentuan bahwa PPJ yang dipungut adalah sebesar 10% dari total tagihan listrik pada setiap pelanggan. PPJ tersebut kemudian disetorkan oleh PT. PLN (Persero) Cabang Kotamobagu ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk wilayah kerja mencakup Kecamatan Pinogaluman, Kecamatan Kaidipang, Kecamatan Bolangitang



Barat, Kecamatan Bolangitang Timur, Kecamatan Bintauna dan Kecamatan Sangkub. Penganggaran target penerimaan PPJ dalam APBD menggunakan pendekatan proyeksi *trend* dengan menggunakan angka realisasi tiga tahun terakhir untuk meramalkan penerimaan tiga tahun ke depan.

- f. Pajak Parkir merupakan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha. Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada Tahun Anggaran 2024 belum menargetkan Pajak Parkir dalam Perda APBD induk dan baru akan menargetkan pada perubahan APBD 2024, namun pada Tahun 2024 tidak ada APBD perubahan. Pajak parkir sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga dianggap sudah siap untuk dipungut. Oleh sebab itu pemerintah daerah melirik pelaku usaha swalayan menjadi wajib pajak parkir dalam rangka mengejar target PAD dari sektor pajak parkir. Pajak parkir yang dipungut pada tahun 2024 kepada usaha swalayan dikenakan dengan mempertimbangkan nilai tambah/manfaat ekonomis dari parkir yang disediakan. Dimana walaupun pelaku usaha tidak melakukan pemungutan parkir secara langsung kepada pengunjung namun lahan parkir yang disediakan menarik konsumen untuk datang berbelanja sehingga meningkatkan pendapatannya dan ini yang memberikan nilai ekonomi. Nilai Pajak Parkir yang dibayarkan pada tahun 2024 adalah nilai yang diajukan oleh usaha swalayan dan disepakati oleh pemerintah daerah. Penerimaan pajak parkir dari PT. Sumber Alfaria Trijaya selang bulan Oktober sampai dengan Desember 2024 sebesar Rp6.250.000,00.
- g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan pajak yang dipungut atas setiap penyelenggaraan pengambilan bahan mineral bukan logam dan batuan. Realisasi Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp1.100.000.000,00 dalam Perda APBD dan Perbup Penjabaran APBD Pergeseran dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp585.334.916,00 atau 53,21% dari target yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran. Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp14.112.818,87 atau 2,47% jika dibandingkan Tahun 2023 yang sebesar Rp571.222.097,13. Pada pelaksanaan APBD pemerintah daerah sudah mempunyai rencana untuk menyesuaikan target pajak MBLB yang dianggap terlalu tinggi, namun hal ini tidak dapat disesuaikan karena tidak ada perubahan APBD.
- h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Realisasi Pendapatan PBB-P2 Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp1.550.000.000,00 dalam Perda APBD dan Perbup Penjabaran APBD Pergeseran dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar



Rp1.781.901.352,04 atau 114,96% dari target yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran. Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp483.659.584,04 atau 37,25% jika dibandingkan Tahun 2023 yang sebesar Rp1.298.241.768,00. Kenaikan realisasi ini disebabkan oleh penambahan objek baru dan penyesuaian nilai jual objek pajak

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang dijadikan dasar penetapan PBB-P2 terutang di Bolaang Mongondow Utara masih rendah bahkan terlampaui rendah jika dibandingkan dengan nilai pasar penjualan tanah yang ada saat ini. Oleh karena itu pemerintah daerah telah melakukan pembaruan terhadap NJOP yang ada secara bertahap mengingat keterbatasan waktu dan sumber daya manusia.

Data yang sudah ada pun masih belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya sebab masih terdapat objek pajak yang belum dimutakhirkan. Hal ini terjadi sebagai akibat dari kondisi sumber daya manusia yang terbatas untuk melaksanakan pendataan. Pemerintah daerah sudah pernah berinisiasi untuk melakukan pendataan dan pemutakhiran dengan menggunakan aplikasi terintegrasi yang bersifat *online system* bekerja sama dengan pemerintah desa namun hasilnya belum maksimal. Permasalahan SDM menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Oleh Tim Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah), pernah didorong untuk menggunakan nilai yang ada pada peta zona nilai tanah yang merupakan produk Kantor Pertanahan sebagai NJOP namun setelah diuji secara internal nilai pada peta Zona Nilai Tanah (ZNT) pertanahan terlampaui tinggi, sehingga jika dijadikan dasar akan meningkatkan jumlah PBB-P2 terutang pada setiap objek PBB-P2 yang nantinya berimplikasi pada timbulnya potensi PBB-P2 tidak terbayar oleh masyarakat.

- i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Realisasi Pendapatan BPHTB Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp100.000.000,00 dalam Perda APBD dan Perbup Penjabaran APBD Pergeseran dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp122.543.850,00 122,54% dari target yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran. Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp90.204.055,50 atau 42,40% jika dibandingkan Tahun 2023 yang sebesar Rp212.747.905,50. Realisasi penerimaan BPHTB tidak terlepas dari pelaksanaan pemungutan menggunakan aplikasi e-SPTPD BPHTB yang terintegrasi mulai dari PPAT, Kantor Pertanahan, Bidang Pendapatan BPKPD dan pihak perbankan secara *online*. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan proses pemungutan BPHTB walaupun seringkali menemui kendala pada gangguan jaringan internet. Hal lain yang menyebabkan meningkatnya realisasi BPHTB adalah pemberlakuan pengenaan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) yang hanya satu kali pada setiap wajib pajak yang mendaftarkan perolehan dan/atau pengalihan objek BPHTB lebih dari satu kali dalam tahun yang sama. Sebagaimana



Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah pada Pasal 13 ayat (5) yang menyatakan bahwa besarnya NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 untuk setiap wajib pajak. Sementara itu penganggaran target penerimaan BPHTB di dalam APBD masih menggunakan kaidah inkremental yang hanya mengacu pada realisasi tahun-tahun sebelumnya sebab BPHTB bukanlah objek regular yang dapat terutang setiap tahun melainkan sifatnya insidental tergantung dari transaksi jual beli oleh masyarakat yang terjadi di daerah pemungutan.

1.1.2. Pendapatan **31 Desember 2024** **31 Desember 2023**
Retribusi Daerah - LRA **Rp12.350.200.683,00** **Rp1.386.108.412,00**

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah ditetapkan dan diundangkan sebagai tanda era baru dalam pemungutan retribusi daerah seiring dengan dicabutnya perda retribusi yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp14.675.091.599,00 dalam Perda APBD dan Perbup Penjabaran APBD Pergeseran dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar **Rp12.350.200.683,00** atau 84,16% dari target yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran. Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp10.964.092.271,00 atau 791,00% jika dibandingkan Tahun 2023 yang sebesar Rp1.386.108.412,00. Kenaikan signifikan pada tahun 2024 karena pendapatan atas klaim BPJS Kesehatan yang diakui sebagai retribusi pelayanan kesehatan, sedangkan pada tahun 2023 diakui pada lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berikut adalah rincian pendapatan untuk masing-masing kelompok pendapatan sesuai Tabel 5.4.

Tabel 5.4
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Anggaran Tahun 2024		Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
	APBD Induk (Rp)	Setelah Pergeseran (Rp)			
Retribusi Jasa Umum	13.960.091.599,00	13.960.091.599,00	12.305.203.543,00	88,15	1.324.572.010,00
Retribusi pelayanan kesehatan-puskes	199.250.000,00	199.250.000,00	1.555.775.425,00	780,82	341.263.148,00
Retribusi pelayanan kesehatan-RSUD	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	10.518.292.086,00	876,52	714.173.800,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	12.185.841.599,00	12.185.841.599,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	100.000.000,00	100.000.000,00	84.318.692,00	84,32	50.960.062,00
Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan	25.000.000,00	25.000.000,00	15.011.000,00	60,04	20.470.000,00
Retribusi pelayanan Pasar-pelataran	250.000.000,00	250.000.000,00	131.806.340,00	52,72	197.705.000,00
Retribusi Jasa Usaha	230.000.000,00	230.000.000,00	10.161.000,00	4,42	20.039.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah rag	80.000.000,00	80.000.000,00	10.161.000,00	12,70	20.039.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Dak	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Perizinan Tertentu	485.000.000,00	485.000.000,00	34.836.140,00	7,18	41.497.402,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	485.000.000,00	485.000.000,00	34.836.140,00	7,18	41.497.402,00
Jumlah	14.675.091.599,00	14.675.091.599,00	12.350.200.683,00	84,16	1.386.108.412,00



Dari tabel diatas, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Retribusi Jasa Umum merupakan jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Realisasi Pendapatan Retribusi jasa Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp13.960.091.599,00 dalam Perda APBD dan Perbup Penjabaran APBD Pergeseran dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp12.305.203.543,00 atau 88,15% dari target yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran. Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp10.980.631.533,00 atau 828,99% jika dibandingkan Tahun 2023 yang sebesar Rp1.324.572.010,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 maka terjadi peningkatan realisasi Retribusi Jasa Umum dimana retribusi pelayanan kesehatan baik yang ada di puskesmas maupun di RSUD mengalami peningkatan yang signifikan secara keseluruhan pada penerimaan dari pelayanan umum, pendapatan non kapitasi dan pendapatan dari hasil klaim kepada BPJS. Untuk objek Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan juga terjadi peningkatan realisasi jika dibandingkan dengan tahun 2023, hal ini terjadi sebagai akibat dari meningkatnya penggunaan layanan yang dipungut retribusi serta beberapa upaya inovasi dalam pemungutan retribusi itu sendiri. Seperti yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pemungutan retribusi pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menyediakan kanal bayar QRIS hasil kerjasama dengan salah satu Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam meningkatkan penggunaan kanal dan literasi non tunai. Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum dan retribusi pelayanan pasar tidak mencapai target dan mengalami penurunan realisasi jika dibandingkan dengan tahun 2023. Hal ini disebabkan karena pemungutan kedua jenis retribusi ini mengalami keterlambatan sebagai akibat dari proses transisi dari regulasi yang mengharuskan ada perubahan dokumen pemungutan dan tarif retribusi. Tarif retribusi yang tertera dalam karcis retribusi harus disesuaikan. Karcis dengan tarif baru harus dipesan melalui proses pengadaan yang cukup memakan waktu. Dan untuk Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis tidak terdapat realisasi karena awalnya direncanakan untuk menampung realisasi klaim BPJS pada RSUD, namun sudah dicatat dalam realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan-RSUD. Rincian realisasi retribusi jasa umum per rincian obyek pendapatan sesuai Tabel 5.5.



Tabel 5.5
Rincian Realisasi Retribusi Jasa Umum

Uraian	Anggaran Tahun 2024		Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
	APBD Induk (Rp)	Setelah Pergeseran (Rp)			
Retribusi Jasa Umum	13.960.091.599,00	13.960.091.599,00	12.305.203.543,00	88,15	1.324.572.010,00
Retribusi pelayanan kesehatan-puskesmas	199.250.000,00	199.250.000,00	1.555.775.425,00	780,82	341.263.148,00
Retribusi pelayanan kesehatan-RSUD	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	10.518.292.086,00	876,52	714.173.800,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	12.185.841.599,00	12.185.841.599,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	100.000.000,00	100.000.000,00	84.318.692,00	84,32	50.960.062,00
Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan	25.000.000,00	25.000.000,00	15.011.000,00	60,04	20.470.000,00
Retribusi pelayanan Pasar-pelataran	250.000.000,00	250.000.000,00	131.806.340,00	52,72	197.705.000,00

- b. Retribusi Jasa Usaha merupakan kegiatan usaha pemerintah daerah dalam rangka memanfaatkan dan mengelola alam yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah. Retribusi Jasa Usaha yang dipungut merupakan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi Pariwisata dan Olahraga. Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp230.000.000,00 dalam Perda APBD dan Perbup Penjabaran APBD Pergeseran dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp10.161.000,00 atau 4,42% dari target yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran. Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp9.878.000,00 atau 49,29% jika dibandingkan Tahun 2023 yang sebesar Rp20.039.000,00. Tidak tercapainya target dan penurunan realisasi Tahun 2024 adalah keterlambatan pemungutan yang diakibatkan oleh perubahan tarif dalam regulasi yang mengharuskan pemerintah daerah menyediakan karcis dengan tarif baru. Proses pengadaan karcis retribusi pariwisata baru selesai dan diserahkan kepada SKPD pemungut retribusi pada bulan Juni Tahun 2024.

Untuk Retribusi Jasa Umum-Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang tidak ada realisasi untuk kegiatan Pengelolaan Air Bersih disebabkan ada kendala dalam pemungutan retribusi air bersih, keterbatasan tenaga untuk pencatatan meteran pelanggan dan pelayanan jika ada masalah dalam sarana distribusi air bersih.

- c. Retribusi Perizinan Tertentu merupakan kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi Perizinan tertentu yang dipungut merupakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang sebelumnya merupakan retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp485.000.000,00 dalam Perda APBD dan Perbup Penjabaran APBD Pergeseran dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp34.836.140,00 atau 7,18% dari target yang ditetapkan dalam APBD



Pergeseran. Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp6.661.262,00 atau 16,05% jika dibandingkan Tahun 2023 yang sebesar Rp41.497.402,00. Tidak tercapainya target dan penurunan realisasi ini disebabkan karena potensi PBG yang digunakan tidak bisa dijadikan sebagai dasar target retribusi PBG. Dan seharusnya akan diubah dalam APBD Perubahan namun tidak terjadi APBD Perubahan pada tahun 2024.

1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
	Rp960.030.536,00	Rp1.062.169.111,00

Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari APBD atau perolehan lainnya yang sah dan dijadikan penyertaan modal daerah kepada BUMD yang dikelola secara korporasi. Menempatkan kekayaan daerah untuk dikelola secara korporasi menghasilkan manfaat bagi peningkatan perekonomian daerah. Sedangkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain dari dividen Bank SulutGo atas penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Bagian Laba atas Penyertaan Modal BUMD yang dianggarkan pada APBD 2024 sebesar **Rp800.000.000,00** dan capaian realisasinya sebesar **Rp960.030.536,00** atau **120,00%**.

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar **Rp1.062.169.111,00** terdapat penurunan sebesar **Rp102.138.575,00**. Hal ini kemungkinan disebabkan karena turunnya proporsi kepemilikan saham di Bank SulutGo yang berpengaruh pada besaran pembagian deviden pemegang saham. Untuk dividen atas penyertaan modal Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sesuai hasil RUPS tahun buku 2024 tanggal 5 Februari 2024, besaran dividen yang diterima Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebesar Rp960.030.536,00.

1.1.4. Lain-lain PAD yang Sah – LRA	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
	Rp2.918.717.003,90	Rp8.009.969.314,01

Lain-Lain PAD yang Sah merupakan salah satu jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari penerimaan hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, bunga deposito, tuntutan ganti kerugian daerah (TGR), denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan dari pengembalian dan Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah lainnya. Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar **Rp1.970.000.000,00** dalam Perda APBD dan Perbup Penjabaran APBD Pergeseran dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar **Rp2.918.717.003,90** atau 148,16% dari target yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran. Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp5.091.252.310,11 atau 63,56% jika dibandingkan Tahun 2023 yang sebesar Rp8.009.969.314,01. Berikut adalah rincian pendapatan untuk masing-masing kelompok pendapatan sesuai Tabel 5.6.



Tabel 5.6
Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Anggaran Tahun 2024		Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
	APBD Induk (Rp)	Setelah Pergeseran (Rp)			
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	272.250.000,00	0,00	722.920.072,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	26.636.000,00	0,00	20.726.000,00
Penerimaan Jasa Giro	670.000.000,00	670.000.000,00	1.018.056.788,00	151,95	1.005.338.985,52
Pendapatan Bunga	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	233.320.212,00	17,95	1.158.945.806,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00	865.472.788,24	0,00	3.836.934.530,17
Pendapatan Denda atas Ketrlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00	348.114.565,70	0,00	1.110.473.763,32
Pendapatan denda pajak Reklame	0,00	0,00	3.724.409,96	0,00	3.228.958,00
Pendapatan dari Pengembalian	0,00	0,00	151.142.240,00	0,00	147.651.199,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00
Jumlah	1.970.000.000,00	1.970.000.000,00	2.918.717.003,90	148,16	8.009.969.314,01

Berikut penjelasan rekening lain-lain PAD yang Sah – LRA:

- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan, realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Pada Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp722.920.072,00** dan Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar **Rp272.250.000,00** merupakan penjualan langsung dari aset rusak berat yang telah dihapus sesuai:
 1. SK Penghapusan Nomor 466 tanggal 16 Desember 2024 tentang Penetapan Harga Limit, Penjualan, dan Penghapusan Barang Inventaris Peralatan dan Mesin Berupa Kendaraan pe rorangan Dinas Roda empat Milik Pemerintah Daerah Bagi Pejabat Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Periode 2019-2024 dan Pejabat Wakil Bupati periode 2018-2023 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebesar **Rp236.000.000,00**.
 2. SK Penghapusan Nomor 467 tanggal 16 Desember 2024 tentang Penetapan Harga Limit, Penjualan, dan Penghapusan Barang Inventaris Peralatan dan Mesin Berupa Kendaraan Roda dua, roda tiga, dan roda empat Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebesar **Rp10.570.000,00**.
 3. SK Penghapusan Nomor 468 tanggal 16 Desember 2024 tentang Penetapan Harga Limit, Penjualan, dan Penghapusan Barang Inventaris selain Kendaraan Bermotor milik Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 sebesar **Rp25.680.000,00**.
- b. Penerimaan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan, pada Tahun 2023 sebesar **Rp20.726.000,00** merupakan pendapatan sewa tanah ATM BSG dan pengelolaan aset (buah kelapa) pada Bagian Umum SETDA. Tahun 2024 sebesar **Rp26.636.000,00** merupakan pendapatan sewa tanah ATM BSG, sewa gedung lama Kantor Kecamatan Bolangitang Barat oleh Universitas Ichsan Gorontalo.
- c. Penerimaan Jasa Giro, realisasi Jasa Giro Kas Daerah pada Tahun Anggaran 2024 adalah **Rp1.018.056.788,00** atau **151,95%** dari target yang dianggarkan sebesar **Rp670.000.000,00**. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 terjadi kenaikan sebesar Rp12.717.802,48, hal ini sangat dipengaruhi oleh tingkat transaksi dana yang bersumber dari giro.

d. Penerimaan Bunga Deposito, Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp1.300.000.000,00 dalam Perda APBD dan Perubahan Ketiga Perbup Penjabaran APBD dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar **Rp233.320.212,00** atau 17,95% dari target yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran. Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp925.625.594,00 atau 79,87% jika dibandingkan Tahun 2023 yang sebesar Rp1.158.945.806,00. Hal ini disebabkan karena menurunnya *idle money* yang dapat didepositokan tahun 2024 untuk memperoleh pendapatan daerah. Pembukaan deposito pada Tahun 2024 dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2024 sehingga penerimaan bunga deposito sangat rendah. Sementara pembukaan deposito pada tahun 2023 dilakukan pada bulan Januari. Sampai tanggal 31 Desember 2024 keseluruhan deposito milik pemerintah daerah telah dicairkan/dipindahbukukan ke Kas Daerah untuk memenuhi kas dalam melayani pengeluaran pemerintah daerah. Realisasi penerimaan bunga deposito terdiri dari deposito milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada Bank SulutGo Cabang Boroko sebesar Rp200.547.944,00 dan Penerimaan Remunerasi TDF sebesar Rp32.772.268,00.

Penempatan dana pemerintah daerah dalam bentuk deposito dalam rangka manajemen kas untuk menambah sumber penerimaan daerah yang pelaksanaannya dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan kas yang ada di rekening giro RKUD. Besaran dana yang didepositokan disesuaikan dengan kemampuan serta tidak mengganggu ketersediaan kas daerah dan dilakukan secara bertahap dengan jangka waktu satu atau tiga bulan, dengan ketentuan apabila diperlukan oleh pemerintah daerah sewaktu-waktu dapat dicairkan sesuai MoU yang ditandatangani bersama antara pemerintah daerah dan pihak bank. Penerimaan bunga atas penempatan uang pemerintah dapat dilihat pada Tabel 5.7:

Tabel 5.7
Pendapatan Bunga Tahun 2024

Uraian	Saldo Per 31 Des 2024 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2023 (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
Penerimaan Remunerasi TDF	32.772.268,00	60.863.621,00	(28.091.353,00)
Penerimaan Bunga Deposito	200.547.944,00	1.098.082.185,00	(897.534.241,00)
Jumlah	233.320.212,00	1.158.945.806,00	(925.625.594,00)

e. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR), penerimaan TGR merupakan nilai kerugian yang disetor ke kas daerah. Realisasi penerimaan Tuntutan Ganti Kerugian (TGR) sebesar **Rp865.472.788,24**. Dalam hal penyelesaian TGR pemerintah daerah telah beberapa kali melakukan sidang TP TGR baik kepada pegawai, bendahara maupun pihak ketiga, pada tahun 2024 sudah dilakukan sidang TP TGR sebanyak 1 (satu) kali. Terdapat penurunan penerimaan Tuntutan Ganti Kerugian (TGR) pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan penerimaan tahun 2024. Penerimaan TGR dapat dilihat sesuai 158able 5.8.



Tabel 5.8
Penerimaan Atas TGR Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Nilai (Rp)	
		2024	2023
1	Pembayaran Perjalanan Dinas	221.149.225,00	41.726.664,00
2	Pembayaran Honorarium	78.628.972,00	58.103.388,00
3	Pembayaran Barang dan Jasa	77.815.204,19	1.167.068.709,63
4	Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai	13.806.878,00	18.965.291,00
5	Pengembalian Pembayaran Gaji	85.688.692,00	22.689.092,00
6	Pengembalian Kekurangan Volume Pekerjaan	318.330.069,66	2.135.712.222,64
7	Pengembalian dari Belanja Tugas Belajar	23.200.000,00	35.800.000,00
8	Pengembalian Renovasi	6.000.000,00	0,00
9	Pengembalian dari Diklat PIM	0,00	1.000.000,00
10	Pengembalian Terhadap Harga Satuan Timpang	6.124.747,39	0,00
11	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Dana BOS	0,00	58.859.150,00
12	Pengembalian Terhadap Harga Satuan Timpang	0,00	297.010.012,90
13	Pengembalian PPATK	500.000,00	0,00
14	Pengembalian barang hilang	34.229.000,00	0,00
Jumlah		865.472.788,24	3.836.934.530,17

- f. Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, pada Tahun 2024 sebesar **Rp348.114.565,70** merupakan penerimaan denda atas pekerjaan tahun 2023 dari Dinas PUTR dan Dinas Kesehatan.
- g. Pendapatan Denda Pajak Daerah, pada Tahun 2024 realisasi sebesar **Rp3.724.409,96** merupakan:
1. Denda pajak reklame Papan/*Billboard*/Videotron/Megatron pada tahun 2023 sebesar Rp1.463.400,00 dan
 2. Pendapatan Denda PBBP2 sebesar Rp2.261.009,96.
- h. Pendapatan dari Pengembalian pada tahun 2024 sebesar **Rp151.142.240,00** Pendapatan ini terdiri dari:
1. Pengembalian kelebihan perjalanan dinas biasa sebesar Rp2.018.525,00;
 2. Pengembalian kelebihan perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp626.000,00;
 3. Pengembalian Gaji Pokok PNS sebesar Rp83.942.716,00;
 4. Pengembalian Gaji Pokok PPPK sebesar Rp7.356.392,00;
 5. Pendapatan pengembalian Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD-TPG PNSD sebesar Rp28.410.072,00;
 6. Pendapatan pengembalian Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos sebesar Rp28.763.535,00;
 7. Pendapatan pengembalian Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos sebesar Rp25.000,00.
- Pendapatan dari Pengembalian tahun 2024 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan Pendapatan dari Pengembalian tahun 2023 sebesar **Rp147.651.199,00**.



Tabel 5.9
Pendapatan dari Pengembalian Tahun 2023 dan 2024

No.	Uraian	Nilai (Rp)	
		2024	2023
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	0,00	4,861,200,00
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	96,119,326,00
3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	2,644,525,00	44,519,807,00
4	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	91,299,108,00	-
5	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	28,410,072,00	-
6	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	28,788,535,00	1,886,376,00
7	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	264,490,00
Jumlah		151,142,240,00	147,651,199,00

1.2. Pendapatan Transfer – 31 Desember 2024 31 Desember 2023
LRA Rp604.204.176.374,00 Rp592.765.296.792,00

Pendapatan Transfer merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, dan Dana Transfer antar Pemerintah Daerah. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar **Rp597.379.586.534,00** dalam Perda APBD dan **Rp618.189.879.534,00** pada Perbup Penjabaran APBD Pergeseran dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar **Rp604.204.176.374,00** atau 97,74% dari target yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran. Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp11.438.879.582,00 atau 1,93% jika dibandingkan Tahun 2023 yang sebesar **Rp592.765.296.792,00**. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mendapat alokasi dana transfer sebesar **Rp572.076.141.000,00**. Terdapat potongan pada penyaluran Dana Transfer untuk Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Pemotongan Dana Bagi Hasil merupakan pengakuan utang piutang antara pemerintah pusat dan daerah, hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 89 Tahun 2024 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024 yang kemudian diimplementasikan dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 44/KM.7/2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024. Sedangkan untuk potongan DAU merupakan penyelesaian pemenuhan kewajiban pemerintah daerah untuk mendanai pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2024 dan harus dikembalikan ke kas negara sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 19/Km.7/2024 Tentang Penarikan Dana *Treasury Deposit Facility* dan/atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil yang Tidak Ditentukan Penggunaannya dalam Rangka Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah untuk Mendanai Pemilihan Kepala Daerah Serentak. Untuk potongan DAK Non Fisik mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204 Tahun 2022 yang menyatakan sisa DAK Non Fisik yang terdapat di RKUD sampai dengan akhir tahun diperhitungkan dengan penyaluran anggaran masing-masing dana pada tahun anggaran berikutnya. Jadi potongan untuk DAK Fisik sesuai dengan Laporan sisa DAK Tahun sebelumnya. Pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana



Perimbangan, Dana Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, dan Dana Transfer antar Pemerintah Daerah. Alokasi Dana Transfer Tahun 2024 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sesuai Tabel 5.10 :

Tabel 5.10

Alokasi Dana Transfer Tahun 2024

Jenis Transfer	Anggaran		Realisasi (Rp)
	APBD Induk (Rp)	Setelah Pergeseran (Rp)	
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	840.479.000,00	840.479.000,00	1.023.807.000,00
DBH PPh Pasal 21	2.532.530.000,00	2.532.530.000,00	2.867.813.000,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPT	0,00	0,00	88.570.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	652.380.000,00	652.380.000,00	1.123.515.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	6.521.632.000,00	6.521.632.000,00	8.590.256.850,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	11.004.000,00	11.004.000,00	18.554.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.738.339.000,00	1.738.339.000,00	1.477.588.150,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	390.165.719.000,00	390.165.719.000,00	388.482.366.694,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus	34.831.961.000,00	34.831.961.000,00	33.863.868.520,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus	51.163.311.000,00	51.163.311.000,00	43.932.410.826,00
Dana Desa	76.487.130.000,00	79.257.020.000,00	79.257.020.000,00
Insentif Fiskal	7.131.656.000,00	25.172.059.000,00	25.172.059.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	25.303.445.534,00	25.303.445.534,00	18.306.347.334,00
Jumlah	597.379.586.534,00	618.189.879.534,00	604.204.176.374,00

1.2.1 Pendapatan Transfer– 31 Desember 2024 31 Desember 2023
Pemerintah Pusat–Dana Rp481.468.750.040,00 Rp488.240.522.436,00
Perimbangan LRA

Dana Perimbangan dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Realisasi transfer Pemerintah Pusat ke Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp488.457.355.000,00 dalam Perda APBD dan Perbup Penjabaran APBD Pergeseran dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar **Rp481.468.750.040,00** atau 98,57% dari target yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran. Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar **Rp6.771.772.396,00** atau 1,39% jika dibandingkan Tahun 2023 yang sebesar **Rp488.240.522.436,00**. Berikut adalah rincian pendapatan Transfer sesuai tabel berikut:

Tabel 5.11

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-LRA

Uraian	Anggaran Tahun 2024		Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
	APBD Induk (Rp)	Setelah Pergeseran (Rp)			
Bagi Hasil Pajak - LRA	3.373.009.000,00	3.373.009.000,00	3.980.190.000,00	118,00	4.168.517.110,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	8.923.355.000,00	8.923.355.000,00	11.209.914.000,00	125,62	10.295.913.092,00
Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	390.165.719.000,00	390.165.719.000,00	388.482.366.694,00	99,57	365.750.838.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	85.995.272.000,00	85.995.272.000,00	77.796.279.346,00	90,47	108.025.254.234,00
Jumlah Transfer Dana Perimbangan	488.457.355.000,00	488.457.355.000,00	481.468.750.040,00	98,57	488.240.522.436,00



1.2.1.1 Bagi Hasil Pajak – 31 Desember 2024 31 Desember 2023
LRA Rp3.980.190.000,00 Rp4.168.517.110,00

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp3.373.009.000,00 dalam Perda APBD dan Perbup Penjabaran APBD Pergeseran dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar **Rp3.980.190.000,00** atau 118,00% dari target yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran. Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp188.327.110,00 atau 4,52% jika dibandingkan Tahun 2023 yang sebesar **Rp4.168.517.110,00**. Berikut adalah rincian pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak sesuai tabel berikut:

Tabel 5.12

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak – LRA

Uraian	Anggaran Tahun 2024		Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
	APBD Induk (Rp)	Setelah Pergeseran (Rp)			
DBH Dana Pajak Bumi dan Bangunan	840.479.000,00	840.479.000,00	1.023.807.000,00	121,81	1.486.921.594,00
DBH Dana PPh Pasal 21	2.532.530.000,00	2.532.530.000,00	2.867.813.000,00	113,24	2.441.024.948,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	0,00	88.570.000,00	100,00	240.570.568,00
Jumlah Transfer Dana Perimbangan	3.373.009.000,00	3.373.009.000,00	3.980.190.000,00	118,00	4.168.517.110,00

1.2.1.2 Bagi Hasil 31 Desember 2024 31 Desember 2023
Bukan Pajak/ Rp11.209.914.000,00 Rp10.295.913.092,00
SDA – LRA

Realisasi Pendapatan Transfer Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp8.923.355.000,00 dalam Perda APBD dan Perbup Penjabaran APBD Pergeseran dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar **Rp11.209.914.000,00** atau 125,62% dari target yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran. Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp914.000.908,00 atau 8,88% jika dibandingkan Tahun 2023 yang sebesar **Rp10.295.913.092,00**. Berikut adalah rincian pendapatan Transfer Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA sesuai tabel berikut:

Tabel 5.13

Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LRA

Uraian	Anggaran Tahun 2024		Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
	APBD Induk (Rp)	Setelah Pergeseran (Rp)			
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	652.380.000,00	652.380.000,00	1.123.515.000,00	172,22	2.373.915.174,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	6.521.632.000,00	6.521.632.000,00	8.590.256.850,00	131,72	7.103.809.138,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	11.004.000,00	11.004.000,00	18.554.000,00	168,61	4.183.669,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.738.339.000,00	1.738.339.000,00	1.477.588.150,00	85,00	814.005.111,00
Jumlah Transfer Dana Perimbangan	8.923.355.000,00	8.923.355.000,00	11.209.914.000,00	125,62	10.295.913.092,00



1.2.1.3 Dana Alokasi 31 Desember 2024 31 Desember 2023
Umum (DAU) – Rp388.482.366.694,00 Rp365.750.838.000,00
LRA

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134 tahun 2023, DAU pada Tahun Anggaran 2024 tentang Perubahan keempat atas peraturan menteri keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang pengelolaan dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana otonomi khusus.

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan alokasi anggaran pendapatan yang terbesar dari keseluruhan jenis pendapatan daerah pada setiap tahun anggaran. Realisasi Pendapatan DAU Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp390.165.719.000,00 dalam Perda APBD dan Perbup Penjabaran APBD Pergeseran dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar **Rp388.482.366.694,00** atau 99,57% dari target yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran. Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar **Rp22.731.528.694,00** atau 6,22% jika dibandingkan Tahun 2023 yang sebesar **Rp365.750.838.000,00**. Berikut adalah rincian pendapatan DAU untuk masing-masing kelompok diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.14

Rincian DAU per Jenis Peruntukan

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2024		Realisasi (Rp)	%
		APBD Induk (Rp)	Setelah Pergeseran (Rp)		
1	DAU BG	290.629.975.000,00	290.629.975.000,00	293.815.216.000,00	101,10%
2	Penggajian Formasi P3K	16.379.496.000,00	16.379.496.000,00	11.510.902.694,00	70,28%
3	Pendanaan Kelurahan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00%
4	Bidang Pendidikan	42.761.107.000,00	42.761.107.000,00	42.761.107.000,00	100,00%
5	Bidang Kesehatan	22.159.390.000,00	22.159.390.000,00	22.159.390.000,00	100,00%
6	Bidang pekerjaan Umum	18.035.751.000,00	18.035.751.000,00	18.035.751.000,00	100,00%
	jumlah	390.165.719.000,00	390.165.719.000,00	388.482.366.694,00	99,57%

1.2.1.4 Dana Alokasi 31 Desember 2024 31 Desember 2023
Khusus (DAK) – Rp77.796.279.346,00 Rp108.025.254.234,00
LRA

Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Realisasi Pendapatan DAK Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp **Rp85.995.272.000,00** dalam Perda APBD dan Perbup Penjabaran APBD Pergeseran dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar **Rp77.796.279.346,00** atau **90,47%** dari target yang ditetapkan dalam Perbup Penjabaran APBD Pergeseran. Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan/penurunan sebesar **Rp30.228.978,00** atau 27,98% jika dibandingkan Tahun 2023 yang sebesar **Rp108.025.254.234,00**.



DAK terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik. DAK Fisik dianggarkan sebesar **Rp34.831.961.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp33.863.868.520,00** atau sebesar **97,22%**. DAK Non Fisik dianggarkan sebesar **Rp51.163.311.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp43.932.410.826,00** atau sebesar **85,87%**. Realisasi DAK Fisik Tahun 2024 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 turun sebesar **Rp28.082.206.915,00**. Sedangkan DAK Non Fisik jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 turun sebesar **Rp2.146.767.973,00**. Hal ini disebabkan pada Tahun 2024 terdapat bidang yang tidak mendapat anggaran, seperti bidang Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting, Kesehatan dan KB-Reguler Pengendalian Penyakit dan Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan. Rincian anggaran dan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) – LRA Tahun 2024 disajikan sesuai tabel berikut:

Tabel 5.15
Realisasi Transfer Dana Khusus (DAK) – LRA

Uraian	Tahun 2024			%	Realisasi 2023 (Rp)
	APBD Induk (Rp)	Setelah Pergeseran (Rp)	Realisasi (Rp)		
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	493.076.000,00	493.076.000,00	482.556.196,00	97,87	1.522.847.035,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	4.285.202.000,00	4.285.202.000,00	4.013.646.836,00	93,66	5.774.198.245,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2.278.845.000,00	2.278.845.000,00	2.123.175.780,00	93,17	3.121.650.840,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	473.220.000,00	473.220.000,00	401.965.209,00	84,94	697.607.293,00
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	7.939.974.850,00	141,79	9.692.230.682,00
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146.527.880,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	7.787.022.000,00	7.787.022.000,00	0,00	0,00	30.963.287.850,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	8.489.942.000,00	8.489.942.000,00	13.718.236.750,00	161,58	0,00
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	1.138.671.000,00	1.138.671.000,00	922.323.400,00	81,00	2.220.602.600,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	695.983.000,00	695.983.000,00	682.189.499,00	98,02	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting	0,00	0,00	0,00	0,00	5.933.315.810,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	0,00	0,00	0,00	0,00	873.807.200,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	3.590.000.000,00	3.590.000.000,00	3.579.800.000,00	99,72	0,00
DAK Non Fisik-BOS Reguler	10.355.670.000,00	10.355.670.000,00	10.273.627.022,00	99,21	10.623.707.712,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	647.500.000,00	647.500.000,00	647.500.000,00	100,00	830.000.000,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	20.202.374.000,00	20.202.374.000,00	19.391.721.000,00	95,99	18.370.136.820,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	709.072.000,00	709.072.000,00	0,00	0,00	461.559.049,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211.271.000,00
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022.200.000,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0,00	0,00	0,00	0,00	9.361.528.865,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.629.964.000,00	2.629.964.000,00	2.402.703.413,00	91,36	1.898.767.075,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	381.740.000,00	381.740.000,00	365.267.290,00	95,68	291.730.578,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	520.000.000,00	520.000.000,00	285.057.552,00	54,82	276.400.900,00
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	526.150.000,00	526.150.000,00	460.442.220,00	87,51	731.876.800,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	1.905.600.000,00	1.905.600.000,00	1.844.436.000,00	96,79	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	944.500.000,00	944.500.000,00	903.500.000,00	95,66	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	135.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	2.935.205.000,00	2.935.205.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	9.195.536.000,00	9.195.536.000,00	7.148.156.329,00	77,74	0,00
Jumlah	85.995.272.000,00	85.995.272.000,00	77.796.279.346,00	90,47	108.025.254.234,00



1.2.2 Pendapatan Transfer	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Pemerintah Pusat –	Rp104.429.079.000,00	Rp84.816.754.000,00
Lainnya – LRA		

Pendapatan Transfer Pemerintah daerah Lainnya terdiri dari Pendapatan Dana Insentif Fiskal dan Dana Desa. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp83.618.786.000,00 dalam Perda APBD dan Rp104.429.079.000,00 pada Perbup Penjabaran APBD Pergeseran dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar **Rp104.429.079.000,00** atau 100% dari target yang ditetapkan dalam Perbup Penjabaran APBD Pergeseran. Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar **Rp19.612.325.000,00** atau 23,12% jika dibandingkan Tahun 2023 yang sebesar **Rp84.816.754.000,00**.

1.2.2.1 Dana Insentif Daerah	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
	Rp0,00	Rp5.890.177.000,00

Pada Tahun 2024 dan 2023 Dana Insentif Daerah terealisasi sebesar Rp0,00 dan **Rp5.890.177.000,00**, terjadi penurunan sebesar Rp5.890.177.000,00 karena adanya perubahan indikator dalam pemberian insentif dari pusat ke daerah dimana di tahun 2024 pemberian insentif diberikan dalam bentuk Insentif Fiskal.

1.2.2.2 Insentif Fiskal – LRA	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
	Rp25.172.059.000,00	Rp0,00

Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada Daerah atas pencapaian Kinerja berdasarkan tabel tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian Kinerja pemerintahan daerah antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar. Dana Insentif Fiskal dimaksud dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi paska pandemi, percepatan penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem serta yang prioritas untuk pemenuhan kebutuhan pembangunan dan peningkatan infrastruktur strategis di Daerah Tertinggal. Anggaran tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 125 tahun 2023 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya.

Realisasi Pendapatan Insentif Fiskal Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp7.131.656.000,00 dalam Perda APBD dan Rp25.172.059.000,00 pada Perbup Penjabaran APBD Pergeseran dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp25.172.059.000,00 atau 100% dari target yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran. Pada tahun 2023 tidak terdapat realisasi Insentif Fiskal karena diberikan dalam bentuk Dana Insentif Daerah.



1.2.2.3 Dana Desa – 31 Desember 2024 31 Desember 2023
LRA Rp79.257.020.000,00 Rp78.926.577.000,00

Realisasi Pendapatan Dana Desa Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp76.487.130.000,00 dalam Perda APBD dan **Rp79.257.020.000,00** pada Perbup Penjabaran APBD Pergeseran dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar **Rp79.257.020.000,00** atau 100% dari target yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran. Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp330.443.000,00 atau 0,42% jika dibandingkan Tahun 2023 yang sebesar **Rp78.926.577.000,00**. Kenaikan tersebut karena adanya tambahan Dana Desa atas Desa yang berkinerja baik, dengan besaran alokasi per masing-masing desa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa.

1.2.3 Pendapatan Transfer 31 Desember 2024 31 Desember 2023
Pemerintah Daerah Rp18.306.347.334,00 Rp19.708.020.356,00
Lainnya – LRA

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LRA merupakan pendapatan berupa bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi. Besaran alokasi pendapatan ini ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 145 Tahun 2024 tentang Penetapan Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok Tahun 2023. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp25.303.445.534,00 dalam Perda APBD dan Perbup Penjabaran APBD Pergeseran dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar **Rp18.306.347.334,00** atau 72,35% dari target yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran. Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.401.673.022,00 atau 7,11% jika dibandingkan Tahun 2023 yang sebesar **Rp19.708.020.356,00**. Berikut adalah rincian pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya sesuai Tabel 5.16.

Tabel 5.16
Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LRA

Uraian	Anggaran		Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
	APBD Induk (Rp)	Setelah Pergeseran (Rp)			
Pajak Kendaraan Bermotor	5.772.433.272,00	5.772.433.272,00	3.023.289.284,81	52,37	3.607.072.725,29
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.479.738.980,00	3.479.738.980,00	2.049.181.783,74	58,89	2.224.884.727,93
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	10.531.758.840,00	10.531.758.840,00	8.371.243.527,95	79,49	9.219.931.251,68
Pajak Air Permukaan	92.454.242,00	92.454.242,00	86.544.891,50	93,61	94.789.979,10
Pajak Rokok	5.427.060.200,00	5.427.060.200,00	4.776.087.846,00	88,01	4.561.341.672,00
Jumlah	25.303.445.534,00	25.303.445.534,00	18.306.347.334,00	72,35	19.708.020.356,00

Anggaran tersebut berdasarkan alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi.



1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah – LRA **31 Desember 2024** **31 Desember 2023**
Rp4.022.192.074,43 **Rp13.477.394.159,00**

Pada prinsipnya, akun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, digunakan untuk mencatat seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada kondisi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, akun Lain-lain Pendapatan Daerah digunakan untuk mengakui Pendapatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Pendapatan tersebut merupakan pendapatan dana kapitasi berupa besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

Dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, JKN Kapitasi diterima langsung oleh 12 Puskesmas yang di transfer oleh BPJS Tondano Sulawesi Utara.

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp2.500.000.000,00 dalam Perda APBD dan **Rp5.575.706.120,00** pada Perbup Penjabaran APBD Pergeseran dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar **Rp4.022.192.074,43** atau 72,14% dari target yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran. Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar **Rp9.455.202.084,57** atau 70,16% jika dibandingkan Tahun 2023 yang sebesar **Rp13.477.394.159,00**. Hal ini karena pada tahun 2024 pendapatan JKN Non Kapitasi Puskesmas-Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah diakui pada pendapatan retribusi, yang diterima berdasarkan klaim ke BPJS Tondano. Berikut adalah rincian pendapatan Lain-lain Pendapatan yang Sah sesuai 167able berikut:

Tabel 5.17
Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LRA

No.	URAIAN	Penerimaan (Rp)	KET
	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	4.019.209.051,00	
1	PKM Sangkub	353.513.125,00	Kapitasi
2	PKM Bintauna	546.721.436,00	Kapitasi
3	PKM Bohabak	265.374.621,00	Kapitasi
4	PKM Bolangitang	540.161.137,00	Kapitasi
5	PKM Boroko	725.442.098,00	Kapitasi
6	PKM Buko	357.782.063,00	Kapitasi
7	PKM Tuntung	213.734.594,00	Kapitasi
8	PKM Bintauna Pantai	199.493.815,00	Kapitasi
9	PKM Olot	340.740.327,00	Kapitasi
10	PKM Mokoditek	211.275.491,00	Kapitasi
11	PKM Sangtombolang	89.788.613,00	Kapitasi
12	PKM Biontong	175.181.731,00	Kapitasi
	Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat	2.983.023,43	
	TOTAL	4.022.192.074,43	

Upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang



Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. Penyetoran/Pembayaran Dana Kapitasi dilakukan melalui Rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP dan diakui sebagai Lain-lain Pendapatan yang Sah-LRA. Pada Tahun 2024 pendapatan tersebut oleh FKTP digunakan langsung dan disahkan oleh BUD melalui mekanisme Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) dan Surat Pengesahan Belanja (SPB). Adapun dana yang dicairkan melalui mekanisme SPB sebesar Rp4.094.653.965,00.

2. Belanja Daerah **31 Desember 2024** **31 Desember 2023**
Rp644.094.084.705,00 **Rp635.667.560.517,00**

Belanja Daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangannya, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib berdasarkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang telah ditetapkan. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp650.425.103.890,00 dalam Perda APBD dan sebesar Rp682.209.615.880,94 pada Perbup Penjabaran APBD Pergeseran, dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar **Rp644.094.084.705,00** atau 94,41% dari target yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran. Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp8.426.524.188,00 atau 1,33% jika dibandingkan Tahun 2023 yang sebesar **Rp635.667.560.517,00**. Berikut adalah rincian belanja untuk masing-masing kelompok belanja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.18
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah

Uraian	Tahun 2024			%	Realisasi 2023 (Rp)
	Anggaran		Realisasi (Rp)		
	APBD Induk (Rp)	Setelah Pergeseran (Rp)			
Belanja Operasi	463.283.894.794,00	490.820.470.119,94	460.322.868.962,00	93,79	412.089.997.916,00
Belanja Pegawai	256.304.796.991	258.781.833.472,44	250.105.297.072,00	96,65	220.054.148.469,00
Belanja Barang dan Jasa	171.890.146.575	192.462.797.875,50	171.691.605.100,00	89,21	175.366.868.266,00
Belanja Subsidi	70.000.000	70.000.000,00	40.000.000,00	57,14	70.000.000,00
Belanja Hibah	33.302.951.228	35.474.665.520,00	34.650.411.320,00	97,68	12.991.445.181,00
Belanja Bantuan Sosial	1.716.000.000	4.031.173.252,00	3.835.555.470,00	95,15	3.607.536.000,00
Belanja Modal	68.419.445.796,00	69.897.492.461,00	63.593.755.435,00	90,98	106.508.493.131,00
Belanja Modal tanah	1.700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.778.124.146,00	11.142.775.551,00	10.561.192.320,00	94,78	14.970.075.158,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	23.291.942.011,00	22.921.687.003,00	21.444.550.538,00	93,56	40.198.872.110,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	32.870.827.872,00	33.504.317.023,00	29.514.039.337,00	88,09	48.314.091.184,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.253.551.767,00	1.703.712.884,00	1.550.663.740,00	91,02	3.025.454.679,00
Belanja Modal Aset Lainnya	525.000.000,00	625.000.000,00	523.309.500,00	83,73	0,00
Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	149.592.000,00	14,96	162.587.100,00
Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	149.592.000,00	14,96	162.587.100,00
Belanja Transfer	117.721.763.300,00	120.491.653.300,00	120.027.868.308,00	99,62	116.906.482.370,00
Belanja Bagi Hasil	988.425.000,00	988.425.000,00	524.640.008,00	53,08	470.988.670,00
Belanja Bantuan Keuangan	116.733.338.300,00	119.503.228.300,00	119.503.228.300,00	100,00	116.435.493.700,00
Jumlah	650.425.103.890,00	682.209.615.880,94	644.094.084.705,00	94,41	635.667.560.517,00



2.1 Belanja Operasi

31 Desember 2024

Rp460.322.868.962,00

31 Desember 2023

Rp412.089.997.916,00

Belanja Operasi merupakan belanja yang dikeluarkan dari Kas Umum Daerah dalam rangka menyelenggarakan operasional Pemerintah Daerah. Realisasi Belanja Operasi Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp463.283.894.794,00 dalam Perda APBD dan Rp490.820.470.119,94 pada Perbup Penjabaran APBD Pergeseran dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar **Rp460.322.868.962,00** atau 93,79% dari target yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran. Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp48.232.871.046,00 atau 11,70% jika dibandingkan Tahun 2023 yang sebesar **Rp412.089.997.916,00**. Kenaikan belanja operasi karena pada tahun 2024 terdapat penambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) sebanyak 322 orang, serta belanja hibah meningkat karena pada tahun 2024 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan pemilihan Anggota Dewan. Belanja Operasi diklasifikasikan dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.

2.1.1 Belanja Pegawai

31 Desember 2024

Rp250.105.297.072,00

31 Desember 2023

Rp220.054.148.469,00

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat 169able169 dan Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN). Realisasi belanja pegawai Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp256.304.796.991,00 dalam Perda APBD dan Rp258.781.833.472,44 pada Perbup Penjabaran APBD Pergeseran dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar **Rp250.105.297.072,00** atau 96,65% dari target yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran. Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp30.051.148.603,00 atau 13,66% jika dibandingkan Tahun 2023 yang sebesar **Rp220.054.148.469,00**. Kenaikan terjadi karena bertambah PPPK pada tahun 2024 sebanyak 322 Orang yang dianggarkan mulai bulan Mei 2024. Berikut adalah rincian belanja pegawai pada tabel berikut:

Tabel 5.19
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

Uraian	Tahun 2024			%	Realisasi 2023 (Rp)
	Anggaran		Realisasi (Rp)		
	APBD Induk (Rp)	Setelah Pergeseran (Rp)			
Belanja Gaji dan Tunjangan	201.948.940.684,00	189.144.204.489,44	183.187.638.996,00	96,85	155.217.463.568,00
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	25.295.197.624,00	39.890.425.851,00	39.346.928.887,00	98,64	38.467.064.130,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	20.911.446.000	21.609.906.449,00	19.841.519.900,00	91,82	18.409.020.259,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	7.838.332.683	7.826.416.683,00	7.474.689.289,00	95,51	7.538.298.641,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	0,00	126.896.871,00
Belanja Penerimaan Lainnya a Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	310.880.000	310.880.000,00	254.520.000,00	81,87	295.405.000,00
Jumlah	256.304.796.991,00	258.781.833.472,44	250.105.297.072,00	96,65	220.054.148.469,00



Pada Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH pada tahun 2024 menurun sebesar Rp40.885.000,00 atau 13,84% karena pada tahun 2024 tidak adanya pimpinan KDH/WKDH. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dipimpin oleh Pj.Bupati sejak bulan september 2023 sampai dengan Februari 2025.

2.1.2 Belanja Barang Dan Jasa **31 Desember 2024** **31 Desember 2023**
Rp171.691.605.100,00 **Rp175.366.868.266,00**

Belanja Barang dan Jasa merupakan pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan dinas.

Realisasi belanja barang dan jasa Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar **Rp171.890.146.575,00** dalam Perda APBD dan **Rp192.462.797.875,50** pada Perbup Penjabaran APBD Pergeseran dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar **Rp171.691.605.100,00** atau 89,21% dari target yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran. Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp3.675.263.166,00 atau 2,10% jika dibandingkan Tahun 2023 yang terealisasi sebesar **Rp175.366.868.266,00**. Penurunan realisasi karena belanja-belanja yang sumber dana dari bagi hasil tidak dapat direalisasikan disebabkan dana pendapatan Bagi hasil pajak tidak terelisasi 100% melainkan hanya 72,35% serta pendanaan PilPres dan Pilkada pada tahun 2024 pada rekening belanja Hibah. Berikut adalah rincian belanja barang dan jasa untuk masing-masing kelompok belanja barang dan jasa sesuai tabel berikut :

Tabel 5.20
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

Uraian	Tahun 2024			%	Realisasi 2023 (Rp)
	Anggaran		Realisasi (Rp)		
	APBD Induk (Rp)	Pergeseran terakhir (Rp)			
Belanja Barang	33.871.009.045,00	49.229.985.060,50	41.430.380.083,00	84,16	32.747.021.110,00
Belanja Bahan Pakai Habis	33.870.773.045,00	49.229.749.060,50	41.250.980.083,00	83,79	32.733.055.090,00
Belanja Bahan Tak Habis Pakai	236.000,00	236.000,00	0,00	0,00	13.966.020,00
Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	2.468.064	225.368.064,00	179.400.000,00	79,60	0,00
Belanja Jasa	73.737.658.836,00	79.201.805.081,00	71.905.334.340,00	110,15	74.723.508.093,00
Belanja Jasa Kantor	58.538.633.366	60.846.981.150,00	54.806.558.573,00	90,07	57.591.002.696,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	8.350.020.000	10.524.418.800,00	10.396.105.580,00	98,78	10.785.434.800,00
Belanja Sewa Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.744.427.500	2.523.464.160,00	2.376.418.758,00	94,17	1.319.902.730,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	476.000.000	583.500.000,00	418.160.000,00	71,66	715.302.000,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	121.267.970	100.120.971,00	99.766.800,00	99,65	0,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	300.000.000	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	400.000.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.614.510.000	3.535.970.000,00	2.820.016.800,00	79,75	3.359.579.907,00
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	168.000.000	153.000.000,00	133.274.780,00	87,11	138.650.000,00
Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	424.800.000	634.350.000,00	555.033.049,00	87,50	403.635.960,00
Belanja Pemeliharaan	7.530.583.497,00	7.967.796.812,00	6.955.929.435,00	341,82	9.019.640.021,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.634.858.000	5.988.348.000,00	5.155.271.592,00	86,09	5.900.521.579,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.038.251.804	771.191.004,00	636.792.213,00	82,57	1.212.826.532,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	757.473.693	1.108.257.808,00	1.088.968.380,00	98,26	1.876.291.940,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	100.000.000	100.000.000,00	74.897.250,00	74,90	29.999.970,00
Belanja Perjalanan Dinas	45.255.147.243	45.277.928.955,00	41.178.401.194,00	90,95	49.231.389.666,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.252.050.000	758.550.000,00	585.700.000,00	77,21	632.350.000,00
Belanja Barang dan Jasa BOSP	10.241.229.890	9.801.363.903,00	9.635.860.048,00	98,31	9.012.959.376,00
Jumlah	171.887.678.511,00	192.237.429.811,50	171.691.605.100,00	99,89	175.366.868.266,00



Realisasi Belanja Barang dan Jasa per perangkat daerah dapat dilihat pada Lampiran IVa.

2.1.3 Belanja Subsidi	<u>31 Desember 2024</u> Rp40.000.000,00	<u>31 Desember 2023</u> Rp70.000.000,00
-----------------------	---	---

Belanja Subsidi merupakan pemberian uang kepada organisasi kemasyarakatan yakni Panitia Penyelenggara Haji Indonesia (PPIH). Belanja Subsidi Tahun 2024 diberikan dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 158 tanggal 6 Juni Tahun 2023 tentang Pemberian Subsidi Kepada Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar **Rp70.000.000,00** dalam Perda APBD dan Perbup Penjabaran APBD Pergeseran dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar **Rp40.000.000,00** atau 57,14% dari target yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran. Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar **Rp30.000.000,00** atau 42,86% jika dibandingkan Tahun 2023 yang sebesar **Rp70.000.000,00**. Hal ini disebabkan peserta Jama'ah Haji tahun 2024 berkurang. Tahun 2023 jamaah haji berjumlah 35 orang sedangkan tahun 2024 jamaah haji berjumlah 20 Orang. Dimana setiap jamaah Haji mendapatkan subsidi sebesar Rp2.000.000,00 per orang.

2.1.4 Belanja Hibah	<u>31 Desember 2024</u> Rp34.650.411.320,00	<u>31 Desember 2023</u> Rp12.991.445.181,00
---------------------	---	---

Belanja Hibah merupakan pemberian uang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Belanja Hibah Tahun 2024 diberikan dan ditetapkan berdasarkan surat keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp33.302.951.228,00 dalam Perda APBD dan Rp35.474.665.520,00 pada Perubahan Ketiga Perbup Penjabaran APBD dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar **Rp34.650.411.320,00** atau 97,68% dari target yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran. Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp21.658.966.139,00 atau 166,72% jika dibandingkan Tahun 2023 yang sebesar **Rp12.991.445.181,00**. Rincian belanja Hibah adalah sebagai berikut:

1. Hibah kepada Pemerintah Pusat dengan anggaran sebesar Rp1.900.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.900.000.000,00.
2. Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dengan anggaran sebesar Rp30.994.470.400,00 dan realisasi sebesar Rp30.212.912.200,00.



3. Hibah Dana BOS dengan anggaran sebesar Rp214.830.000,00 dan realisasi sebesar Rp214.680.000,00.
4. Hibah Dana BOSP dengan anggaran sebesar Rp1.759.200.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.716.654.000,00.
5. Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dengan anggaran sebesar Rp606.165.120,00 dan realisasi sebesar Rp606.165.120,00.

Kenaikan terjadi karena hibah kepada Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 terdiri dari:

1. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Sebesar Rp7.270.130.910,00;
2. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sebesar Rp18.583.267.490,00;
3. Kepolisian Resor Bolaang Mongondow Utara (Polres) Sebesar Rp1.500.000.000,00 dan
4. Komando Distrik Militer 1303/ BM (Kodim) Sebesar Rp400.000.000,00.

Hingga laporan ini diterbitkan KPU dan Bawaslu Bolaang Mongondow Utara belum menyampaikan laporan dan bukti penggunaan hibah karena berdasarkan peraturan tentang pendanaan kegiatan Pilkada yang bersumber dari APBD, KPU dan Bawaslu tidak wajib menyampaikan bukti pengeluaran yang lengkap.

Rincian realisasi Belanja Hibah dapat dilihat pada **Lampiran I**.

2.1.5 Belanja Bantuan Sosial	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
	Rp3.835.555.470,00	Rp3.607.536.000,00

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp1.716.000.000,00 dalam Perda APBD dan Rp4.031.173.252,00 pada Perbup Penjabaran APBD Pergeseran dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar **Rp3.835.555.470,00** atau 95,15% dari target yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran. Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp228.019.470,00 atau 6,32% jika dibandingkan Tahun 2023 yang sebesar **Rp3.607.536.000,00**. Kenaikan disebabkan oleh Bantuan Barang yang diberikan Dinas Sosial Daerah Kepada Masyarakat dan Kelompok Usaha (KUBE). Adapun rincian belanja bantuan sosial Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu dianggarkan sebesar Rp872.021.000,00 dan realisasi sebesar Rp764.104.490,00.
2. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga dianggarkan sebesar Rp633.070.352,00 dan realisasi sebesar Rp553.379.080,00.
3. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat dianggarkan sebesar Rp2.526.081.900,00 dan realisasi sebesar Rp2.518.071.900,00.

Adapun rincian realisasi Bantuan Sosial dapat dilihat pada **Lampiran II**.

2.2 Belanja Modal	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
	Rp63.593.755.435,00	Rp106.508.493.131,00

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal diklasifikasikan menjadi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin,



Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta Belanja Aset Tetap Lainnya.

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp68.503.580.996,00 dalam Perda APBD dan Rp69.897.492.461,00 pada Perbup Penjabaran APBD Pergeseran dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar **Rp63.593.755.435,00** atau 90,98% dari target yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran. Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp42.914.737.696,00 atau 40,29% jika dibandingkan Tahun 2023 yang sebesar **Rp106.508.493.131,00**.

Penurunan Belanja Modal Tahun 2024 disebabkan karena pagu Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Tahun 2023 lebih besar dibandingkan dengan Pagu Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2024, khususnya pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Jalan, Irigasi dan Jaringan, sehingga mempengaruhi penganggaran Belanja Modal yang lebih tinggi dibandingkan dengan Tahun 2023. Adapun rincian klasifikasi Belanja Modal dapat dilihat pada Tabel 5.21.

Tabel 5.21

Anggaran Dan Realisasi Belanja Modal

Uraian	Anggaran Tahun 2024		Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
	APBD Induk (Rp)	Setelah Pergeseran (Rp)			
Belanja Modal Tanah	1.700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.862.259.346,00	11.142.775.551,00	10.561.192.320,00	94,78	14.970.075.158,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	23.291.942.011,00	22.921.687.003,00	21.444.550.538,00	93,56	40.198.872.110,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	32.870.827.872,00	33.504.317.023,00	29.514.039.337,00	88,09	48.314.091.184,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.253.551.767,00	1.703.712.884,00	1.550.663.740,00	91,02	3.025.454.679,00
Belanja Modal Aset Lainnya	525.000.000,00	625.000.000,00	523.309.500,00	83,73	0,00
Jumlah	68.503.580.996,00	69.897.492.461,00	63.593.755.435,00	90,98	106.508.493.131,00

2.2.1 Belanja Modal Tanah

31 Desember 2024
Rp0,00

31 Desember 2023
Rp0,00

Belanja Modal Tanah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp1.700.000.000,00 dalam Perda APBD dan Rp0,00 pada Perbup Penjabaran APBD Pergeseran namun tidak terdapat realisasi Belanja Modal Tanah, karena terdapat kendala dalam pengadaan tanah dimana tanah pertama yang direncanakan untuk halaman masjid agung kabupaten, yang berlokasi di kompleks (depan masjid agung) pemilik tanah tidak setuju dengan hasil penilaian (appraisal). Tanah yang kedua, tanah untuk lokasi pembangunan pengadilan negeri tetapi status tanah belum jelas. Sehingga pada APBD Pergeseran tidak dianggarkan lagi.

2.2.2 Belanja Modal

31 Desember 2023
Rp10.561.192.320,00

31 Desember 2023
Rp14.970.075.158,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan peralatan dan mesin yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp8.778.124.146,00 dalam Perda APBD dan Rp11.142.775.551,00 pada Perbup Penjabaran APBD Pergeseran dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar **Rp10.561.192.320,00** atau 94,78% dari target yang



ditetapkan dalam APBD Pergeseran. Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp4.408.882.838,00 atau 29,45% jika dibandingkan Tahun 2023 yang sebesar **Rp14.970.075.158,00**. Penurunan terjadi karena pada Tahun 2024 Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang dianggarkan kecil sementara tahun 2024 tidak terdapat Perbup Perubahan APBD. Berikut adalah rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk masing-masing kelompok belanja sesuai Tabel 5.22.

Tabel 5.22
Anggaran Dan Realisasi Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

Uraian	Anggaran Tahun 2024		Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
	APBD Induk (Rp)	Setelah Pergeseran (Rp)			
Belanja Modal Alat Besar	600.000.000,00	603.000.000,00	594.950.000,00	98,67	176.823.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan	3.035.983.000,00	3.035.983.000,00	3.019.232.500,00	99,45	255.990.100,00
Belanja Modal Alat Pertanian	325.808.068,00	325.808.068,00	324.423.348,00	99,57	214.524.150,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.031.252.472,00	1.460.079.834,00	1.194.764.232,00	81,83	5.488.451.895,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	101.509.500,00	121.633.900,00	99.490.000,00	81,79	507.656.500,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	85.876.275,00	425.401.030,00	412.241.497,00	96,91	2.651.135.648,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	974.394.750,00	1.009.402.000,00	999.333.424,00	99,00	999.976.000,00
Belanja Modal Komputer	960.000.000,00	1.911.113.000,00	1.720.945.000,00	90,05	4.296.693.015,00
Belanja Modal Alat Eksplorasi	68.279.800,00	79.100.600,00	47.155.000,00	59,61	355.265.100,00
Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00	1.404.900,00	1.390.000,00	98,94	0,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	23.559.750,00
dal Peralatan dan Mesin BOS	132.221.400,00	132.221.400,00	123.823.000,00	93,65	0,00
dal Peralatan dan Mesin BOSP	1.437.627.819,00	1.437.627.819,00	1.423.444.319,00	99,01	0,00
Jumlah	9.352.953.084,00	11.142.775.551,00	10.561.192.320,00	94,78	14.970.075.158,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada Lampiran IVa.

2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan **31 Desember 2024** **31 Desember 2023**
Rp21.444.550.538,00 **Rp40.198.872.110,00**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan gedung dan bangunan yang 174tabel174 manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp23.291.942.011,00 dalam Perda APBD dan Rp22.921.687.003,00 pada Perbup Penjabaran APBD Pergeseran dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar **Rp21.444.550.538,00** atau 93,56% dari target yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran. Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp18.754.321.572,00 atau 46,65% jika dibandingkan Tahun 2023 yang sebesar **Rp40.198.872.110,00**. Hal ini disebabkan anggaran untuk belanja modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 juga menurun dibandingkan Tahun 2023. Berikut adalah rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 sesuai Tabel 5.23.



Tabel 5.23

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Uraian	Anggaran Tahun 2024		Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
	APBD Induk (Rp)	Setelah Pergeseran (Rp)			
Belanja Modal Bangunan Gedung	21.791.936.011,00	21.721.687.003,00	20.436.636.219,00	94,08	40.198.872.110,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Bangunan Tugu Titik Kontrol	1.500.006.000,00	1.200.000.000,00	1.007.914.319,00	83,99	0,00
Jumlah	23.291.942.011,00	22.921.687.003,00	21.444.550.538,00	93,56	40.198.872.110,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada Lampiran IVa.

2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan **31 Desember 2024** **31 Desember 2023**
Rp29.514.039.337,00 **Rp48.314.091.184,00**

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan jalan, jembatan, jaringan air dan instalasi yang manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp32.870.827.872,00 dalam Perda APBD dan Rp33.504.317.023,00 pada Perbup Penjabaran APBD Pergeseran dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar **Rp29.514.039.337,00** atau 88,09% dari target yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran. Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp18.800.051.847,00 atau 38,91% jika dibandingkan Tahun 2023 yang sebesar **Rp48.314.091.184,00**. Hal ini karena pada beberapa objek belanja terdapat penurunan anggaran seperti Belanja Modal Jembatan dan Belanja Modal Jaringan Sambungan ke Rumah. Berikut adalah rincian Belanja, untuk masing-masing kelompok Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi dapat dilihat rinciannya sesuai tabel berikut:

Tabel 5.24

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian	Anggaran Tahun 2024		Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
	APBD Induk (Rp)	Setelah Pergeseran (Rp)			
Belanja Modal Jalan dan jembatan	28.387.382.548	27.915.472.770	24.375.572.681	87,32	43.064.084.590,00
Belanja Modal Jalan	27.787.485.248	27.915.472.770,00	24.375.572.681,00	87,32	43.046.836.755,00
Belanja Modal Jembatan	599.897.300	0,00	0,00	0,00	17.247.835,00
Belanja Modal Bangunan Air	3.286.796.706,00	4.324.770.177,00	4.049.398.456,00	93,63	3.546.334.845,00
Belanja Modal Bangunan Pembawa air Irigasi	1.881.218.490,00	2.568.883.572,00	2.304.050.667,00	89,69	2.283.562.495,00
Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	592.398.056,00	592.398.056,00	591.716.000,00	99,88	960.259.870,00
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan	299.937.000,00	650.245.389,00	641.045.790,00	98,59	302.512.480,00
Belanja Modal Bangunan Air Kotor	513.243.160,00	513.243.160,00	512.585.999,00	99,87	0,00
Belanja Modal Instalasi	0,00	0,00	0,00	0,00	99.914.000,00
Belanja Modal Instalasi Pengaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Bangunan Pengolahan Sampah	0,00	0,00	0,00	0,00	99.914.000,00
Belanja Modal Jaringan	1.196.648.618,00	1.264.074.076,00	1.089.068.200,00	86,16	1.603.757.749,00
Belanja Modal Jaringan Sambungan ke Rumah	1.196.648.618,00	1.264.074.076,00	1.089.068.200,00	86,16	1.475.983.223,00
Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	127.774.526,00
Jumlah	32.870.827.872,00	33.504.317.023,00	29.514.039.337,00	88,09	48.314.091.184,00



2.2.5 Belanja Modal Aset	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Tetap Lainnya	Rp1.550.663.740,00	Rp3.025.454.679,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan Aset Tetap Lainnya berupa buku dan kepustakaan, terbitan, barang bercorak kesenian dan kebudayaan, alat olahraga lainnya, pengadaan tanaman, pengadaan Aset Tetap Renovasi serta pengadaan Aset Tidak Berwujud yang 176tabel176 manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp1.253.551.767,00 dalam Perda APBD dan Rp1.703.712.884,00 pada Perbup Penjabaran APBD Pergeseran dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar **Rp1.550.663.740,00** atau 91,02% dari target yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran. Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.474.790.939,00 atau 48,75% jika dibandingkan Tahun 2023 yang sebesar **Rp3.025.454.679,00**. Hal ini disebabkan pada tahun 2024 penganggaran belanja Modal Aset Tetap Lainnya juga mengalami penurunan sebesar Rp1.714.948.626,00.

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada Lampiran IVA.

2.2.6 Belanja Modal Aset	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Lainnya	Rp523.309.500,00	Rp0,00

Belanja Modal Aset Lainnya merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan Aset Lainnya berupa aplikasi atau *software*. Realisasi belanja Modal Aset Lainnya Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp525.000.000,00 dalam Perda APBD dan Rp625.000.000,00 pada Perbup Penjabaran APBD Pergeseran dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar **Rp523.309.500,00** atau 83,73% dari target yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran. Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar **Rp523.309.500,00** jika dibandingkan Tahun 2023 yang sebesar Rp0,00. Tahun 2024 ada 4 SKPD yang melakukan pembelian *Software* yakni Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebesar Rp199.800.000,00, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp173.715.000,00, Bagian Umum (Setda) sebesar Rp99.900.000,00 dan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Setda) sebesar Rp49.894.500,00.

2.3 Belanja Tidak Terduga	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp149.592.000,00	Rp162.587.100,00

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Realisasi Belanja Tidak Terduga Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp1.000.000.000,00 dalam Perda APBD dan Perbup Penjabaran APBD Pergeseran dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar **Rp149.592.000,00** atau 14,96% dari target yang ditetapkan



dalam APBD Pergeseran. Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar **Rp12.995.100,00** atau **7,99%** jika dibandingkan Tahun 2023 yang sebesar **Rp162.587.100,00**.

Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk belanja uang yang diserahkan kepada masyarakat yang terkena musibah banjir dan tanah longsor sebesar Rp121.092.000,00, kebakaran sebesar Rp12.000.000,00, bencana 177tabel177t beliung sebesar Rp16.500.000,00.

2.4 Belanja Transfer **31 Desember 2024** **31 Desember 2023**
Rp120.027.868.308,00 **Rp116.906.482.370,00**

Belanja Transfer merupakan belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah desa Realisasi Belanja Transfer Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp117.721.763.300,00 dalam Perda APBD dan Rp120.491.653.300,00 pada Perbup Penjabaran APBD Pergeseran dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar **Rp120.027.868.308,00** atau 99,62% dari target yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran. Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp3.121.385.938,00 atau 2,67% jika dibandingkan Tahun 2023 yang sebesar **Rp116.906.482.370,00**. Hal ini karena naiknya realisasi Transfer Bantuan Keuangan sebesar Rp3.067.734.600,00 dan Transfer Bagi Hasil pendapatan sebesar Rp53.651.338,00.

Realisasi tersebut terdiri dari Transfer Bagi Hasil Pendapatan sebesar **Rp524.640.008,00** dan Transfer Bantuan Keuangan sebesar **Rp119.503.228.300,00**. Dengan rincian Transfer Bantuan Keuangan kepada 106 Pemerintah Desa di enam kecamatan yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebesar **Rp119.503.228.300,00** yang terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan ke pemerintah desa sebesar **Rp40.246.208.300,00** berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dan Belanja Bantuan Keuangan ke desa berupa Dana Desa sebesar **Rp79.257.020.000,00**. Rincian Belanja Transfer dapat dilihat pada Tabel 5.25:

Tabel 5.25

Rincian Realisasi Belanja Transfer Tahun 2024

Uraian	Anggaran Tahun 2024		Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
	APBD Induk (Rp)	Setelah Pergeseran (Rp)			
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	988.425.000,00	988.425.000,00	524.640.008,00	53,08	470.988.670,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	538.425.000,00	538.425.000,00	472.661.424,00	87,79	379.942.659,00
Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	450.000.000,00	450.000.000,00	51.978.584,00	11,55	91.046.011,00
Transfer Bantuan Keuangan	116.733.338.300,00	119.503.228.300,00	119.503.228.300,00	100,00	116.435.493.700,00
Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	40.246.208.300,00	40.246.208.300,00	40.246.208.300,00	100,00	37.508.916.700,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	76.487.130.000,00	79.257.020.000,00	79.257.020.000,00	100,00	78.926.577.000,00
Jumlah	117.721.763.300,00	120.491.653.300,00	120.027.868.308,00	99,62	116.906.482.370,00

Terkait Pendapatan Dana Desa dimanfaatkan untuk pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Rincian penyaluran Alokasi Dana Desa, Rekapitulasi Penerimaan Anggaran Desa per Sumber Dana serta Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa per desa dapat dilihat pada **Lampiran III, IV, IV.1, V dan VI**.



3. Pembiayaan

31 Desember 2024
Rp35.127.283.530,94

31 Desember 2023
Rp47.998.387.005,10

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp27.080.425.757,00 dalam Perda APBD dan Rp34.978.938.627,94 pada Perbup Penjabaran APBD Pergeseran dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar **Rp35.127.283.530,94** atau 100,42% dari target yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran. Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp12.871.103.474,16 atau 26,82% jika dibandingkan Tahun 2023 yang sebesar **Rp47.998.387.005,10**.

Penerimaan Pembiayaan merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya realisasi sebesar **Rp35.127.282.529,94** dengan rincian sesuai pada Tabel 5.26.

Tabel 5.26
Rincian Pembiayaan Tahun 2024

Uraian	Nilai (Rp)
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	34.310.095.322,52
Penghematan Belanja	411.727.869,98
Penghematan Belanja-Belanja Operasi	12.563.763,53
Penghematan Belanja-Belanja Modal	399.164.106,45
Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	0,00
Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terealisasi	0,00
Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	148.344.903,00
Sisa Belanja Lainnya	257.115.435,44
Sisa Dana BOSP	107.920.127,00
Sisa Dana Kapitasi	149.195.308,44
Koreksi SiLPA	0,00
Jumlah	35.127.283.530,94

B. Penjelasan Pos Laporan

Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)
31 Desember 2024
Rp22.298.561.936,31

31 Desember 2023
Rp34.978.938.627,94

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada suatu tahun anggaran dapat terjadi keadaan realisasi keuangan yang lebih atau kurang dan menyebabkan terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA). Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SiLPA atau SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang berkenaan, setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan SAL Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:



1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal adalah akumulasi SiLPA tahun anggaran sebelumnya. Pada Tahun 2024 Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar **Rp34.978.938.627,94** saldo tersebut digunakan sebagai salah satu dasar pergeseran APBD Tahun 2024 dan ditetapkan sebagai pagu anggaran penerimaan pembiayaan SiLPA. Dibandingkan dengan Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2023 sebesar **Rp49.160.796.332,10** terdapat pengurangan sebesar **Rp14.181.857.704,16** atau **28,85%**.

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar **Rp35.127.283.530,94**, sehingga terdapat selisih antara Saldo Anggaran Lebih awal tahun dengan penggunaan SAL Tahun 2024 sebesar **Rp148.344.903,00**. Selisih tersebut merupakan koreksi SiLPA yang diakui sebagai Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan atas kesalahan pembukuan tahun sebelumnya yang merupakan koreksi Kas di Bendahara BOSP atas temuan-temuan pemeriksaan pada Tahun 2023 sebesar **Rp145.127.923,00** dan koreksi kas di Bendahara BOK Puskesmas terdiri dari Puskesmas Sangkub sebesar Rp1.314.830,00, Puskesmas Boroko sebesar Rp1.801.150,00 dan Puskesmas Tuntung Sebesar Rp100.000,00 serta koreksi saldo awal kas bendahara penerimaan Dinas Pariwisata (pendapatan tahun 2023) sebesar Rp1.000,00. Adapun rincian penerimaan Pembiayaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.27
Rincian Penerimaan Pembiayaan

Uraian	Nilai (Rp)
Pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer	34.310.095.322,52
Penghematan Belanja	411.727.869,98
Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum terselesaikan	0,00
Sisa Belanja Lainnya	257.115.435,44
Koreksi SiLPA	148.344.903,00
Jumlah	35.127.283.530,94

2. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

SILPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih antara realisasi pendapatan LRA dan pembiayaan selama satu periode pelaporan. Berdasarkan perhitungan dalam Laporan Realisasi Anggaran, nilai SILPA Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar **Rp22.298.561.936,31**. Perhitungan SILPA dapat dilihat pada Tabel 5.28

Tabel 5.28
Perhitungan SILPA Tahun 2024

Uraian	Nilai (Rp)
Pendapatan LRA	631.265.363.110,37
Belanja dan Transfer	644.094.084.705,00
Surplus	(12.828.721.594,63)
Pembiayaan Netto	35.127.283.530,94
SILPA Tahun Berjalan	22.298.561.936,31



Tabel 5.29
Rincian SILPA Tahun 2023

Rincian SiLPA		APBD TA 2024
Total SILPA Tahun 2023		22.298.561.936,31
I. SILPA Earmarked		
1	Sisa Dana JKN	80.347.748,44
2	Dana BOSP yang harus dikembalikan ke RKUN	5.700.000,00
3	Sisa Insentif Fiskal	6.482.724.354,00
4	Sisa Belanja DAK Fisik s.d Tahun 2024	10.930.085.823,52
5	Sisa Belanja DAK Non Fisik s.d Tahun 2023	3.103.264.639,00
	TPG	139.411.500,00
	Tamsil	109.250.049,00
	BOSP	232.218.905,00
	BOK Puskesmas	1.833.964.303,00
	BOK Dinkes	175.809.682,00
	BOKB	446.636.500,00
	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	109.072.350,00
	Dana Fasilitas Penanaman Modal	20.050.900,00
	Ketahanan Pangan Pertanian	36.850.450,00
8	Sisa Belanja DAU yang ditentukan penggunaannya	10.658.211.710,00
	DAU SG Bidang Pendidikan	9.053.319.724,00
	DAU SG Bidang PU	716.750.755,00
	DAU SG Bidang Kesehatan	878.243.282,00
	DAU SG Kelurahan	9.897.949,00
Jumlah		31.260.334.274,96
II. Penggunaan SILPA Earmarked untuk belanja non earmarked		(8.961.772.338,65)
III. Total SILPA		22.298.561.936,31
IV. Kas dan Setara Kas		
	Kas di Kas Daerah	20.156.065.611,87
	Kas di Bendahara Penerimaan	1.665.368,00
	Kas di Bendahara FKTP	80.347.748,44
	Kas di Bendahara BOSP	226.518.905,00
	Kas di Bendahara BOK	1.833.964.303,00

C. Penjelasan Akun- Akun Neraca

Dalam penjelasan akun-akun Neraca ini akan diuraikan posisi sampai dengan 31 Desember 2024 yang diperbandingkan dengan tahun sebelumnya, 31 Desember 2023.

1. Aset

31 Desember 2024 **31 Desember 2023**
Rp1.211.966.684.660,11 **Rp1.336.824.711.870,76**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari masa manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan dan diharapkan dapat diperoleh kembali pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Saldo Aset Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara per 31 Desember 2024 sebesar **Rp1.211.966.684.660,11** sebagaimana Tabel Rincian per Kelompok Aset berikut.



Tabel 5.30
Rincian Kelompok Aset per 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)
Aset Lancar	49.696.381.550,00	55.424.145.784,86	(5.727.764.234,86)
Investasi Jangka Panjang	6.023.400.000,00	6.023.400.000,00	0,00
Aset Tetap	1.143.847.124.611,87	1.261.492.506.551,90	(117.645.381.940,03)
Aset Lainnya	12.223.672.480,24	13.884.659.534,00	(1.660.987.053,76)
Properti Investasi	176.106.018,00	0,00	176.106.018,00
Jumlah	1.211.966.684.660,11	1.336.824.711.870,76	(124.858.027.210,65)

Berdasarkan rincian pada tabel di atas, terlihat bahwa terdapat penurunan Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada Tahun 2024 sebesar **Rp124.858.027.210,65**.

1.1 Aset Lancar 31 Desember 2024 **Rp49.696.381.550,00** 31 Desember 2023 **Rp55.424.145.784,86**

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas serta aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai, dan/atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari Kas dan Setara Kas, Piutang, Beban dibayar dimuka dan Persediaan. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar **Rp49.696.381.550,00** dan **Rp55.424.145.784,86** dimana terjadi penurunan sebesar **Rp5.727.764.234,86** sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.31.

Tabel 5.31
Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)
Kas di Kas Daerah	20.156.065.611,87	32.780.463.006,98	(12.624.397.395,11)
Kas di Bendahara Penerimaan	1.665.368,00	57.616.418,52	(55.951.050,52)
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	80.347.748,44	149.195.308,44	(68.847.560,00)
Kas Lainnya	675.038,00	1.028.609.006,00	(1.027.933.968,00)
Kas Dana BOSP	226.518.905,00	107.620.127,00	118.898.778,00
Kas Dana BOK Puskesmas	1.833.964.303,00	1.884.043.767,00	(50.079.464,00)
Piutang Pajak Daerah	1.535.655.546,50	1.189.266.999,00	346.388.547,50
Piutang Retribusi Daerah	911.341.170,00	42.180.000,00	869.161.170,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	106.438.624,96	261.975.843,63	(155.537.218,67)
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	10.189.884.678,46	9.421.120.444,36	768.764.234,10
Piutang Lainnya	306.703.750,00	10.000.000,00	296.703.750,00
Penyisihan Piutang	(573.779.415,10)	(349.449.905,40)	(224.329.509,70)
Beban Dibayar Dimuka	170.918.273,97	218.136.824,65	(47.218.550,68)
Persediaan	14.749.981.946,90	8.623.367.944,68	6.126.614.002,22
Jumlah	49.696.381.550,00	55.424.145.784,86	(5.727.764.234,86)

1.1.1 Kas di Kas Daerah 31 Desember 2024 **Rp20.156.065.611,87** 31 Desember 2023 **Rp32.780.463.006,98**

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 sebesar **Rp20.156.065.611,87** merupakan saldo di Rekening Kas Umum Daerah yang dikuasai Bendahara Umum Daerah. Pada tahun 2023 saldo kas di Kas Daerah sebesar **Rp32.780.463.006,98** didalamnya termasuk sisa *earmarked* seperti



DAK Fisik tahun-tahun sebelumnya yang belum dianggarkan penggunaannya. Jumlah Kas di Kas Daerah pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp12.624.397.395,11 karena tidak adanya APBD Perubahan, tidak ada penyesuaian dalam pendapatan dan belanja daerah sehingga sisa kas yang merupakan sisa *earmarked* tahun sebelumnya terpakai untuk menutupi belanja yang pendapatannya tidak tercapai di tahun 2024.

Dalam rangka pengelolaan kas daerah, pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara membuka rekening deposito pada Bank SulutGo Cabang Boroko yang kemudian rekening ditutup pada 27 Desember 2024. Dengan memanfaatkan instrumen ini, pemerintah dapat memperoleh keuntungan dari *idle cash*. Penggunaan instrumen keuangan ini dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan risiko adanya pengeluaran untuk Belanja dalam setiap bulan berjalan dan bulan berikutnya. Berikut merupakan rincian Kas di Kas Daerah dan Rekening deposito yang pernah dibuka selama Tahun 2024 sesuai tabel berikut.

Tabel 5.32
Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024

No.	Nomor Rekening	Bank	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
1	020.01.12.000001-5	Bank SulutGo Cabang Boroko	20.156.065.611,87	32.780.463.006,98
2	020.03.01.000547-4	Deposito Bank SulutGo Cabang Boroko	0,00	0,00
3	020.03.01.000533-4	Deposito Bank SulutGo Cabang Boroko	0,00	0,00
Jumlah			20.156.065.611,87	32.780.463.006,98

Saldo Kas di Kas Daerah sebesar **Rp20.156.065.611,87** berbeda dengan saldo akhir Kas pada rekening koran RKUD yang hanya sebesar **Rp19.911.847.012,87**. Terdapat selisih sebesar Rp244.218.599,00 yang harus dikoreksi oleh Bank SulutGo karena beberapa transaksi pada RKUD yang tidak sesuai dengan perintah pencaran dana. Rincian transaksi tersebut sebagai berikut:

1. *Double posting* Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 000803/LS/DIKBUD/CV Yustika/2024 atas Belanja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp228.850.000,00 yang sudah dikembalikan ke RKUD pada 16 Januari 2025 sebesar Rp25.799.511,00 dan 30 Januari 2025 sebesar Rp203.050.489,00;
2. *Double posting* SP2D Nomor 0020652/LS/Dinas Kesehatan/2024 atas belanja sebesar Rp15.400.000,00 yang telah dikembalikan ke RKUD pada 6 Januari sebesar Rp14.962.500,00 dan 7 Januari 2025 sebesar Rp437.500,00;
3. Kurang posting SP2D Nomor 000104/LS/Dinas Kelautan Perikanan/2024 sebesar Rp31.000,00 yang telah ditindaklanjuti dengan memposting kekurangan tersebut pada 8 Januari 2025;
4. Kurang posting SP2D Nomor 000491/LS/DINAS PUTR/NAGHITA KONSTRUKSI/2024 atas belanja sebesar Rp400,00 yang telah ditindaklanjuti dengan memposting kekurangan tersebut pada 14 Januari 2025; dan



5. Kurang posting SP2D nomor 000059/LS/Kec.Bolangitang Barat/2024 sebesar Rp1,00 yang telah ditindaklanjuti dengan memposting kekurangan tersebut pada 8 Januari 2025.

Selain itu, terdapat 158 rekening aktif atas nama perangkat daerah dan sekolah namun tidak digunakan untuk transaksi penatausahaan dengan saldo senilai Rp7.878.735,00 yang sedang dalam proses inventarisasi.

1.1.2 Kas di Bendahara **31 Desember 2024** **31 Desember 2023**
Penerimaan **Rp1.665.368,00** **Rp57.616.418,52**

Terdapat saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember Tahun 2024 sebesar **Rp1.665.368,00** nilai tersebut lebih kecil dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada periode 31 Desember Tahun 2023 yaitu sebesar **Rp57.616.418,52** dimana terdapat penurunan sebesar **Rp55.951.050,52**. Sisa Kas di bendahara penerimaan 2024 mengalami penurunan dibandingkan sisa kas tahun 2023 disebabkan karena semakin tertib dalam penyetoran penerimaan di bendahara penerimaan. Sisa kas tahun 2024 disebabkan karena adanya kesalahan dalam *online* pengelola QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) yang terjadi penundaan dalam pemindahbukuan setoran penerimaan tahun 2024 dan dipindahbukukan pada tahun 2025. Saldo Kas di bendahara penerimaan tahun 2024 telah disetorkan ke RKUD pada Tahun 2025, rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.33

Kas Di Bendahara Penerimaan

No.	OPD	Nilai (Rp)	Tanggal setor ke RKUD
1	RSUD	675,178.00	2-Jan-25
		220,000.00	11-Feb-25
		642,500.00	10-Feb-25
2	Dinas Lingkungan Hidup	115,000.00	22-Jan-25
3	Dinas Pariwisata	1,000.00	24-Mar-25
4	Dinas Perdagangan, Perindust	11,690.00	21-Mar-25
Jumlah		1,665,368.00	

1.1.3 Kas di Bendahara **31 Desember 2024** **31 Desember 2023**
Pengeluaran **Rp0,00** **Rp0,00**

Tidak terdapat saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember tahun 2023.

1.1.4 Kas Dana Kapitasi **31 Desember 2024** **31 Desember 2023**
pada FKTP **Rp80.347.748,44** **Rp149.195.308,44**

Dana Kapitasi merupakan dukungan dana operasional yang bersumber dari BPJS Kesehatan yang dibayarkan langsung ke rekening Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) berdasarkan jumlah peserta BPJS terdaftar dibawah FKTP tersebut. Dalam operasionalnya, Dana Kapitasi dapat digunakan langsung oleh FKTP tanpa melalui prosedur pencairan melalui Bendahara Umum Daerah.



Saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar **Rp80.347.748,44 dan Rp149.195.308,44** dimana terjadi penurunan sebesar Rp68.847.560,00. Saldo tersebut merupakan sisa kas yang belum dibelanjakan sampai dengan 31 Desember 2024 dan pada Tahun 2023 Saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP sebesar Rp149.195.308,00 Sisa Kas Dana Kapitasi pada FKTP Tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan dengan sisa kas tahun 2023 Hal ini disebabkan penerimaan kapitasi dari klaim BPJS tidak bisa dibelanjakan karena tidak dianggarkan dalam APBD dan tidak ada Perubahan APBD. Selanjutnya rincian per FKTP tahun 2023 dan 2024 sesuai Tabel 5.34.

Tabel 5.34

Rekening Kas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2023 dan 2024

No	Nama Puskesmas	2023	2024
1	PKM Sangkub	4,620.00	650,063.00
2	PKM Bintauna	2,838,675.91	403,604.91
3	PKM Bohabak	44,709,354.70	1,000.70
4	PKM Bolangitang	13,106.00	21,498,130.00
5	PKM Boroko	16,220,485.00	4,636,913.00
6	PKM Buko	17,183,254.52	6,382,566.52
7	PKM Tuntung	1,543,852.31	1,561,197.31
8	PKM Bintauna Pantai	44,613,556.00	39,964,186.00
9	PKM Ollot	4,209,096.00	299,326.00
10	PKM Mokoditek	17,012,482.00	3,977.00
11	PKM Sangtombolang	831,024.00	4,916,350.00
12	PKM Biontong	15,802.00	30,434.00
Jumlah		149,195,308.44	80,347,748.44

Saldo tersebut termasuk saldo tunai di Bendahara per 31 Desember 2024 pada Puskesmas Bolangitang sebesar Rp1.500.000,00 yang merupakan kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas. Saldo kas tunai tersebut telah disetorkan kembali ke rekening FKTP pada 7 Januari 2025.

1.1.5 Kas Lainnya

31 Desember 2024
Rp675.038,00

31 Desember 2023
Rp1.028.609.006,00

Saldo Kas Lainnya Tahun 2024 dan 2023 sebesar **Rp675.038,00 dan Rp1.028.609.006,00** terjadi penurunan sebesar Rp1.027.933.968,00 merupakan Utang PFK atas Belanja yang bersumber dari Dana BOSP yang belum disetorkan ke Kas Negara per 31 Desember 2024, yang terdiri dari PPN sebesar Rp668.918,00 pada SDN 11 Bintauna dan PPh Pasal 23 sebesar Rp6.120,00 pada TK Pelangi Bohabak III. Terkait sisa kas tersebut, sudah disetor ke Rekening Kas Umum Negara pada 13 Maret 2025. Sementara itu, saldo kas lainnya pada Tahun 2023 sebesar Rp1.028.609.006,00 terdiri dari dana tanggungjawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) Bank SulutGo sebesar Rp1.028.584.006,00 yang telah dimanfaatkan tahun 2024 serta sisa dana *sponsorship* sebesar Rp25.000,00 pada Dinas Pariwisata yang sudah disetorkan ke RKUD pada tanggal 19 April 2024.

1.1.6 Kas Dana BOSP

31 Desember 2024
Rp226.518.905,00

31 Desember 2023
Rp107.620.127,00

Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) merupakan bagian dari Dana Transfer Pemerintah Pusat ke Daerah dalam bentuk Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang diberikan langsung kepada Satuan Pendidikan. Pemberian dana



ini dimaksudkan untuk mendukung biaya operasional sekolah. Dana BOSP sendiri terdiri BOSP Reguler dan BOSP Kinerja. BOSP Reguler diberikan berdasarkan jumlah siswa yang terdaftar pada data pokok pendidikan, sedangkan BOSP Kinerja diberikan berdasarkan kinerja satuan pendidikan yang melaksanakan Program Sekolah Penggerak dan Satuan Pendidikan yang berkemajuan baik.

Saldo Kas BOSP Per 31 Desember 2023 sebesar **Rp107.620.127,00** yang merupakan sisa dana kas BOSP yang belum dibelanjakan sampai dengan Desember 2023. Saldo Kas di Bendahara Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Per 31 Desember 2024 sebesar **Rp226.518.905,00**. Terdapat kenaikan sisa kas BOSP Tahun 2024 sebesar Rp118.898.778,00 dibandingkan dengan sisa tahun 2023 disebabkan karena tidak adanya APBD Perubahan sehingga sisa Kas BOSP Tahun 2023 tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja di Satuan Pendidikan karena belum dianggarkan dalam APBD induk. Rincian perhitungan sisa Kas Dana BOSP Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.35
Rincian Perhitungan Kas di Bendahara BOSP

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal BOSP	107.620.127,00
Koreksi tambah Saldo Awal Dana BOSP	145.127.923,00
Pemindahbukuan kas BOSP ke RKUD	5.700.000,00
Pendapatan	
Pendapatan Dana BOSP Tahun 2024	13.879.063.022,00
Jumlah	14.126.111.072,00
Belanja	
Belanja Hibah	1.931.334.000,00
Belanja Barang dan Jasa Dana BOSP	9.635.860.048,00
Belanja Modal Dana BOSP	2.332.398.119,00
Jumlah	13.899.592.167,00
Saldo Akhir BOSP	226.518.905,00

Sisa Kas BOSP tersebut terdiri dari BOSP Reguler dan Kinerja. dengan rincian sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 5.36
Rincian Saldo Per Jenis Satuan Pendidikan

No.	Satuan Pendidikan	Jenis BOSP	Sisa Kas (Rp)
Satuan Pendidikan Negeri			
1	SD	Reguler	106.869.215,00
		Kinerja	6.400.000,00
2	SMP	Reguler	109.535.896,00
		Kinerja	3.658.794,00
3	BOP PAUD	Reguler	55.000,00
		Kinerja	0,00
4	BOP Kesetaraan	Reguler	0,00
		Kinerja	0,00
Jumlah			226.518.905,00

Sebagai informasi, berikut tabel Satuan Pendidikan yang mengelola dana BOSP di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

No.	Tingkat Satuan Pendidikan	Status Satuan Pendidikan	
		Negeri	Swasta
1	Sekolah Dasar	90	3
2	Sekolah Menengah Pertama	20	0
3	Pendidikan Anak Usia Dini	25	144
4	Lembaga Pendidikan Non Formal (Kesetaraan)	4	1

Rincian anggaran, realisasi dan sisa kas dana BOSP pada masing-masing Satuan Pendidikan dapat dilihat pada **Lampiran VII, VII.1, VII.2 dan VII.3**

1.1.7 Kas Dana BOK	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Puskesmas	Rp1.833.964.303,00	Rp1.884.043.767,00

Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas merupakan bagian dari Dana Transfer Pemerintah Pusat ke Daerah dalam bentuk Dana Alokasi Khusus Nonfisik, merupakan dana subsidi pemerintah yang digunakan untuk membiayai operasional Puskesmas demi meningkatkan dan menjaga kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas, yang penggunaannya diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2024.

Saldo Kas Dana BOK Puskesmas di Bendahara BOK Per 31 Desember 2023 sebesar **Rp1.884.043.767,00**. Saldo Kas Dana BOK Puskesmas di Bendahara BOK Per 31 Desember 2024 sebesar **Rp1.833.964.303,00**, mengalami penurunan sebesar Rp50.079.464,00 jika dibandingkan dengan sisa Kas Dana BOK tahun 2023. Rincian saldo Kas Dana BOK Puskesmas dapat dilihat pada Tabel 5.37.

Tabel 5.37
Rekening Kas Dana BOK per 31 Desember 2023 dan 2024

No	Nama Puskesmas	2023	2024
1	PKM Sangkub	190,392,938.00	245,162,606.00
2	PKM Bintauna	260,957,813.00	275,887,627.00
3	PKM Bohabak	180,114,434.00	165,488,714.00
4	PKM Bolangitang	175,719,023.00	186,823,053.00
5	PKM Boroko	245,350,651.00	177,097,163.00
6	PKM Buko	221,729,326.00	176,095,915.00
7	PKM Tuntung	146,443,005.00	133,782,594.00
8	PKM Bintauna Pantai	56,415,991.00	238,900,129.00
9	PKM Ollot	73,967,799.00	19,429,113.00
10	PKM Mokoditek	173,883,785.00	39,896,114.00
11	PKM Sangtombolang	79,949,120.00	99,601,210.00
12	PKM Biontong	79,119,882.00	75,800,065.00
Jumlah		1,884,043,767.00	1,833,964,303.00



1.1.8 Piutang Pajak Daerah

31 Desember 2024
Rp1.535.655.546,50

31 Desember 2023
Rp1.189.266.999,00

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar dan/atau hak Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang Pajak Daerah yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan jenis pajak *Official Assessment*, yang wewenang penentuan besaran pajaknya ditentukan oleh pemerintah daerah sebagaimana perundangan yang berlaku serta ditetapkan melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Piutang menggambarkan hak Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terhadap penerimaan kas yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2024. Rekapitulasi Piutang dapat dilihat pada **Lampiran VIII**.

Total Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp1.535.655.546,50** sedangkan pada Tahun 2023 tercatat sebesar **Rp1.189.266.999,00**. Dengan demikian, terjadi kenaikan sebesar **Rp346.388.547,50**. Adapun rincian piutang pajak daerah dapat dilihat pada Tabel 5.38.

Tabel 5.38
Rincian Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Pajak Reklame	75.764.115,50	31.330.923,00	44.433.192,50
2	Pajak Penerangan Jalan	304.631.543,00	285.041.082,00	19.590.461,00
3	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	418.804.000,00	416.288.000,00	2.516.000,00
4	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	736.455.888,00	456.606.994,00	279.848.894,00
Jumlah		1.535.655.546,50	1.189.266.999,00	346.388.547,50

a. Piutang Pajak Reklame

31 Desember 2024
Rp75.764.115,50

31 Desember 2023
Rp31.330.923,00

Sebelumnya pada Tahun 2023 Piutang Pajak Reklame Papan/*Billboard*/Videotron/Megatron sebesar **Rp31.330.923,00** yang sampai dengan 31 Desember 2023 belum disetor oleh 16 wajib pajak. Saldo Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2024 sebesar **Rp75.764.115,50** dimana terjadi peningkatan sebesar Rp44.433.192,50. Pada Tahun 2024 terdapat sisa piutang Pajak Reklame Tahun 2023 sebesar Rp22.988.423,00 dan penambahan Piutang Tahun 2024 sebesar Rp52.775.692,50. Adapun mutasi piutang pajak reklame dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.39
Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2023 dan 2024

Uraian	Saldo Per 31 Des 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2024 (Rp)
Piutang Pajak Reklame	31.330.923,00	52.775.692,50	8.342.500,00	75.764.115,50
Jumlah	31.330.923,00	52.775.692,50	8.342.500,00	75.764.115,50



b. Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ) 31 Desember 2024 31 Desember 2023
Rp304.631.543,00 Rp285.041.082,00

Pada tahun 2023 Piutang Pajak Penerangan Jalan sebesar **Rp285.041.082,00** telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 15 Januari 2024. Terdapat Piutang Pajak Penerangan Jalan Tahun 2024 sebesar **Rp304.631.543,00** dimana terjadi kenaikan sebesar Rp19.590.461,00. Piutang 2024 tersebut sampai dengan 31 Desember 2024 belum disetor oleh PT. PLN (Persero) Cabang Kotamobagu ke RKUD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Atas saldo Piutang tersebut, sudah disetorkan pada 13 Januari 2025. Adapun mutasi piutang pajak penerangan pajak dapat dilihat pada Tabel 5.40

Tabel 5.40

Piutang Pajak Penerangan Jalan per 31 Desember 2023 dan 2024

Uraian	Saldo Per 31 Des 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2024 (Rp)
Piutang Pajak Penerangan Jalan	285.041.082,00	304.631.543,00	285.041.082,00	304.631.543,00
Jumlah	285.041.082,00	304.631.542,99	285.041.082,00	304.631.542,99

c. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 31 Desember 2024 31 Desember 2023
Rp418.804.000,00 Rp416.288.000,00

Sebelumnya Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2023 sebesar **Rp416.288.000,00**. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan per 31 Desember 2024 sebesar **Rp418.804.000,00** merupakan jumlah kumulatif Piutang sejak Tahun 2021 dimana terjadi kenaikan sebesar Rp2.516.000,00. Berikut daftar Piutang Pajak Mineral Bukan Logam sesuai Tabel 5.41

Tabel 5.41

**Daftar Piutang Pajak Mineral Bukan Logam
Per 31 Desember 2024**

Uraian	Saldo Per 31 Des 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2024 (Rp)
Tahun 2021	209.258.000,00	0,00	0,00	209.258.000,00
Tahun 2022	203.040.000,00	0,00	0,00	203.040.000,00
Tahun 2023	3.990.000,00	0,00	0,00	3.990.000,00
Tahun 2024	0,00	2.629.000,00	113.000,00	2.516.000,00
Jumlah	416.288.000,00	2.629.000,00	113.000,00	418.804.000,00

Rincian Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan per wajib pajak dapat dilihat pada **Lampiran IX**.

d. Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) 31 Desember 2024 31 Desember 2023
Rp736.455.888,00 Rp456.606.994,00

Sebelumnya Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp456.606.994,00**. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) per 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp736.455.888,00** dimana terjadi kenaikan sebesar



Rp279.848.894,00. Pada Tahun 2024 telah dilunasi piutang PBB-P2 tahun 2023 sebesar **Rp4.580.515,00** sehingga angka tersebut mempengaruhi jumlah saldo awal Piutang PBB-P2 tahun 2024. Adapun rincian mutasi piutang PBB-P2 per tahun dapat diuraikan sesuai Tabel 5.42

Tabel 5.42

Daftar Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2)
Per 31 Desember 2024

Uraian	Saldo Per 31 Des 2023 (Rp)	Penambahan Piutang (Rp)	Pengurangan Piutang (Rp)	Saldo Per 31 Des 2024 (Rp)
Tahun 2014	26.527.748,00	0,00	0,00	26.527.748,00
Tahun 2015	4.867.096,00	0,00	10.000,00	4.857.096,00
Tahun 2016	15.204.057,00	0,00	0,00	15.204.057,00
Tahun 2017	52.744.419,00	0,00	66.604,00	52.677.815,00
Tahun 2018	112.411.527,00	0,00	76.604,00	112.334.923,00
Tahun 2019	16.256.182,00	0,00	0,00	16.256.182,00
Tahun 2020	69.072.578,00	0,00	10.000,00	69.062.578,00
Tahun 2021	83.535.458,00	0,00	20.000,00	83.515.458,00
Tahun 2022	23.094.403,00	0,00	103.476,00	22.990.927,00
Tahun 2023	52.893.526,00	0,00	4.580.515,00	48.313.011,00
Tahun 2024	0,00	284.716.093,00	0,00	284.716.093,00
Jumlah	456.606.994,00	284.716.093,00	4.867.199,00	736.455.888,00

Piutang PBB-P2 per Kecamatan untuk Tahun 2024 lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 5.43.

Tabel 5.43

Daftar Piutang PBB-P2 Tahun 2024

No.	Nama Kecamatan	Nilai Penetapan (Rp)
1	2	3
1	Kecamatan Sangkub	59.057.320,00
2	Kecamatan Bintauna	41.109.795,00
3	Kecamatan Bolangitang Timur	79.026.619,00
4	Kecamatan Bolangitang Barat	30.670.849,00
5	Kecamatan Kaidipang	65.826.253,00
6	Kecamatan Pinogaluman	9.025.257,00
Jumlah		284.716.093,00

1.1.9 Piutang Retribusi Daerah **31 Desember 2024** **31 Desember 2023**
Rp911.341.170,00 **Rp42.180.000,00**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), jenis Retribusi Daerah berdasarkan objeknya terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Sebelumnya pada Tahun 2023 Saldo Piutang Retribusi Daerah sebesar **Rp42.180.000,00** merupakan Piutang Retribusi atas penetapan retribusi pengendalian menara telekomunikasi Tahun 2022. Pada Tahun 2023 Tidak terdapat penambahan penetapan Piutang Retribusi pengendalian menara telekomunikasi Daerah. Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2024 sebesar **Rp911.341.170,00** dimana terjadi kenaikan sebesar Rp869.161.170,00 yang merupakan piutang retribusi persampahan sebesar Rp21.000.000,00 dan piutang retribusi pelayanan kesehatan yang merupakan klaim BPJS sebesar Rp848.161.170,00. Kenaikan piutang klaim BPJS karena pada tahun sebelumnya dicatat pada Piutang Lain-lain PAD yang Sah. Rincian piutang retribusi dapat dilihat pada Tabel 5.44.



Tabel 5.44
Daftar Piutang Retribusi Daerah Tahun 2024

Uraian	Saldo Per 31 Des 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2024 (Rp)
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di rumah sakit Umum daerah	0,00	848.161.170,00	0,00	848.161.170,00
Piutang Retribusi Persampahan	0,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00
Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	42.180.000,00	0,00	0,00	42.180.000,00
Jumlah	42.180.000,00	869.161.170,00	0,00	911.341.170,00

Terkait Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, tidak terdapat penambahan penetapan Piutang, hal ini karena Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihapuskan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Sesuai dengan Ketentuan Peralihan UU HKPD Pasal 187 huruf a dan huruf b, retribusi tersebut masih dapat dipungut sesuai dengan Peraturan Daerah mengenai PDRD berdasarkan UU PDRD yang masih tetap berlaku paling lama dua tahun sejak tanggal diundangkannya UU HKPD. Sampai dengan 31 Desember 2024, saldo Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi hanya merupakan saldo bawaan sejak Tahun 2021 dan 2022.

Untuk rincian lebih lanjut, penetapan Piutang per SKRD baik Piutang Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan maupun Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dapat dilihat pada **Lampiran X**.

1.1.10 Piutang Lain-Lain **31 Desember 2024** **31 Desember 2023**
PAD yang Sah **Rp106.438.624,96** **Rp261.975.843,63**

Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2024 dan 2023 sebesar **Rp106.438.624,96** dan **Rp261.975.843,63** dimana terjadi penurunan sebesar Rp155.537.218,67. Piutang 2024 terdiri dari Piutang Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp106.328.624,96 dan Piutang Hasil Penjualan Alat Angkutan Kendaraan Dinas Bermotor pe rorangan sebesar Rp110.000,00. Piutang Hasil Penjualan Alat Angkutan Darat Bermotor sebesar Rp110.000,00 merupakan selisih kurang setor hasil penjualan pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah sebesar Rp100.000,00 dan Sekretariat Daerah Bagian Protokol sebesar Rp10.000,00. Sedangkan pada Tahun 2023 Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp261.975.843,63 terdiri dari Piutang Klaim BPJS RSUD November 2023 sebesar **Rp13.338.600,00** sudah diterima pada tanggal 26 Januari 2024 dan piutang denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar **Rp248.637.243,63**. Adapun mutasi penambahan dan pengurangan Piutang Lain-lain PAD yang Sah dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 5.45

Piutang Lain-Lain PAD yang sah

Uraian	Saldo Per 31 Des 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2024 (Rp)
Piutang Klaim BPJS	13.338.600,00	0,00	13.338.600,00	0,00
Piutang Hasil Penjualan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
Piutang Pendapatan Denda Keterlambatan Pekerjaan	248.637.243,63	97.643.333,38	239.951.952,05	106.328.624,96
Jumlah	261.975.843,63	97.753.333,38	253.290.552,05	106.438.624,96

Untuk Piutang Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan per masing-masing pekerjaan dapat dilihat pada Tabel 5.46.

Tabel 5.46

Daftar Piutang Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

No	Nama Penyedia	Nama Pekerjaan	Tanggal Berakhir Kontrak	Tanggal Addendum Kontrak	Nilai Kontrak	Jumlah Denda Setelah Penyelesaian STS
1	CV Aci Perkasa Waya	Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Pimpi-Vahuta	1 Agustus 2024 - 23 Desember 2024	24 Desember 2024 - 31 Desember 2024	973.340.000,00	1.648.539,82
2	CV Gama Cipta	Penanganan Long Segment Ruas Jalan Kuala-Taman Keydupa	4 Juni 2024 - 20 Desember 2024	21 Desember 2024 - 08 Februari 2025	7.392.671.350,00	8.058.677,78
3	CV Pentagon Makmur Abadi	Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Ruas Jalan	7 Agustus 2024 - 24 Desember 2024	25 Desember 2024 - 12 Februari 2025	2.985.000.000,00	2.070.675,68
4	CV Rapha Falita Mora	Penanganan Long Segment Ruas Jalan Soligar-Talaga	4 Juni 2024 - 20 Desember 2024	21 Desember 2024 - 31 Desember 2024	6.300.000.000,00	69.300.000,00
5	CV. Padat Aksi Niaga	Pembangunan Jamban untuk masyarakat miskin kec Kaidipang	3 Desember 2024 - 29 Desember 2024	X	183.762.400,00	183.762,40
6	CV Mulia Membangun	Pembangunan pagar RSUD Bolaang Mongondow Utara	6 Agustus 2024 - 18 Desember 2024	20 Desember 2024 - 20 Januari 2025	1.199.898.000,00	15.598.674,00
7	Cv. Evlogia Jaya	Pembangunan Jamban untuk masyarakat miskin kec	3 Desember 2024 - 29 Desember 2024	X	183.658.900,00	183.658,90
8	CV Tiran Mas	Penataan Lapangan Inomasa Kecamatan Bintauna	1 September 2024 - 29 November 2024	1 Desember 2024 - 7 Desember 2024	99.890.800,00	599.344,80
9	CV. Inspirasi Media	Rekonstruksi / Peningkatan struktur Ruas Jalan Paku Selatan	15 Desember 2023	X	2.996.900.000	863.726,98
10	CV. Sumber Karunia	Penanganan Long Segmen Ruas Jalan sangkub pangkusa	10 Desember 2023	X	7.213.952.850	1.364.681,30
11	CV. Karya Mandiri Perkasa	Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sonuo kelmanga	10 Desember 2023	X	4.447.864.450	1.763.057,80
12	CV KHENFI	Pembangunan Unit Transfusi Darah Pada RSUD	15 Desember 2023	18 Juli 2023 - 15 Desember 2023	3.263.000.000,00	4.693.825,50
						106.328.624,96

1.1.11 Piutang Transfer Antar Daerah **31 Desember 2024** **31 Desember 2023**
Rp10.189.884.678,46 **Rp9.421.120.444,36**

Piutang Transfer Antar Daerah merupakan Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi. Pada Tahun 2023 Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebesar Rp9.421.120.444,36 dan pada Tahun 2024 sebesar **Rp10.189.884.678,46** dimana terjadi kenaikan sebesar Rp768.764.234,10. Piutang 2024 tersebut diakui berdasarkan Surat Keputusan (definitif) Gubernur Sulawesi Utara atas perhitungan Bagi Hasil Pajak Provinsi No.115 tahun 2025 tentang Penetapan Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara dari Kendaraan Pajak Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari:

1. Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp2.378.476.532,00;
2. Piutang Bagi Hasil Bea Balik nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp1.560.960.379,66;
3. Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp6.171.797.284,46; dan
4. Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebesar Rp78.650.482,34.



1.1.12 Piutang Lainnya **31 Desember 2024** **31 Desember 2023**
Rp306.703.750,00 **Rp10.000.000,00**

Sebelumnya Piutang Lainnya yang dimiliki pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara per 31 Desember 2023 dan 2024 adalah sebesar **Rp10.000.000,00** dan **Rp306.703.750,00** dimana terjadi kenaikan sebesar Rp296.703.750,00. Piutang Lainnya 2023 merupakan koreksi atas kelebihan pembayaran pengawasan Ruang Guru SMP 1 Bolangitang Tahun 2023, yang telah disetorkan ke RKUD pada tanggal 14 April 2024 sebesar Rp8.667.500,00. Piutang Lainnya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara per 31 Desember 2024 sebesar **Rp306.703.750,00** dengan rincian:

1. Kelebihan pembayaran pengawasan Ruang Guru SMP 1 Bolangitang tahun 2023 merupakan pajak yang sudah disetorkan ke RKUN yang harus dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp1.332.500,00; dan
2. Reklasifikasi dari Aset Lainnya-Tuntutan Kerugian Daerah yang merupakan kekurangan volume pekerjaan atas rehabilitasi pembangunan tanggul penahan tebing sungai 2017 yang jatuh tempo pada Agustus 2025 (CV Batang Aer) sebesar Rp305.371.250,00.

1.1.13 Penyisihan Piutang **31 Desember 2024** **31 Desember 2023**
(Rp573.779.415,10) **(Rp349.449.905,40)**

Penyisihan Piutang adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitemnya.

Penyisihan piutang yang diperhitungkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Pada Tahun 2023 dan 2024 adalah sebesar **Rp349.449.905,40** dan **Rp573.779.415,10** dimana terdapat kenaikan sebesar Rp224.329.509,70. Secara umum perhitungan dan mutasi penyisihan piutang dapat dilihat pada Tabel 5.47.

Tabel 5.47
Mutasi Penyisihan Piutang

No.	Uraian	Saldo Per 31 Des 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2024 (Rp)
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Penyisihan Piutang PBB-P2	265.082.213,10	56.069.388,00	677.997,50	320.473.603,60
3	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	41.229.800,00	165.318.200,00	0,00	206.548.000,00
4	Penyisihan Piutang Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	42.180.000,00	0,00	0,00	42.180.000,00
5	Penyisihan Piutang Pajak Relame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	957.892,30	3.619.919,20	0,00	4.577.811,50
Jumlah		349.449.905,40	225.007.507,20	677.997,50	573.779.415,10

Dari Perhitungan penyisihan piutang diatas, dapat dijelaskan bahwa pada Tahun 2024 terdapat penambahan dan pengurangan dalam penyisihan piutang. Penambahan penyisihan piutang diakibatkan adanya perubahan kualitas piutang dari tahun sebelumnya, sedangkan pengurangan penyisihan piutang karena adanya surplus atas pembayaran piutang dari saldo tahun sebelumnya.



Adapun rincian rekapitulasi nilai bersih piutang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 5.48.

Tabel 5.48
Rekapitulasi Nilai Bersih Piutang

Uraian	Saldo Per Desember 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo Per 31 Desember 2024	Penyisihan	Nilai Realisasi Bersih
Piutang Pajak Reklame	31.330.923,00	52.775.692,50	8.342.500,00	75.764.115,50	4.577.811,50	71.186.304,00
Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	285.041.082,00	304.631.543,00	285.041.082,00	304.631.543,00	-	304.631.543,00
Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	416.288.000,00	2.629.000,00	113.000,00	418.804.000,00	206.548.000,00	212.256.000,00
Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	456.606.994,00	284.716.093,00	4.867.199,00	736.455.888,00	320.473.603,60	415.982.284,40
Jumlah	1.189.266.999,00	644.752.328,50	298.363.781,00	1.535.655.546,50	531.599.415,10	1.004.056.131,40
II. Retribusi Daerah						
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	848.161.170,00	-	848.161.170,00	-	848.161.170,00
Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan	-	21.000.000,00	-	21.000.000,00	-	21.000.000,00
Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	42.180.000,00	-	-	42.180.000,00	42.180.000,00	-
Jumlah	42.180.000,00	869.161.170,00	-	911.341.170,00	42.180.000,00	869.161.170,00
III. Piutang Lain-lain PAD yang Sah						
Piutang Denda Keterlambatan Pekerjaan	261.975.843,63	97.643.333,38	253.290.552,05	106.328.624,96	-	106.328.624,96
Piutang Hasil Penjualan BMD	-	110.000,00	-	110.000,00	-	110.000,00
Jumlah	-	110.000,00	-	110.000,00	-	110.000,00

Rincian klasifikasi piutang dan penyisihan piutang berdasarkan umur piutang dapat dilihat pada **Lampiran VIII.1**.

1.1.14 Beban Dibayar Dimuka **31 Desember 2024** **31 Desember 2023**
Rp170.918.273,97 **Rp218.136.824,65**

Beban Dibayar Dimuka merupakan pengeluaran belanja Tahun 2024 yang belum menjadi Beban pada periode Tahun 2024 karena masa manfaatnya masih bisa digunakan sampai dengan tahun berikutnya. Saldo Beban dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar **Rp170.918.273,97** dan **Rp218.136.824,65** dimana terdapat penurunan sebesar Rp47.218.550,68 dengan rincian mutasi sesuai Tabel 5.49.

Tabel 5.49
Mutasi Beban Dibayar Dimuka

OPD	Saldo Per 31 Des 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2024 (Rp)
Dinas Kesehatan	33.958.904,11	35.342.465,75	33.958.904,11	35.342.465,75
Sekretariat Daerah	173.109.427,39	128.890.876,71	173.109.427,39	128.890.876,71
Dinas PPKBPP-PA	11.068.493,15	6.684.931,51	11.068.493,15	6.684.931,51
Jumlah	218.136.824,65	170.918.273,97	218.136.824,65	170.918.273,97

Penambahan belanja dibayar dimuka sebesar **Rp170.918.273,97** dengan rincian sesuai Tabel 5.50.

Tabel 5.50
Rincian Beban Dibayar Dimuka

NO	Nama SKPD	Ket	Tgl Kontrak	Jangka Waktu	Berakhir	Jumlah Kontrak	Perhari	Sisa Manfaat/Beban dibayar dimuka (Rp)	
1	Dinkes	Rumah tunggu lahiran (Limboto)	10-12-24	365 hari	10-12-25	18.750.000,00	51.369,86	344	17.671.232,88
2	Dinkes	Rumah tunggu lahiran (Bonebolango)	10-12-24	365 hari	10-12-25	18.750.000,00	51.369,86	344	17.671.232,88
3	SETDA Bag. Umum	Rumah dinas WaKapolres	01-03-24	365 hari	01-03-25	37.470.000,00	102.657,53	61	6.262.109,59
4	SETDA Bag. Umum	Rumah Dinas Setda	01-03-24	365 hari	01-03-25	31.300.000,00	85.753,42	61	5.230.958,90
5	SETDA Bag. Umum	Rumah Dinas PLH Bupati	02-09-24	365 hari	02-09-25	81.200.000,00	222.465,75	246	54.726.575,34
6	SETDA Bag. Umum	Asrama mahasiswa (Lok. Jogya)	01-11-24	365 hari	31-10-25	75.000.000,00	205.479,45	305	62.671.232,88
7	KBPPPA	Rumah Aman	01-03-24	365 hari	01-03-25	40.000.000,00	109.589,04	61	6.684.931,51
Jumlah									170.918.273,97

Pengurangan beban dibayar dimuka sebesar **Rp218.136.824,65** terdiri dari:

- Pengurangan pada Sekretariat Daerah sebesar Rp173.109.427,39 merupakan sewa atas rumah jabatan Wakapolres yang masa manfaatnya



telah selesai pada 3 April 2024, serta Asrama Mahasiswa Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang berlokasi di Palu, Yogyakarta dan Tondano yang masa manfaatnya telah selesai pada 1 November 2024. Masa manfaat adalah 1 (satu) tahun sesuai Surat Perintah kerja.

b. Pengurangan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp33.958.904,11 terdiri dari biaya sewa rumah tunggu bersalin di Limboto dan Bone Bolango yang masa manfaatnya telah selesai pada 01 Desember 2024. Masa manfaat adalah 1 (satu) tahun sesuai Surat Perintah kerja.

c. Pengurangan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp11.068.493,15 yang masa manfaatnya telah selesai pada 11 April 2024. Masa manfaat adalah 1 (satu) tahun sesuai Surat Perintah kerja.

Penambahan Beban Dibayar Dimuka merupakan pembayaran sewa perpanjangan dari daftar di atas.

1.1.15 Persediaan	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
	Rp14.749.981.946,90	Rp8.623.367.944,68

Pos Persediaan merupakan pos untuk mencatat Aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Barang-barang yang dimaksudkan adalah barang yang digunakan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu satu tahun serta barang yang disiapkan untuk diberikan kepada masyarakat.

Metode pencatatan Persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran Persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir. Pada Tahun 2023 Persediaan sebesar **Rp8.623.367.944,68**. Saldo persediaan yang dimiliki pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara per 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp14.749.981.946,90**. **Terjadi kenaikan sebesar Rp6.126.614.002,22 atau 71,05% jika dibandingkan dengan saldo persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.623.367.944,68.** Terdapat perbedaan saldo persediaan tahun 2023 dengan rincian mutasi persediaan pada tahun 2023 dalam Tabel 5.51 dikarenakan adanya koreksi saldo awal persediaan obat senilai Rp160.373.765,00 yang merupakan pengakuan sisa hibah obat dari Pemerintah Provinsi yang pada tahun 2023 belum ada nilai. Terdapat kenaikan nilai persediaan pada tahun 2024 sebesar Rp5.966.240.237,90 dibandingkan dengan tahun 2023, karena banyak barang diserahkan kepada masyarakat yang belum diserahkan dan masih dicatat sebagai barang persediaan. Saldo persediaan pada tahun 2024 didapatkan berdasarkan hasil perhitungan fisik yang dilakukan pada Perangkat Daerah dengan rincian sesuai Tabel 5.51.



Tabel. 5.51
Rincian Mutasi Persediaan Tahun 2024

Jenis Persediaan	Saldo Awal (Rp)	Koreksi saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir (Rp)
ATK	14.096.000,00	0,00	757.968.979,00	771.573.629,00	491.350,00
Kertas & Cover	1.197.500,00	0,00	581.598.218,00	581.394.118,00	1.401.600,00
Bahan Cetak	42.303.500,00	0,00	1.395.143.001,00	1.220.178.261,00	217.268.240,00
Perabotan Kantor	589.244,00	0,00	285.935.853,00	284.476.597,00	2.048.500,00
Benda Pos	0,00	0,00	306.590.000,00	306.590.000,00	0,00
Alat Listrik	0,00	0,00	130.347.158,00	130.347.158,00	0,00
Bahan Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bahan Medis Habis Pakai	0,00	0,00	4.387.212,00	4.387.212,00	0,00
Bahan Kimia	61.687.634,00	0,00	461.169.788,00	502.616.236,00	20.241.186,00
Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat/Bahan Kantor Lainnya	0,00	0,00	27.534.600,00	27.534.600,00	0,00
Pakan Natura	54.383.362,00	0,00	258.307.900,00	282.327.407,00	30.363.855,00
Bahan Bangunan Dan Konstruksi	53.823.700,00	0,00	0,00	53.823.700,00	0,00
Bibit Tanaman	0,00	0,00	1.476.524.520,00	1.476.524.520,00	0,00
Bibit Ternak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bahan Lainnya	4.195.800,00	0,00	202.137.300,00	202.137.300,00	4.195.800,00
Bantuan Sosial Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Barang Diserahkan Kepada Masyarakat	927.101.999,00	0,00	16.045.638.763,00	11.585.425.963,00	5.387.314.799,00
Makanan Sehat	29.003.540,00	0,00	42.333.000,00	71.336.540,00	0,00
Bahan Makanan/Beras	187.034.000,00	0,00	50.000.885,00	210.293.885,00	26.741.000,00
Susu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Karcis	16.902.480,00	0,00	49.334.880,00	16.841.965,00	49.395.395,00
Alat Pendukung Olahraga	0,00	0,00	5.310.000,00	5.310.000,00	0,00
Pakaian Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sovenir	0,00	0,00	96.250.000,00	96.250.000,00	0,00
Obat	7.391.422.950,00	160.373.764,32	15.682.797.254,58	14.224.073.747,00	9.010.520.221,90
Jumlah	8.783.741.709,00	160.373.764,32	37.859.309.311,58	32.053.442.838,00	14.749.981.946,90

Daftar Persediaan Perangkat Daerah juga dapat dilihat pada **Lampiran XI**. Rincian peruntukan Persediaan dari nilai total sebesar **Rp14.749.981.946,90** terdiri dari barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat sebesar **Rp274.800.885,00** barang yang disimpan untuk diserahkan kepada masyarakat berupa susu, bahan makanan, pakan natura, bahan kimia serta obat-obatan sebesar **Rp9.087.866.262,90** dan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat sebesar **Rp5.387.314.799,00**. Rincian persediaan per perangkat daerah dapat dilihat pada **Lampiran XI**.

Nilai total Persediaan sebesar **Rp14.749.981.946,90** tersebut tidak termasuk Persediaan rusak/kadaluarsa. Sebagai informasi tambahan, selama Tahun 2024 terdapat Persediaan yang rusak/kadaluarsa sebesar **Rp510.484.629,87** yang dapat dilihat pada rincian Tabel 5.52.



Tabel 5.52
Daftar Barang Kadaluwarsa Tahun 2024

OPD	Jenis Persediaan			Jumlah
	Beras	Bahan Kimia	Obat	
Dinas Ketahanan Pangan	13.310.000,00	0,00	0,00	13.310.000,00
Dinas Pertanian	0,00	37.669.848,48	0,00	37.669.848,48
UPTD Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan	0,00	0,00	44.910.737,00	44.910.737,00
RSUD	0,00	0,00	204.927.882,00	204.927.882,00
RS Pratama Bintauna	0,00	0,00	11.327.852,52	11.327.852,52
Puskesmas Bintauna	0,00	0,00	18.457.861,99	18.457.861,99
Puskesmas Bintauna Pantai	0,00	0,00	34.987.949,05	34.987.949,05
Puskesmas Bontong	0,00	0,00	19.888.054,02	19.888.054,02
Puskesmas Bohabak	0,00	0,00	24.408.365,97	24.408.365,97
Puskesmas Bolangitang	0,00	0,00	19.519.647,08	19.519.647,08
Puskesmas Boroko	0,00	0,00	6.130.938,00	6.130.938,00
Puskesmas Buko	0,00	0,00	26.358.708,57	26.358.708,57
Puskesmas Mokoditek	0,00	0,00	2.447.499,98	2.447.499,98
Puskesmas Ollot	0,00	0,00	14.026.284,50	14.026.284,50
Puskesmas Sangkub	0,00	0,00	14.452.733,71	14.452.733,71
Puskesmas Sangtombolang	0,00	0,00	8.194.349,00	8.194.349,00
Puskesmas Tuntung	0,00	0,00	9.465.918,00	9.465.918,00
Jumlah	13.310.000,00	37.669.848,48	459.504.781,39	510.484.629,87

Selain itu saat proses pemeriksaan diketahui terdapat persediaan obat yang sudah kadaluarsa namun tidak pernah dicatat sebagai persediaan yang sedang dalam proses retur senilai Rp57.675.600,00.

1.2 Investasi Jangka Panjang

31 Desember 2024
Rp6.023.400.000,00

31 Desember 2023
Rp6.023.400.000,00

Investasi Jangka Panjang terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen sebesar **Rp6.023.400.000,00** dapat dirinci sesuai pada Tabel 5.53.

Tabel 5.53
Investasi Jangka Panjang Per 31 Desember 2024

No	Uraian	31 Desember 2023(Rp)	Mutasi		31 Desember 2024 (Rp)
			Penambahan	Pengurangan	
	Investasi Permanen				
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	6.023.400.000,00	0,00	0,00	6.023.400.000,00
2	Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
	Jumlah	6.023.400.000,00	0,00	0,00	6.023.400.000,00

Pada Tahun 2024, tidak ada penambahan lembar saham pemerintah daerah.

a. Investasi Non Permanen

Pinjaman Jangka Panjang merupakan pinjaman yang diberikan kepada pemerintah daerah lain, perusahaan negara/daerah dan pihak lain sebesar **Rp0,00**.

b. Investasi Permanen

Investasi permanen merupakan saham Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada PT. Bank SulutGo. Per 31 Desember 2024 total investasi sebesar **Rp6.023.400.000,00** dengan kepemilikan saham yakni **0,48%** terdiri dari 60.234 lembar saham.

Metode pencatatan investasi menggunakan *cost method* yakni investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan investasi tersebut diakui sebesar bagian



hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada Bank SulutGo.

Investasi Permanen pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dilaksanakan dalam bentuk pembelian saham sejak tahun 2015 sampai tahun 2019 dengan total 50.014 lembar saham dan penyertaan modal berupa tanah pada tahun 2020, yang setelah dilakukan penilaian dikonversi menjadi jumlah saham senilai Rp1.022.000.000,00 atau sebanyak 10.220 lembar saham. Sehingga sampai dengan tahun 2024 banyaknya saham Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah 60.234 lembar.

1.3 Aset Tetap **31 Desember 2024** **31 Desember 2023**
Rp1.143.847.124.611,87 **Rp1.261.492.506.551,90**

Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar **Rp1.143.847.124.611,87** merupakan saldo Aset Tetap berdasarkan nilai buku, sedangkan nilai Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.261.492.506.551,90. Jika dibandingkan tahun 2023 terjadi penurunan sebesar Rp117.645.381.940,03 atau 9,33%.

Nilai buku diperhitungkan dari nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Aset Tetap dengan nilai total tersebut merupakan Aset yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dengan mutasi selama Tahun 2024 sebagaimana Tabel 5.54.

Tabel 5.54
Rincian Mutasi Aset Tetap Berdasarkan Nilai Perolehan

No	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi 2024 (Rp)		Per 31 Desember 2024 (Rp)	Akumulasi Penyusutan Tahun 2024 (Rp)	Nilai Buku (Rp)
			Tambah	Kurang			
1	Tanah	58.590.349.096,00	0,00	14.684.480,00	58.575.664.616,00	0,00	58.575.664.616,00
2	Peralatan dan Mesin	354.068.538.091,71	12.040.154.360,00	11.580.862.275,22	354.527.830.176,49	(290.321.014.893,33)	64.206.815.283,16
3	Gedung dan Bangunan	656.079.266.930,05	26.127.617.020,00	2.903.085.921,00	679.303.798.029,05	(96.479.876.764,71)	582.823.921.264,34
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.150.645.490.895,52	33.710.515.671,00	2.515.659.042,13	1.181.840.347.524,39	(795.915.276.800,75)	385.925.070.723,64
5	Aset Tetap Lainnya	47.509.914.976,09	1.551.403.740,00	715.617.940,00	48.345.700.776,09	0,00	48.345.700.776,09
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	6.224.901.577,00	1.137.040.371,64	3.391.990.000,00	3.969.951.948,64	0,00	3.969.951.948,64
Jumlah		2.273.118.461.566,37	74.566.731.162,64	21.121.899.658,35	2.326.563.293.070,66	-1.182.716.168.458,79	1.143.847.124.611,87

Secara umum, selain diperoleh melalui Belanja Modal, penambahan Aset Tetap juga diperoleh dari Hibah Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bank SulutGo, Koreksi dari Belanja Barang dan Jasa yang diatribusikan ke Aset Tetap, serta penambahan Aset Tetap dari pengakuan Utang dan Retensi. Terdapat pula pengurangan Aset Tetap karena merupakan Barang Ekstrakomptabel, reklasifikasi ke Aset Lainnya karena Rusak Berat, penghapusan aset yang dilelang, hibah ke Satuan Pendidikan swasta, serta hibah kepada masyarakat/pemerintah desa/pihak ketiga lainnya. Rincian atas mutasi atas penambahan dan pengurangan aset tetap lebih rinci dapat dilihat pada penjelasan per Jenis Aset Tetap.

Sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan dan pengelolaan Aset Tetap sekaligus menambah sumber Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah telah mengatur pemanfaatan Aset Tetap melalui Properti Investasi. Properti Investasi diatur dengan diterbitkannya Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Tahun 2024. Peraturan ini dibuat untuk mem *back-up* kebutuhan sekiranya dalam waktu dekat terdapat Aset Tetap Pemerintah Daerah yang akan dimanfaatkan sebagai Properti Investasi. Sejauh ini, pengaturan tersebut masih terbatas pada Pengakuan, Pengukuran, Alih Guna, Pelepasan, Penyajiannya dalam



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Untuk saat ini, Aset Tetap pemerintah daerah masih dikerjasamakan dalam bentuk sewa. Adapun Aset Tetap yang disewakan adalah Tanah Bangunan Kantor Pemerintah, yang ada di lingkungan Kantor Bupati Bolaang Mongondow Utara. Tanah dengan ukuran 16m² disewa oleh Bank Rakyat Indonesia dan Bank SulutGo untuk penempatan bangunan mesin anjungan tunai mandiri; dan

1.3.1 Tanah

31 Desember 2024

Rp58.575.664.616,00

31 Desember 2023

Rp58.590.349.096,00

Saldo Aset Tetap Tanah pada Tahun 2024 sebesar **Rp58.575.664.616,00**. Saldo mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp58.590.349.096,00. Rincian penambahan dan pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat dilihat pada Tabel 5.55 dan untuk rincian Aset Tetap Tanah per Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Lampiran XII.1**.

Tabel 5.55

Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah

Per 31 Desember 2024

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	58.590.349.096,00
Belanja Modal Tahun 2024	0,00
Bertambah :	
Hibah tanah ke Pemerintah Bolaang Mongondow Utara atas	-
Pengalihan sekolah TK Swasta Ke Negeri SK No.115 tahun 2023	
Jumlah	0,00
Berkurang :	
Reklasifikasi dari aset tetap	-
Koreksi berkurang ke Properti Investasi	14.684.480,00
Jumlah	14.684.480,00
Saldo Per 31 Desember 2024	58.575.664.616,00

Tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat pengurangan Aset Tetap Tanah yaitu koreksi berkurang ke Properti Investasi atas Tanah Pemerintah Daerah yang tercatat di Kecamatan Bolangitang Barat yang disewakan ke Universitas Ichsan Gorontalo senilai Rp14.684.480,00 sesuai dengan Perjanjian Sewa Menyewa Barang Milik Pemerintah Daerah Nomor 100/COY/BB/273A/X/2023 dan 027/YPIPT-IG/PP/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023.

Selain itu, terdapat empat aset tetap tanah dengan luasan 0 M² sebab asal usul hibah dari Kabupaten Bolaang Mongondow (induk) saat pemekaran yang tidak disertai dengan bukti kepemilikan yang sah atas aset tanah tersebut dan saat ini dokumen kepemilikan sedang ditelusuri. Adapun empat aset tanah ini terdapat pada:

1. Dinas pekerjaan Umum dan Tata Ruang berupa tanah bendungan sangkub senilai Rp724.880.500,00; dan
2. Dinas Kesehatan berupa tanah Pustu Saleo, puskesmas bolangitang dan Pustu Pontak masing-masing senilai Rp80.000.000,00 dengan total senilai Rp240.000.000,00.

Untuk rincian Aset Tetap Tanah per Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Lampiran XII.1**.



1.3.2. Peralatan dan Mesin **31 Desember 2024** **31 Desember 2023**
Rp 354.527.830.176,49 **Rp354.068.538.091,71**

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Tahun 2024 sebesar **Rp354.527.830.176,49**. Jika dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2023 sebesar **Rp354.068.538.091,71**, mengalami kenaikan sebesar **Rp459.292.084,78** disamping penambahan Peralatan dan Mesin melalui belanja modal, penambahan peralatan dan mesin juga diperoleh karena adanya reklasifikasi antar aset tetap, pembelian menggunakan dana hibah CSR, koreksi dari beban barang dan jasa. Terdapat juga pengurangan peralatan dan mesin karena merupakan barang-barang ekstrakomptabel, reklasifikasi ke aset lainnya karena kondisi rusak berat, serta penghapusan barang milik daerah yang dilelang. Rincian penambahan dan pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat dilihat pada Tabel 5.56 berikut, dan untuk rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin per Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Lampiran XII.2**.

Tabel 5.56
Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2024

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal 2024	354.068.538.091,71
Belanja Modal Tahun 2024	10.561.192.320,00
Bertambah:	
Reklasifikasi dari Gedung Bangunan	378.559.040,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	16.685.000,00
Koreksi beban barang dan jasa	101.348.000,00
Koreksi penambahan atas hibah dari Bank Sulut Go	982.370.000,00
Jumlah	1.478.962.040,00
Berkurang :	
Reklasifikasi ke Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan	592.000.000,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	740.000,00
Koreksi atas peralatan dan mesin yang rusak berat	8.617.028.233,22
Koreksi atas Penghapusan Kendaraan Dinas	1.252.985.861,00
Koreksi ke barang ekstrakomptabel	268.156.147,00
Koreksi ke beban barang dan jasa	849.952.034,00
Jumlah	11.580.862.275,22
Saldo Per 31 Desember 2024	354.527.830.176,49

Tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat penambahan dan pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin selain yang berasal dari belanja modal sebagai berikut:

Penambahan,

- a. Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan senilai Rp378.559.040,00,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 SDN 16 Kaidipang Rp4.995.000,00; yaitu meja dan kursi lab komputer guru/siswa, kursi kerja dan meja baca;
 2. SMPN 4 Bolaang Mongondow Utara Rp34.354.500,00; yaitu tempat tidur, meja dan kursi makan,lemari, kursi periksa dan meja periksa;
 3. SDN 16 Pinogaluman Rp19.088.648,00 yaitu meja dan kursi lab komputer guru/siswa, kursi kerja dan meja baca;



4. SDN 15 Bolangitang Barat Rp48.962.100,00 yaitu rak buku, meja kerja, meja baca dan kursi baca;
5. TK Tuwo Kona Rp36.463.500,00 yaitu kursi kepek, meja kepek, permainan luar kelas peluncur, perlengkapan bermain jungkitan, permainan luar kelas jungkitan dan permainan ayunan double rantai;
6. SMPN 3 Bolaang Mongondow Utara Rp63.103.500,00 yaitu meja dan kursi lab komputer guru/siswa, kursi kerja dan meja baca tempat tidur, meja dan kursi makan, meja dan kursi tamu dan lemari;
7. SDN 16 Bintauna Rp29.970.000,00 yaitu meja komputer guru/siswa, kursi komputer guru, rak buku, meja kerja ½ biro, kursi kerja, meja baca, dan kursi baca;
8. SKB Bintauna Rp9.157.500,00 yaitu rak buku dan rak majalah;
9. SDN 7 Sangkub Rp66.696.792,00 yaitu meja dan kursi lab komputer guru/siswa, kursi kerja dan meja baca, kursi guru, meja ruang kepala sekolah;
10. SMPN 6 Bolaang Mongondow Utara Rp65.767.500,00 yaitu tempat tidur, meja dan kursi makan, meja dan kursi tamu dan lemari;
- b. Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya senilai Rp16.685.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Pariwisata dengan rincian sebagai berikut :
 1. SMPN 1 Bolaang Mongondow Utara Rp2.185.000,00 yaitu mic dan tiang mic;
 2. SDN 2 Pinogaluman Rp6.500.000,00 pengadaan *sound system*;
 3. Dinas Pariwisata Lemari Etalase Kaca Rp8.000.000,00 dengan Kontrak Nomor 556/203/SPK/DISPAR/BMU/XI/2024 Tanggal 11 November 2024 yang tercatat pada rekening alat penyimpan perlengkapan kantor.
- c. Koreksi Penambahan dari Beban Barang dan Jasa sebesar Rp101.348.000,00 terdiri dari:
 1. Rumah Sakit Pratama Bintauna senilai Rp8.668.000,00 untuk pembelian Tabung oksigen sesuai kontrak 900/486/SP/RSPB-BMU/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 dari nomor rekening belanja obat-obatan obat;
 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp13.500.000,00 pada SDN 11 Bintauna yaitu pembelian mebel ½ Biro; dan
 3. Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah untuk pembelian bunga meja dan bunga rangkaian senilai Rp79.180.000,00 sesuai dengan Surat Pesanan nomor 053/SP/SETDA-KDH/V/2024 Tahun 15 Mei 2024 sejumlah 4 bunga meja dan 4 bunga rangkaian dan Surat Pesanan nomor 083/SETDA/NP/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 dengan jumlah 2 Bunga Meja.
- d. Koreksi penambahan dari Hibah Bank Sulut kepada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara senilai Rp982.370.000,00 sesuai berita acara yang ditandatangani pada tanggal 15 Desember 2024 yang terdiri dari :
 1. Pengadaan 1 Unit dump truck senilai Rp590.000.000,00;



2. Pengadaan 1 Unit mobil operasional persampahan senilai Rp246.610.000,00;
3. Pengadaan 2 Unit kendaraan bermotor roda tiga senilai Rp75.360.000,00;
4. Pengadaan 1 Unit bak penampung sampah senilai Rp40.000.000,00;
5. Pengadaan 32 buah tong sampah senilai Rp30.400.000,00

Pengurangan,

- a. Reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas Kesehatan senilai Rp592.000.000,00 dengan nomor kontrak 001/KONTRAK/DINKES-BMU/III/79/2024 untuk kegiatan pengadaan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) pada Puskesmas Bintauna Pantai.
- b. Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp740.000,00 pada TK Tuwo Kona yaitu pembelian buku perpustakaan dan buku cerita bergambar.
- c. Koreksi pengurangan nilai peralatan mesin yang merupakan rusak berat senilai Rp8.617.028.233,22 terdiri dari:
 1. Sekretariat DPRD senilai Rp712.579.258,00 sesuai nomor surat 175/55/SEKR-DPRD/V/2024 tanggal 6 mei 2024;
 2. Bagian Pemerintahan SETDA senilai Rp47.305.400,00 sesuai surat 100/44/SETDAKAB.PEM tanggal 20 Maret 2024;
 3. Bagian Hukum SETDA senilai Rp24.015.000,00 sesuai surat nomor 180/76/HKM-SETDA/IV/2024 Tanggal 25 April 2024;
 4. Bagian Perekonomian dan SDA SETDA senilai Rp38.121.000,00 sesuai surat nomor 500/39/SETDAKAB.PSDA;
 5. Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA senilai Rp26.735.000,00 Sesuai Surat nomor 400/67/SETDAKAB.KESRA Tanggal 20 Maret 2024;
 6. Bagian Umum dan Perlengkapan SETDA senilai Rp2.008.343.750,00 sesuai surat nomor 032/83/SETDAKAB-UMUM/IV/2024 Tanggal 1 April 2024;
 7. Bagian Organisasi SETDA senilai Rp46.603.000,00 sesuai surat nomor 060/28/SETDAKAB.ORG Tanggal 3 Mei 2024;
 8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp74.048.500,00 sesuai surat nomor 360/31.b/BPBD Tanggal 22 April 2024;
 9. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang senilai Rp409.813.500,00 600/248/DPUPR-BMU/IV/2024 Tanggal 1 April 2024;
 10. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan senilai Rp174.504.000,00 sesuai Surat nomor 663/82/DPKPP-BMU/III/2024;
 11. Dinas Perhubungan senilai Rp67.653.700,00 sesuai surat nomor 550/33/DISHUB/III/2024 Tanggal 29 Maret 2024;
 12. Dinas Kesehatan senilai Rp665.921.065,00 sesuai surat nomor 400.7/669/DINKES/BMU/III/2024 Tanggal 20 Maret 2024;



13. UPTD Instalasi Farmasi Senilai Rp118.513.800,00 sesuai surat nomor 440/035/FPK/BMU/III/2024 Tanggal 25 Maret 2024;
 14. Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp700.281.779,00 sesuai surat nomor 445.1/406/BMU-RSUD/V/2024 Tanggal 6 Mei 2024;
 15. Dinas Pemuda dan Olahraga senilai Rp56.101.000,00 sesuai surat nomor 426/56/DISPORA/IV/2024;
 16. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak senilai Rp939.900.332,00 sesuai surat nomor 476/176/PPKBPPPA/III/2024 Tanggal 25 Maret 2024;
 17. Dinas Perikanan senilai Rp104.300.000,00 sesuai surat nomor 523/53/DISKAN/BMU/III/2024 Tanggal 26 Maret 2024;
 18. Dinas Perdagangan senilai Rp68.634.500,00 sesuai surat nomor 500/53/DIS-DAG/V/2024 Tanggal 6 Mei 2024;
 19. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah senilai Rp784.519.226,00 sesuai surat nomor 900/BPKPD/147/III/2024 Tanggal 28 Maret 2024;
 20. Inspektorat Daerah senilai Rp126.854.000,00 sesuai surat nomor 700/89.b/ITDAKAB/III/2024 Tanggal 25 Maret 2024;
 21. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan senilai Rp343.013.600,00 sesuai surat nomor 050/91.b/Bapelitbang/IV/2024;
 22. Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp427.429.000,00 sesuai surat nomor 660/84/DLH/V/2024 Tanggal 7 Mei 2024;
 23. Dinas Pariwisata senilai Rp70.064.050,00 sesuai surat nomor 556/242/DISPAR/BMU/IV/2024;
 24. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Rp68.630.000,00 sesuai surat nomor 331.1/66/SP3/VI/2024 6 Juni 2024;
 25. Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian senilai Rp82.632.550,00 sesuai surat nomor 555/DISKOMINFO/BMU/III/2024 Tanggal 28 Maret 2024;
 26. Dinas Perpustakaan senilai Rp247.066.103,22,00 sesuai surat nomor 045/29.a/DPD-BMU/III/2024 Tanggal 25 Maret 2024;
 27. Kecamatan Pinogaluman senilai Rp84.027.950,00 sesuai surat nomor 020/80/c.06-PGLM/V/2024 Tanggal 13 Mei 2024;
 28. Kecamatan Bolangitang Barat senilai Rp51.307.170,00 900/C.04/BB./75/V/2024 Tanggal 7 Mei 2024;
 29. Kecamatan Bintauna senilai Rp6.300.000,00 sesuai surat nomor C.02/BNB/101/III/2024 Tanggal 28 Maret 2024 dan
 30. Kecamatan Sangkub senilai Rp11.810.000,00 sesuai surat nomor 800/46/C.1/SKB/IV/2024.
 31. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sebesar Rp30.000.000,00 sesuai surat Nomor 489/91/BARB/SETDA.PROKOPIM/III/2024
- d. Koreksi berkurang karena penghapusan terhadap mobil dinas Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara dan Ketua DPRD Kabupaten Bolaang



Mongondow Utara sesuai dengan mekanisme penjualan langsung tanpa lelang sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 Tahun 2024 senilai Rp1.252.985.861,00 terdiri dari:

1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Senilai Rp561.839.136,00 sesuai SK Bupati Bolaang Mongondow Utara nomor 466 Tahun 2024.
2. Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Senilai Rp691.146.725,00 sesuai SK Bupati Bolaang Mongondow Utara nomor 466 Tahun 2024.
- e. Koreksi ke Barang Ekstrakomptabel atau Beban Lain-Lain sebesar Rp268.156.147,00 karena barang tersebut tidak memenuhi nilai kapitalisasi aset yang terdiri dari:
 1. Puskesmas Buko senilai Rp5.100.000,00 untuk pengadaan kursi rapat;
 2. Puskesmas Bolangitang senilai Rp9.973.950,00 pengadaan kursi plastik;
 3. Puskesmas Ollot senilai Rp1.212.000,00 pengadaan kursi plastik;
 4. Puskesmas Tuntung senilai Rp4.600.000,00 pengadaan kursi rapat;
 5. Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp11.766.000,00 pengadaan kursi rapat;
 6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp215.443.247,00 untuk pembelian alat ukur/pembanding, alat ukur lain-lain, alat penyimpan hasil percobaan pertanian, alat kantor lainnya, meubelair, alat pengukur waktu, alat pendingin, alat dapur, alat rumah tangga lainnya (home use), kursi kerja pejabat, peralatan studio audio, peralatan studio video dan film, peralatan perlengkapan radio, alat kesehatan umum lainnya, alat laboratorium hematologi, peralatan personal komputer, peralatan jaringan.
 7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rp1.098.000,00 pengadaan penahan disk;
 8. Puskesmas Bintauna untuk alat kedokteran umum senilai Rp6.988.500,00 sesuai surat keterangan nomor 440/PKM-BTN/BMU/233.A/II/2025 tanggal 24 Februari 2025 Reklasifikasi aset tetap Peralatan Mesin ke Beban Barang Jasa Ekstrakomptabel, Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum;
 9. Puskesmas Ollot untuk alat kedokteran umum senilai Rp5.740.000,00 sesuai surat keterangan nomor 440/PKM-OLLOT /BMU/1.A/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 Reklasifikasi aset tetap Peralatan Mesin ke Beban Barang Jasa Ekstrakomptabel Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum;
 10. Puskesmas Mokoditek untuk alat kedokteran umum senilai Rp6.234.450,00 sesuai surat keterangan nomor 440/PKM-MKDTK/ /BMU/71.A/II/2025 tanggal 17 Februari 2025 Reklasifikasi aset tetap Peralatan Mesin ke Beban barang Jasa Ekstrakomptabel Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum;



- f. Koreksi ke Barang dan Jasa sebesar Rp849.952.034,00 dengan rincian:
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp438.754.100,00 yaitu;
 - a) SMPN 1 Bolaang Mongondow Utara senilai Rp4.515.500 untuk pembelian bola kaki, bola voli, bola badminton, net voli dan bola basket;
 - b) SDN 16 Kaidipang senilai Rp253.000,00 untuk pembelian nampan dan baki;
 - c) SMPN 4 Bolaang Mongondow Utara senilai Rp124.826.666,00 untuk pembelian alat peraga IPA;
 - d) SDN 16 Pinogaluman senilai Rp360.000,00 untuk pembelian sendok makan dan piring makan;
 - e) SDN 9 Bolangitang Barat senilai Rp1.100.000,00 untuk pembelian karpet, dispenser, blender;
 - f) SDN 5 Bolangitang Timur senilai Rp706.600,00 untuk pembelian gambar presiden/wakil presiden;
 - g) SDN 9 Bolangitang Timur senilai Rp1.180.000,00 untuk pembelian tombak dan raket badminton;
 - h) TK Flamboyan Bohabak III senilai Rp180.000,00 untuk pembelian bingkai plastik;
 - i) TK Bersehati Binjeita senilai Rp500.000,00 untuk pembelian tikar;
 - j) TK Tuwokona senilai Rp49.862.000,00 untuk pembelian alat peraga edukatif;
 - k) TK Berlian senilai Rp1.050.000,00 untuk pembelian perlengkapan huruf abjad, alat sekolah, juru masak, huruf angka, dan huruf bonek hewan;
 - l) SDN 10 Bintauna senilai Rp1.600.000,00 untuk pembelian pot bunga besar;
 - m) SDN 15 Bintauna senilai Rp960.000,00 untuk pembelian karpet;
 - n) SMPN 3 Bolaang Mongondow Utara senilai Rp124.826.668 untuk pembelian alat peraga IPA;
 - o) SDN 2 Sangkub senilai Rp631.000,00 untuk peralatan makan;
 - p) SMPN 6 Bolaang Mongondow Utara senilai Rp124.826.666,00 untuk pembelian alat peraga IPA;
 - q) SDN 10 Sangkub senilai Rp1.296.000,00 untuk pembelian tombak, gambar presiden dan wakil presiden;
 - r) TK Terpadu Permata Bunda senilai Rp80.000,00 untuk pembelian bendera merah putih.
 2. Dinas Pertanian senilai Rp403.239.187,00 untuk alat-alat pertanian yang akan diserahkan kepada masyarakat sesuai nomor kontrak 522/01/SP/PPK/DISTAN-BMU/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 dengan rincian:
 - a. 180 buah tong Silase senilai Rp53.820.000,00
 - b. 1 unit mesin mixer senilai Rp66.400.000,00



- c. 404 buah karung senilai Rp3.373.400,00
- d. 1 unit mesin *pelletizer* senilai Rp33.200.000,00
- e. 2 unit mesin *sprayer* senilai Rp6.880.000,00
- f. 1 unit mesin jahit karung senilai Rp2.590.000,00
- g. 1 unit mesin pencacah senilai Rp47.250.000,00
- h. 1 unit *hammer mill* senilai Rp50.700.000,00
- i. 1 unit mesin press senilai Rp47.250.000,00
- j. 2 unit timbangan senilai Rp5.980.000,00
- k. 28 box jarum *terumo needle* 18 gram senilai Rp5.379.948,00
- l. 30 dos *disposable syringe* 10 ml senilai Rp4.666.839,00
- m. 2 unit kendaraan roda tiga senilai Rp77.099.000,00
- 3. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik senilai Rp3.000.000,00 pengadaan bendera dengan nomor bukti transaksi 71.08/04.0/000082/LS/8.01.8.01.8.01.01.0000/P2/8/2024 26 Agustus 2024;
- 4. Puskesmas Buko untuk alat kedokteran umum senilai Rp4.958.747,00 sesuai surat keterangan nomor 440/PKM-BK/BMU/003.A/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 Reklasifikasi aset tetap Peralatan Mesin ke Beban barang jasa_Belanja Suku Cadang.

1.3.3. Gedung dan Bangunan **31 Desember 2024** **31 Desember 2023**
Rp679.303.798.029,05 **Rp656.079.266.930,05**

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Tahun 2024 sebesar **Rp679.303.798.029,05**. Jika dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2023 terdapat kenaikan sebesar **Rp23.224.531.099,00** dari total saldo akhir Tahun 2023 yakni sebesar **Rp656.079.266.930,05**. Disamping penambahan dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024, terdapat penambahan karena adanya reklasifikasi antar aset tetap, penambahan dari penggunaan dana hibah CSR Bank SulutGo, koreksi dari belanja barang dan jasa, serta penambahan karena pengakuan Utang, Tindakan Ganti rugi akibat kekurangan volume pekerjaan dan Retensi Tahun 2024. Sementara itu, pengurangan terjadi karena adanya aset tetap gedung bangunan yang tidak memenuhi batas minimum kapitalisasi, hibah ke Satuan Pendidikan swasta, hibah ke masyarakat/pemerintah desa/pihak ketiga lainnya.

Penambahan dan pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat dilihat pada Tabel 5.49, sedangkan Untuk rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan per Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Lampiran XII.3**.



Tabel 5.57
Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2024

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	656.079.266.930,05
Belanja Modal Tahun 2024	21.444.550.538,00
Bertambah :	
Reklas dari JJJ	488.380.183,00
Reklas dari ATL	41.380.040,00
Reklas dari KDP	3.391.990.000,00
Hibah dari Bank Sulut Go	41.855.000,00
Koreksi dari belanja Barang dan Jasa	413.930.667,00
Pengakuan retensi	67.864.911,00
Pengakuan Utang	237.665.681,00
Jumlah	4.683.066.482,00
Berkurang :	
Reklasifikasi ke Aset Peralatan Mesin	378.559.040,00
Reklasifikasi ke JJJ	553.641.820,00
Koreksi ke Barang dan Jasa	1.306.371.460,00
Koreksi ke Ekstrakomptabel	98.708.000,00
Koreksi ke Properti Investasi	202.959.000,00
Koreksi TGR BPK kekurangan volume pekerjaan	362.846.601,00
Jumlah	2.903.085.921,00
Saldo Per 31 Desember 2024	679.303.798.029,05

Dari tabel dapat diuraikan penambahan dan pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan selain dari belanja modal sebagai berikut:

Penambahan,

- a. Reklasifikasi bertambah dari Jalan Irigasi dan Jaringan senilai Rp488.380.183,00 dengan rincian:
 1. Dinas Perdagangan senilai Rp417.640.183,00 untuk pekerjaan penataan Pasar Boroko sesuai dengan kontrak nomor 500/003/SPK/DISDAG/XI/2024 Tanggal 8 November 2024.
 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp70.740.000,00 untuk pekerjaan pemasangan paving block dengan kontrak nomor 503/01/SPK/DPMPSTP-BMU/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024.
- b. Reklasifikasi bertambah dari Aset Tetap Lainnya senilai Rp41.380.040,00 pada dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan rincian 2 kegiatan yaitu:
 1. untuk kegiatan DED Infrastruktur Bidang Cipta Karya (Tenaga Ahli Manajemen Konstruksi) tanggal 20 Maret 2024 senilai Rp20.690.020,00.
 2. untuk kegiatan DED Infrastruktur Bidang Cipta Karya (Tenaga Ahli Bangunan Gedung) tanggal 20 Maret 2024 senilai Rp20.690.020,00.
- c. Reklasifikasi bertambah dari Konstruksi Dalam Pengerjaan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp3.391.990.000,00 pada Rumah sakit umum Daerah untuk kegiatan pembangunan Gedung yaitu:



1. Belanja Modal pembangunan Unit Transfusi Darah Rumah Sakit dengan nilai Rp3.217.318.000,00 UTDRS sesuai kontrak 001/RSUD-BMU/KONTRAK/046/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023;
2. Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Unit Transfusi Darah senilai Rp99.722.000,00 dengan kontrak nomor 001/RSUD-BMU/SPK/KONSULTAN//PL/018.A/III/2023;
3. Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Unit Transfusi Darah senilai Rp74.950.000,00 dengan kontrak nomor 001/RSUD-BMU/SPK/KONSULTAN//PL/050/VII/2023.
- d. Koreksi dari Beban Barang dan Jasa senilai Rp413.930.667,00 terdiri dari:
 1. Dinas Kesehatan senilai Rp99.873.760,00 untuk kegiatan belanja pembuatan tempat parkir PSC sesuai Kontrak nomor 001/KONTRAK/DINKES-BMU/XII/140/2024 Tanggal 24 Januari 2024 dari Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor;
 2. UPTD TFC senilai Rp199.650.000,00 untuk kegiatan rehabilitasi Gedung UPTD TFC sesuai kontrak nomor 001/SPK/DINKES-TFC/BMU/51/2024 tanggal 8 Juli 2024 dari Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor;
 3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp114.406.907,00 untuk kegiatan Pembayaran Jaminan Uang Muka (50%) Pembangunan Pagar TK Negeri Beringin Jaya Saleo kontrak nomor 420/035/SPK/DIKBUD/BMU/VII/2024 senilai Rp30.089.500,00, Pembayaran (95%) Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabotnya TK Tuwokona Binjeita II kontrak nomor 420/012/SPK/DIKBUD/BMU/VII/2024 senilai Rp76.779.462,00, Perencanaan Pagar Paud kontrak nomor 420/002/KONTRAK/DIKBUD/BMU/V/2024 senilai Rp7.537.945,00 dari Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain.
- e. Koreksi penambahan Gedung Bangunan dari Hibah sebesar Rp41.855.000,00 yakni:

Dinas Lingkungan Hidup Hibah Bank Solutgo kepada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara senilai Rp41.855.000,00 sesuai berita acara yang ditandatangani pada tanggal 15 Desember 2024 untuk pengadaan 2 unit Bangunan bak sampah.
- f. Koreksi penambahan terhadap pengakuan retensi senilai Rp67.864.911,00 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang senilai Rp9.989.125,00 terdiri dari 2 kegiatan. Pertama Penataan Halaman Lapangan Inomasa Bintauna senilai Rp4.994.540 sesuai nomor kontrak 600/164/DPUTR/BMU/KONTRAK-CK/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 dan Kedua Penataan Halaman Lapangan Sangkub senilai Rp4.994.585 sesuai nomor kontrak 600/170/DPUTR/BMU/KONTRAK-CK/IX/2024 tanggal 4 September;



2. Dinas Kesehatan senilai Rp4.999.144,00 kegiatan penataan Halaman Pustu Solo sesuai kontrak nomor 001/KONTRAK/DINKES-BMU/196/IX/2024 tanggal 9 September 2024;
3. Dinas Pendidikan Senilai Rp35.832.542,00 dengan rincian:
 - a) Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 6 Bolangitang Barat dengan Nomor kontrak 420/046/SPK/DIKBUD/BMU/VIII/2024 CV YUSTIKA sebesar Rp7.521.360,00;
 - b) Pembangunan Ruang Guru Beserta Perabotnya SDN 16 Bintauna No. Kontrak 420/031/KONTRAK/DIKBUD/BMU/VII/2024 CV. Dinara Indah Jaya Rp10.386.125,00;
 - c) Pembangunan Ruang UKS SDN 12 Bintauna 420/043/KONTRAKDIKBUD/BMU/VIII/2024 No. Kontrak 420/003/KONTRAK/DIKBUD/BMU/V/2024 CV. Arvil Tunggal'29 Engineering Consultant Rp17.925.057,00;
4. Bagian Umum dan Perlengkapan Rp17.044.100,00 untuk pekerjaan rehabilitasi Toilet pada Lantai I sesuai nomor kontrak 270/KONTRAK/BAGIAN UMUM/IX/2024 27 SEPTEMBER 2024 dan rehabilitasi Toilet pada Lantai 2 dengan kontrak nomor 328/KONTRAK/BAGIAN UMUM/XI/2024 tanggal 27 NOVEMBER 2024.
- g. Koreksi penambahan terhadap pengakuan Utang Belanja Modal sebesar Rp237.665.681,00 pada:
 1. Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp45.682.000,00 untuk pembangunan Gedung Unit Transfusi Daerah Rumah Sakit sesuai dokumen PHO :001/003/RSUD-BMU/PHO/I/2024 tanggal 15 januari 2024 dari Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan;
 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang senilai Rp191.983.681,00 untuk Pembangunan Pagar sesuai kontrak kerja nomor 600/120/DPUTR/BMU/KONTRAK-CK/VIII/2024 Tanggal 5 Agustus 2024 dari Utang Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda-Pagar.
- Pengurangan,
 - a. Koreksi Pengurangan ke Peralatan dan Mesin senilai Rp378.559.040,00,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan rincian sebagai berikut:
 1. SDN 16 Kaidipang Rp4.995.000,00 yaitu meja dan kursi lab komputer guru/siswa, kursi kerja dan meja baca;
 2. SMPN 4 Bolaang Mongondow Utara Rp34.354.500,00 yaitu Tempat tidur, meja dan kursi makan,lemari, kursi periksa dan meja periksa;
 3. SDN 16 Pinogaluman Rp19.088.648,00 yaitu meja dan kursi lab komputer guru/siswa, kursi kerja dan meja baca;
 4. SDN 15 Bolangitang Barat Rp48.962.100,00 yaitu rak buku, meja kerja, meja baca dan kursi baca;
 5. TK Tuwo Kona Rp36.463.500,00 yaitu kursi kepek, meja kepek, permainan luar kelas peluncur, perlengkapan bermain jungkitan, permainan luar kelas jungkitan dan permainan ayunan double rantai;



6. SMPN 3 Bolaang Mongondow Utara Rp63.103.500,00 yaitu meja dan kursi lab komputer guru/siswa, kursi kerja dan meja baca tempat tidur, meja dan kursi makan, meja dan kursi tamu dan lemari;
7. SDN 16 Bintauna Rp29.970.000,00 yaitu meja komputer guru/siswa, kursi komputer guru, rak buku, meja kerja ½ biro, kursi kerja, meja baca, dan kursi baca;
8. SKB Bintauna Rp9.157.500,00 yaitu rak buku dan rak majalah;
9. SDN 7 Sangkub Rp66.696.792,00 yaitu meja dan kursi lab komputer guru/siswa, kursi kerja dan meja baca, kursi guru, meja ruang kepala sekolah;
10. SMPN 6 Bolaang Mongondow Utara Rp65.767.500,00 yaitu tempat tidur, meja dan kursi makan, meja dan kursi tamu dan lemari;
- b. Reklasifikasi berkurang ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp553.641.820,00 dengan rincian:
 1. Bagian Umum Sekretariat Daerah senilai Rp116.967.820,00 untuk kegiatan instalasi air bersih sesuai kontrak nomor 259/SPK/BAGIAN UMUM/IX/2024;
 2. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan senilai Rp415.724.000,00 untuk kegiatan penerangan jalan umum Desa Gulantu sesuai kontrak nomor 663/180/BA.PB/DPKPP BMU/XII/2024;
 3. Dinas Kesehatan senilai Rp20.950.000,00 untuk kegiatan pengadaan instalasi air bersih pada Puskesmas Buko sesuai kontrak nomor 001/KONTRAK/DINKES-BMU/XII/364/2024.
- c. Koreksi Berkurang ke beban barang dan Jasa sebesar Rp1.306.371.460,00
 1. Koreksi Barang diserahkan ke Sekolah swasta pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp427.075.910,00 dengan rincian:
 - a) Diserahkan ke Sekolah Swasta MTs 2 Bolaang Mongondow Utara sebesar Rp344.318.920,00 atas pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) MTs N 2 Bolaang Mongondow Utara, No. Kontrak: 420/045/KONTRAK/DIKBUD/BMU/IX/2024 CV Dua Lima Persada.
 - b) Diserahkan ke Sekolah Swasta MTs Sangkub sebesar Rp 67.872.000,00 atas pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) No. Kontrak 420/044/KONTRAKDIKBUD/BMU/IX/2024 CV Anugrah Rafa Mandiri.
 - c) Diserahkan ke Sekolah Swasta TK Tunas Bangsa Bohabak III sebesar Rp 3.179.550,00 atas Pekerjaan Pembangunan Pagar No. Kontrak 420/034/SPK/DIKBUD/BMU /VII/2024 CV. Namlea Mania
 - d) Diserahkan ke Sekolah Swasta SD Islam Terpadu Waladun Sholeh Boroko sebesar Rp11.705.440,00 atas Pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya No. Kontrak 420/006/KONTRAKDIKBUD/BMU/VIII/2024 CV Bintang Dua.



2. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang senilai Rp499.450.000,00 untuk barang diserahkan kepada masyarakat dengan rincian :
 - a) Penataan Lapangan Sogi Kecamatan Bolangitang Barat Senilai Rp99.890.000,00 sesuai dengan kontrak 600 /155 /DPUTR /BMU/KONTRAK-CK/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024 Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat;
 - b) Penataan Lapangan Buko Kecamatan Pinogaluman senilai Rp99.887.200,00 sesuai dengan kontrak 600 /152 /DPUTR /BMU/KONTRAK-CK/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024 Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat;
 - c) Penataan Lapangan Bohabak Kecamatan Bolangitang Timur senilai Rp99.890.300,00 sesuai dengan kontrak 600 /167 /DPUTR /BMU/KONTRAK-CK/IX/2024 tanggal 6 September 2024 Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat;
 - d) Penataan Lapangan Sangkub senilai Rp99.891.700,00 sesuai dengan kontrak 600 /170 /DPUTR /BMU/KONTRAK-CK/IX/2024 tanggal 4 September 2024 Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat;
 - e) Penataan Lapangan Inomasa senilai Rp99.890.800,00 sesuai dengan kontrak 600 /167 /DPUTR /BMU/KONTRAK-CK/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat.
3. Dinas Pertanian senilai Rp379.845.550,00 telah dikoreksi ke rekening diserahkan kepada masyarakat dengan rincian:
 - a) 1 unit pengolahan pakan konsentrat ruminansia sebanyak senilai Rp189.897.775,00 dengan kontrak nomor 522/03/SPK/DISTAN-BMU/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024;
 - b) 1 unit pengolahan pakan silase senilai Rp189.947.775,00 dengan kontrak nomor 522/03/SPK/DISTAN-BMU/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 .
- d. Koreksi berkurang ke Ekstrakomptabel atau beban lain-lain senilai Rp98.708.000,00 yaitu:
 1. Koreksi pada Dinas Lingkungan hidup untuk 2 unit Bangunan Bak Sampah Terbuka senilai Rp41.855.000,00. Barang tersebut adalah hibah dari Bank SulutGo.
 2. Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah kegiatan pengadaan pintu kebaya Sekretariat Daerah senilai Rp38.156.000,00 sesuai dokumen 175/BAGIAN UMUM/SPK/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 ke Beban Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor;
 3. Dinas Sosial Daerah senilai Rp18.697.000,00 untuk pembuatan Sekat Ruangan sesuai kontrak nomor 460/22/SPK/DINSOS.DA-BMU/VII/2024 Tanggal 10 Juli 2024 ke rekening Beban Gedung Dan Bangunan-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor;



- e. Koreksi berkurang ke Properti Investasi atas Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Daerah yang tercatat di Kecamatan Bolangitang Barat yang disewakan ke Universitas Ichsan Gorontalo dengan nilai perolehan Rp202.959.000,00 sesuai dengan Perjanjian Sewa Menyewa Barang Milik Pemerintah Daerah nomor 100/COY/BB/273A/X/2023 dan 027/YIPT-IG/PP/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023.
- f. Koreksi Berkurang atas Tindakan Ganti Rugi Karena Kekurangan volume pekerjaan oleh Badan Pengelola Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dan Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp362.846.601 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Dinas Pendidikan dan kebudayaan senilai Rp320.289.867,61 dengan rincian:
 - a) Paket pekerjaan pembangunan pagar samping SDN 10 Bolangitang Timur Penyedia CV. Fenny Teknik Mandiri Nilai Kontrak Rp195.772.500,00 Kontrak nomor 420/020/KONTRAKDIKBUD/BMU/VII/2024 Tanggal kontrak 30 Agustus 2024 Kekurangan Volume Rp22.550.644,31
 - b) Paket pekerjaan pembangunan pagar samping SDN 10 Pinogaluman Penyedia CV. Padat Karya Perkasa Nilai Kontrak Rp240.000.000 Kontrak nomor 420/038a/KONTRAK/DIKBUD /BMU/VIII/2024 Tanggal kontrak 30 Agustus 2024 kekurangan volume Rp21.265.990,2
 - c) Paket pekerjaan pembangunan pagar samping SDN 11 Kaidipang Penyedia CV. Padat Aksi Niaga nilai kontrak Rp149.777.000 Kontrak nomor 420/038/KONTRAKDIKBUD/BMU/VII/2024 Tanggal kontrak 29 Juli 2024 kekurangan volume Rp4.340.020,00
 - d) Paket pekerjaan Pembangunan Pagar Belakang SDN 13 Bintauna Penyedia CV amira nilai kontrak Rp199.612.000,00 kontrak nomor 420/013/KONTRAKDIKBUD/BMU/VII/2024 Tanggal kontrak 26 Juli 2024 kekurangan volume Rp14.784.894,62
 - e) Paket pekerjaan Pembangunan Pagar Depan SDN 13 Pinogaluman Penyedia CV. Khenfi nilai kontrak Rp201.000.000,00 Kontrak nomor 420/017/KONTRAK/DIKBUD/BMU/VII/2024 Tanggal kontrak 29 Juli 2024 Kekurangan Volume Rp11.569.422,5
 - f) Paket pekerjaan Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya SDN 16 Bintauna Penyedia CV Yentri Jaya Nilai Kontrak Rp231.340.647,00 Kontrak nomor 420/020/KONTRAK DIKBUD/BMU/VII/2024 Tanggal kontrak 12 Juli 2024 Kekurangan Volume Rp8.089.030,00
 - g) Paket pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SDN 16 Bintauna Penyedia CV megalodon cipta konstruksi nilai kontrak Rp222.133.000,00 Kontrak nomor 420/008/KONTRAKDIKBUD/BMU/VII/2024 Tanggal kontrak 12 Juli 2024 kekurangan volume Rp7.799.040,22
 - h) Paket pekerjaan Pembangunan Ruang Guru Beserta Perabotnya SDN 16 Bintauna Penyedia CV Dinara Indah Jaya nilai kontrak Rp207.722.500,00 kontrak nomor 420/016/KONTRAK/



- DIKBUD/BMU/VII/2024 Tanggal kontrak 26 Juli 2024 kekurangan volume Rp9.681.825,66
- i) Paket pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SDN 16 Kaidipang penyedia CV rifki karya nilai kontrak Rp233.246.000 Kontrak nomor 420/018/KONTRAKDIKBUD/BMU/VII/2024 tanggal kontrak 12 Juli 2024 kekurangan volume Rp2.726.148,08
 - j) Paket pekerjaan Pembangunan Pagar SDN 16 Kaidipang penyedia CV. Anugrah Rafa Mandiri Nilai Kontrak Rp143.000.000,00 Kontrak nomor 420/020/SPK/DIKBUD/BMU/VII/2024 Tanggal kontrak 29 Juli 2024 kekurangan volume Rp2.286.980,00
 - k) Paket pekerjaan Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya SDN 16 Pinogaluman Penyedia CV Rifki Karya Nilai Kontrak Rp237.400.495,00 Kontrak nomor 420/019/KONTRAKDIKBUD/BMU/VII/2024 Tanggal kontrak 12 Juli 2024 kekurangan volume Rp4.308.689,28
 - l) Paket pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SDN 16 Pinogaluman Penyedia CV. Bongkil Indah Nilai Kontrak Rp232.865.732,00 Kontrak nomor 420/010/KONTRAKDIKBUD/BMU/VII/2024 Tanggal kontrak 12 Juli 2024 kekurangan volume Rp3.098.423,48
 - m) Paket pekerjaan Pembangunan Ruang Guru Beserta Perabotnya SDN 16 Pinogaluman Penyedia CV Rafli Rifky Nilai Kontrak Rp230.000.000 Kontrak nomor 420/014/KONTRAKDIKBUD/BMU/VII/2024 Tanggal kontrak 12 Juli 2024 Kekurangan Volume Rp3.625.388,84;
 - n) Paket pekerjaan Pembangunan Pagar Depan SDN 2 Pinogaluman Penyedia CV Jidilfa Inti Global Nilai Kontrak Rp166.112.000,00 Kontrak nomor 420/042/KONTRAKDIKBUD/ BMU/VIII/2024 Tanggal kontrak 13 Agustus 2024 Kekurangan Volume Rp12.168.140,00;
 - o) Paket pekerjaan Pembangunan Pagar Belakang SDN 3 Kaidipang Penyedia CV Citra Fafa Berlian Nilai Kontrak Rp220.000.000,00 Kontrak nomor 420/039/KONTRAKDIKBUD/BMU/VIII/2024 Tanggal kontrak 30 Agustus 2024 Kekurangan Volume Rp21.423.531,71;
 - p) Paket pekerjaan Pembangunan Pagar Belakang SDN 5 Bolangitang Timur Penyedia CV. Tunas Jaya Karya Nilai Kontrak Rp189.255.000,00 Kontrak nomor 420/032/SPK/DIKBUD/BMU/II/2024 Tanggal kontrak 29 Juli 2024 Kekurangan Volume Rp8.857.890,00;
 - q) Paket pekerjaan Pembangunan Pagar Samping SDN 6 Bintauna Penyedia CV. Elvan Multi Membangun Nilai Kontrak Rp208.521.100,00 Kontrak nomor 420/037/KONTRAK/DIKBUD/BMU/VIII/2024 Tanggal kontrak 30 Agustus 2024 Kekurangan Volume Rp16.628.829,39;
 - r) Paket pekerjaan Pembangunan Pagar Samping SDN 7 Pinogaluman Penyedia CV. Namlea Mania Nilai Kontrak Rp161.730.000,00



- Kontrak nomor 420/030/KONTRAKDIKBUD/BMU/VII/2024
Tanggal kontrak 29 Juli 2024 Kekurangan Volume Rp3.346.960,00;
- s) Paket pekerjaan Pembangunan Ruang Guru Beserta Perabotnya SDN 7 Sangkub Penyedia CV. Padat Karya Perkasa Nilai Kontrak Rp233.100.000,00 Kontrak nomor 420/013/KONTRAK IKBUD/BMU/VII/2024 Tanggal kontrak 12 Juli 2024 Kekurangan Volume Rp1.230.582,72;
- t) Paket pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SDN 7 Sangkub Penyedia CV. Padat Karya Perkasa Nilai Kontrak Rp232.500.000,00 Kontrak nomor 420/009/KONTRAKDIKBUD/BMU/VII/2024 Tanggal kontrak 12 Juli 2024 Kekurangan Volume Rp5.236.870,12;
- u) Paket pekerjaan Rehabilitasi Ruang Perpustakaan dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya SDN 7 Sangkub Penyedia CV Goma Adidaya Konstruksi Nilai Kontrak Rp149160087 Kontrak nomor 420/009/SPK/PPK-DIKBUD/BMU/VII/2024 Tanggal kontrak 12 Juli 2024 Kekurangan Volume Rp5.493.228,04;
- v) Paket pekerjaan Pembangunan Pagar Samping SDN 8 Bolangitang Timur Penyedia CV Alfa Indoraya Nilai Kontrak Rp194.680.000,00 Kontrak nomor 420/032/KONTRAKDIKBUD/ BMU/VII/2024 Tanggal kontrak 26 Juli 2024 Kekurangan Volume Rp1.962.182,41;
- w) Paket pekerjaan Pembangunan Pagar Belakang SDN 8 Sangkub Penyedia CV Setia Berkarya Nilai Kontrak Rp216.400.000,00 Kontrak nomor 420/035/KONTRAKDIKBUD/ BMU/VIII/2024 Tanggal kontrak 28 Agustus 2024 Kekurangan Volume Rp20.063.355,93;
- x) Paket pekerjaan Pembangunan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Beserta Perabotnya SKB Bintauna Penyedia CV Two Oceans Nilai Kontrak Rp282.200.000,00 Kontrak nomor 420/025a/KONTRAKDIKBUD/BMU/VII/2024 Tanggal kontrak 12 Juli 2024 Kekurangan Volume Rp8.124.260,00;
- y) Paket pekerjaan Pembangunan Pagar Samping SPNF-SKB Pinogaluman Penyedia CV Padat Aksi Niaga Nilai Kontrak Rp215.000.000,00 Kontrak nomor 420/028/SPK/DIKBUD/BMU/VII/2024 Tanggal kontrak 29 Juli 2024 Kekurangan Volume Rp13.857.106,53;
- z) Paket pekerjaan Pembangunan Pagar Samping SMP 5 Bolmut Penyedia CV Elvan Multi Membangun Nilai Kontrak Rp266.326.200,00 Kontrak nomor 420/034/KONTRAK/DIKBUD/BMU/VIII/2024 Tanggal kontrak 27 Agustus 2024 Kekurangan Volume Rp14.567.080,7;
- â) Paket pekerjaan Pembangunan Pagar Samping SMPN 13 Bolmut Penyedia CV Citra Fafa Berlian Nilai Kontrak Rp298.999.900,00 Kontrak nomor 420/015/KONTRAK DIKBUD/BMU/VIII/2024 Tanggal kontrak 30 Agustus 2024 Kekurangan Volume Rp15.958.789,18;



- ä) Paket pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya SMPN 3 Bolmut Penyedia CV Goma Adidaya Konstruksi Nilai Kontrak Rp236.073.888,00 Kontrak nomor 420/021/KONTRAK/DIKBUD/BMU/VII/2024 Tanggal kontrak 12 Juli 2024 Kekurangan Volume Rp11.569.058,58;
 - ö) Paket pekerjaan Pemasangan Paving Block Halaman SMPN 3 Bolmut Penyedia CV. Tunas Jaya Karya Nilai Kontrak Rp47.011.304,00 Kontrak nomor 420/007/KONTRAKDIKBUD/BMU/VI/2024 Tanggal kontrak 14 Juni 2024 Kekurangan Volume Rp4.785.735,96;
 - aa) Paket pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SMPN 3 Bolmut Penyedia CV Anugrah Rafa Mandiri Nilai Kontrak Rp300.000.000,00 Kontrak nomor 420/011/KONTRAK/DIKBUD/BMU/VII/2024 Tanggal kontrak 12 Juli 2024 Kekurangan Volume Rp8.285.100,00;
 - bb) Paket pekerjaan Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabotnya SMPN 4 Bolmut Penyedia CV Amira Nilai Kontrak Rp200.000.000,00 Kontrak nomor 420/024/KONTRAKDIKBUD/BMU/VII/2024 Tanggal kontrak 12 Juli 2024 Kekurangan Volume Rp3.110.491,61;
 - cc) Paket pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabot SMPN 4 Bolmut Penyedia CV Bintang Dua Nilai Kontrak Rp243.152.687,00 Kontrak nomor 420/022/KONTRAKDIKBUD/BMU/VII/2024 Tanggal kontrak 12 Juli 2024 Kekurangan Volume Rp3.439.981,07;
 - dd) Paket pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya SMPN 6 Bolmut Penyedia CV Triana Nilai Kontrak Rp220.835.000,00 Kontrak nomor 420/023/KONTRAK/DIKBUD/BMU/VII/2024 Tanggal kontrak 12 Juli 2024 Kekurangan Volume Rp7.555.337,31;
 - ee) Paket pekerjaan pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya SMPN 6 Bolmut Penyedia CV Zaliha Konstruksi Nilai Kontrak Rp300.000.000,00 Kontrak nomor 420/011/KONTRAK/DIKBUD/BMU/VII/2024 Tanggal kontrak 12 Juli 2024 Kekurangan Volume Rp11.012.674,15;
 - ff) Paket pekerjaan pembangunan pagar belakang SMPN 7 Bolmut penyedia CV Jidilfa Inti Global Nilai Kontrak Rp202.400.000,00 Kontrak nomor 420/036/KONTRAKDIKBUD /BMU/VIII/2024 Tanggal kontrak 28 Agustus 2024 Kekurangan Volume Rp5.486.185,01;
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang senilai Rp35.290.557,42 dengan rincian:
- a) Pekerjaan penataan alun-alun lapangan kembar boroko 2024 sesuai kontrak senilai Rp473.935.000,00 nomor kontrak 600/137/DPUTR/BMU/KONTRAK-CK/VIII/2024 tanggal 7 Agustus 2024, kekurangan volume senilai Rp12.060.629,87;



- b) Pembangunan pagar RSUD Bolaang Mongondow Utara 2024 sesuai kontrak senilai Rp1.199.898.000,00 dengan nomor kontrak 600/120/DPUTR/BMU/KONTRAK-CK/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024, kekurangan volume Rp23.229.927,55;
3. Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp7.266.175,97 untuk kegiatan Pekerjaan pembangunan gedung parkir kendaraan dengan nilai kontrak Rp149.989.108,00 dengan nomor kontrak 001/SPK/RSUD-BMU/080/VII/2024 tanggal 2 Juli 2024, kekurangan volume Rp7.266.175,97.

1.3.4. Jalan Irigasi dan Jaringan **31 Desember 2024** **31 Desember 2023**
Rp1.181.840.347.524,39 **Rp1.150.645.490.895,52**

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Tahun 2024 sebesar **Rp1.181.840.347.524,39**. Jika dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023 terdapat kenaikan sebesar **Rp31.194.856.628,87** dari saldo akhir Tahun 2023 **Rp1.150.645.490.895,52**. Di samping penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan dari belanja modal, penambahan dan pengurangan juga diperoleh dipengaruhi oleh mutasi yang secara rinci dapat dilihat pada Tabel 5.58. Sedangkan untuk rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Lampiran XII.4**.

Tabel 5.58
Rincian Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan
Per 31 Desember 2024

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	1.150.645.490.895,52
Belanja Modal Tahun 2024	29.514.039.337,00
Bertambah:	
Reklasifikasi dari Peralatan Mesin	592.000.000,00
Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	553.641.820,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	-
Koreksi penambahan dari Barang dan Jasa 2024	120.717.800,00
Koreksi penambahan dari Barang dan Jasa 2023	102.516.100,00
Koreksi Pengakuan retensi	414.896.025,00
Koreksi pengakuan hutang tahun 2024	2.412.704.589,00
Jumlah	4.196.476.334,00
Berkurang:	
Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan	488.380.183,00
Reklasifikasi ke KDP	1.028.757.093,00
Koreksi ke Ekstrakomtabel	41.901.000,00
Koreksi Hibah ke Masyarakat	783.706.999,00
Koreksi TGR BPK Kekurangan Volume	172.913.767,13
Jumlah	2.515.659.042,13
Saldo Per 31 Desember 2024	1.181.840.347.524,39

Dari tabel di atas, dapat diuraikan bahwa terdapat penambahan dan pengurangan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan selain dari belanja modal sebagai berikut:

Penambahan,



- a. Reklasifikasi bertambah dari Aset Peralatan dan Mesin pada Dinas Kesehatan senilai Rp592.000.000,00 dengan nomor kontrak 001/KONTRAK/DINKES-BMU/III/79/2024 untuk kegiatan pengadaan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) pada Puskesmas Bintauna Pantai.
- b. Reklasifikasi bertambah dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp553.641.820,00 dengan rincian:
 1. Bagian Umum Sekretariat Daerah senilai Rp116.967.820,00 untuk kegiatan instalasi air bersih sesuai kontrak nomor 259/SPK/BAGIAN UMUM/IX/2024;
 2. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan senilai Rp415.724.000,00 untuk kegiatan penerangan jalan umum Desa Gulantu sesuai kontrak nomor 663/180/BA.PB/DPKPP BMU/XII/2024;
 3. Dinas Kesehatan senilai Rp20.950.000,00 untuk kegiatan pengadaan instalasi air bersih pada Puskesmas Buko sesuai kontrak nomor 001/KONTRAK/DINKES-BMU/XII/364/2024.
- c. Penambahan Aset Tetap dari rekening Barang dan Jasa senilai Rp120.717.800,00 dengan rincian:
 1. Dinas PUTR terdiri dari Rp99.766.800,00 dengan rincian:
 - a) Belanja Perencanaan Infrastruktur Sungai senilai Rp51.104.400,00 dengan kontrak nomor 600/06/DPUTR-BMU/SPK-SDA/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 dari rekening Beban Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-jasa arsitektur lainnya;
 - b) Belanja perencanaan Infrastruktur Irigasi senilai Rp48.662.400,00 dengan kontrak nomor 600/07/DPUTR-BMU/SPK-SDA/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan ArsitekturJasa Arsitektur Lainnya.
 2. Dinas Kesehatan senilai Rp20.951.000 untuk pembuatan instalasi air bersih pada Puskesmas Mokoditek sesuai kontrak nomor 001/ 366 /SPK/DINKES-BMU/ XII/2024, Tanggal 21 November 2024.
- d. Koreksi dari Beban Barang Dan Jasa Tahun 2023 (Koreksi Ekuitas) pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan senilai Rp102.516.100,00 dengan rincian:
 1. Pembangunan drainase lingkungan perumahan senilai Rp49.702.100,00 sesuai nomor dokumen 11018/SP2D/2023 tanggal 29 Desember 2023;
 2. Pembangunan Jalan Paving Perumahan Senilai Rp52.814.000,00 sesuai dengan nomor dokumen 663/70/DPKPP-BMU/SPK/PL/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022.
- e. Penambahan Aset Tetap dari retensi senilai Rp414.896.025,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan Rincian:
 1. Pekerjaan Perkerasan Jalan Goyo senilai Rp9.987.065,00 sesuai kontrak nomor 600/102/DPUPR-BMU/SPK-BM/PL/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024;



2. Pekerjaan pemeliharaan jalan pimpi Vahuta senilai Rp48.667.000,00 sesuai kontrak nomor 600/99/DPUTR-BMU/KONTRAK-BM/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024;
 3. Pembangunan Talud jalan Apengsembeka senilai Rp8.038.550,00 sesuai kontrak nomor 600/218/DPUTR-BMU/SPK-BM/PL/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024;
 4. Pekerjaan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Talaga Tomoagu ke RSUD senilai Rp15.685.800,00 sesuai kontrak nomor 600/103/DPUPR-BMU/KONTRAK-CK/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024;
 5. Pekerjaan pemeliharaan berkala Jaringan Irigasi DI Bigo senilai Rp9.995.000,00 sesuai kontrak 600 / 209 / DPUTR-BMU /KONTRAK-SDA/ XI / 2024 tanggal 25 November 2024;
 6. Pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Sangtombolang senilai Rp7.522.610,00 sesuai kontrak nomor 600/185/DPUPR-BMU/SPK-SDA/PL/XI/2024 tanggal 22 November 2024;
 7. Pekerjaan Penanganan Long Segment Ruas Jalan Soligir - Talaga Tomoagu senilai Rp315.000.000,00 sesuai kontrak nomor 600/34/DPUTR-BMU/KONTRAK-BM/VI/2024 tanggal 16 Juni 2024.
- f. Penambahan Aset Tetap atas Pengakuan Hutang Pihak ke-III senilai Rp2.412.704.589,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan Rincian:
1. Pekerjaan Rekonstruksi Peningkatan Kapasitas Struktur Ruas Jalan Boroko Timur I (Menara) senilai Rp970.125.000,00 sesuai kontrak nomor 600 / 132 / DPUTR-BMU /KONTRAK-BM/VIII/2024 tanggal 7 Agustus 2024 Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten;
 2. Pekerjaan Penanganan Long Segment Ruas Jalan Kuala - Taman Keydupa senilai Rp1.404.607.556,00 sesuai kontrak nomor 600/37/DPUTR-BMU/KONTRAK-BM/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024 dan PHO nomor 620/01/DPUTR/BASTP/PPK-BM/II/2025 tanggal 14 Februari 2025 Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten;
 3. Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Binjeita senilai Rp37.972.033,00 sesuai kontrak nomor 600 / 215 / DPUTR-BMU /SPK-SDA/PL/ XI / 2024 tanggal 25 November 2024 dan PHO nomor 630/01/DPUTR/PPK-SDA/I/2025 Utang Belanja Modal Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi.
- Pengurangan,
- a. Reklasifikasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan berkurang ke Gedung dan Bangunan senilai Rp488.380.183,00 dengan rincian:
1. Dinas Perdagangan senilai Rp417.640.183,00 untuk pekerjaan penataan Pasar Boroko sesuai dengan kontrak nomor 500/003/SPK/DISDAG/XI/2024 Tanggal 8 November 2024;
 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp70.740.000,00 untuk pekerjaan pemasangan Paving Block dengan kontrak nomor 503/01/SPK/DPMPTSP-BMU/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024.



- b. Reklasifikasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan berkurang ke Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp 1.028.757.093,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk kegiatan Peningkatan Jalan Tanjung Buaya (Lapen) sesuai kontrak nomor 600/112/DPUPR-BMU/KONTRAK-BM/VIII/2024 tanggal 2 Agustus 2024.
- c. Koreksi pengurangan Jalan, Irigasi, dan Jaringan karena merupakan Barang Ekstrakomptabel sebesar Rp41.901.000,00.
- d. Koreksi Jalan, Irigasi dan Jaringan ke persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat/pemerintah desa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang senilai Rp783.706.999,00 dengan rincian:
 - 1. Pembangunan tangki septic individual Tanjung Buaya dengan nilai Rp189.454.000,00 sesuai kontrak 600 / 76 / DPUTR-BMU /SPK-CK/PL/ VII / 2024 tanggal 15 Juli 2024;
 - 2. Pembangunan tangki septic individual Desa Langi dengan nilai Rp133.656.000,00 sesuai kontrak nomor 600/74/DPUPR-BMU/SPK-CK/PL/VI/2024 tanggal 15 Juli 2024;
 - 3. Pembangunan tangki septic individual Ollot II (Goyo) dengan nilai Rp189.476.999,00 sesuai kontrak nomor 600 / 57 / DPUTR-BMU /SPK-CK/PL/ VI / 2024 tanggal 21 Juni 2024;
 - 4. Perluasan jaringan perpipaan SPAM Desa Saleo dengan nilai Rp271.121.000,00 sesuai kontrak nomor 600/105/DPUPR-BMU/KONTRAK-CK/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024.
- e. Koreksi atas Temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Tindakan Ganti rugi Kekurangan Volume Pekerjaan pada dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp172.913.767,13 dengan rincian:
 - 1. Pekerjaan penanganan long segment ruas jalan Soligir - Talaga Tomoagu dengan total Rp6.300.000.000,00 sesuai Kontrak nomor 600/25/DPUTR-BMU/KONTRAK-BM/V/2024 tanggal 4 Mei 2024 dengan kekurangan volume senilai Rp75.765.100,00;
 - 2. Pekerjaan rekonstruksi/ peningkatan kapasitas struktur ruas jalan Boroko Timur I (Jalan Menara) dengan total kontrak Rp2.985.000.000,00 nomor 600 / 132 / DPUTR-BMU /KONTRAK-BM/VIII/2024 tanggal 7 Agustus 2024 dengan kekurangan Volume Rp62.232.074,27;
 - 3. Pekerjaan penanganan long segment ruas jalan kuala - taman keydupa dengan total kontrak Rp7.392.671.350,00 nomor 600/37/DPUTR-BMU/KONTRAK-BM/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024 dengan kekurangan Volume Rp28.997.183,53;
 - 4. Pekerjaan penanganan long segment ruas jalan bolangitang i - talaga tomoagu dengan total kontrak Rp1.587.400.000,00 nomor 600 / 30 / DPUTR-BMU /KONTRAK-BM/ V / 2024 tanggal 4 Mei 2024 dengan kekurangan volume Rp5.919.409,33.



1.3.5 Aset Tetap Lainnya **31 Desember 2024** **31 Desember 2023**
Rp48.345.700.776,09 **Rp47.509.914.976,09**

Aset Tetap Lainnya merupakan Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset Tetap Lainnya di Neraca meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga.

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2024 sebesar **Rp48.345.700.776,09** jika dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 terjadi kenaikan sebesar **Rp835.785.800,00** dari saldo akhir Tahun 2023 sebesar **Rp47.509.914.976,09**. Pergerakan Aset Tetap Lainnya dipengaruhi oleh adanya penambahan, pengurangan Aset Tetap Lainnya selain dari Belanja Modal.

Mutasi Aset Tetap Lainnya milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat dilihat pada Tabel 5.59, sedangkan untuk rincian Aset Tetap Lainnya per Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Lampiran XII.5.**

Tabel 5.59
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya
Per 31 Desember 2024

Uraian	Nilai
Saldo Awal	47.509.914.976,09
Belanja Modal tahun 2024	1.550.663.740,00
Bertambah:	
Reklasifikasi dari Peralatan Mesin	740.000,00
Jumlah	740.000,00
Berkurang	
Reklasifikasi ke Peralatan Mesin	16.685.000,00
Reklasifikasi ke Gedung Bangunan	41.380.040,00
Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud	657.552.900,00
Jumlah	715.617.940,00
Saldo per 31 Desember 2024	48.345.700.776,09

Dari tabel diatas, dapat diuraikan bahwa terdapat penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya selain dari Belanja Modal sebagai berikut :
Penambahan,

Reklas dari Peralatan Mesin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp740.000,00 pada TK Negeri Tuwokona yaitu pembelian buku perpustakaan dan buku cerita bergambar.

Pengurangan,

- a. Reklasifikasi ke Peralatan Mesin sebesar Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya senilai Rp16.685.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pariwisata dengan rincian sebagai berikut :
 1. SMPN 1 Bolaang Mongondow Utara Rp2.185.000,00 *microfon* dan tiang *microfon*;
 2. SDN 2 Pinogaluman Rp6.500.000,00 yaitu pengadaan *sound system*;
 3. Dinas Pariwisata lemari etalase kaca Rp8.000.000,00 dengan Kontrak Nomor 556/203/SPK/DISP/AR/BMU/XI/2024 Tanggal 11 November 2024.



- b. Reklasifikasi berkurang ke Aset Tetap-Gedung Bangunan senilai Rp41.380.040,00 pada dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan rincian 2 kegiatan yaitu:
 1. untuk kegiatan DED Infrastruktur Bidang Cipta Karya (Tenaga Ahli Manajemen Konstruksi) tanggal 20 Maret 2024 senilai Rp20.690.020,00 dari Buku Laporan
 2. untuk kegiatan DED Infrastruktur Bidang Cipta Karya (Tenaga Ahli Bangunan Gedung) tanggal 20 Maret 2024 senilai Rp20.690.020,00 dari Buku Laporan
- c. Koreksi berkurang ke Aset Tidak Berwujud senilai Rp657.552.900,00 dengan rincian:
 1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu Pengadaan jasa konsultansi Kajian Risiko Bencana pada sesuai Kontrak 360/05/SPK/BPBD/BMU/X/2024 senilai Rp147.741.000,00;
 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang senilai Rp228.715.500,00 dengan rincian:
 - a. Penyusunan Dokumen DED Bidang Bina Marga senilai Rp97.402.500,00 sesuai kontrak nomor 600/01/DPUTR-BMU/SPK-BM/PL/III/2024 tanggal 13 Maret 2024;
 - b. Survey kondisi jalan dan Jembatan senilai Rp131.313.000,00 sesuai dengan kontrak nomor 600/149/DPUTR-BMU/KONTRAK-BM/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024.
 3. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk pekerjaan pembuatan dokumen RP2KPKPK senilai Rp281.096.400,00 sesuai kontrak nomor 663/19/DPKPP-BMU/SPK-KONS/PL/III/2024 Tanggal 20 Maret 2024.

1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan **31 Desember 2024** **31 Desember 2023**
Rp3.969.951.948,64 **Rp6.224.901.577,00**

Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Tahun 2024 sebesar **Rp3.969.951.948,64**. Jumlah Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut merupakan aset yang sampai dengan 31 Desember 2024 belum dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Jika dibandingkan dengan saldo Aset Tetap KDP Tahun 2023 sebesar **Rp6.224.901.577,00** terdapat penurunan sebesar **Rp2.254.949.628,36**.

Gambaran umum mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat dilihat pada Tabel 5.60, sedangkan untuk rincian Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Lampiran XII.6**.

Tabel 5.60

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2024

Uraian KDP	Tahun 2023 (Rp)	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Tahun 2024 (Rp)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.028.916.000,00	0,00	0,00	1.028.916.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.654.295.577,00	1.137.040.371,64	0,00	2.791.335.948,64
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	149.700.000,00	0,00	0,00	149.700.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah	3.391.990.000,00	0,00	3.391.990.000,00	0,00
Jumlah	6.224.901.577,00	1.137.040.371,64	3.391.990.000,00	3.969.951.948,64



Dari tabel diatas, dapat diuraikan bahwa Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan terdapat penambahan sebesar Rp1.137.040.371,64 dan pengurangan sebesar Rp3.391.990.000,00 sebagai berikut:

Penambahan,

- a. Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan senilai Rp1.028.757.093,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk kegiatan Peningkatan Jalan Tanjung Buaya (Lapen) dengan kontrak nomor 600/112/DPUPR-BMU/KONTRAK-BM/VIII/2024 tanggal 2 Agustus 2024 dengan pelaksana CV. Anugerah Victory.
- b. Koreksi penambahan Hutang ke Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang senilai Rp108.283.278,64 untuk kegiatan Peningkatan Jalan Tanjung Buaya (Lapen) dengan kontrak nomor 600/112/DPUPR-BMU/KONTRAK-BM/VIII/2024.

Pengurangan,

- a. Belanja Modal Bangunan dan Gedung pada Rumah sakit umum Daerah senilai Rp3.391.990.000,00 realisasi belanja modal dengan rincian:
 1. Pekerjaan pembangunan UTDRS senilai Rp3.217.318.000,00 kontrak Nomor 001/RSUD-BMU/KONTRAK/046/VII/2023;
 2. Belanja jasa konsultasi perencanaan pembangunan Gedung UTDRS senilai Rp99.722.000,00 kontrak Nomor 001/RSUD-BMU/SPK/KONSULTAN/PL/018.A/III/2023; dan
 3. Belanja jasa konsultasi pengawasan gedung UTDRS senilai Rp74.950.000,00 kontrak Nomor 001/RSUD-BMU/SPK/KONSULTAN/PL/050/VII/2023.

Terdapat KDP Tahun 2023 yang belum diselesaikan sampai dengan akhir Tahun 2024 pada OPD:

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp1.028.916.000,00 merupakan pembangunan talud di Desa Ollot, belum diselesaikan sampai dengan akhir Tahun 2024 karena putus kontrak.
2. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp149.700.000,00 awalnya merupakan Perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Air di Desa Sangkub yang dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi (DISTAMBEN) Tahun 2012.
DISTAMBEN di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara kembali ke Provinsi pada Tahun 2017 karena perubahan struktur pemerintah dan pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Dan seluruh aset DISTAMBEN dimutasi ke Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan termasuk dokumen Perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Air di Desa Sangkub. Namun kegiatan ini tidak bisa dilanjutkan karena bukan merupakan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.



1.3.7 Akumulasi **31 Desember 2024** **31 Desember 2023**
Penyusutan **(Rp1.182.716.168.458,79)** **(Rp1.011.625.955.014,47)**

Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menggunakan metode garis lurus, yang dilaporkan per semester dengan perhitungan perbulan. Proses penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan bantuan Aplikasi e-BMD. Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebesar **Rp1.182.716.168.458,79** Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel 5.61.

Tabel 5.61
Akumulasi Penyusutan Per Jenis Aset Tetap

Uraian	31 Desember 2023	Koreksi Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2024
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	253.421.402.812,83	12.726.440.298,76	33.476.091.205,46	9.302.919.423,72	290.321.014.893,33
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	83.117.879.183,00	207.500.350,87	13.197.224.644,91	42.727.414,07	96.479.876.764,71
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	675.086.673.018,64	(97.159.534.704,74)	217.989.734.155,06	1.595.668,21	795.915.276.800,75
Jumlah	1.011.625.955.014,47	(84.225.594.055,11)	264.663.050.005,43	9.347.242.506,00	1.182.716.168.458,79

Penambahan Akumulasi Penyusutan adalah sebagai berikut:

- Penambahan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:
 - Koreksi atas penambahan saldo awal Akumulasi Penyusutan sebesar Rp12.726.440.298,76;
 - Beban Penyusutan Tahun 2024 sebesar Rp33.465.533.872,13; dan
 - Koreksi penambahan Beban Penyusutan atas bunga meja dan bunga rangkai sebesar Rp10.557.333,33.
- Penambahan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:
 - Koreksi atas penambahan saldo awal Akumulasi Penyusutan sebesar Rp207.500.350,87;
 - Beban Penyusutan Tahun 2024 sebesar Rp13.197.196.238,08;
 - Koreksi penambahan Beban Penyusutan atas retensi toilet bagian Umum dan Perlengkapan sebesar Rp28.406,83.
- Penambahan Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebagai berikut:
 - Koreksi atas pengurangan saldo awal Akumulasi Penyusutan sebesar Rp97.159.534.704,74;
 - Beban Penyusutan Tahun 2024 sebesar Rp217.989.734.155,06;

Pengurangan Akumulasi Penyusutan adalah sebagai berikut:

- Pengurangan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin adalah koreksi atas mutasi Akumulasi Penyusutan ke Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat sebesar Rp9.302.919.423,72;
- Pengurangan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:
 - Koreksi atas mutasi Akumulasi Penyusutan ke Akumulasi Penyusutan Properti Investasi sebesar Rp41.537.462,00;
 - Koreksi Pengurangan Akumulasi Penyusutan atas temuan pemeriksaan kekurangan volume sebesar Rp1.189.952,07.



c. Pengurangan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

1. Koreksi penyusutan atas kelebihan pengakuan Utang atas pembayaran pekerjaan Pengawasan Penanganan Long - Segment Ruas Jalan Kuala-Taman Keydupa, CV Mandiri Rekayasa Consultant (Dinas PUTR) sebesar Rp137.538,34;
2. Koreksi Pengurangan Akumulasi Penyusutan atas temuan pemeriksaan kekurangan volume sebesar Rp1.458.129,87.

Untuk rincian Akumulasi Penyusutan per Jenis Aset dapat dilihat pada Lampiran XIII.a, Lampiran XIII.b, dan Lampiran XIII.c.

1.4 Aset Lainnya	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp12.223.672.480,24	Rp13.884.659.534,00

Saldo Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara per 31 Desember 2024 sebesar **Rp12.223.672.480,24**. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar **Rp13.884.659.534,00**, Aset Lainnya mengalami penurunan sebesar **Rp1.660.987.053,76**. Rincian penjelasan terhadap Aset Lainnya sebagai berikut:

1.4.1 Tagihan Jangka Panjang / Tuntutan Ganti kerugian

Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian (TGR) yang jatuh tempo lebih dari dua belas bulan. Saldo TGR pada 31 Desember 2024 sebesar **Rp3.030.887.898,56** merupakan Tuntutan Ganti Rugi kepada pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lain. Jika dibandingkan dengan Saldo TGR Tahun 2023 sebesar **Rp2.825.298.780,43** terdapat penurunan sebesar **Rp205.589.118,13**. Penurunan tersebut karena terdapat TGR yang dilunasi selang Tahun 2024. Adapun rincian mutasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.62
Mutasi Tuntutan Ganti Rugi

Uraian TGR	Tahun 2023 (Rp)	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Tahun 2024 (Rp)
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	2.825.298.780,43	536.160.368,13	330.571.250,00	3.030.887.898,56
Jumlah	2.825.298.780,43	536.160.368,13	330.571.250,00	3.030.887.898,56

Penambahan:

- a. Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Tuntutan Ganti Rugi berdasarkan temuan pemeriksaan atas kekurangan volume Tahun 2024 sebesar Rp535.760.368,13;
- b. Koreksi atas kelebihan pengakuan pembayaran Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain a.n Victor Nanlesy Tahun 2024 sebesar Rp400.000,00.

Pengurangan:

- a. Kekurangan Volume Pekerjaan atas Rehabilitasi Pembangunan Tanggul Penahan Tebing Sungai 2017, Jatuh Tempo Agustus 2025 (CV Batang Aer) sebesar Rp305.371.250,00;
- b. TGR yang dibayar tahun 2024 (a.n Viktor F. Nanlessi) sebesar Rp11.400.000,00;



- c. Penyesuaian TGR yang dibayar tahun 2023 (a.n Viktor F. Nanlessi) sebesar Rp12.000.000,00.
- d. TGR yang dibayar tahun 2024 (a.n Fenti Datunsolang) sebesar Rp1.800.000,00

1.4.2 Aset Tidak Berwujud

Akun Aset Tidak berwujud terdiri dari aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki dan digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya.

Aset Tidak Berwujud milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terdiri dari *Software* dan Kajian yang diperoleh melalui kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Tahun Anggaran 2024. Saldo Aset Tidak Berwujud netto per 31 Desember 2024 adalah **Rp2.641.588.872,50** yang diperhitungkan dari nilai perolehan sebesar **Rp7.850.370.364,00** dikurangi nilai akumulasi amortisasi sebesar **Rp5.208.781.491,50**. Rincian perhitungan Aset Tidak Berwujud serta Akumulasi Amortisasi dapat dilihat pada **Lampiran XII.7a**, sedangkan untuk mutasi Aset Tidak Berwujud per Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Lampiran XII.7b**.

Gambaran umum mutasi Aset Tidak Berwujud pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat dilihat pada tabel yaitu:

Tabel 5.63

Saldo Aset Tak berwujud Per 31 Desember 2024

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	6,669,507,964.00
Bertambah:	
Belanja Modal Aset tak berwujud	523,309,500.00
Koreksi dari Aset tetap lainnya	657,552,900.00
Jumlah	1,180,862,400.00
Berkurang:	
Penghapusan	-
Jumlah	-
Saldo per 31 Desember 2024	7,850,370,364.00

Penambahan,

Koreksi berkurang ke Aset Tidak Berwujud senilai Rp657.552.900.00 dengan rincian:

- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu pengadaan jasa konsultasi kajian risiko bencana pada sesuai Kontrak 360/05/SPK/BPBD/BMU/X/2024 senilai Rp147.741.000,00;
- b. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang senilai Rp228.715.500,00 dengan rincian:
 - 1. Penyusunan Dokumen DED Bidang Bina Marga senilai Rp97.402.500,00 sesuai kontrak nomor 600/01/DPUTR-BMU/SPK-BM/PL/III/2024 tanggal 13 Maret 2024;
 - 2. Survey kondisi jalan dan Jembatan senilai Rp131.313.000,00 sesuai dengan kontrak nomor 600/149/DPUTR-BMU/KONTRAK-BM/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024.
- c. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk pekerjaan pembuatan dokumen RP2KPKPK senilai Rp281.096.400,00



sesuai kontrak nomor 663/19/DPKPP-BMU/SPK-KONS/PL/III/2024
Tanggal 20 Maret 2024.

1.4.3 Aset Lain – Lain

Aset Lain-lain merupakan gabungan dari Aset Tetap Rusak Berat dan Aset yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah Daerah. Per 31 Desember 2024, saldo Aset Lain-Lain adalah sebesar **Rp5.939.020.709,16**. Nilai tersebut merupakan nilai bersih Aset Rusak Berat yang diperhitungkan dari nilai bruto sebesar **Rp14.751.053.552,00** dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar **Rp8.812.032.842,84**. Adapun rincian Aset Lain-lain (aset Rusak Berat/Hilang) dapat dilihat pada **Lampiran XII.8** sedangkan untuk rincian penyusutan Aset Lain-lain(Rusak Berat/Hilang) dapat dilihat pada **Lampiran XII.8.a**. Selain itu terdapat Kendaraan roda 2 (dua) yang tidak diketahui keberadaannya senilai Rp51.409.519,00 pada Sekretariat Daerah Bagian Umum. Secara umum, rincian Aset Lain-lain dapat dilihat pada Tabel 5.64:

Tabel 5.64
Aset Lain-lain Tahun 2024

Uraian	Saldo Per 31 Des 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2024 (Rp)
Aset Rusak Berat/Usang	10,287,038,076.00	9,870,014,094.22	5,474,677,618.22	14,682,374,552.00
Aset yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah Daerah	68,679,000.00	0.00	0.00	68,679,000.00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(4,438,179,177.26)	9,306,735,157.24	(4,932,881,491.66)	(8,812,032,842.84)
Jumlah	5,917,537,898.74	19,176,749,251.46	541,796,126.56	5,939,020,709.16

Penambahan Aset Lainnya merupakan aset tetap yang direklasifikasi ke aset tetap rusak berat yang siap untuk dihapuskan, sedangkan Pengurangan merupakan aset tetap rusak berat yang dihapuskan tahun 2024. Nilai penghapusan diatas tidak termasuk penghapusan Barang Milik Daerah dari Barang Ekstrakomptabel senilai Rp74.885.247,00. Adapun rekapitulasi barang ekstrakomptabel per Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Lampiran XII.9**.

Gambaran umum mutasi Aset lain lain pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara secara rinci yaitu:

Penambahan,

- Koreksi pengurangan nilai peralatan mesin yang merupakan rusak berat senilai Rp9.870.014.094,22 terdiri dari:
 - Sekretariat DPRD senilai Rp712.579.258,00 sesuai nomor surat 175/55/SEKR-DPRD/V/2024 tanggal 6 mei 2024;
 - Bagian Pemerintahan SETDA senilai Rp47.305.400,00 sesuai surat 100/44/SETDAKAB.PEM tanggal 20 Maret 2024;
 - Bagian Hukum SETDA senilai Rp24.015.000,00 sesuai surat nomor 180/76/HKM-SETDA/IV/2024 Tanggal 25 April 2024;
 - Bagian Perekonomian dan SDA SETDA senilai Rp38.121.000,00 sesuai surat nomor 500/39/SETDAKAB.PSDA;
 - Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA senilai Rp26.735.000,00 Sesuai Surat nomor 400/67/SETDAKAB.KESRA Tanggal 20 Maret 2024;



6. Bagian Umum dan Perlengkapan SETDA senilai Rp2.008.343.750,00 sesuai surat nomor 032/83/SETDAKAB-UMUM/IV/2024 Tanggal 1 April 2024;
7. Bagian Organisasi SETDA senilai Rp46.603.000,00 sesuai surat nomor 060/28/SETDAKAB.ORG Tanggal 3 Mei 2024;
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp74.048.500,00 sesuai surat nomor 360/31.b/BPBD Tanggal 22 April 2024;
9. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang senilai Rp409.813.500,00 600/248/DPUPR-BMU/IV/2024 Tanggal 1 April 2024;
10. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan senilai Rp174.504.000,00 sesuai Surat nomor 663/82/DPKPP-BMU/III/2024;
11. Dinas Perhubungan senilai Rp67.653.700,00 sesuai surat nomor 550/33/DISHUB/III/2024 Tanggal 29 Maret 2024;
12. Dinas Kesehatan senilai Rp665.921.065,00 sesuai surat nomor 400.7/669/DINKES/BMU/III/2024 Tanggal 20 Maret 2024;
13. UPTD Instalasi Farmasi Senilai Rp118.513.800,00 sesuai surat nomor 440/035/FPK/BMU/III/2024 Tanggal 25 Maret 2024;
14. Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp700.281.779,00 sesuai surat nomor 445.1/406/BMU-RSUD/V/2024 Tanggal 6 Mei 2024;
15. Dinas Pemuda dan Olahraga senilai Rp56.101.000,00 sesuai surat nomor 426/56/DISPORA/IV/2024;
16. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak senilai Rp939.900.332,00 sesuai surat nomor 476/176/PPKBPPPA/III/2024 Tanggal 25 Maret 2024;
17. Dinas Perikanan senilai Rp104.300.000,00 sesuai surat nomor 523/53/DISKAN/BMU/III/2024 Tanggal 26 Maret 2024;
18. Dinas Perdagangan senilai Rp68.634.500,00 sesuai surat nomor 500/53/DIS-DAG/V/2024 Tanggal 6 Mei 2024;
19. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah senilai Rp784.519.226,00 sesuai surat nomor 900/BPKPD/147/III/2024 Tanggal 28 Maret 2024;
20. Inspektorat Daerah senilai Rp126.854.000,00 sesuai surat nomor 700/89.b/ITDAKAB/III/2024 Tanggal 25 Maret 2024;
21. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan senilai Rp343.013.600,00 sesuai surat nomor 050/91.b/Bapelitbang/IV/2024;
22. Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp427.429.000,00 sesuai surat nomor 660/84/DLH/V/2024 Tanggal 7 Mei 2024;
23. Dinas Pariwisata senilai Rp70.064.050,00 sesuai surat nomor 556/242/DISPAR/BMU/IV/2024;
24. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Rp68.630.000,00 sesuai surat nomor 331.1/66/SP3/VI/2024 6 Juni 2024;
25. Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian senilai Rp82.632.550,00 sesuai surat nomor 555/DISKOMINFO/BMU/III/2024 Tanggal 28 Maret 2024;



26. Dinas Perpustakaan senilai Rp247.066.103,22 sesuai surat nomor 045/29.a/DPD-BMU/III/2024 Tanggal 25 Maret 2024;
 27. Kecamatan Pinogaluman senilai Rp84.027.950,00 sesuai surat nomor 020/80/c.06-PGLM/V/2024 Tanggal 13 Mei 2024;
 28. Kecamatan Bolangitang Barat senilai Rp51.307.170,00 900/C.04/BB./75/V/2024 Tanggal 7 Mei 2024;
 29. Kecamatan Bintauna senilai Rp6.300.000,00 sesuai surat nomor C.02/BNB/101/III/2024 Tanggal 28 Maret 2024 dan
 30. Kecamatan Sangkub senilai Rp11.810.000,00 sesuai surat nomor 800/46/C.1/SKB/IV/2024.
 31. SK penghapusan No 466 tahun 2024 tentang penghapusan Kendaraan roda empat penjualan tanpa lelang sebesar Rp1.252.985.861,00
 32. Bagian Prokopim Setda untuk barang rusak berat Rp30.000.000,00
- Pengurangan,
- a. SK Penghapusan nomor 466 Tahun 2024 tentang penghapusan kendaraan dinas Bagi Pejabat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Periode Tahun 2019 Sampai Dengan 2024 Dan Mantan Wakil Bupati Periode Tahun 2018 Sampai Dengan 2023 senilai Rp1.252.985.861,00 pada :
 1. Bagian umum dan perlengkapan SETDA senilai Rp561.839.136,00;
 2. Sekretariat DPRD senilai Rp691.146.725,00
 - b. SK Penghapusan nomor 467 Tahun 2024 tentang penghapusan kendaraan Dinas Roda 2,3, dan 4 senilai Rp1.166.526.014,00 dengan rincian:
 1. Bagian umum senilai Rp902.112.900,00
 2. Dinas Lingkungan hidup senilai Rp31.630.000,00
 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan senilai Rp30.000.000,00
 4. Dinas Kesehatan senilai Rp126.099.900,00
 5. Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Anak senilai Rp 15.145.714,00
 6. Dinas Perikanan senilai Rp37.650.000,00
 7. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah senilai Rp11.312.500,00
 8. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Rp12.575.000,00
 - c. SK Penghapusan nomor 468 Tahun 2024 tentang penghapusan inventaris selain kondisi rusak berat senilai Rp 3.055.166.243,22 dengan rincian :
 1. Bagian Pemerintahan SETDA senilai Rp47.305.400,00;
 2. Bagian Hukum SETDA senilai Rp24.015.000,00
 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA senilai Rp26.735.000,00
 4. Bagian Organisasi SETDA senilai Rp46.603.000,00
 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp74.048.500,00;
 6. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang senilai Rp 269.863.500,00;
 7. Dinas Kesehatan senilai Rp539.821.165,00;
 8. UPTD Instalasi Farmasi Senilai Rp118.513.800,00;



9. Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp700.281.779,00;
10. Dinas Pemuda dan Olahraga senilai Rp56.101.000,00;
11. Dinas Perikanan senilai Rp129.150.000;
12. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah senilai Rp418.311.226,00;
13. Inspektorat Daerah senilai Rp126.854.000,00;
14. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan senilai Rp84.563.600,00;
15. Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp76.299.000,00;
16. Dinas Pariwisata senilai Rp70.064.050,00 ;
17. Dinas Perpustakaan senilai Rp74.566.103,22;
18. Kecamatan Pinogaluman senilai Rp84,027,950.00
19. Kecamatan Bolangitang Barat senilai Rp51.307.170,00;
20. Kecamatan Bintauna senilai Rp24.925.000,00 dan
21. Kecamatan Sangkub senilai Rp11.810.000,00.

1.4.4 Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)

TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia (BI). Bentuk penyimpanan adalah *overnight* pada rekening lain BI *Treasury Deposit Facility Transfer* ke Pemerintah Daerah (TDF-TKD Pemda) di BI. Penarikan dana TDF Pemda dapat dilakukan setelah *holding period* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sampai dengan 31 Desember 2024 memiliki Dana TDF sebesar **Rp612.175.000,00** yang merupakan Transfer Dana Bagi Hasil. Jika dibandingkan dengan Dana TDF Tahun 2023 sebesar **Rp2.893.739.000,00** terjadi penurunan senilai **Rp2.281.564.000,00** atau 78,84%. Hal ini karena Alokasi Dana TDF yang ditransfer sudah dilakukan pemotongan atas kelebihan bayar Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat sampai dengan Tahun 2023 sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2024 tentang Penetapan Kurang Bayar Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2024. Secara Bruto, Alokasi TDF untuk Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah sebesar **Rp2.448.700.000,00**, sedangkan potongan atas lebih bayar DBH Pusat mencapai **Rp1.836.525.000,00** sehingga perhitungan Netto TDF hanya sebesar **Rp612.175.000,00**.

1.5 Properti Investasi	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp176.106.018,00	Rp0,00

Properti investasi adalah properti yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memiliki Properti investasi sebesar **Rp176.106.018,00**. Properti investasi terdiri dari:

- a. Tanah sebesar Rp14.684.480,00;
- b. Gedung dan Bangunan sebesar Rp202.959.000,00;



- c. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Bangunan sebesar (Rp41.537.462,00).

Properti investasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 adalah gedung lama kantor Kecamatan Bolangitang Barat yang disewakan kepada Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Universitas Ichsan Gorontalo untuk kegiatan belajar-mengajar.

2. Kewajiban	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
	Rp15.495.260.145,37	Rp2.688.980.350,93

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Sampai dengan 31 Desember 2024, kewajiban Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara hanya dalam bentuk kewajiban jangka pendek dan tidak mempunyai kewajiban jangka panjang. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara per 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp15.495.260.145,37** dan terjadi kenaikan sebesar **Rp12.806.279.794,44** atau sebesar **476,25%** dibandingkan dengan saldo Tahun 2023 sebesar **Rp2.688.980.350,93**. Kewajiban tahun 2024 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara naik secara signifikan karena pada tahun 2024 tidak ada pembayaran hutang, sebab pada tahun 2024 tidak ada perubahan pada APBD, sementara pembayaran hutang di rencanakan pada APBD Perubahan. Berikut daftar Kewajiban per 31 Desember 2024 sesuai Tabel 5.65.

Tabel 5.65
Daftar Kewajiban Per 31 Desember 2024

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
Utang Pajak PFK	675.038,00	0,00
Pendapatan Diterima Di	22.152.219,18	12.465.604,48
Utang Belanja	15.472.432.888,19	2.676.514.745,45
Jumlah	15.495.260.145,37	2.688.980.349,93

2.1 Kewajiban Jangka Pendek	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
	Rp15.495.260.145,37	Rp2.688.980.350,93

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Per 31 Desember 2024 dan 2023, Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tersaji sebesar **Rp15.495.260.145,37** dan **Rp2.688.980.350,93** sehingga terdapat kenaikan sebesar **Rp12.806.279.794,44**. Daftar Kewajiban Jangka Pendek per Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Lampiran XIV**.

2.1.1 Utang PFK	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
	Rp675.038,00	Rp0,00

Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah pungutan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang harus disetorkan kepada pihak ketiga. Utang PFK Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar **Rp675.038,00** dan **Rp0,00** sehingga terdapat kenaikan sebesar **Rp675.038,00**. Utang PFK tersebut merupakan Pajak atas Belanja Dana BOSP terdiri dari PPN sebesar Rp668.918,00 pada SDN 11 Bintauna dan PPh 23 sebesar Rp6.120,00 pada TK Pelangi Bohabak III yang baru disetor ke kas Negara pada tanggal 13 Maret 2025.

Selain PFK yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah, terdapat pula PFK yang dipungut dan disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah, Bendahara BOSP, Bendahara FKTP dan Bendahara BOK. Rincian Utang PFK yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah Per 31 Desember 2024 sesuai Tabel 5.66.

Tabel 5.66
Rincian Utang PFK

No.	Uraian	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
1	IWP(1%) Iuran Wajib Pegawai	0,00	2.012.032.285	2.012.032.285	0,00
2	IWP (8%) Iuran Wajib Pegawai	0,00	9.489.818.194	9.489.818.194	0,00
5	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	0,00	286.583.789	286.583.789	0,00
6	Jaminan Kematian (JKM)	0,00	859.750.769	859.750.769	0,00
7	PPh Pasal 21	0,00	7.014.457.165	7.014.457.165	0,00
9	PPh Pasal 22	0,00	447.731.080	447.731.080	0,00
10	PPh Pasal 23	0,00	278.256.034	278.256.034	0,00
14	PPh Pasal 4 (2)	0,00	1.102.480.182	1.102.480.182	0,00
17	PPN	0,00	10.069.522.657	10.069.522.657	0,00
19	Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
22	JKK THL	0,00	89.328.000	89.328.000	0,00
23	JKM THL	0,00	111.660.000	111.660.000	0,00
	Jumlah	0,00	31.761.620.155	31.761.620.155,00	-

Selain itu terdapat PFK yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran. PFK tersebut telah disetorkan langsung oleh Bendahara Pengeluaran. Rincian Potongan PFK Bendahara Pengeluaran dapat dilihat pada Tabel 5.67 berikut:

Tabel 5.67
PFK yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran

No.	Uraian	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
1	PPh Pasal 21	0	34.295.100	34.295.100	0,00
2	PPh Pasal 22	0	4.147.214	4.147.214	0,00
3	PPh Pasal 23	0	7.989.945	7.989.945	0,00
4	PPh Pasal 4 (2)	0	0,00	0,00	0,00
5	PPN	0	46.729.877	46.729.877	0,00
6	Lainnya	0	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0	93.162.136	93.162.136	0,00

2.1.2	Pendapatan Diterima Dimuka	<u>31 Desember 2024</u> Rp22.152.219,18	<u>31 Desember 2023</u> Rp12.465.605,48
-------	----------------------------	--	--

Per 31 Desember 2024 dan 2023, Pendapatan Diterima Dimuka Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tersaji sebesar **Rp22.152.219,18 dan Rp12.465.605,48** dimana terdapat kenaikan sebesar **Rp9.686.613,70**.

Sampai dengan 31 Desember 2024 pemerintah daerah mempunyai Pendapatan Diterima Dimuka yang terdiri dari:

- Sewa Tanah bangunan ATM Bank SulutGo sebesar **Rp1.390.131,51** untuk periode 02 Maret 2023 sampai dengan 1 Maret 2025.
- Sewa Tanah bangunan ATM BRI Unit Boroko sebesar **Rp13.878.526,03** untuk periode 1 Mei 2024 sampai dengan 1 Mei 2026.
- Sewa gedung untuk Universitas Ichsan sebesar **Rp6.883.561,64** periode 2 Oktober 2023 sampai dengan 2 Oktober 2025.

Tabel. 5.68
Pendapatan diterima di Muka

No.	Mitra	Keterangan	Jangka Waktu			Jumlah MOU	Tahun 2023 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
			Tgl MoU	Hari	Berakhir					
1	Bank Solut	Sewa Tanah untuk Bangunan ATM BSG	02-03-23	730	01-03-25	16.636.000,00	9.708.131,51	0,00	8.318.000,00	1.390.131,51
2	BRI	Sewa Tanah untuk Bangunan ATM	01-05-19	1825	01-05-24	41.590.000,00	2.757.473,97	0,00	2.757.473,97	0,00
3	Universitas Jchsan	Penerimaan Pendapatan Sewa Gedung	02-10-23	1825	02-10-25	12.500.000,00	0,00	6.883.561,64	0,00	6.883.561,64
4	BRI	Sewa Tanah untuk Bangunan ATM	01-05-24	730	01-05-26	16.636.000,00	0,00	13.878.526,03	0,00	13.878.526,03
							Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka			
							22.152.210,18			



2.1.3 Utang Belanja

31 Desember 2024

31 Desember 2023

Rp15.472.432.888,19

Rp2.676.514.745,45

Sampai dengan 31 Desember 2024 Pemerintah Daerah mempunyai Utang Belanja sebesar **Rp15.472.432.888,19**. Jika dibandingkan dengan Utang Belanja Tahun 2023 sebesar **Rp2.676.514.745,45** terdapat kenaikan sebesar **Rp12.795.918.142,74**. Kenaikan signifikan ini diantaranya karena oleh tidak adanya pembayaran utang sampai dengan Tahun 2023 selama Tahun 2024, karena tidak adanya Perubahan APBD, sementara pembayaran Utang direncanakan pada saat pelaksanaan Perubahan APBD Tahun 2024.

Dari jumlah Utang Belanja sebesar **Rp15.472.432.888,19**, terdapat Utang Belanja yang sudah dibayarkan di awal Tahun 2025 yaitu:

Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas 3 sebesar **Rp1.528.291.800,00**. Pembayar tersebut terbagi atas:

- SP2D No. 71.08/04.0/000019/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/M/2/2025 tanggal 28 Februari 2025 sebesar Rp708.575.000,00
- SP2D No. 71.08/04.0/000090/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/M/2/2025 tanggal 18 Maret 2025 sebesar Rp706.510.000,00.
- SP2D No. 71.08/04.0/000092/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 tanggal 18 Maret 2025 sebesar Rp113.206.800,00.

Rincian mutasi dan perhitungan Utang Belanja Per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada Tabel 5.69.

Tabel 5.69
Perhitungan Saldo Utang Belanja

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	2.676.514.745,45
Pengurangan:	
Utang Belanja Internet Bulan Desember 2023 pada Dinas Kominfo	28.528.184,00
Utang Belanja Listrik Bulan Desember 2023 pada Dinas Kominfo	3.432.371,00
Jumlah	31.960.555,00
Penambahan:	
Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS_BPKPD	5.942.014.104,00
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan	89.394.480,00
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya Dinas Kesehatan	150.720.500,00
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada MasyarakatDinas PUTR	28.091.655,00
Utang Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi-Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi Dinas PUTR	9.857.220,00
Utang Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi-Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya Dinas	7.450.000,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	1.775.681.704,00
Utang Belanja Internet Bulan Desember 2023 pada Dinas Kominfo	24.999.975,00
Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 Dinas Kesehatan	1.415.085.000,00
Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 Dinas Kesehatan	113.206.800,00
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung	143.508.886,10
Utang Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda-Pagar	191.983.681,00
Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.935.884.692,64
Jumlah	12.827.878.697,74
Saldo Utang Belanja Per 31 Des 2024	15.472.432.888,19



Pengurangan,

- a. Pembayaran belanja internet (Dinas Kominfo) sebesar Rp28.528.184,00.
- b. Pembayaran belanja listrik (Dinas Kominfo) sebesar Rp3.432.371,00.

Penambahan adalah Utang yang muncul karena:

- a. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN iuran jaminan kesehatan PNS tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 BPKPD sebesar Rp5.942.014.104,00.
- b. Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan Dinas Kesehatan sebesar Rp89.394.480,00
- c. Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya Dinas Kesehatan sebesar Rp150.720.500,00.
- d. Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Dinas PUTR sebesar Rp28.091.655,00.
- e. Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan (PUTR) sebesar Rp17.307.220,00.
- f. Belanja Internet bulan Desember Dinas Kominfo sebesar Rp24.999.975,00.
- g. Belanja Jasa Kantor tenaga kesehatan pada RSUD sebesar Rp1.775.681.704,00.
- h. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta BPBU dan BP Kelas 3 Dinas Kesehatan sebesar Rp1.528.291.800,00.
- i. Belanja Modal Bangunan Gedung sebesar Rp143.508.886,10 terdiri dari:
 1. Dinas kesehatan Rp60.663.644,00;
 2. Penyesuaian ke Aset tetap Dinas PUTR sebesar Rp9.989.125,00;
 3. Dinas Pendidikan sebesar Rp35.832.542,00;
 4. Dinas Perumahan sebesar Rp19.979.475,10;
 5. Setda Bagian Umum sebesar Rp17.044.100,00
- j. Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda-Pagar Dinas PUTR sebesar Rp191.983.681,00;
- k. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Dinas PUTR sebesar Rp2.952.388.495,64.

Selain itu terdapat pengeluaran RSUD Bolaang Mongondow Utara yang tidak tercatat sebagai utang karena perikatan tersebut dilakukan tanpa ketersediaan anggaran dalam APBD Tahun 2024 yaitu

- a. Belanja sewa SIMRS kepada PT Nuansa CeraH Informasi sebesar Rp223.516.260,00 untuk tagihan bulan September s.d Desember 2024; dan
- b. Biaya pengangkutan dan pengolahan sampah/limbah medis kepada PT Mitra Hijau Asia yang belum dibayar per 31 Desember 2024 senilai Rp539.559.900,00.

2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
	Rp0,00	Rp0,00

Tidak terdapat Utang Jangka Pendek Lainnya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara per 31 Desember 2024.



3. Ekuitas

31 Desember 2024 **31 Desember 2023**
Rp1.196.471.424.514,74 **Rp1.334.135.731.519,83**

Secara umum, perhitungan Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar **Rp1.196.471.424.514,74** dan **Rp1.334.135.731.519,83** dimana terdapat penurunan sebesar **Rp137.664.307.005,09** dapat dilihat pada Tabel 5.70.

Tabel 5.70
Ringkasan Perubahan Ekuitas Tahun 2024

Uraian	2024	2023
EKUITAS AWAL	1.334.135.731.519,83	1.369.103.649.549,78
SURPLUS/DEFISIT -LO	(215.463.218.320,75)	(34.106.254.779,49)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KOREKSI KESALAHAN MENDASAR :		
KOREKSI EKUITAS	77.798.911.315,66	(861.663.250,46)
EKUITAS AKHIR	1.196.471.424.514,74	1.334.135.731.519,83

Penjelasan lebih rinci terkait akun Ekuitas telah disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan, pos Laporan Perubahan Ekuitas. Untuk lebih jelasnya koreksi ekuitas dapat dilihat pada **Lampiran XVI**.

D. Penjelasan Akun-akun Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) disajikan sebagai bagian dari laporan keuangan Tahun 2023 dimana LO Tahun 2024 disajikan dengan perbandingan LO Tahun 2023. Berikut ini diuraikan mengenai posisi Laporan Operasional (LO) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan – LO

31 Desember 2024 **31 Desember 2023**
Rp554.093.871.029,73 **Rp546.587.822.410,41**

Pendapatan - LO merupakan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan - LO diakui pada saat pendapatan diterima atau pada saat timbulnya hak atas pendapatan. Menurut jenisnya, Pendapatan - LO diklasifikasikan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan - LO Kabupaten Bolaang Mongondow Utara per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp554.093.871.029,73** dan **Rp546.587.822.410,41** terdapat kenaikan sebesar **Rp7.506.048.619,32** dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel 5.71
Pendapatan - LO

No.	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	23.801.149.547,20	15.104.056.684,05	8.697.092.863,15
2	Pendapatan Transfer - LO	525.208.553.508,10	513.632.157.073,36	11.576.396.434,74
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO	5.084.167.974,43	17.851.608.653,00	(12.767.440.678,57)
Jumlah		554.093.871.029,73	546.587.822.410,41	7.506.048.619,32

Pendapatan - LO Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar **1,37%** yakni sebesar **Rp7.506.048.619,32** jika dibandingkan dengan



Pendapatan - LO Tahun 2023. Pendapatan - LO selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

Pendapatan Asli Daerah – LO Kabupaten Bolaang Mongondow Utara per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar **Rp23.801.149.547,20** dan **Rp15.104.056.684,05** terdapat kenaikan sebesar **Rp8.697.092.863,15**. Pendapatan Asli Daerah-LO terdiri dari empat jenis pendapatan yang dirinci sesuai tabel berikut:

Tabel 5.72
Rincian Pendapatan Asli Daerah – LO

URAIAN	SALDO 2024 (Rp)	SALDO 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Pajak Daerah - LO	7.160.316.486,54	6.088.644.821,83	1.071.671.664,71
Retribusi Daerah - LO	13.206.023.253,00	1.373.342.412,00	11.832.680.841,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	960.030.536,00	1.062.169.111,00	(102.138.575,00)
Lain Lain PAD yang Sah – LO	2.474.779.271,66	6.579.900.339,22	(4.105.121.067,56)
Jumlah	23.801.149.547,20	15.104.056.684,05	8.697.092.863,15

1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LO

Pendapatan Pajak Daerah – LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada Tahun 2024 dan 2023 sebesar **Rp7.160.316.486,54** dan **Rp6.088.644.821,83**, dimana terdapat kenaikan sebesar **Rp1.071.671.664,71** dengan rincian sesuai pada Tabel 5.73.

Tabel 5.73
Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO

Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan %
Pajak Hotel - LO	114.804.500,00	38.100.000,00	76.704.500,00
Pajak Restoran dan sejenisnya - LO	802.301.520,00	838.871.370,20	(36.569.850,20)
Pajak Hiburan - LO	-	2.500.000,00	(2.500.000,00)
Pajak Reklame - LO	269.899.899,50	225.329.259,00	44.570.640,50
Pajak Penerangan Jalan - LO	3.194.915.555,00	2.846.820.812,00	348.094.743,00
Pajak Parkir-LO	6.250.000,00	0,00	6.250.000,00
Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	587.850.916,00	574.433.097,13	13.417.818,87
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO	2.061.750.246,04	1.349.842.378,00	711.907.868,04
BPHTB - Pemindahan Hak - LO	122.543.850,00	212.747.905,50	(90.204.055,50)
Jumlah	7.160.316.486,54	6.088.644.821,83	1.071.671.664,71

Pendapatan pajak daerah - LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan, sehingga nilai Pendapatan Pajak Daerah - LO Tahun 2024 adalah sebesar penetapan yang diterbitkan pada Tahun 2024.

Pada Tahun 2024 terdapat selisih antara Pendapatan Pajak Daerah – LO dan Pendapatan Pajak Daerah – LRA sebesar **Rp350.270.047,50**. Selisih dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.74
Selisih Pendapatan Pajak Daerah

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	7.160.316.486,54	6.810.046.439,04	350.270.047,50

Selisih sebesar **Rp350.270.047,50** merupakan akumulasi selisih piutang pendapatan pajak daerah awal tahun dengan piutang pendapatan pajak daerah akhir Tahun 2023. Selisih tersebut timbul karena piutang pajak daerah awal



tahun (piutang Tahun 2023) telah dicatat sebagai pendapatan pajak pada Laporan Operasional Tahun 2023, secara fisik kas belum diterima oleh karena itu belum dicatat sebagai pendapatan pajak - LRA (pendapatan pajak - LO lebih besar dari pendapatan pajak - LRA). Pada pencatatan Tahun 2024 untuk penyetoran piutang pajak hanya dicatat pada pendapatan pajak - LRA sesuai dengan fisik kas yang diterima sedangkan pendapatan pajak - LO untuk penyetoran piutang pajak awal tahun tidak lagi diakui karena telah diakui pada Tahun 2023. Rincian selisih tersebut dapat dijelaskan pada Tabel 5.75.

Tabel 5.75
Rincian Selisih PAD – LO dengan PAD- LRA

URAIAN	LO (Rp)	LRA (Rp)	SELISIH (Rp)
Pajak Hotel	114.804.500,00	114.804.500,00	0,00
Pajak Restoran	802.301.520,00	802.301.520,00	0,00
Pajak Reklame	269.899.899,50	221.585.207,00	48.314.692,50
Pajak Penerangan Jalan	3.194.915.555,00	3.175.325.094,00	19.590.461,00
Pajak Parkir	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	587.850.916,00	585.334.916,00	2.516.000,00
Pajak Bumi dan Bangunan	2.061.750.246,04	1.781.901.352,04	279.848.894,00
BPH/PTB	122.543.850,00	122.543.850,00	0,00
Jumlah	7.160.316.486,54	6.810.046.439,04	350.270.047,50

Rincian Selisih antara Pendapatan Pajak Daerah – LO dan Pendapatan Pajak Daerah – LRA terdiri dari :

- Pajak reklame sebesar Rp48.314.692,50 merupakan piutang Tahun 2024.
- Selisih Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp19.590.461,00 merupakan piutang tahun 2023 yang telah diterima dan piutang Tahun 2024.
- Selisih Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan sebesar Rp2.516.000,00 merupakan piutang Tahun 2024.
- Selisih pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp279.848.894,00 merupakan piutang Tahun 2023 yang telah dibayarkan tahun 2024 sebesar Rp4.867.199,00 serta piutang PBB tahun 2024 sebesar Rp284.716.093,00 yang hanya dicatat pada LO.

1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LO.

Pendapatan Retribusi Daerah – LO Tahun 2024 dan 2023 adalah sebesar **Rp13.206.023.253,00** dan **Rp1.373.342.412,00** mengalami Kenaikan sebesar **Rp11.832.680.841,00**. Hal ini karena pada tahun 2024 penerimaan JKN Non kapitasi di Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas diakui sebagai retribusi Pelayanan Kesehatan dimana pada tahun 2023 masuk klasifikasi Lain-lain pendapatan daerah yang Sah LO. Rincian Pendapatan Retribusi - LO dapat diuraikan sesuai Tabel 5.76.

Tabel 5.76
Rincian Pendapatan Retribusi – LO

Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan %
Pelayanan kesehatan - LO	12.908.890.081,00	1.052.472.948,00	11.856.417.133,00
Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO	105.318.692,00	41.158.062,00	64.160.630,00
Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	15.011.000,00	20.470.000,00	(5.459.000,00)
Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran - LO	131.806.340,00	197.705.000,00	(65.898.660,00)
Pemberian Tempat Rekreasi dan Olah Raga - LO	10.161.000,00	20.039.000,00	(9.878.000,00)
Pemberian Izin Untuk Mendirikan Bangunan - LO	0,00	41.497.402,00	(41.497.402,00)
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	34.836.140,00	0,00	34.836.140,00
Jumlah	13.206.023.253,00	1.373.342.412,00	11.832.680.841,00



Terdapat selisih antara Pendapatan Retribusi Daerah – LO dengan Pendapatan Retribusi Daerah – LRA sebesar Rp855.822.570,00 merupakan Pendapatan piutang retribusi persampahan Tahun 2024 sebesar Rp21.000.000,00 dan piutang retribusi kesehatan pada RSUD Tahun 2024 sebesar Rp834.822.570,00. Selisih dapat dilihat pada Tabel 5.77.

Tabel 5.77

Selisih Pendapatan Retribusi Daerah

URAIAN	LO (Rp)	LRA (Rp)	SELISIH (Rp)
Pendapatan Retribusi Daerah	13.206.023.253,00	12.350.200.683,00	855.822.570,00

1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO pada Tahun 2024 dan 2023 sebesar **Rp960.030.536,00** dan **Rp1.062.169.111,00** terdapat penurunan sebesar **Rp102.138.575,00**. Pendapatan ini merupakan dividen Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada PT. Bank SulutGo atas laba tahun buku 2023 yang diterima pada Tahun 2024.

Tidak terdapat selisih antara Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan – LO dengan Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan – LRA.

1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah - LO

Lain-lain PAD yang Sah – LO Tahun 2024 dan 2023 sebesar **Rp2.474.779.271,66** dan **Rp6.579.900.339,22** mengalami penurunan sebesar Rp4.105.121.067,56. Hal ini disebabkan karena pada Tahun 2024 menurunnya pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah dan tidak adanya pendapatan TGR terhadap bendahara. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.78.

Tabel 5.78

Rincian Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah – LO

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-LO	-	-
Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD-LO	16.949.386,30	21.415.368,49
Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	965.363.774,00	962.646.660,52
Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	52.693.014,00	42.692.325,00
Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)-LO	-	60.265.385,84
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	233.320.212,00	1.098.082.185,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO	-	3.053.546.525,57
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	845.805.288,24	27.029.571,60
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	205.805.947,16	1.159.592.160,20
Pendapatan Denda Pajak Reklame-LO	1.463.400,00	2.576.479,00
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	2.261.009,96	652.479,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21-LO	-	4.861.200,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	-	96.119.326,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO	2.644.525,00	44.519.807,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-LO	91.299.108,00	-
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-LO	28.410.072,00	-
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-LO	28.763.535,00	1.886.376,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-LO	-	264.490,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	-	3.750.000,00
Jumlah	2.474.779.271,66	6.579.900.339,22



Pada Tahun 2024 terdapat selisih Lain-lain PAD yang Sah – LO dan Lain-lain PAD yang Sah – LRA sebesar **Rp443.937.732.24**. Selisih dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.79
Selisih Lain-lain PAD yang Sah

URAIAN	LO (Rp)	LRA (Rp)	SELISIH (Rp)
Lain-lain PAD yang sah	2.474.779.271,66	2.918.717.003,90	(443.937.732,24)

Selisih antara Lain-lain PAD yang Sah - LO dengan Lain-lain PAD yang Sah - LRA terdiri dari:

- Penerimaan dari hasil penjualan peralatan/mesin Tahun 2024 sebesar Rp272.250.000,00;
- Pendapatan hasil pemanfaatan BMD/Sewa BMD (tanah untuk ATM Bank SulutGo) sebesar Rp9.686.613,70;
- Pendapatan piutang TGR Tahun 2023 sebesar Rp19.667.500,00;
- Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp142.308.618,54;
- Sisa kas Saldo sponsor Ramadhan fair tahun 2023 sebesar Rp25.000,00.

1.2 Pendapatan Transfer – LO

Pendapatan Transfer – LO Kabupaten Bolaang Mongondow Utara per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar **Rp525.208.553.508,10** dan **Rp513.632.157.073,36** terdapat kenaikan sebesar Rp11.576.396.434,74.

Terdapat selisih antara Pendapatan Transfer - LO dengan Pendapatan Transfer - LRA sebesar Rp79.702.059.000,00. Selisih dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.80
Selisih Pendapatan Transfer

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
Pendapatan Transfer	525.208.553.508,10	604.204.176.374,00	(78.995.622.865,90)

Selisih tersebut merupakan:

- Dana Desa, sebesar Rp79.257.020.000,00 karena Dana Desa bukan merupakan operasional pemerintah daerah.
- Selisih Pendapatan Bagi Hasil (DBH) Pusat-LRA pendapatan DBH Tahun 2023 yang diterima pada Tahun 2024 sebesar Rp2.893.739.000,00 dan pengakuan Pendapatan Bagi Hasil (DBH) Pusat-LO yang merupakan TDF 2024 sebesar Rp2.448.700.000,00 sebesar Rp445.039.000,00
- Penerimaan dari Piutang Transfer Antar Daerah sebesar Rp9.483.448.544,36.00 yang sudah diakui Pendapatan LO pada tahun 2023;
- Pengakuan Piutang Transfer Antar Daerah tahun 2024 sebesar Rp10.189.884.678,46 pendapatan LO.

1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LO di tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp481.023.711.040,00 dan Rp488.667.621.684,00 dimana terdapat penurunan sebesar Rp7.643.910.644,00. Rinciannya dapat dilihat pada Tabel 5.81



Tabel 5.81
Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO

No.	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	14.745.065.000,00	14.891.529.450,00	(146.464.450,00)
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	388.482.366.694,00	365.750.838.000,00	22.731.528.694,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	33.863.868.520,00	61.946.075.435,00	(28.082.206.915,00)
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	43.932.410.826,00	46.079.178.799,00	(2.146.767.973,00)
	JUMLAH	481.023.711.040,00	488.667.621.684,00	(7.643.910.644,00)

1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak- LO

Pendapatan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-LO tahun 2024 dan 2023 sebesar **Rp3.634.280.000,00** dan **Rp3.856.808.600,00** dimana terdapat penurunan sebesar Rp222.528.600,00. Terdapat selisih Dana Bagi Hasil-LO dengan Dana Bagi Hasil – LRA sebesar Rp345.910.000,00 merupakan selisih TDF Tahun 2023 yang diterima di RKUD pada tahun 2024 dan pengakuan TDF tahun 2024 yang belum diterima di RKUD.

Rinciannya dapat dilihat pada Tabel 5.82.

Tabel 5.82
Rincian Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak

NO	URAIAN	SALDO 2024 (Rp)	SALDO 2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)
1	DBH PBB-LO	941.653.000,00	1.073.244.600,00	(131.591.600,00)
2	DBH PPh Pasal 21-LO	2.609.278.000,00	2.554.618.000,00	54.660.000,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	83.349.000,00	228.946.000,00	(145.597.000,00)
	Jumlah	3.634.280.000,00	3.856.808.600,00	(222.528.600,00)

1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LO

Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO sebesar **Rp11.110.785.000,00** merupakan pendapatan DBH Pengusahaan Panas Bumi, DBH Batubara, DBH Kehutanan dan DBH Perikanan. Terdapat selisih Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam -LO dengan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LRA sebesar Rp99.129.000,00 merupakan TDF Tahun 2023 yang diterima di RKUD pada tahun 2024.

Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.83
Rincian Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)
DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	604.347.000,00	2.834.876.250,00	(2.230.529.250,00)
DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	6.912.859.850,00	7.586.137.250,00	(673.277.400,00)
DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	2.104.284.000,00	0	2.104.284.000,00
DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	702.000,00	0	702.000,00
DBH SDA Kehutanan-IIUPH-LO	11.004.000,00	11.455.450,00	(451.450,00)
DBH SDA Perikanan-LO	1.477.588.150,00	602.251.900,00	875.336.250,00
Jumlah	11.110.785.000,00	11.034.720.850,00	76.064.150,00

1.2.1.3 Dana Alokasi Umum (DAU) - LO

Pendapatan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum – LO Kabupaten Bolaang Mongondow Utara per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp388.482.366.694.000,00 dan Rp365.750.838.000,00 terdapat



kenaikan sebesar Rp 22.731.528.694,00 Tidak terdapat perbedaan antara Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA dengan Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) – LO

1.2.1.4 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO

Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) – LO tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp77.796.279.346,00 dan Rp108.025.254.234,00 terdapat kenaikan sebesar Rp30.228.974.888,00 merupakan pendapatan DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Tidak terdapat perbedaan antara Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA dengan Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) – LO. Untuk lebih jelasnya rinciannya dapat dilihat pada Tabel 5.84:

Tabel 5.84

Rincian pendapatan Transfer Dana Alokasi Khusus

DAK FISIK	33.863.868.520,00	61.946.075.435,00	(28.082.206.915,00)
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD-LO	482.556.196,00	1.522.847.035,00	(1.040.290.839,00)
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	4.013.646.836,00	5.774.198.245,00	(1.760.551.409,00)
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	2.123.175.780,00	3.121.650.840,00	(998.475.060,00)
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB-LO	401.965.209,00	697.607.293,00	(295.642.084,00)
DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan-LO	13.718.236.750,00	0,00	13.718.236.750,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting-LO	0,00	5.933.315.810,00	(5.933.315.810,00)
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO	7.939.974.850,00	9.692.230.682,00	(1.752.255.832,00)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit-LO	0,00	873.807.200,00	(873.807.200,00)
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan-LO	0,00	1.146.527.880,00	(1.146.527.880,00)
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	0,00	30.963.287.850,00	(30.963.287.850,00)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana-LO	682.189.499,00	0,00	682.189.499,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan-LO	3.579.800.000,00	0,00	3.579.800.000,00
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO	922.323.400,00	2.220.602.600,00	(1.298.279.200,00)
DAK NON FISIK	43.932.410.826,00	46.079.178.799,00	(2.146.767.973,00)
DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	10.273.627.022,00	10.623.707.712,00	(350.080.690,00)
DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	647.500.000,00	830.000.000,00	(182.500.000,00)
DAK Non Fisik-TPG PNSD dan Tamsil - LO	19.391.721.000,00	18.831.695.869,00	560.025.131,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	0,00	2.211.271.000,00	(2.211.271.000,00)
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO	0,00	1.022.200.000,00	(1.022.200.000,00)
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	0,00	9.361.528.865,00	(9.361.528.865,00)
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	2.402.703.413,00	1.898.767.075,00	503.936.338,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	365.267.290,00	291.730.578,00	73.536.712,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak-LO	285.057.552,00	276.400.900,00	8.656.652,00
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian-LO	460.442.220,00	731.876.800,00	(271.434.580,00)
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler-LO	1.844.436.000,00	0,00	1.844.436.000,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja-LO	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan-LO	903.500.000,00	0,00	903.500.000,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan-LO	135.000.000,00	0,00	135.000.000,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas-LO	7.148.156.329,00	0,00	7.148.156.329,00
Jumlah	77.796.279.346,00	108.025.254.234,00	(30.228.974.888,00)

1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO

Pada Tahun 2024 dan 2023 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO terealisasi sebesar Rp25.172.059.000,00 dan Rp5.890.177.000,00. Terjadi Kenaikan sebesar Rp19.281.882.000,00. Hal ini terjadi karena adanya perubahan indikator dalam pemberian insentif dari pusat ke daerah dimana di tahun 2023 pemberian insentif diberikan dalam bentuk Dana Insentif Daerah-LO sedangkan pada tahun 2024 pemberian



insentif diberikan dalam bentuk Insentif Fiskal-LO. Terdapat selisih antara Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LRA. Dimana Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LRA sebesar Rp104.429.079.000,00 dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO sebesar Rp25.172.059.000,00 sebesar Rp79.257.020.000,00 yang merupakan Dana Desa.

1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah - LO Kabupaten Bolaang Mongondow Utara per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar **Rp19.012.783.468,10** dan **Rp19.074.358.389,36** merupakan pendapatan Bagi Hasil Pajak dari provinsi yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor - LO, Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO, Bagi Hasil Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO, Bagi Hasil Pajak Air Permukaan - LO dan Bagi Hasil Pajak Rokok. Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar **Rp61.574.921,26** jika dibandingkan Tahun 2023 yang sebesar **Rp19.074.358.389,36**. Untuk lebih jelas rinciannya sesuai Tabel 5.85.

Tabel 5.85
Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	3.455.527.518,93	3.261.716.936,38	193.810.582,55
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	2.218.063.164,90	2.190.814.759,63	27.248.405,27
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	9.177.433.447,56	8.988.828.376,01	188.605.071,55
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan- LO	111.787.487,71	71.656.645,34	40.130.842,37
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	4.049.971.849,00	4.561.341.672,00	(511.369.823,00)
J u m l a h	19.012.783.468,10	19.074.358.389,36	(61.574.921,26)

Terdapat selisih antara Pendapatan Transfer Antar Pemerintah - LO dengan Pendapatan Transfer Antar Pemerintah - LRA sebesar Rp706.436.131,00. Selisih tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.86
Selisih Pendapatan Bagi Hasil Pajak antar Pemerintah

URAIAN	LO (Rp)	LRA (Rp)	SELISIH (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	19.012.783.465,00	18.306.347.334,00	706.436.131,00

Selisih Pendapatan Bagi hasil Pajak Antar Pemerintah merupakan Piutang Dana Transfer Provinsi yang telah diterima pada Tahun 2024. DBH Provinsi Tahun 2024 sesuai SK Gubernur Sulawesi Utara Nomor 115 Tahun 2025 tentang Penetapan Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Utara yang berasal dari Pajak Kendaraan bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok Tahun Anggaran 2024 sesuai rincian berikut:

- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2023 yang diterima di Tahun 2024 Sebesar Rp1.946.238.297,88 dan Pengakuan



- Piutang Transfer Bagi Hasil Provinsi Tahun 2024 berdasarkan SK Penetapan Definitif Nomor 115 Tahun 2024 sebesar Rp2.378.476.532,00.
- b. Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik nama Kendaraan Bermotor Tahun 2023 yang diterima di Tahun 2024 sebesar Rp1.392.078.998,5 dan Pengakuan Piutang Transfer Bagi Hasil Provinsi Tahun 2024 berdasarkan SK Penetapan Definitif Nomor 115 Tahun 2024 sebesar Rp1.560.960.379,66.
- c. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Tahun 2023 yang diterima di Tahun 2024 sebesar Rp5.365.607.364,85 dan Pengakuan Piutang Transfer Bagi Hasil Provinsi Tahun 2023 berdasarkan SK Penetapan Definitif Nomor 145 Tahun 2024 sebesar Rp6.171.797.284,46.
- d. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Tahun 2023 yang diterima di Tahun 2024 sebesar Rp53.407.886,13 dan Pengakuan Piutang Transfer Bagi Hasil Provinsi Tahun 2024 berdasarkan SK Penetapan Definitif Nomor 115 Tahun 2024 sebesar Rp78.650.482,34.
- e. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun 2023 yang diterima di Tahun 2024 sebesar Rp4.776.087.846,00 dan Piutang Transfer Bagi Hasil Provinsi Tahun 2023 berdasarkan SK Penetapan Definitif Nomor 115 Tahun 2024 sebesar Rp4.049.971.849,00.

1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO Kabupaten Bolaang Mongondow Utara per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar **Rp5.084.167.974,43** dan **Rp17.851.608.653,00**. Pada tahun 2024 Terdapat penurunan sebesar Rp12.767.440.678,57 yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2023 Hal ini berkaitan dengan pendapatan dana JKN Non Kapitasi yang diakui sebagai retribusi daerah sehingga tidak lagi tercatat sebagai Lain-lain PAD yang Sah. Rinciannya tertuang pada Tabel 5.87.

Tabel 5.87
Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO Tahun 2024

No.	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Pendapatan Hibah-LO	1.061.975.900,00	4.656.596.994,00	(3.594.621.094,00)
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	4.022.192.074,43	13.195.011.659,00	(9.172.819.584,57)
Jumlah		5.084.167.974,43	17.851.608.653,00	(12.767.440.678,57)

Terdapat selisih antara Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO dengan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA sebesar **Rp1.061.975.900,00**. Adapun rincian selisih Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sesuai Tabel 5.88 :

Tabel 5.88
Selisih Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2024

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LO	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	33.250.900,00	0,00	33.250.900,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	1.024.225.000,00	0,00	1.024.225.000,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	4.019.209.051,00	4.019.209.051,00	0,00
Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat-LO	2.983.023,43	2.983.023,43	0,00
Jumlah	5.084.167.974,43	4.022.192.074,43	1.061.975.900,00



Selisih antara Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO dengan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA Tahun 2024 sebesar **Rp1.061.975.900,00** merupakan:

- Hibah dari Pemerintah Provinsi berupa Obat-obatan kepada Puskesmas-puskesmas sebesar Rp33.250.900,00;
- Hibah Bank-Bank kepada Dinas Pariwisata untuk pelaksanaan kegiatan Ramadhan Fair pada tahun 2024 sebesar Rp4.500.000,00; dan
- Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri merupakan CSR sebesar Rp1.024.225.000,00.

1.3.1 Pendapatan Hibah– LO

Pendapatan Hibah – LO tahun 2024 dan 2023 sebesar **Rp1.061.975.900,00** dan Rp 4.656.596.994,00 terdapat penurunan sebesar **Rp3.594.621.094,00**. Pendapatan Hibah – LO sebesar **Rp1.061.975.900,00** terdiri atas pendapatan hibah dari Pemerintah Provinsi sejumlah Rp33.250.900 merupakan persediaan obat yang terdapat di beberapa Puskesmas, Pendapatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank SulutGo Cabang Boroko sebesar Rp1.024.225.000,00 dan Hibah Bank-Bank kepada Dinas Pariwisata untuk pelaksanaan kegiatan Ramadhan Faire pada tahun 2024 sebesar Rp4.500.000,00. Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar **Rp3.594.621.094,00** atau 77,19% jika dibandingkan Tahun 2023 yang sebesar **Rp4.656.596.994,00**.

Tabel 5.89

Selisih Pendapatan Hibah LO dan Pendapatan Hibah LRA

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	33.250.900,00	0,00	33.250.900,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	1.024.225.000,00	0,00	1.024.225.000,00
Jumlah	1.061.975.900,00	0,00	1.061.975.900,00

Pendapatan Hibah-LO tidak masuk pada Pendapatan Hibah-LRA karena pendapatan kas tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah.

1.3.2 Pendapatan Lainnya - LO

Pendapatan Lainnya – LO sebesar **Rp4.022.192.074,43** merupakan pendapatan JKN Kapitasi dari BPJS Tondano Provinsi Sulawesi Utara kepada Puskesmas se-Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebesar **Rp4.019.209.051**, serta pendapatan Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat sebesar **Rp2.983.023,43**. Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar **Rp9.172.819.584,57** jika dibandingkan Tahun 2023 yang sebesar **Rp13.195.011.659,00**. Hal ini disebabkan karena pendapatan klaim BPJS pada tahun 2023 dicatat di pendapatan lainnya sedangkan pada tahun 2024 dicatat pada pendapatan retribusi – LO. Tidak



terdapat selisih antara Nilai Pendapatan Lainnya – LO dan Pendapatan Lainnya – LRA.

2. Beban **31 Desember 2024**
Rp769.281.941.223,92 **31 Desember 2023**
Rp581.254.517.504,50

Jumlah Beban Daerah per 31 Desember 2024 sebesar **Rp769.281.941.223,92** mengalami peningkatan sebesar **Rp188.027.423.719,42** atau **32,35%** jika dibandingkan dengan Beban Daerah Tahun 2023 sebesar **Rp581.254.517.504,50**. Rincian Beban dapat diuraikan sesuai pada Tabel 5.90.

Tabel 5.90
Rincian Beban – LO Tahun 2024

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Beban Pegawai - LO	251.893.378.324,00	220.050.690.689,00	31.842.687.635,00
Beban Barang dan Jasa	171.475.584.680,46	177.373.215.026,79	(5.897.630.346,33)
Beban Persediaan	37.814.954.666,78	33.339.128.581,48	4.475.826.085,30
Beban Jasa	85.798.533.424,68	85.935.375.326,31	(136.841.901,63)
Beban Pemeliharaan	6.683.695.395,00	8.866.471.453,00	(2.182.776.058,00)
Beban Perjalanan Dinas	41.178.401.194,00	49.232.239.666,00	(8.053.838.472,00)
Beban Subsidi	40.000.000,00	70.000.000,00	(30.000.000,00)
Beban Hibah	34.650.411.320,00	13.286.162.856,00	21.364.248.464,00
Beban Bantuan Sosial	3.835.555.470,00	3.936.544.495,00	(100.989.025,00)
Beban Penyusutan	264.996.365.024,65	127.279.820.457,24	137.716.544.567,41
Beban Amortisasi	787.323.965,01	549.591.529,17	237.732.435,84
Beban Penyisihan Piutang	224.329.509,00	130.305.227,30	94.024.281,70
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa	472.661.424,00	379.942.659,00	92.718.765,00
Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	51.978.584,00	91.046.011,00	(39.067.427,00)
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	40.246.208.300,00	37.508.916.700,00	2.737.291.600,00
Beban Lain-lain	608.144.622,10	598.281.854,00	9.862.768,10
Jumlah	769.281.941.223,22	581.254.517.504,50	188.027.423.718,72

2.1. Beban Pegawai - LO

Beban Pegawai - LO Kabupaten Bolaang Mongondow Utara per 31 Desember Tahun 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp251.893.378.324,00 dan Rp220.050.690.689,00. Terdapat Kenaikan sebesar Rp31.842.687.635,00 yang dapat dilihat pada Tabel 5.91.

Tabel 5.91
Beban Pegawai Tahun 2024

URAIAN	SALDO 2024 (Rp)	SALDO 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	184.975.720.248,00	155.214.005.788,00	29.761.714.460,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	39.346.928.887,00	38.467.064.130,00	879.864.757,00
Beban Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan pertimbangan Objektif Lainnya ASN	19.841.519.900,00	18.409.020.259,00	1.432.499.641,00
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	7.474.689.289,00	7.538.298.641,00	(63.609.352,00)
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	0,00	126.896.871,00	(126.896.871,00)
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan serta KDH/WKDH – LO	254.520.000,00	295.405.000,00	(40.885.000,00)
	251.893.378.324,00	220.050.690.689,00	31.842.687.635,00



Tabel 5.92
Selisih Beban Pegawai dengan Belanja Pegawai Tahun 2024

URAIAN	LO (Rp)	LRA (Rp)	SELISIH (Rp)
Beban Pegawai	251.893.378.324,00	250.105.297.072,00	1.788.081.252,00

Selisih antara Beban Pegawai - LO dengan Belanja Pegawai - LRA Tahun 2024 sebesar Rp1.788.081.252,00 merupakan Utang Iuran Jaminan Kesehatan PNS Tahun 2022 sebesar Rp500.000.000,00 yang telah disetorkan ke BPJS pada tanggal 23 Desember 2024 dan penyesuaian Utang Iuran Jaminan Kesehatan PNS Tahun 2024 sebesar Rp2.288.081.252,00 sudah dibayarkan ke BPJS pada tanggal 31 Desember 2024 yang hanya tercatat pada LRA

2.2. Beban Barang dan Jasa - LO

Beban Barang dan Jasa - LO Kabupaten Bolaang Mongondow Utara per 31 Desember Tahun 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar **Rp171.475.584.680,46** dan **Rp177.373.215.026,79**, terdapat penurunan sebesar Rp5.897.630.346,33.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan dan Beban Perjalanan Dinas, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.93
Beban Barang dan Jasa Tahun 2024

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Persediaan	37.814.954.666,78	33.339.128.581,48	4.475.826.085,30
Beban Jasa	85.798.533.424,68	85.935.375.326,31	(136.841.901,63)
Beban Pemeliharaan	6.683.695.395,00	8.866.471.453,00	(2.182.776.058,00)
Beban Perjalanan Dinas	41.178.401.194,00	49.232.239.666,00	(8.053.838.472,00)
Jumlah	171.475.584.680,46	177.373.215.026,79	(5.897.630.346,33)

2.2.1 Beban Persediaan - LO

Jumlah Beban Persediaan - LO Kabupaten Bolaang Mongondow Utara per 31 Desember Tahun 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar **Rp37.814.954.666,78** dan **Rp33.339.128.581,48**. Terdapat kenaikan sebesar Rp4.475.826.085,30.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada rincian Tabel 5.95.



Tabel 5.94
Beban Persediaan Tahun 2024

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	205.814.660,00	100.847.860,00	104.966.800,00
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	522.857.422,00	264.934.254,00	257.923.168,00
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	621.909.787,00	656.343.356,00	(34.433.569,00)
4	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.233.806.520,00	158.703.034,00	1.075.103.486,00
5	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	17.547.250,00	37.074.000,00	(19.526.750,00)
6	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	242.718.000,00	78.720.000,00	163.998.000,00
7	Beban Bahan-Bahan Lainnya	-	5.605.000,00	(5.605.000,00)
8	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	311.032.917,00	237.800.141,00	73.232.776,00
9	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	4.958.747,00	68.628.407,20	(63.669.660,20)
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	0,00	37.594.035,00	(37.594.035,00)
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	0,00	7.044.120,00	(7.044.120,00)
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	25.071.792,00	10.128.750,00	14.943.042,00
13	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	63.073.750,00	0,00	63.073.750,00
14	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	850.155.403,00	785.720.798,00	64.434.605,00
15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	651.696.320,00	777.346.790,00	(125.650.470,00)
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.459.048.024,00	2.343.990.523,00	(884.942.499,00)
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	306.610.000,00	327.004.800,00	(20.394.800,00)
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,00	1.557.600,00	(1.557.600,00)
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	387.564.266,00	712.998.623,00	(325.434.357,00)
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	268.830.058,00	298.989.159,00	(30.159.101,00)
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	37.646.212,00	52.174.500,00	(14.528.288,00)
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	290.498.500,00	191.487.795,00	99.010.705,00
23	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	163.500.000,00	2.925.000,00	160.575.000,00
24	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	140.024.390,00	357.311.600,00	(217.287.210,00)
25	Beban Obat-Obatan-Obat	1.117.069.346,61	1.084.546.505,67	32.522.840,94
26	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	8.192.297.125,69	6.840.796.063,61	1.351.501.062,08
27	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	10.301.943.435,48	7.772.636.210,00	2.529.307.225,48
28	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.069.337.964,00	67.110.000,00	1.002.227.964,00
29	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	0,00	16.104.050,00	(16.104.050,00)
30	Beban Natura dan Pakan-Natura	380.718.607,00	764.448.681,00	(383.730.074,00)
31	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	1.085.635.212,00	131.794.886,00	953.840.326,00
32	Beban Makanan dan Minuman Rapat	3.710.250.672,00	4.899.448.629,00	(1.189.197.957,00)
33	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.684.164.350,00	2.711.977.933,00	(1.027.813.583,00)
34	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	0,00	11.643.800,00	(11.643.800,00)
35	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.299.859.936,00	573.341.258,00	726.518.678,00
36	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	379.536.300,00	190.483.000,00	189.053.300,00
37	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	0,00	187.500.000,00	(187.500.000,00)
38	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00	68.659.000,00	(68.659.000,00)
39	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	7.900.000,00	8.000.000,00	(100.000,00)
40	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	129.850.000,00	13.091.000,00	116.759.000,00
41	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	167.420.000,00	0,00	167.420.000,00
42	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	56.591.000,00	71.706.000,00	(15.115.000,00)
43	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	29.775.000,00	14.925.000,00	14.850.000,00
44	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	14.950.000,00	0,00	14.950.000,00
45	Beban Pakaian KORPRI	9.925.000,00	10.000.000,00	(75.000,00)
46	Beban Pakaian Adat Daerah	67.045.000,00	54.000.000,00	13.045.000,00
47	Beban Pakaian Batik Tradisional	32.500.000,00	48.635.000,00	(16.135.000,00)
48	Beban Pakaian Olahraga	194.613.000,00	192.005.700,00	2.607.300,00
49	Beban Pakaian Paskibraka	79.208.700,00	77.379.700,00	1.829.000,00
50	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	0,00	13.966.020,00	(13.966.020,00)
Jumlah		37.814.954.666,78	33.339.128.581,48	4.475.826.085,30



2.2.2. Beban Jasa - LO

Jumlah Beban Jasa - LO Kabupaten Bolaang Mongondow Utara per 31 Desember Tahun 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar **Rp85.798.533.424,68** dan sebesar **Rp85.935.375.326,31**. Terdapat penurunan sebesar Rp136.841.901,63. Beban jasa merupakan Beban Jasa Kantor, Beban Premi Asuransi, Beban Sewa Rumah/Gedung, Beban Sewa Sarana Mobilitas, Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor, Beban Jasa Konsultansi, Beban Kursus/Pelatihan, Beban Honorarium serta Beban Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat dan Beban Barang dan Jasa Dana BOS. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada rincian Tabel 5.95.

Tabel 5.95
Beban Jasa Tahun 2024

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
1	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.448.345.000,00	1.381.262.500,00	67.082.500,00
2	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	546.880.000,00	790.325.000,00	(243.445.000,00)
3	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.443.681.500,00	1.782.284.250,00	(338.602.750,00)
4	Beban Honorarium Rohaniwan	20.450.000,00	13.900.000,00	6.550.000,00
5	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	24.550.000,00	41.000.000,00	(16.450.000,00)
6	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	160.610.000,00	48.000.000,00	112.610.000,00
7	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	15.000.000,00	1.232.500.000,00	(1.217.500.000,00)
8	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	18.785.166.544,00	16.422.051.616,00	2.363.114.928,00
9	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	0,00	7.825.500,00	(7.825.500,00)
10	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	0,00	8.644.000,00	(8.644.000,00)
11	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	17.000.000,00	90.024.000,00	(73.024.000,00)
12	Beban Jasa Tenaga Administrasi	5.948.066.776,00	7.154.480.783,00	(1.206.414.007,00)
13	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	2.615.189.157,00	3.495.566.231,00	(880.377.074,00)
14	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	7.839.491.335,00	7.531.809.507,00	307.681.828,00
15	Beban Jasa Tenaga Ahli	3.033.473.000,00	3.049.396.500,00	(15.923.500,00)
16	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	5.164.415.648,00	4.628.408.110,00	536.007.538,00
17	Beban Jasa Tenaga Keamanan	927.594.000,00	818.746.250,00	108.847.750,00
18	Beban Jasa Tenaga Supir	2.172.645.212,00	2.340.152.459,00	(167.507.247,00)
19	Beban Jasa Tenaga Juru Masak	68.750.000,00	56.250.000,00	12.500.000,00
20	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	233.500.000,00	94.000.000,00	139.500.000,00
21	Beban Jasa Tata Rias	30.000.000,00	36.500.000,00	(6.500.000,00)
22	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	30.896.000,00	8.500.000,00	22.396.000,00
23	Beban Jasa Kalibrasi	110.389.400,00	67.500.999,00	42.888.401,00
24	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	54.000.000,00	54.975.000,00	(975.000,00)
25	Beban Tagihan Air	0,00	488.500,00	(488.500,00)
26	Beban Tagihan Listrik	3.124.124.431,00	2.914.960.396,00	209.164.035,00
27	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.278.180.000,00	2.056.350.000,00	(778.170.000,00)
28	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.110.086.478,00	1.171.934.551,00	(61.848.073,00)
29	Beban Paket/Pengiriman	6.300.278,00	653.600,00	5.646.678,00
30	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	207.950.200,00	192.724.800,00	15.225.400,00
31	Beban Medical Check Up	160.465.000,00	161.536.199,00	(1.071.199,00)
32	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta BPBU dan BP Kelas	11.565.826.580,00	10.528.798.000,00	1.037.028.580,00
33	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	99.314.000,00	61.944.400,00	37.369.600,00
34	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta BPBU dan B	113.206.800,00	103.876.800,00	9.330.000,00
35	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	146.050.000,00	152.760.000,00	(6.710.000,00)
36	Beban Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	0,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)
37	Beban Sewa Alat Bantu Lainnya	0,00	35.300.000,00	(35.300.000,00)
38	Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	38.475.000,00	(38.475.000,00)
39	Beban Sewa Alat Besar Darat Lainnya	294.319.660,00	0,00	294.319.660,00
40	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	43.987.598,00	21.200.000,00	22.787.598,00
41	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	22.232.730,00	(22.232.730,00)
42	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	1.928.292.000,00	1.202.095.000,00	726.197.000,00
43	Beban Sewa Mebel	0,00	600.000,00	(600.000,00)
44	Beban Sewa Alat Pendingin	64.000.000,00	0,00	64.000.000,00
45	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	20.829.500,00	0,00	20.829.500,00
46	Beban Sewa Peralatan Olahraga Lainnya	24.990.000,00	0,00	24.990.000,00
47	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	0,00	363.331.506,85	(363.331.506,85)
48	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	115.690.000,00	111.365.000,00	4.325.000,00
49	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	349.688.550,68	141.641.879,46	208.046.671,22
50	Beban Sewa Audio Visual	0,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)
51	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	555.033.049,00	403.635.960,00	151.397.089,00
52	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	300.000.000,00	400.000.000,00	(100.000.000,00)
53	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	1.902.655.000,00	2.394.261.906,00	(491.606.906,00)
54	Beban Sosialisasi	545.570.000,00	143.887.900,00	401.682.100,00
55	Beban Bimbingan Teknis	371.791.800,00	623.430.101,00	(251.638.301,00)
56	Beban Diklat Kepemimpinan	0,00	198.000.000,00	(198.000.000,00)
57	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	112.645.000,00	108.650.000,00	3.995.000,00
58	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	20.629.780,00	30.000.000,00	(9.370.220,00)
59	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	585.700.000,00	641.050.000,00	(55.350.000,00)
60	Beban Barang dan Jasa BOS	10.061.114.148,00	10.546.088.392,00	(484.974.244,00)
	Jumlah	85.798.533.424,68	85.935.375.326,31	(136.841.901,63)

T



Tabel 5.96
Selisih Beban Jasa-LO dengan Belanja Jasa Tahun 2024

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Jasa	85.798.533.424,68	82.126.894.388,00	3.671.639.036,68

Adapun rincian selisih Beban Jasa-LO dan Belanja Jasa-LRA Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Beban Jasa Kantor terdapat selisih antara Beban Jasa Kantor - LO dengan Belanja Beban Jasa Kantor - LRA sebesar **Rp1.770.641.386,00** merupakan koreksi jurnal atas penganggaran belanja yang hanya dilakukan pada LO yang terdiri dari: Penyesuaian atas utang belanja internet yang belum dibayarkan pada tahun 2024 di Dinas KOMINFO sebesar Rp24.999.975,00, pengakuan utang belanja kesehatan bulan September sampai dengan bulan Desember 2024 pada RSUD sebesar Rp1.775.681.704,00, pengakuan pendapatan dan belanja sponsor di Dinas Pariwisata sebesar Rp1.000.000,00, penyesuaian pembayaran utang listrik dan internet tahun 2023 yang dibayarkan di tahun 2024 sebesar Rp31.040.293,00.
- Beban Iuran Jaminan Asuransi. Selisih antara Beban Iuran Jaminan Asuransi LO dengan Beban Iuran Jaminan Asuransi - LRA sebesar **Rp1.528.291.800,00** merupakan Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 sebesar Rp113.206.800,00 dan pengakuan Utang Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta PB Kelas 3 sebesar Rp1.415.085.000,00.
- Beban Sewa Gedung dan Tempat Tinggal. Selisih antara Beban Sewa Gedung dan tempat tinggal – LO dengan Beban Sewa Gedung dan Bangunan dan Tempat Tinggal - LRA sebesar Rp47.218.550,68.
- Beban Jasa Konsultansi Konstruksi Selisih antara Beban Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-LO dengan Belanja Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-LRA sebesar **Rp99.766.800,00** merupakan Beban Jasa yang direklas ke Aset tetap sebagai penambah nilai aset.
- Beban Barang dan Jasa BOS Selisih antara Beban Barang dan Jasa Bos - LO dengan Belanja Barang dan Jasa BOS - LRA sebesar **Rp425.254.100,00** adalah koreksi penambahan Aset Tetap yang berasal dari Belanja/Beban Barang Dana BOS pada SD dan SMP se-Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebesar Rp374.480.000,00 dan Belanja BOP sebesar Rp49.862.000,00 aset tetap peralatan mesin yang merupakan beban barang jasa BOS sebesar Rp14.412.100,00 serta koreksi pengurangan barang dan jasa BOP ke Peralatan Mesin sebesar Rp13.500.000,00.

2.2.3. Beban Pemeliharaan - LO

Jumlah Beban Pemeliharaan - LO Kabupaten Bolaang Mongondow Utara per 31 Desember Tahun 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar **Rp6.683.695.395,00** dan Tahun 2023 **Rp8.866.471.453,00**. Terdapat penurunan sebesar Rp2.182.776.058,00.



Beban Pemeliharaan merupakan Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, serta Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada rincian tabel berikut:

Tabel 5.97
Beban Pemeliharaan Tahun 2024

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
1	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	106.982.200,00	37.625.000,00	69.357.200,00
2	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.638.075.388,00	4.789.122.959,00	(2.151.047.571,00)
3	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.848.420.566,00	322.256.162,00	1.526.164.404,00
4	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	138.023.772,00	253.907.420,00	(115.883.648,00)
5	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	38.997.500,00	0,00	38.997.500,00
6	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	286.998.190,00	366.957.979,00	(79.959.789,00)
7	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	0,00	36.796.309,00	(36.796.309,00)
8	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal	0,00	20.000.000,00	(20.000.000,00)
9	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal	61.085.226,00	15.750.000,00	45.335.226,00
10	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal	0,00	8.572.000,00	(8.572.000,00)
11	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	36.688.750,00	0,00	36.688.750,00
12	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Dan	0,00	49.533.750,00	(49.533.750,00)
13	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	347.250.953,00	1.032.218.325,00	(684.967.372,00)
14	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	19.944.899,00	(19.944.899,00)
15	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	199.653.000,00	835.659.850,00	(636.006.850,00)
16	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi	338.694.400,00	0,00	338.694.400,00
17	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	0,00	199.521.000,00	(199.521.000,00)
18	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	206.964.000,00	199.204.000,00	7.760.000,00
19	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	0,00	349.810.800,00	(349.810.800,00)
20	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	203.934.200,00	100.154.000,00	103.780.200,00
21	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah	157.030.000,00	199.437.030,00	(42.407.030,00)
22	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	74.897.250,00	29.999.970,00	44.897.280,00
Jumlah		6.683.695.395,00	8.866.471.453,00	(2.182.776.058,00)

Tabel 5.98
Selisih Beban Pemeliharaan dengan Belanja Pemeliharaan Tahun 2024

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Pemeliharaan	6.683.695.395,00	6.955.929.435,00	(272.234.040,00)

Selisih antara Beban Pemeliharaan – LO dan Belanja Pemeliharaan – LRA Tahun 2024 sebesar Rp272.234.040,00 merupakan:

- Beban Pemeliharaan Gedung dan bangunan sebesar Rp289.541.260,00 merupakan belanja pemeliharaan yang telah disesuaikan ke aset tetap.
- Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp17.307.220,00



2.2.4. Beban Perjalanan Dinas - LO

Jumlah Beban Perjalanan Dinas - LO Kabupaten Bolaang Mongondow Utara per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar **Rp41.178.401.194,00 dan Rp49.232.239.666,00**. Terjadi penurunan sebesar **Rp8.053.838.472,00**. Beban perjalanan dinas adalah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai perjalanan dinas pegawai. Beban ini dapat berupa uang harian, biaya akomodasi, biaya transportasi, dan lain-lain. dalam rangka pelaksanaan kegiatan sesuai tugas, fungsi, dan jabatan. Tidak ada perbedaan nilai antara Jumlah Beban Perjalanan Dinas – LO dan Jumlah Belanja Perjalanan Dinas – LRA Tahun 2024.

2.3. Beban Subsidi - LO

Jumlah Beban Subsidi – LO Kabupaten Bolaang Mongondow Utara per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar **Rp40.000.000,00 dan sebesar Rp70.000.000,00**. Terjadi penurunan sebesar Rp30.000.000,00. Hal ini disebabkan peserta Jama'ah Haji tahun 2024 berkurang. Tahun 2023 jamaah haji berjumlah 35 orang sedangkan tahun 2024 jamaah haji berjumlah 20 Orang. Dimana setiap jamaah Haji mendapatkan subsidi sebesar Rp2.000.000,00 per orang.

Beban tersebut merupakan pemberian uang kepada organisasi kemasyarakatan yakni Panitia Penyelenggara Haji Indonesia (PPIH). Belanja Subsidi Tahun 2024 diberikan dan ditetapkan berdasarkan surat keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara. Tidak ada perbedaan nilai antara Jumlah Beban Subsidi– LO dan Jumlah Belanja Subsidi – LRA Tahun 2024.

2.4. Beban Hibah - LO

Jumlah Beban hibah – LO Kabupaten Bolaang Mongondow Utara per 31 Desember 2024 untuk Tahun 2024 sebesar **Rp34.650.411.320,00** dan 31 Desember 2023 sebesar Rp13.286.162.856,00 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp21.364.248.464,00 sesuai Tabel 5.99.

Tabel 5.99

Beban Hibah – LO Tahun 2024

URAIAN	SALDO 2024 (Rp)	SALDO 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN
Beban Hibah			
Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1.900.000.000,00	5.000.000.000,00	(3.100.000.000,00)
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	28.115.512.200,00	2.811.734.519,00	25.303.777.681,00
Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	2.886.160.321,00	(2.886.160.321,00)
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.047.400.000,00	1.772.400.000,00	275.000.000,00
Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	163.645.488,00	(163.645.488,00)
Beban Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)
Beban Hibah Jasa kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
Beban Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Swasta	214.680.000,00	0,00	214.680.000,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	606.165.120,00	627.222.528,00	(21.057.408,00)
Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	1.595.454.000,00	0,00	1.595.454.000,00
Beban Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	121.200.000,00	0,00	121.200.000,00
Jumlah	34.650.411.320,00	13.286.162.856,00	21.364.248.464,00

Tidak ada perbedaan nilai antara Jumlah Beban Hibah – LO dan Jumlah Belanja Hibah – LRA Tahun 2024.

2.5. Beban Bantuan Sosial - LO

Jumlah Beban Bantuan Sosial – LO Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masing-masing per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar **Rp3.835.555.470,00** dan Rp3.936.544.495,00. Terjadi penurunan sebesar Rp100.989.025,00. Beban Bantuan Sosial terbagi atas 3 (tiga) kegiatan yakni:

- a. Bantuan Sosial Kepada Individu berupa:
 1. Uang yang Direncanakan Kepada Individu sebesar Rp575.000.000,00 yang dilaksanakan oleh Dinas Perindagkop dan SETDA Bagian Kesejahteraan Rakyat.
 2. Barang yang Direncanakan Kepada Individu sebesar Rp189.104.490,00 yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial.
- b. Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp553.379.080,00 dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Untuk lebih jelasnya diuraikan pada **Lampiran VI**.
- c. Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat berupa:
 1. Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp2.452.276.650,00 dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Dinas Perindagkop.
 2. Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp65.795.250,00 yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial.Tidak ada perbedaan nilai antara Jumlah Beban Bantuan Sosial – LO dan Jumlah Belanja Bantuan Sosial – LRA Tahun 2024.

2.6 Beban Penyusutan - LO

Beban penyusutan – LO Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masing-masing per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar **Rp264.996.365.024,65** dan Rp127.279.820.457,24 terjadi kenaikan sebesar Rp137.716.544.567,41.

Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara diperhitungkan dengan metode garis lurus dengan perhitungan per bulan dan dilaporkan per semester, untuk rincian per 31 Desember 2024 Beban Penyusutan Aset Tetap sesuai Tabel 5.100.

Tabel 5.100
Beban Penyusutan – LO Tahun 2024

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	33.812.191.844,96	35.294.237.245,00	(1.482.045.400,04)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	13.196.034.692,84	11.478.942.738,00	1.717.091.954,84
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	217.988.138.486,85	80.506.640.474,24	137.481.498.012,61
Jumlah	264.996.365.024,65	127.279.820.457,24	137.716.544.567,41

Rincian beban penyusutan per perangkat daerah dapat dilihat pada **Lampiran XIII.a, XIII.b dan XIII.c**.

2.7 Beban Amortisasi - LO

Beban Amortisasi - LO Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masing-masing per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 **Rp787.323.965,01 dan 549.591.529,17** terdapat kenaikan sebesar **Rp237.732.435,84**. Beban Amortisasi tersebut merupakan perhitungan pengurangan nilai dan masa manfaat Aset Tidak Berwujud untuk Tahun 2023 dengan rincian perhitungan beban dapat dilihat pada **Lampiran XIII.7**.



2.8 Beban Penyisihan Piutang - LO

Beban Penyisihan Piutang - LO Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masing-masing per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar **Rp224.329.509,70** dan **Rp130.305.227,30** terdapat kenaikan sebesar **Rp94.024.282,40**. Beban Penyisihan Piutang merupakan beban penyisihan piutang pendapatan MBLB, Piutang Reklame, Piutang Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Piutang Retribusi. Rincian dapat dilihat pada Tabel 5.101.

Tabel 5.101
Beban Penyisihan Piutang Per Jenis Piutang

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan
Beban Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	0,00	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	3.619.919,20	957.892,30	2.662.026,90
Beban Penyisihan Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	165.318.200,00	22.113.100,00	143.205.100,00
Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bngunan pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	55.391.390,50	86.144.235,00	(30.752.844,50)
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	21.090.000,00	(21.090.000,00)
Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00
Jumlah	224.329.509,70	130.305.227,30	94.024.282,40

2.9. Beban Transfer - LO

Beban Transfer - LO Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masing-masing per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar **Rp40.770.848.308,00** dan **Rp37.979.905.370,00** terdapat kenaikan sebesar **Rp2.790.942.938,00**.

Beban Transfer terdiri dari Bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa, bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa dan Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa, dengan rincian sesuai pada Tabel 5.102.

Tabel 5.102
Beban Transfer - LO

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	472.661.424,00	379.942.659,00	92.718.765,00
Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	51.978.584,00	91.046.011,00	(39.067.427,00)
Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	40.246.208.300,00	37.508.916.700,00	2.737.291.600,00
Jumlah	40.770.848.308,00	37.979.905.370,00	2.790.942.938,00

Terdapat perbedaan antara Beban Transfer – LO dengan Belanja Transfer – LRA sebesar **Rp79.257.020.000,00** yang merupakan Dana Desa.

2.9.1. Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa

Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa masing-masing per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar **Rp472.661.424,00** dan **Rp379.942.659,00** terjadi kenaikan sebesar **Rp92.718.765,00**.

Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa merupakan beban transfer bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa. Tidak terdapat perbedaan antara Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa – LO dengan Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa – LRA.



2.9.2. Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa.

Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa masing-masing per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar **Rp51.978.584,00** dan **Rp91.046.011,00** terdapat penurunan sebesar Rp39.067.427,00.

Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa merupakan beban transfer bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa. Tidak terdapat perbedaan antara Beban Transfer Bagi Hasil **Retribusi** Daerah Kepada Pemerintah Desa – LO dan Belanja Transfer Bagi Hasil **Retribusi** Daerah Kepada Pemerintah Desa – LRA.

2.9.3. Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa.

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa merupakan bantuan keuangan umum Kabupaten/Kota Ke Desa masing-masing per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar **Rp40.246.208.300,00** dan **Rp37.508.916.700,00** terjadi kenaikan sebesar **Rp2.737.291.600,00**.

Beban Transfer Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi Atau Kabupaten/Kota Ke Desa merupakan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) untuk 106 desa se-Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Terdapat perbedaan antara Beban Transfer Bantuan Keuangan – **LO** dengan Belanja Transfer Bantuan Keuangan – **LRA** sebesar **Rp79.257.020.000,00** yang merupakan Dana Desa.

2.10. Beban Lain-lain - LO

Beban Lain-lain – LO Kabupaten Bolaang Mongondow utara masing-masing per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar **Rp608.144.622,10** dan **Rp598.281.854,00** terjadi kenaikan sebesar Rp9.862.768,10.

Beban aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi adalah beban yang tidak dapat dihitung sebagai bagian dari nilai pembukuan aset tetap.

3. Surplus/Defisit Dari Operasi

Surplus/Defisit dari Operasi – LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan. Surplus/Defisit Dari Operasi-LO masing-masing per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp215.188.070.194,19 dan Rp34.666.695.094,09 terdapat kenaikan defisit sebesar Rp180.521.375.100,00. Surplus/Defisit – LO Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat dilihat pada Tabel 5.103.

Tabel 5.103
Rincian Surplus/Defisit dari Operasi

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan
Pendapatan – LO	554.093.871.029,73	546.587.822.410,41	7.506.048.619,32
Beban	769.281.941.223,92	581.254.517.504,50	188.027.423.719,42
Surplus/Defisit Dari Operasi	(215.188.070.194,19)	(34.666.695.094,09)	(180.521.375.100,10)

4. Surplus (Defisit) Non Operasional – LO

Surplus (Defisit) Non Operasional-LO merupakan Surplus (Defisit) atas Penjualan Aset Non Lancar – LO Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mengalami Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar **Rp125.556.126,56**, sedangkan pada Tahun 2023 mengalami Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar **Rp723.027.414,60**. Defisit sebesar **Rp125.556.126,56** merupakan



selisih dari Surplus dari Penjualan Aset Non Lancar sebesar Rp35.928.000,00 dengan Defisit Penjualan Aset Non Lancar sebesar Rp161.484.126,56. Defisit tersebut terjadi karena adanya penjualan barang milik daerah yang nilai jualnya lebih rendah dari nilai buku barang tersebut.

Defisit Penjualan Aset Non Lancar Tahun 2024 berasal dari perhitungan berikut:

1. SK Penghapusan Nomor 466 Tahun 2024, penghapusan Kendaraan Dinas milik Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD dengan jumlah defisit sebesar Rp157.509.199,56;
2. SK Penghapusan Nomor 468 Tahun 2024, penghapusan Kendaraan Dinas Operasional dengan Defisit sebesar Rp3.974.927,00;
3. SK Penghapusan Nomor 467 Tahun 2024, penghapusan Kendaraan Dinas Operasional dengan Surplus sebesar Rp10.680.000,00; dan
4. SK Penghapusan Nomor 468 Tahun 2024, penghapusan Kendaraan Dinas Operasional dengan Surplus sebesar Rp25.248.000,00.

Adapun rincian penghapusan Aset Tetap dapat dilihat pada **Lampiran XV**.

5. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa – LO adalah penjumlahan antara Surplus/Defisit-Operasional-LO dan Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional masing-masing per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp215.313.626.320,75 dan Rp33.943.667.679,49 terdapat kenaikan defisit sebesar Rp181.369.958.641,26.

6. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa Kabupaten Bolaang Mongondow utara masing-masing per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp149.592.000,00 dan Rp162.587.100,00 terjadi penurunan sebesar Rp12.995.100,00. Tidak terdapat selisih antara Belanja Tak Terduga 2024 dengan Beban Luar Biasa yang dimuat pada Pos Luar Biasa. Pos Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa Tahun 2024 yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal dan jarang terjadi serta di luar kendali entitas pemerintah daerah. Pada tahun 2024 Pos Luar Biasa tercatat sebesar **Rp149.592.000,00** yang terdiri atas **Rp123.142.000,00** merupakan penyaluran Belanja Bantuan Tak Terduga Tanggap darurat Bencana Banjir dan tanah Longsor; **Rp12.000.000,00** merupakan Pembayaran Bantuan Sosial Uang Bagi Korban Kebakaran Rumah Tinggal di Desa Suka Makmur dan Desa Boroko Utara Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan **Rp16.500.000** merupakan Bantuan Sosial bagi korban bencana Puting Beliung tahun anggaran 2024 untuk enam penerima di Kecamatan Kaidipang. Selain itu, terdapat pengembalian dana sebesar **Rp2.050.000** merupakan Sisa Dana Tidak Terduga (DTT) Bencana Banjir dan Tanah Longsor Tahun 2024 No SP2D 71.08/04.0/000034/LS/5.02.0.00.00.01.0000/M/3/2024 (Badan Penanggulangan Bencana Daerah).

7. Surplus/Defisit – LO

Surplus/Defisit - LO merupakan selisih antara Pendapatan - LO dan Beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit – LO Kabupaten Bolaang Mongondow utara masing-masing per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar **(Rp215.463.218.320,75)** dan **(Rp34.106.254.779,49)** terjadi kenaikan sebesar **Rp181.356.963.541,26**.



E. Penjelasan Akun-akun Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode Tahun 2024 yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pembiayaan, dan non anggaran.

1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
	Rp50.492.783.840,37	Rp92.766.124.681,84

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar **Rp50.492.783.840,37** merupakan selisih antara Arus Kas Masuk sebesar **Rp630.993.113.110,37** dan Arus Kas Keluar sebesar **Rp580.500.329.270,00**.

Jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024, Arus Kas Bersih dari aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2023 **Rp92.766.124.681,84** lebih besar dibandingkan Tahun 2024. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa terdapat penurunan kas bersih yang berasal dari aktivitas operasi.

Tabel 5.104
Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2024

Arus Kas dari Aktivitas Operasi	V.E1	Tahun 2024	Tahun 2023
Arus Masuk Kas			
Penerimaan Pajak Daerah		6.812.307.449,00	5.947.174.351,83
Penerimaan Retribusi Daerah		12.350.200.683,00	1.386.108.412,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		960.030.536,00	1.062.169.111,00
Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah		2.644.205.993,94	7.287.049.242,01
Penerimaan Dana Perimbangan		481.468.750.040,00	488.240.522.436,00
Penerimaan DID		25.172.059.000,00	5.890.177.000,00
Penerimaan Dana Desa		79.257.020.000,00	78.926.577.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		18.306.347.334,00	19.708.020.356,00
Penerimaan Bantuan Keuangan		0,00	0,00
Penerimaan Lain-lain Sesuai Ketentuan Perundang undangan		4.022.192.074,43	13.477.394.159,00
Jumlah Arus Masuk Kas		630.993.113.110,37	621.925.192.067,84
Arus Keluar Kas			
Pembayaran Pegawai		250.105.297.072,00	220.054.148.469,00
Pembayaran Barang		171.691.605.100,00	175.366.868.266,00
Pembayaran Subsidi		40.000.000,00	70.000.000,00
Pembayaran Hibah		34.650.411.320,00	12.991.445.181,00
Pembayaran Bantuan Sosial		3.835.555.470,00	3.607.536.000,00
Pembayaran Tak Terduga		149.592.000,00	162.587.100,00
Transfer Bagi Hasil		524.640.008,00	470.988.670,00
Transfer Bantuan Keuangan		119.503.228.300,00	116.435.493.700,00
Jumlah Arus Keluar Kas		580.500.329.270,00	529.159.067.386,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		50.492.783.840,37	92.766.124.681,84

Kas masuk dari aktivitas operasi merupakan penerimaan yang diakui sebagai pendapatan - LRA, demikian pula halnya dengan arus kas keluar dari kegiatan operasional merupakan belanja yang disajikan dalam LRA tahun berjalan yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah.

2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
	(Rp63.321.505.435,00)	(Rp106.508.493.131,00)

Arus kas bersih dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk



meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebelumnya pada Tahun 2023 sebesar **(Rp105.785.573.059,00)** dimana Arus Kas Masuk sebesar **Rp722.920.072,00** berasal dari lelang Aset Tetap Peralatan dan Mesin dan Arus Kas Keluar sebesar **Rp106.508.493.131,00** yang dipergunakan untuk Belanja Modal Aset Tetap. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi per 31 Desember 2024 adalah sebesar **(Rp63.321.505.435,00)** dimana Arus Kas Masuk sebesar **Rp272.250.000,00** berasal dari lelang Aset Tetap Peralatan dan Mesin dan Arus Kas Keluar sebesar **(Rp63.593.755.435,00)** yang dipergunakan untuk Belanja Modal Aset Tetap .

Tabel 5.105

Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi	V.E2	Tahun 2024	Tahun 2023
Arus Masuk Kas			
Penerimaan lain-lain PAD Yang Sah - Penjualan Peralatan Kantor Yang Tidak Terpakai		272.250.000,00	722.920.072,00
Jumlah Masuk Kas		272.250.000,00	722.920.072,00
Arus Keluar Kas			
Perolehan Peralatan dan Mesin		10.561.192.320,00	14.970.075.158,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		21.444.550.538,00	40.198.872.110,00
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		29.514.039.337,00	48.314.091.184,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		1.550.663.740,00	3.025.454.679,00
Perolehan Aset Lainnya		523.309.500,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		63.593.755.435,00	106.508.493.131,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(63.321.505.435,00)	(105.785.573.059,00)

3. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan **31 Desember 2024** **31 Desember 2023**
Rp0,00 **Rp0,00**

Pada Tahun 2023 tidak ada Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan dan pada Tahun Anggaran 2024 juga tidak terdapat Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris **31 Desember 2024** **31 Desember 2023**
(Rp1.027.933.968,00) **Rp0,00**

Arus kas bersih dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Penerimaan dan pengeluaran kas ini terjadi sehubungan dengan adanya potongan atau pungutan pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukan yang bukan merupakan hak pemerintah daerah melainkan hak pihak ketiga. Termasuk dalam aktivitas transitoris adalah transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran dan Penerimaan.

- Arus kas masuk dari aktivitas transitoris periode Tahun 2024 adalah sebesar **Rp31.761.620.155,00** merupakan Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) selama Tahun 2024 yang ada pada rekening Penampung PFK. Sebelumnya pada Tahun 2023 Arus kas masuk dari aktivitas transitoris sebesar **Rp34.085.535.883,00**.
- Arus kas keluar dari aktivitas transitoris periode tahun 2024 adalah sebesar **Rp32.790.229.161,00** yang terdiri atas pengeluaran PFK sejumlah



Rp31.761.620.155,00 dan Kiriman uang keluar sebesar Rp1.028.609.006,00 yang merupakan penggunaan dana CSR dari rekening khusus pengelolaan Dana CSR. Pada Tahun 2023 arus kas keluar dari aktivitas transitoris sebesar Rp34.085.535.883,00.

5. **Kenaikan/Penurunan Kas Bersih** **31 Desember 2024** **31 Desember 2023**
(Rp13.856.655.562,63) **(Rp13.019.448.377,16)**

Kenaikan/penurunan kas bersih selama periode Tahun 2024 sebesar (Rp13.856.655.562,63) menunjukkan adanya surplus/defisit penerimaan kas di Tahun 2024. Perhitungan penurunan kas bersih seperti pada Tabel 5.106.

Tabel 5.106
Perhitungan Kenaikan Kas Bersih

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	50.492.783.840,37	92.766.124.681,84
Arus kas bersih dari aktivitas investasi	(63.321.505.435,00)	(105.785.573.059,00)
Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan	0,00	0,00
Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	(1.027.933.968,00)	-
J u m l a h	(13.856.655.562,63)	(13.019.448.377,16)

6. **Saldo Akhir Kas** **31 Desember 2024** **31 Desember 2023**
Rp22.299.236.974,31 **Rp36.007.547.633,94**

Saldo akhir kas sebesar Rp22.299.236.974,31 merupakan saldo kas seluruh bendahara entitas di lingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara per 31 Desember 2024. Rincian saldo akhir kas sesuai tabel berikut:

Tabel 5.107
Rincian Saldo Akhir Kas

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Kenaikan (Penurunan Kas)	(13.856.655.562,63)	(13.019.448.377,16)
Saldo Awal Kas	36.007.547.633,94	49.160.796.332,10
Koreksi SiLPA	148.344.903,00	(1.162.409.327,00)
Kas Lainnya di Bendahara (Selain BU)	-	1.028.609.006,00
Saldo Akhir Kas	22.299.236.974,31	36.007.547.633,94

- Saldo kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 sebesar **Rp20.156.065.611,87** merupakan saldo di Rekening Kas Umum Daerah yang dikuasai Bendahara Umum Daerah.
- Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember Tahun 2024 sebesar **Rp1.665.368.000,00**.
- Saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2024 sebesar **Rp80.347.748,44** yang belum dibelanjakan sampai dengan 31 Desember 2024.
- Saldo Awal Kas Tahun 2024 merupakan Saldo akhir kas Tahun 2023.
- Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar **Rp675.038,00** yang merupakan PFK atas Belanja yang bersumber dari Dana BOSP yang belum disetorkan ke Kas Negara per 31 Desember 2024.
- Saldo Kas di Bendahara Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Per 31 Desember 2024 sebesar **Rp226.518.905,00**.
- Saldo Kas Dana BOK Puskesmas di Bendahara BOK Per 31 Desember 2024 sebesar **Rp1.833.964.303,00**.



F. Penjelasan Akun – akun **31 Desember 2024** **31 Desember 2023**
Laporan Perubahan Ekuitas **Rp1.196.471.424.514,74** **Rp1.334.135.731.519,83**

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan kenaikan ataupun penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya baik karena surplus/defisit LO ataupun koreksi tambah/kurang terhadap ekuitas dalam satu periode. Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas akibat ditemukannya koreksi ataupun kesalahan pada tahun pelaporan.

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sesuai Tabel 5.109.

Tabel 5.108
Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Ref	2024	2023
EKUITAS AWAL	V.F.	1.334.135.731.519,83	1.369.103.649.549,78
SURPLUS/DEFISIT-LO	V.F.	(215.463.218.320,75)	(34.106.254.779,49)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KOREKSI KESALAHAN MENDASAR :	V.F.		
KOREKSI EKUITAS		77.798.911.315,66	(861.663.250,46)
Koreksi Nilai Persediaan		160.373.765,00	(3.159.041.808,00)
Koreksi Ekuitas Aset Lancar		(821.792.503,13)	662.133.096,03
Koreksi Ekuitas Aset Tetap		84.467.996.155,11	2.027.510.588,87
Koreksi Ekuitas Aset Lainnya		(1.854.653.511,32)	763.532.722,64
Koreksi Ekuitas Kewajiban Jangka Pendek		(4.153.012.590,00)	(1.155.797.850,00)
EKUITAS AKHIR	V.F.	1.196.471.424.514,74	1.334.135.731.519,83

- Saldo awal ekuitas sebesar **Rp1.334.135.731.519,83** merupakan saldo akhir Ekuitas Tahun 2023.
- Surplus/defisit – LO sebesar **(Rp215.463.218.320,75)** merupakan defisit atas kegiatan operasional (basis akrual) yang mengurangi nilai Ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024.
- Koreksi Ekuitas sebesar **Rp77.798.911.315,66** merupakan koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas yang berasal dari koreksi kesalahan pada beberapa pos laporan tahun sebelumnya maupun dampak kumulatif perubahan kebijakan. Berdasarkan Tabel 5.108, koreksi ekuitas selang Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:
 - Koreksi saldo awal ekuitas bertambah di Obat sebesar Rp160.373.765,00 merupakan pengakuan sisa Hibah Obat dari Pemerintah Provinsi yang terdapat di beberapa Puskesmas dan Uptd Instalasi Farmasi dan Perbekalan yang rinciannya sebagai berikut:
 - Puskesmas Bintauna sebesar Rp4.215.400,00;
 - Puskesmas Buko sebesar Rp3.445.945,00;
 - Puskesmas Bintauna Pantai Sebesar Rp1.800.000,00;
 - Puskesmas Bolangitang sebesar Rp2.843.000,00;
 - Puskesmas Sangkub sebesar Rp8.733.100,00;



- f) Puskesmas Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan Sebesar Rp131.520.500,00;
 - g) Puskesmas Biontong Sebesar Rp3.753.100,00;
 - h) Puskesmas Mokoditek Sebesar Rp 4.062.720,00.
2. Koreksi Saldo Awal ekuitas bertambah di kas Bendahara Penerimaan sebesar Rp1.000,00 merupakan saldo yang terdapat di rekening bendahara penerimaan Dinas Pariwisata yang mengakomodir pembayaran Retribusi melalui Qris.
3. Koreksi Saldo Awal Kas Dana BOSP bertambah sebesar Rp145.127.923,00 merupakan TGR belanja Dana BOSP temuan 2023 yang rinciannya sebagai berikut:
 - a) SD Negeri 13 Bolangitang Timur sebesar Rp12.000.000,00;
 - b) SD Negeri 1 Pinogaluman sebesar Rp8.315.000,00;
 - c) SMP Negeri 1 Bolaang Mongondow Utara Sebesar Rp6.672.000,00;
 - d) SMP Negeri 2 Bolaang Mongondow Utara Sebesar Rp23.060.000,00;
 - e) SMP Negeri 3 Bolaang Mongondow Utara Sebesar Rp11.917.000,00;
 - f) SMP Negeri 6 Bolaang Mongondow Utara Sebesar Rp16.982.422,00;
 - g) SMP Negeri 10 Bolaang Mongondow Utara Sebesar Rp10.500.000,00;
 - h) SMP Satap 18 Bolaang Mongondow Utara Sebesar Rp5.524.000,00;
 - i) SD Negeri 2 Bintauna sebesar Rp44.914.500,00;
 - j) SD Negeri 11 Bintauna sebesar Rp1.200.000,00;
 - k) SMP Negeri 8 Bolaang Mongondow Utara Sebesar Rp743.000,00;
 - l) SD Negeri 1 Pinogaluman Sebesar Rp3.000.000,00;
 - m) SMP Negeri 1 Bolaang Mongondow Utara sebesar Rp1,00;
 - n) SKB Bintauna sebesar Rp300.000,00.
4. Koreksi saldo awal Kas Dana BOK bertambah senilai Rp3.215.980 merupakan pengembalian belanja di tahun 2023 pada beberapa Puskesmas yaitu Puskesmas Boroko sebesar Rp1.801.150,00, Puskesmas Tuntung sebesar Rp100.000,00, Puskesmas Sangkub sebesar Rp1.314.830,00;
5. Koreksi Saldo Awal Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok tahun 2023 (Berdasarkan SK Gubernur SULUT no. 460 tahun 2024 tentang perubahan lampiran II keputusan gubernur Sulut No 145 tahun bertambah Sejumlah Rp62.328.100,00.
 - a) Puskesmas Boroko sebesar Rp1.801.150,00;
 - b) Puskesmas Tuntung sebesar Rp100.000,00;
 - c) Puskesmas Sangkub sebesar Rp1.314.830,00;
6. Koreksi ekuitas bertambah sejumlah Rp49.702.100,00 merupakan beban barang jasa di tahun 2023 yang pada tahun 2024 diakui sebagai Aset Tetap Bangunan Air Irigasi Lainnya di Dinas Perumahan, permukiman dan pertanahan.
7. Koreksi Saldo awal Akumulasi penyusutan Jalan-jalan Kabupaten (Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang) sebesar Rp97.619.308.431,76.
8. Koreksi berkurangnya Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang (Koreksi Ekuitas - Lain-lain) sebesar Rp3.742.918.363,22
9. Koreksi saldo awal utang belanja Internet di Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian sebesar Rp920.262,00 atas selisih pencatatan utang dan saat pelunasan yang menggunakan dua *invoice* berbeda.
10. Koreksi saldo awal berkurangnya Piutang Pajak Reklame Tahun 2024 sebesar Rp3.881.500,00 atas kesalahan pencatatan piutang.



11. koreksi saldo awal sejumlah Rp1.028.584.006,00 merupakan penggunaan Kas dan CSR di Bagian Barang dan Jasa
12. Koreksi saldo awal pada Akumulasi penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya sebesar Rp12.533.740.298,76
13. Koreksi saldo awal Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp16.946.400,00 di Kantor Kecamatan Bintauna.
14. Koreksi saldo Awal Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan sebesar Rp37.543.259,73 di Dinas Kesehatan.
15. Koreksi saldo awal Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan di Dinas Pendidikan dan kebudayaan sebesar Rp124.897.928,24.
16. Koreksi Saldo awal Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya (Koreksi Ekuitas - Lain-lain) sebesar Rp28.112.762,90 di beberapa OPD yang rinciannya sebagai berikut:
 - a) Dinas Perhubungan Sebesar Rp10.548.266,67;
 - b) Dinas Pertanian Sebesar Rp4.430.769,48;
 - c) Dinas Pariwisata Sebesar Rp8.797.025,00;
 - d) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebesar Rp4.336.701,75.
17. Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk (Koreksi Ekuitas - Lain-lain) di Dinas Perhubungan sebesar Rp73.496.776,67.
18. Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk (Koreksi Ekuitas - Lain-lain) di Dinas PUTR sebesar Rp377.721.434,72.
19. Akumulasi penyusutan jaringan listrik-jaringan distribusi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan sebesar Rp8.555.515,63.
20. Koreksi ekuitas atas berkurangnya Aset Rusak Berat/Usang karena dihapuskan sebesar Rp3.747.213.457,22
21. Koreksi Saldo Awal Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-*Software* (Koreksi Ekuitas - Lain-lain) sebesar Rp33.417,32 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
22. Koreksi bertambah sebesar Rp1.836.525.000,00 sebagai penyesuaian atas potongan Dana Bagi Hasil yang disalurkan sebagai *Treasury Deposit Facility* (TDF)
23. Koreksi saldo awal sebesar Rp4.153.932.852,00 merupakan Utang Iuran Jaminan Kesehatan PNS Tahun 2022 dan 2023, sesuai berita acara nomor 337/BA/X-06/0124 dan 900/BPKD/46/2024
24. Koreksi saldo awal sejumlah Rp13.800.000,00 yang merupakan kelebihan pengakuan pembayaran Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain a.n Victor Nanlesy sejumlah Rp12.000.000 dan Fenti C. Datunsolang sejumlah Rp1.800.000,00
25. Koreksi Saldo Awal lebih saji Piutang Denda Keterlambatan Pekerjaan Tahun 2022 sejumlah Rp0,13



BAB VI INFORMASI – INFORMASI PENTING LAINNYA

A. Informasi Tambahan

Tahun 2023 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2018 – 2023 dan bersamaan dengan berakhirnya masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mengemban amanah melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tersebut. Sehingga demikian capaian kinerja pemerintah daerah tahun 2023 ini tidak hanya menjadi tolok ukur kinerja tahunan namun sekaligus juga menjadi ukuran pencapaian kinerja jangka menengah karena berkenaan dengan tahun terakhir RPJMD 2018 – 2023.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018-2023 yang hendak dicapai dalam tahapan keempat Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah: “Mewujudkan Bolaang Mongondow Utara yang *Berkelanjutan*, Mandiri, Berbudaya dan Berdaya Saing”. Pernyataan visi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tersebut mempunyai pemahaman sebagai berikut :

1. Berkelanjutan memiliki makna bahwa, apa yang telah dicapai pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya (2013-2018) sebagaimana telah tertuang dalam dokumen RPJMD akan dilaksanakan secara berkesinambungan sebagai sebuah karya nyata untuk masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
2. Mandiri, menunjukkan tekad dan keseriusan pemerintah beserta seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan kemandirian pangan serta menjadikan Bolaang Mongondow Utara unggul dalam keanekaragaman pangan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan daerah sekitarnya. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai kawasan agribisnis menjadikan pertanian dan segala sumberdaya, usaha kelembagaan dan jaringan bisnis (hulu-hilir) pertanian sebagai basis perekonomian daerah dalam rangka pengembangan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Berbudaya memiliki makna bahwa pembangunan yang dilaksanakan adalah menciptakan sumber daya manusia yang memiliki karakter atau kepribadian dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal yang dinamis dan inovatif, serta mampu mewarnai proses modernisasi;
4. Berdaya saing memiliki makna bahwa, hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan memiliki keunggulan yang kompetitif serta memiliki akses pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pencapaian visi tersebut terdapat empat misi yang akan dilaksanakan sebagai kata kunci keberhasilan, yaitu:

Misi:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudaya;
2. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good and clean goverment*);
3. Meningkatkan daya saing ekonomi berbasis pertanian, perikanan dan pariwisata; dan



4. Memantapkan pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah yang handal.

Penjelasan Misi:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berbudaya
 - a) Meningkatkan mutu dan akses pendidikan serta keterampilan masyarakat dengan menitikberatkan pada peningkatan sarana dan kualitas tenaga pendidik.
 - b) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui peningkatan penyediaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia bidang kesehatan;
 - c) Menciptakan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui penyediaan dan peningkatan pendidikan formal maupun non formal.
2. Menetapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good and clean government*)
 - a) Meningkatkan penyelenggaraan reformasi birokrasi pada segenap tatanan pemerintahan.
 - b) Mengefektifkan proses pelayanan kepada masyarakat yang cepat, tepat dan akuntabel;
 - c) Menjamin penegakkan hukum dan kepastian hukum untuk perlindungan hak-hak dasar masyarakat;
 - d) Memperkuat 4 (empat) Pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI).
3. Meningkatkan daya saing ekonomi berbasis pertanian, perikanan dan pariwisata
 - a) Mengelola produk daerah yang berkeunggulan kompetitif (berdaya saing di pasaran regional dan global)
 - b) Meningkatkan peran lembaga-lembaga keuangan, koperasi dan badan usaha milik daerah sebagai penopang akses modal dan sarana produksi.
 - c) Memajukan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.
4. Memantapkan pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah yang handal.
 - a) Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara merata;
 - b) Pembangunan infrastruktur secara merata diseluruh wilayah;
 - c) Menjamin pembangunan berdasarkan pada tata ruang wilayah;
 - d) Terciptanya pemerataan pembangunan infrastruktur untuk meminimalisir kesenjangan wilayah; dan
 - e) Mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan potensi dan konektivitas antar wilayah.

Dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai ketentuan Pasal 201 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota, dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah maka pemerintah telah mengangkat SIRAJUDIN LASENA, SE, M.EC Dev sebagai Penjabat Bupati melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3.3055 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan Diktum Kedua Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tersebut :



1. Selama melaksanakan tugas sebagai Penjabat Bupati, yang bersangkutan harus tetap menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama;
2. Memiliki hak keuangan dan hak protokoler yang setara dengan kepala daerah definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mempunyai tugas, kewenangan, kewajiban dan larangan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan mengenai pemerintahan daerah; dan
4. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dilarang :
 - a) Melakukan pengisian pejabat dan mutasi pegawai;
 - b) Membatalkan perizinan yang dikeluarkan pejabat sebelum dan/atau mengeluarkan perizinan yang berbeda dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;
 - c) Membuat kebijakan pemekaran daerah; dan
 - d) Membuat kebijakan yang berbeda dengan program pembangunan pejabat sebelumnya.
5. Larangan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri;
6. Memfasilitasi persiapan pelaksanaan Pemilu tahun 2024 dan Pilkada di Kabupaten Bolaang mongondow Utara tahun 2024 serta menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara; dan
7. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

Dalam rangka kesinambungan perencanaan pembangunan setelah berakhirnya RPJMD 2018 – 2023 maka berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023, pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah Menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bolaang mongondow Utara Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan daerah Tahun 2024 – 2026. RPD memuat arah kebijakan Keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagai pedoman bagi Bupati untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

RPD 2024-2026 merupakan penjabaran dari tahapan terakhir pelaksanaan RPJPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2005-2025. RPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2024-2026 diarahkan untuk menuntaskan pencapaian visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2005-2025 yaitu ***“Mewujudkan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang Maju, Berbudaya, Religius, Demokratis, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berkeadilan”***.

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan dan isu strategis, dengan mengacu dan menyelaraskan dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2005-2025, maka tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Tahun 2024-2026 adalah :

1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berbudaya;



2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani;
3. Terwujudnya Pemerataan dan Pertumbuhan ekonomi yang inklusif; dan
4. Terwujudnya Pembangunan Kawasan Berkelanjutan.

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan ditetapkan sasaran pembangunan daerah:

1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel;
4. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat;
5. Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur yang Mendukung Performa Wilayah;
6. Meningkatkan Pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang; dan
8. Meningkatkan Ketangguhan Masyarakat Terhadap Bencana.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jenis Pajak yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

1. PBB-P2;
2. BPHTB;
3. PBJT:
 - a). makanan dan/atau minuman;
 - b). Tenaga Listrik;
 - c). jasa perhotelan;
 - d). jasa parkir; dan
 - e). jasa kesenian dan hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. PAT;
6. Pajak MBLB;
7. Pajak Sarang Burung Walet;
8. Opsen PKB; dan
9. Opsen BBNKB.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jenis Retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum, yang meliputi :
 - a). pelayanan kesehatan;
 - b). pelayanan kebersihan;
 - c). pelayanan parkir di tepi jalanan umum; dan
 - d). pelayanan pasar.
2. Retribusi Jasa Usaha yang meliputi :
 - a). penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b). penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c). pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - d). penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan



- e). pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Retribusi Perizinan Tertentu yang meliputi :
 - a). persetujuan bangunan gedung; dan
 - b). penggunaan tenaga kerja asing.

Sejak Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah melaksanakan kebijakan pemerintah dengan menerapkan Gerakan Nasional Transaksi non Tunai (GNTT) dengan mengimplementasikan aplikasi Kas Daerah *online* yang diintegrasikan dengan *database* SP2D dari aplikasi SIMDA Keuangan, disamping itu di tingkatan perangkat daerah telah dijalankan aplikasi Kasda *Online* Versi 2.0 yang mengakses rekening perangkat daerah untuk melakukan pemindahbukuan pembayaran berupa SPPD, Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) serta Belanja Barang/Jasa yang telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan transaksi non tunai pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Pada Tahun Anggaran 2023 seiring dengan semangat perbaikan pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah terus melakukan berbagai terobosan untuk menuju pada manajemen pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel dan akan lebih memperhatikan *mandatory spending* yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam upaya menciptakan kesejahteraan rakyat.

B. Domisili dan Bentuk Hukum

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007) yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bolaang Mongondow.

Secara astronomis wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terletak antara 6° LU - 11°LS dan 95° LS - 141°BT, luas wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 1.672,61 km² atau 12,30% dari luas Provinsi Sulawesi Utara dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sangtombolang Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo.

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan daerah otonom yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bolaang Mongondow, pusat pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terletak di Desa Boroko Kecamatan Kaidipang, dengan luas wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 1.672,61 km² yang tersebar pada Enam kecamatan dengan masing-masing luas kecamatan dapat dilihat pada tabel 6.1 :

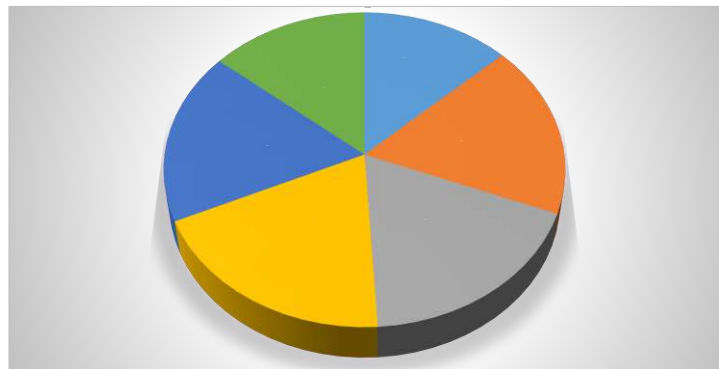
Tabel 6.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sangkub	418,40	25,01
2	Bintauna	348,94	20,86
3	Bolangitang Timur	422,96	25,29
4	Bolangitang Barat	312,56	18,69
5	Kaidipang	95,79	5,73
6	Pinogaluman	73,96	4,42
Jumlah		1.672,61	100,00

Sumber: Profil Kabupaten 2024

Jumlah penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 adalah 88.002 jiwa yang tersebar di 6 (enam) kecamatan. Distribusi penduduk antar kecamatan terlihat cukup bervariasi. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kecamatan Bolangitang Barat yaitu sebanyak 16.921 jiwa atau sebesar 19,23% dari total penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sedangkan pada Kecamatan Sangkub merupakan kecamatan terkecil yaitu sebanyak 11.106 jiwa atau 12,62%. Berikut dapat dilihat pada gambar dibawah ini. Distribusi Penduduk Menurut Kecamatan 2024.

Gambar 6.1
Distribusi Penduduk Menurut Kecamatan 2024



Sumber: Data Agregat Kependudukan 2024

Dengan melihat gambar 6.1 dapat diketahui bahwa Kecamatan Bolangitang Timur dengan luas wilayah terbesar memiliki penduduk sebesar 16.244 jiwa atau 18,46% dari jumlah penduduk, selanjutnya Kecamatan Sangkub dengan luas wilayah kedua terbesar memiliki jumlah penduduk yaitu 11.106 jiwa atau 12,62%. Kecamatan Kaidipang yang merupakan pusat pemerintahan dengan luas wilayah terkecil kedua setelah Kecamatan Pinogaluman, memiliki jumlah penduduk sebanyak 15.910 jiwa atau 18,08% dari jumlah penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Selanjutnya dapat dilihat tabel 6.2 :

Tabel 6.2
Kepadatan Penduduk Per Km² Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
		(km ²)		
1	Sangkub	418,40	11.106	12,62
2	Bintauna	348,94	15.234	17,31
3	Bolangitang Timur	422,96	16.244	18,46
4	Bolangitang Barat	312,56	16.921	19,23
5	Kaidipang	95,79	15.910	18,08
6	Pinogaluman	73,96	12.587	14,30
Jumlah		1.672,61	88.002	100,00

Sumber: Data Agregat Kependudukan 2024

C. Organisasi Perangkat Daerah

Susunan organisasi perangkat daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Perangkat daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terdiri atas :

- a. Sekretariat Daerah tipe B;
- b. Sekretariat DPRD tipe C;
- c. Inspektorat Daerah tipe C;
- d. Dinas Daerah yang terdurusan iri dari :
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan; Ketentuan Perundang-undangan;
 2. Dinas Kesehatan tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan Urusan Pemerintahan bidang pertanahan;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran;
 6. Dinas Sosial Daerah tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial;
 7. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja dan Urusan Pemerintahan bidang transmigrasi;
 8. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga;
 9. Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak tipe A;
 10. Menyelenggarakan Urusan Pemerintah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 11. Dinas Ketahanan Pangan tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketahanan pangan;



12. Dinas Lingkungan Hidup tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 15. Dinas Perhubungan tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
 16. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, Urusan Pemerintahan bidang persandian, dan Urusan Pemerintahan bidang statistik;
 17. Dinas Perdagangan tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perdagangan, Urusan Pemerintahan bidang perindustrian dan Urusan Pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
 18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal, pelaksanaan pelayanan perizinan, dan Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
 19. Dinas Pemuda dan Olahraga tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 20. Dinas Perpustakaan Daerah tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan dan Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan;
 21. Dinas Perikanan tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 22. Dinas Pariwisata tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pariwisata; dan
 23. Dinas Pertanian tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian.
- e. Badan Daerah terdiri dari:
1. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan; dan
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe C melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian.



Tabel 6.3
Jumlah Organisasi Perangkat Daerah

No	Perangkat Daerah	Urusan	Kode Satker
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.	Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	1.01.2.22.0.00.01.0000
2	Dinas Kesehatan		1.02.0.00.0.00.01.0000
a	RSUD (UPTD)		1.02.0.00.0.00.01.0002
b	Puskesmas Sangkub (UPTD)		1.02.0.00.0.00.01.0003
b	Puskesmas Bintauna (UPTD)		1.02.0.00.0.00.01.0004
c	Puskesmas Bohabak (UPTD)		1.02.0.00.0.00.01.0005
d	Puskesmas Bolangitang (UPTD)		1.02.0.00.0.00.01.0006
e	Puskesmas Boroko (UPTD)		1.02.0.00.0.00.01.0007
f	Puskesmas Buko (UPTD)		1.02.0.00.0.00.01.0008
g	Puskesmas Tuntung (UPTD)		1.02.0.00.0.00.01.0009
h	Puskesmas Bintauna Pantai (UPTD)	Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	1.02.0.00.0.00.01.0010
i	Puskesmas Ollot (UPTD)		1.02.0.00.0.00.01.0011
j	Puskesmas Mokoditek (UPTD)		1.02.0.00.0.00.01.0012
k	Puskesmas Sang (UPTD)		1.02.0.00.0.00.01.0013
l	Puskesmas Biontong (UPTD)		1.02.0.00.0.00.01.0014
m	Therapeutic Feeding Centre (TFC) (UPTD)		1.02.0.00.0.00.01.0015
n	Instalasi Farmasi dan Perbekalan (UPTD)		1.02.0.00.0.00.01.0016
o	Rumah Sakit Pratama		1.02.0.00.0.00.01.0017
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	1.03.0.00.0.00.01.0000
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan		1.04.2.10.0.00.01.0000
5	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja		1.05.0.00.0.00.01.0000
6	Dinas Sosial		1.06.0.00.0.00.01.0000
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		1.05.0.00.0.00.02.0000
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan	2.07.3.32.0.00.01.0000
9	Dinas Ketahanan Pangan		2.09.0.00.0.00.01.0000
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		2.11.3.28.0.00.01.0000
11	Dinas Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		2.12.0.00.0.00.01.0000



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2024

LKPD
2024

No	Perangkat Daerah	Urusan	Kode Satker
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Pelayanan Dasar	2.13.0.00.0.00.01.0000
13	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		2.14.2.08.0.00.01.0000
14	Dinas Perhubungan		2.15.0.00.0.00.01.0000
15	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian		2.16.2.21.2.20.01.0000
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		2.18.0.00.0.00.01.0000
17	Dinas Pemuda dan Olahraga		2.19.0.00.0.00.01.0000
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah		2.24.2.23.0.00.01.0000
19	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pemerintahan Pilihan	3.25.0.00.0.00.01.0000
20	Dinas Pariwisata		3.26.0.00.0.00.01.0000
21	Dinas Pertanian		3.27.0.00.0.00.01.0000
22	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		3.30.3.31.2.17.01.00
23	Sekretariat Daerah	Pendukung Urusan Pemerintahan	4.01.0.00.0.00.01.0000
a	Bagian Umum		4.01.0.00.0.00.01.0000
b	Bagian Perekonomian dan SDA		4.01.0.00.0.00.01.0000
c	Bagian Administrasi dan Pembangunan		4.01.0.00.0.00.01.0000
d	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Pendukung Urusan Pemerintahan	4.01.0.00.0.00.01.0000
e	Bagian Hukum		4.01.0.00.0.00.01.0000
e	Bagian Pemerintahan		4.01.0.00.0.00.01.0000
f	Bagian Kesejahteraan Rakyat		4.01.0.00.0.00.01.0000
g	Bagian Organisasi		4.01.0.00.0.00.01.0000
h	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		4.01.0.00.0.00.01.0000
24	Sekretariat DPRD		4.02.0.00.0.00.01.0000
25	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	5.01.5.05.0.00.01.0000
26	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah		5.02.0.00.0.00.01.0000
27	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Sumberdaya Manusia		5.03.5.04.0.00.01.0000
28	Inspektorat Daerah	Pengawasan	6.01.0.00.0.00.01.0000
29	Kantor Camat Sangkub		7.01.0.00.0.00.01.0000



No	Perangkat Daerah	Urusan	Kode Satker
30	Kantor Camat Bintauna	Unsur Kewilaya han	7.01.0.00.0.00.02.0000
31	Kantor Camat Bolangitang Timur		7.01.0.00.0.00.03.0000
32	Kantor Camat Bolangitang Barat		7.01.0.00.0.00.04.0000
33	Kantor Camat Kaidipang		7.01.0.00.0.00.05.0000
34	Kantor Camat Pinogaluman		7.01.0.00.0.00.06.0000
35	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Pemerinta han Umum	8.01.8.01.8.01.01.0000

Sumber: BPKPD (Diolah)

D. Urusan Pemerintahan

Sifat operasi dan kegiatan pokok Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara meliputi:

1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Kesehatan;
3. Bidang Pekerjaan Umum;
4. Bidang Perumahan;
5. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
6. Bidang Sosial;
7. Bidang Tenaga Kerja;
8. Bidang Pangan;
9. Bidang Lingkungan Hidup;
10. Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil;
11. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
12. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
13. Bidang Perhubungan;
14. Bidang Komunikasi dan Informatika;
15. Bidang Penanaman Modal;
16. Bidang Kepemudaan dan Olahraga
17. Bidang Kearsipan
18. Bidang Kelautan dan Perikanan
19. Bidang Pariwisata
20. Bidang Perdagangan;
21. Bidang Administrasi Pemerintahan;
22. Bidang Pengawasan;
23. Bidang Perencanaan;
24. Bidang Keuangan;
25. Bidang Kepegawaian;
26. Bidang Sekretariat DPRD;
27. Bidang Kewilayahan; dan



28. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

E. Ketentuan Perundang-Undangan yang Melandasi Kegiatan Operasional

Landasan utama penyelenggaraan kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Disamping itu landasan yuridis untuk menunjang operasional kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2024;
5. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan transaksi non tunai pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran dan Pendapatan Belanja Daerah Anggaran Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 38 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Harga Barang Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024; dan
11. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas;

Ketentuan Perundang-undangan lainnya yang menjadi landasan operasional pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengatur secara teknis pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan regulasi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah (Lembaga/Kementerian).

F. Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024

1. Kondisi Awal APBD Tahun 2024

Berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Bab. VI huruf D, angka 1.h yaitu Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada



pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.

Sebelum melakukan penyesuaian anggaran sesuai instruksi dan peraturan perundang-undangan tentang perubahan penjabaran APBD kondisi awal APBD 2024 sebagai berikut:

- a) **Total Pendapatan Rp623.344.678.133,00**
 - Pendapatan Asli Daerah **Rp23.465.091.599,00**
 - Pendapatan Transfer **Rp597.379.586.534,00**
- b) **Total Belanja Rp650.425.103.890,00**
 - Belanja Operasi **Rp463.283.894.794,00**
 - Belanja Modal **Rp68.419.445.796,00**
 - Belanja Tidak Terduga **Rp1.000.000.000,00**
 - Belanja Transfer **Rp117.721.763.300,00**

2. Perubahan Penjabaran I APBD Tahun 2024

Tanggal 13 Mei 2024 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melakukan Perubahan Penjabaran I APBD Tahun 2024 terkait penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atas petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan, Penanaman Modal, Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak serta penyesuaian belanja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melakukan Perubahan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dengan memperhatikan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2023 tentang Besaran PPh 21 pada belanja pegawai;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2023 tentang Juknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2024;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun 2024;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024;
6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/948/SJ Hal Percepatan Pencairan Hibah Pendanaan Kegiatan Pilkada Tahun 2024;
7. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;
8. Peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan Instruksi dan petunjuk teknis diatas, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melakukan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai berikut:

1. Penyesuaian Belanja Daerah terhadap petunjuk teknis DAK Fisik dan Non Fisik Pemerintah Pusat dan peraturan perundang-undangan lainnya.



Tabel 6.4
Penyesuaian Belanja Perubahan Penjabaran I APBD Tahun 2024

No.	Uraian	Anggaran sebelum Penyesuaian	Anggaran setelah Penyesuaian	Selisih
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
Penyesuaian Belanja Daerah				
1	Belanja Operasi	463.283.894.794,00	463.353.556.694,00	69.661.900,00
2	Belanja Modal	68.419.445.796,00	68.349.783.896,00	(69.661.900,00)
3	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
4	Belanja Transfer	117.721.763.300,00	117.721.763.300,00	0,00
Total Belanja Daerah		650.425.103.890,00	650.425.103.890,00	0,00

2. Daftar SKPD yang melakukan penyesuaian belanja dan petunjuk teknis sesuai peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Tabel 6.5
OPD yang Menyesuaikan Belanja Perubahan Penjabaran I APBD 2024

No.	Skpd	Nomor Juknis	Nomor Surat Usulan	Keterangan
1.	Dinas Kesehatan	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 37 Tahun 2023 tentang petunjuk teknis pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan TA 2024	400.7/723/DINKES/BMU/IV/2024	Penyesuaian rincian belanja juknis DAK Non Fisik
2.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat	663/32/DPKPP-BMU/II/2024	Penyesuaian kode rekening belanja DAK Non fisik
3.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		503/73/DPM.PTSP-BMU/III/2024	
4.	Kesatuan Bangsa Dan Politik	Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.9.1/948/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	200/39/KBP/IV/2024	



No.	Skpd	Nomor Juknis	Nomor Surat Usulan	Keterangan
5.	Dinas Perdagangan	PMK 125 TAHUN 2023 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal TA 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	500/037/Disdag/III/2024	
6.	Dinas Sosial	Rekomendasi BPK RI	460/58.a/Dinsosda-BMU/IV/2024	
7.	Sekretariat DPRD		175/44/SKRT-DPRD/BMU/III/2024	
8.	Dinas Pemuda Dan Olahraga		426/34/DISPORA/III/2024	
9.	Bagian Umum Setda Kab. Bolaang Mongondow Utara		400/56/SETDAKAB.U MUM	
10.	Bagian Hukum Setda Kab. Bolaang Mongondow Utara		180/67.a/Hkm/III/2024	
11.	Dinas Lingkungan Hidup		660/64/DLH/IV/2024	
12.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		476/145/DPPKBPPPA/III/2024	

Tabel 6.6
Penyesuaian Belanja Operasi Ke 1

No.	Uraian	Anggaran sebelum Penyesuaian	Anggaran setelah Penyesuaian	Selisih
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
Penyesuaian Belanja Operasi				
1	Belanja Pegawai	256.304.796.991,00	256.304.796.991,00	0,00
2	Belanja Barang dan Jasa	171.890.146.575,00	170.074.551.095,00	(1.815.595.480,00)
3	Belanja Subsidi	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
4	Belanja Hibah	33.302.951.228,00	34.702.876.228,00	1.399.925.000,00
5	Belanja Bantuan Sosial	1.716.000.000,00	2.201.332.380,00	485.332.380,00
Total Belanja Operasi		463.283.894.794,00	463.353.556.694,00	69.661.900,00

3. Perubahan Penjabaran II APBD Tahun 2024

Tanggal 20 Agustus 2024 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melakukan Perubahan Penjabaran II APBD Tahun 2024 terkait penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atas petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus



Non Fisik Bidang Kesehatan, Penanaman Modal, Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak serta penyesuaian belanja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melakukan Perubahan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dengan memperhatikan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2023 tentang Besaran PPh 21 pada belanja pegawai;
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Tahun Berjalan;
8. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;
9. Peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
10. Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 821.01/BKPSDM/BMU/SK/PPPK/IV/2024 Tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Berdasarkan petunjuk teknis diatas, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melakukan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai berikut:

1. Penyesuaian Belanja Daerah terhadap petunjuk teknis DAK Fisik dan Non Fisik Pemerintah Pusat dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Tabel 6.7
Penyesuaian Belanja Perubahan Penjabaran II APBD Tahun 2024

No.	Uraian	Anggaran sebelum Penyesuaian	Anggaran setelah Penyesuaian	Selisih
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
Penyesuaian Belanja Daerah				
1	Belanja Operasi	463.283.894.794,00	463.346.358.694,00	62.463.900,00
2. 2D	Belanja Modal	68.419.445.796,00	68.356.981.896,00	(62.463.900,00)
3.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
4.	Belanja Transfer	117.721.763.300,00	117.721.763.300,00	0,00
5				
Total Belanja Daerah		650.425.103.890,00	650.425.103.890,00	0,00



7. Daftar SKPD yang melakukan penyesuaian belanja dan petunjuk teknis sesuai peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

Tabel 6.8

OPD yang Menyesuaikan Belanja Perubahan Penjabaran II APBD 2024

No.	Skpd	Nomor Juknis	Nomor Surat Usulan	Keterangan
1.	Bagian Umum Setda Kab. Bolaang Mongondow Utara		400/145.a/SETDAKAB.U MUM/VI/2024	
2.	Bagian Protokoler Dan Komunikasi Pimpinan Setda Kab. Bolaang Mongondow Utara		900/149/Setdakab/VI/2024	
3.	Bagian Organisasi Setda Kab. Bolaang Monngondow Utara		060/58/Setdakab.Organisasi	
4.	Dinas Perdagangan		200/39/KBP/IV/2024500/03 0/DIS-DAG/VI/2024	
5.	Dinas Pemuda Dan Olahraga		426/95/DISPORA/VII/2024	
6.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		476/214/DPPKBPPPA/V/2 024	

Tabel 6.9

Penyesuaian Belanja Operasi Ke 2

No.	Uraian	Anggaran sebelum Penyesuaian	Anggaran setelah Penyesuaian	Selisih
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
Penyesuaian Belanja Operasi				
1	Belanja Pegawai	256.304.796.991,00	255.971.783.418,00	(333.013.573,00)
2	Belanja Barang dan Jasa	171.890.146.575,00	170.400.377.608,00	(1.489.768.967,00)
3	Belanja Subsidi	70.000.000,00	70.000.000,00	0
4	Belanja Hibah	33.302.951.228,00	34.702.876.228,00	1.399.925.000,00
5	Belanja Bantuan Sosial	1.716.000.000,00	2.201.332.380,00	485.332.380,00
Total Belanja Operasi		463.283.894.794,00	463.346.358.694,00	62.463.900,00



8. **Perubahan Penjabaran III APBD Tahun 2024**

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melakukan Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2024 melalui Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2024 tanggal 30 Oktober 2024.

Tabel 6.10
Rincian Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2024

No.	Uraian	Anggaran Induk APBD 2024	Anggaran Perubahan APBD 2024
(a)	(b)	(c)	(d)
Pendapatan Daerah			
1	Pendapatan Asli Daerah	23.465.091.599,00	23.465.091.599,00
2	Pendapatan Transfer	597.379.586.534,00	618.189.879.534,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	2.500.000.000,00	5.575.706.120,00
Total Pendapatan Daerah		623.344.678.133,00	647.230.677.253,00
Belanja Daerah			
1	Belanja Operasi	463.283.894.794,00	490.820.470.119,94
2	Belanja Modal	68.419.445.796,00	69.897.492.461,00
3	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
4	Belanja Transfer	117.721.763.300,00	120.491.653.300,00
Total Belanja Daerah		650.425.103.890,00	682.209.615.880,94
Pembiayaan Daerah			
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	27.080.425.757,00	34.978.938.627,94

- Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tidak melakukan Perubahan APBD tahun 2024. Pemerintah Daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sesuai ketentuan perundang-undangan dapat melakukan penyesuaian/pergeseran anggaran melalui Perubahan Perkada Penjabaran APBD 2024 untuk mengakomodir belanja sesuai ketentuan pemerintah pusat dan hal mendesak bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam rangka menunjang stabilitas perekonomian dan jalannya pemerintahan sampai dengan tahun anggaran berakhir;
- mengakomodir ketentuan pemerintah pusat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melalui KMK nomor 295 tahun 2024 tentang rincian alokasi Insentif Fiskal tahun anggaran 2024 untuk penandaan kategori inflasi tahun berjalan sebesar Rp6.495.441.000;
- mengakomodir ketentuan pemerintah pusat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melalui KMK nomor 353 tahun 2024 tentang rincian alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk penghargaan kinerja tahun berjalan kelompok kategori kesejahteraan masyarakat sebesar Rp11.544.962.000;
- mengakomodir ketentuan pemerintah pusat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melalui KMK nomor 352 tahun 2024 tentang rincian Insentif Dana Desa tahun anggaran 2024 sebesar Rp2.769.890.000;
- Dalam hal keperluan mendesak Pemerintah Daerah melakukan rasionalisasi belanja



untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan antara lain :

- 1) Melakukan pergeseran anggaran SKPD yang tidak merubah APBD sesuai ketentuan permendagri 15 Tahun 2023 yaitu pergeseran antar objek dalam jenis yang sama dan pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama.
- 2) Melakukan pergeseran anggaran yang merubah APBD sesuai ketentuan Lampiran Permendagri 15 Tahun 2023 yaitu pergeseran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, antar kelompok, antar jenis. Pergeseran anggaran yang merubah APBD dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan mendesak Pemerintah Daerah antara lain :
 - i. Pergeseran anggaran antar sub kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar;
 - ii. Pergeseran anggaran antar sub kegiatan untuk pemenuhan belanja mengikat di masing-masing SKPD antara lain belanja listrik, BBM, internet
 - iii. Pergeseran anggaran antar organisasi atas rasionalisasi belanja pegawai untuk pemenuhan kekurangan Belanja wajib Gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan masing-masing SKPD.
 - iv. Penjadwalan kembali/rasionalisasi belanja SKPD untuk pemenuhan kebutuhan belanja mendesak Pemerintah Daerah.
- f) Dalam hal penggunaan SILPA tahun sebelumnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait penggunaan SILPA, Pemerintah Daerah berdasarkan hasil audit BPK RI terhadap SILPA Tahun 2023 sebesar Rp34.978.938.627,94 selisih pembiayaan dari yang sudah dianggarkan sebesar Rp7.898.512.871,94. Penggunaan selisih SILPA untuk mengakomodir belanja wajib Pemerintah Daerah, ketentuan mendesak dan ketentuan penggunaan SILPA sesuai aturan perundang-undangan.

4. Informasi Tidak Dilakukan Perubahan Perda APBD Tahun 2024

- a. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah melakukan beberapa proses tahapan Perubahan APBD Tahun 2024 sesuai ketentuan perundang-undangan mulai dari penyusunan RKPD Perubahan, penetapan RKPD Perubahan, penyusunan KUA/PPAS Perubahan sampai penyampaian Ranperda APBD Perubahan ke DPRD.
- b. Tahapan penyampaian rancangan Perubahan KUA/PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD disampaikan pada tanggal 09 Agustus 2024 dengan nomor surat 900/2229/SETDAKAB.BPKD
- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 169 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS dibahas bersama dan disepakati menjadi Perubahan KUA dan Perubahan PPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenan.
- d. Sampai dengan batas waktu kesepakatan KUA/PPAS Perubahan sesuai ketentuan perundang-undangan belum terjadi kesepakatan, Pemerintah Daerah melalui ketua Tim Anggaran Daerah menyampaikan surat nomor 900/2298/SETDAKAB.BPKD tanggal 22 Agustus 2024 tentang pemberitahuan batas waktu kesepakatan bersama rancangan KUA/PPAS tahun 2024.



- e. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2024 Lampiran I butir D.G.2.h mengamanatkan dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Agustus Tahun Anggaran berjalan rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS tidak disepakati Kepala Daerah bersama DPRD, kepala daerah menetapkan rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS tersebut menjadi perubahan KUA dan perubahan PPAS dengan keputusan kepala daerah, untuk selanjutnya kepala daerah menerbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD yang disiapkan oleh TAPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD. Berdasarkan ketentuan di atas Pemerintah Daerah menetapkan Keputusan Bupati nomor 354 tahun 2024 tentang Penetapan Perubahan KUA dan PPAS tahun 2024 tanggal 23 September 2024.
- f. Setelah Surat Keputusan Kepala Daerah tentang KUA/PPAS Perubahan ditetapkan, Pemerintah Daerah menyusun Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD tahun 2024 kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dengan nomor surat 900/2496/SETDAKAB.BPKD tanggal 26 September 2024.
- g. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 pasal 179 ayat (1) mengamanatkan Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir.
- h. Sampai dengan waktu yang ditentukan rancangan Perda tentang Perubahan APBD 2024 yang sudah disampaikan tidak dilakukan pembahasan sehingga Pemerintah Daerah dan DPRD belum mencapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2024.

5. Informasi Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2024

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan pengambilan keputusan ranperda Perubahan APBD 2024 antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Pemerintah Daerah mengambil langkah untuk melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024.

Adapun dasar hukum atas kebijakan Pemerintah Daerah untuk melakukan pergeseran anggaran :

- a. Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, termasuk belanja untuk keperluan mendesak;
- b. Pasal 65 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas kepala daerah berwenang antara lain mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat.
- c. Pasal 4 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa Pemegang kekuasaan



Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai kewenangan antara lain mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat

- d. Pasal 69 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menegaskan bahwa Keperluan mendesak meliputi:
 - 1) Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - 2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - 3) Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang undangan; dan/atau
 - 4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- e. Pasal 69 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menegaskan bahwa pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.
- f. Bab VI Butir E.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan dapat berupa :
 - 1) menutupi defisit anggaran;
 - 2) mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya;
 - 3) membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
 - 4) melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;
 - 5) mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebijakan Pemerintah;
 - 6) mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan/atau;
 - 7) mendanai sub kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan;
- g. Bab VI Butir E.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa



Tata cara penganggaran penggunaan SILPA tahun anggaran sebelumnya terlebih dahulu melakukan perubahan atas Perkada tentang penjabaran APBD tahun anggaran berikutnya untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD tahun anggaran berikutnya atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran berikutnya;

- h. Butir C.2.6.c lampiran Permendagri 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2024 menegaskan bahwa dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Insentif Fiskal ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi insentif fiskal Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi insentif fiskal dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
- i. Butir C.2.9.e lampiran Permendagri 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2024 menegaskan bahwa dalam hal Peraturan Presiden Mengenai Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian Dana Desa ditetapkan dan/ atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai rincian DD Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
- j. Butir D.g.d.4 Lampiran Permendagri 15 Tahun 2023 yaitu dalam hal terdapat kondisi darurat termasuk keperluan mendesak, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Selanjutnya, apabila pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD, ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi daerah yang melakukan pergeseran setelah perubahan APBD atau tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
- k. 11.Pasal 33, Paragraf 2 Peraturan Menteri Keuangan nomor 204 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non-Fisik menegaskan bahwa sisa DAK nonfisik yang terdapat di RKUD sampai dengan akhir tahun wajib

dianggarkan kembali oleh Pemerintah Daerah dalam APBD/Perubahan APBD tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan yang Digunakan Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI). Aplikasi SIPD-RI berbasis Web yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri, yang sudah terintegrasi mulai dari modul perencanaan anggaran, penatausahaan sampai pada pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.

Melalui sistem Informasi pengelolaan keuangan ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melakukan penginputan sesuai tahapan yang terintegrasi.

7. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

SPBE merupakan bentuk inovasi yang dilakukan dalam pemerintahan guna untuk melaksanakan kegiatan pelayanan yang lebih efektif dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna SPBE. Seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE mempunyai tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Untuk meningkatkan keterpaduan dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik dibutuhkan manajemen dan tata kelola SPBE didalamnya yang artinya bahwa dalam SPBE tidak hanya sekedar pelaksanaan layanan sistem aplikasi ataupun sistem informasi pada penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari, melainkan melebihi itu, SPBE juga memiliki berbagai macam domain dalam penerapannya yaitu, domain kegiatan pemerintahan, domain teknologi dan informasi, dan domain layanan. Pada domain kegiatan pemerintahan terdapat beberapa lingkup pada penerapannya meliputi rencana ruang lingkup induk SPBE, proses bisnis, anggaran dan belanja SPBE, dan data informasi yang berbasis elektronik. Domain teknologi dan informasi juga memiliki beberapa lingkup seperti, pusat penyedia data yang terpadu, jaringan antar pemerintah, sistem yang menghubungkan layanan pemerintah, aplikasi layanan dan keamanan informasi data. Dan pada domain layanan meliputi, layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik serta layanan publik berbasis elektronik. Revolusi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) seperti sekarang ini dimana TIK merupakan bagian dalam kehidupan masyarakat luas, hal ini juga tidak terlepas dari kegiatan pemerintahan yang memanfaatkan TIK dalam pelayanan guna mempermudah masyarakat dalam melakukan komunikasi dengan pemerintah, komunikasi antar pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan memberikan manfaat bagi pemerintah dalam melakukan inovasi untuk membangun aparatur negara dan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penerapan SPBE atau *e-Government*. SPBE memberikan peluang bagi pemerintah dalam mendorong dan merealisasikan pemerintahan yang transparan, partisipatif, inovatif serta akuntabel, peningkatan kerjasama antar instansi pemerintah dalam mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan, memberikan kualitas dan kuantitas dalam jangkauan layanan kepada pengguna masyarakat selaku SPBE, dan menurunkan angka kejahatan dalam pemerintahan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme melalui aplikasi sistem pengaduan masyarakat. SPBE sudah mulai diterapkan di Indonesia dimana penerapan SPBE ini bertujuan guna mewujudkan responsif yang cepat dan tanggap oleh pemerintah kepada masyarakat terutama pada bidang administrasi negara. Menurut Presiden Joko Widodo



mengharapkan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan atau terbuka kepada masyarakat melalui menyediakan sesuatu yang aktual sesuai dengan fakta dan bisa langsung diakses masyarakat melalui media bagi masyarakat yang ingin mengetahui perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia. Dalam mengantisipasi proses globalisasi dan demokratisasi dibutuhkan kesiapan pada aparatur negara dalam pemerintah melakukan perubahan yang mendasar pada sistem dan prosedur pemerintahan, penjurusan kebijakan dan program pembangunan yang membuka ruang partisipasi masyarakat.

a. Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah melalui proses verifikasi, validasi serta review dan pengolahan oleh Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hal ini kemudian ditunjukkan dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah Tahun 2023.

Pemkab Bolmut melalui Dinas Kominfo selaku koordinator pelaksanaan evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah berusaha memenuhi indikator penilaian berupa regulasi pelaksanaan SPBE Pemerintah Daerah dengan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK).

Hasil evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melalui Keputusan Kemenpan RB RI ini, dengan hasil indeks SPBE 2,19 dengan Predikat Cukup setara dengan Pemprov Sulut yang mendapat predikat Cukup dengan Nilai 2,30.

Proses implementasi SPBE Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pelayanan pengelolaan keuangan daerah berusaha memberi kemudahan dan pengelolaan keuangan secara elektronik melalui sistem informasi yang terintegrasi, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Transaksi APBD Berbasis Non Tunai

Transaksi non tunai telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sejak Tahun 2017 terhadap belanja daerah dan pada Tahun 2018 keseluruhan belanja daerah telah *dilakukan* dengan mekanisme transfer. Kebijakan ini diterapkan pasca dikeluarkannya edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017, tentang implementasi transaksi non tunai, serta menindaklanjuti ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kebijakan ini telah dituangkan dalam Surat Edaran Bupati Nomor 900/1640/SETDAKAB.BPKD tentang Implementasi Non Tunai. Untuk pelaksanaan Belanja Daerah secara non tunai Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow Utara telah menerapkan *Cash*



Management System (CMS) bekerja sama dengan BPKP dan Bank SulutGo dalam hal mengintegrasikan Database SP2D antara aplikasi Kasda *Online* dengan aplikasi Simda Keuangan (FMIS) yang telah diimplementasikan pada PPKD (BUD) maupun di setiap Perangkat Daerah untuk transaksi pembayaran non tunai SKPD.

Lebih lanjut pada sisi Pendapatan daerah telah di terapkan transaksi non tunai pada semua pos penerimaan Pendapatan Asli Daerah baik itu pajak daerah maupun retribusi daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah telah menyediakan beberapa pilihan kanal pembayaran non tunai dengan tujuan untuk lebih memudahkan masyarakat dalam melakukan pajak daerah dan retribusi daerah dan lebih mem Kanal non tunai yang sudah tersedia adalah Transfer, Mobile Banking, ATM, Internet Banking dan QRIS. Melalui kebijakan-kebijakan tersebut, pemerintah berupaya mempercepat transformasi digital di daerah, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan, serta mendorong inklusi keuangan dan integrasi ekonomi digital nasional. Pembayaran PBBP2 dan PBHTB yang terintegrasi dengan Pusdatin Badan Pertanahan Republik Indonesia dan Bank Daerah. Implementasi transaksi non tunai ini secara masif telah memberikan dampak yang sangat baik terhadap pengelolaan keuangan daerah, karena disamping keandalan akuntabilitas setiap transaksi juga efektivitas Sistem Pengendalian Internal atas setiap proses bisnis pengeluaran kas daerah dapat diandalkan. Disamping itu dari aspek penerimaan khususnya PBBP2 setiap waktu termonitor melalui aplikasi PBB *online*.



BAB VII
PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna meningkatkan *good governance*.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 secara keseluruhan.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

TTD

Dr. SIRAJUDIN LASENA, SE, M.Ec.Dev